

TATA KELOLA PERUSAHAAN

INTEGRITAS YANG MENEGUHKAN KEPEMIMPINAN

Kerangka tata kelola Bank menjadi fondasi bagi keberhasilan berkelanjutan. Dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar global, kami menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Tata kelola yang kuat tidak hanya melindungi nilai, tetapi juga meneguhkan peran Bank Mandiri sebagai pemimpin yang pengaruhnya bertahan melalui integritas.

PENCAPAIAN TATA KELOLA 2025

PENGHARGAAN



Dalam ajang ini Bank Mandiri berhasil mendapatkan 3 penghargaan sebagai *ASEAN Top 50 Public Listed Companies (PLCs), Top 5 PLCs Indonesia dan ASEAN Asset Class PLCs.*

Pencapaian ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang kuat serta menjunjung tinggi aspek transparansi dan akuntabilitas.

- Pada Tahun 2025 Bank Mandiri juga berhasil meraih penghargaan atas implementasi tata kelola lainnya yaitu: *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang *16th IICD Corporate Governance Conference and Awards 2025*, Bank Mandiri meraih penghargaan dengan kategori *"Best Overall"*dan *Top Big* 50 Capitalization.
- Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG). Pada tahun 2025 Bank Mandiri berhasil mempertahankan predikat perusahaan "Sangat Tepercaya" selama 19 (sembilan belas) kali berturut-turut.

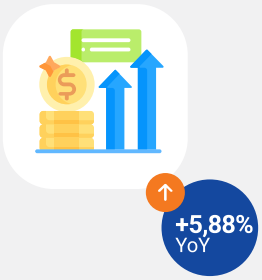
Pada tahun 2025 Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan atas penilaian penerapan tata kelola berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dalam ajang ASEAN *Corporate Governance Conference & Awards* 2025 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 24 Juli 2025.

Pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya" dan 2 (dua) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Pada tahun 2025, Bank Mandiri semakin memperkuat pengakuan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan meraih Special *Award* **"Best in Class Banking GCG"** dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2025. Penghargaan ini mencerminkan komitmen Bank dalam menerapkan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara berkelanjutan.

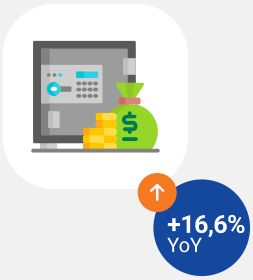
PRAKTIK TERBAIK TATA KELOLA PERUSAHAAN MENOPANG PENCAPAIAN KINERJA BANK MANDIRI

Bank Mandiri membukukan kinerja yang solid pada 2025, didukung oleh pertumbuhan bisnis inti, peningkatan aktivitas transaksi, serta pengelolaan risiko yang disiplin. Perseroan menjaga profitabilitas, kualitas aset, dan permodalan secara seimbang, sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ekspansi yang selektif dan berkelanjutan.



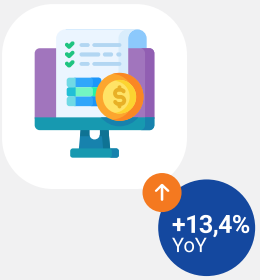
Pendapatan

Rp155
triliun



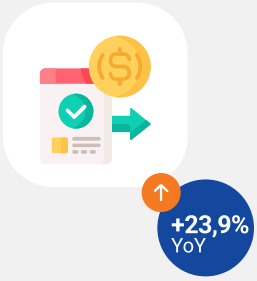
Total Aset

Rp2.829
triliun



Kredit

Rp1.895
triliun



Dana Pihak Ketiga

Rp2.106
triliun



Casa

Rp1.431
triliun



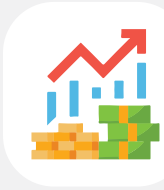
Imbal Hasil Ekuitas

23,2%



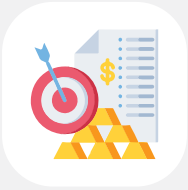
Rasio Loans at Risk

6,05%



Non-Performing Loan (NPL) *Coverage*

253%



Non-Performing Loan (NPL)

0,96%

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN



Komitmen Bank Mandiri terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*) menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Bank secara konsisten menegakkan praktik tata kelola yang berlandaskan pada perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, dengan memastikan bahwa integritas menjadi pedoman utama dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa tata kelola yang bertanggung jawab merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan, mendorong kinerja, serta memperkuat kepemimpinan Bank sebagai lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Selaras dengan *Corporate Plan* 2025–2029, Bank Mandiri terus memperkuat kerangka tata kelola melalui peningkatan pengendalian internal dan manajemen risiko terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang bijak dan efektif di seluruh lini organisasi. Bank juga memperkuat komitmennya terhadap tata kelola teknologi informasi dengan memprioritaskan keamanan siber, privasi data, dan keandalan teknologi sebagai bagian penting dari peran Bank sebagai *digital financial orchestrator.* Di saat yang sama, Bank mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi dan operasional bisnis untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas usaha.

Pendekatan tata kelola yang menyeluruh ini mencerminkan aspirasi Bank Mandiri untuk memimpin dengan integritas, menegakkan transparansi dalam setiap hubungan bisnis, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui peningkatan berkelanjutan, Bank berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola yang sejalan dengan standar global dan ketentuan regulator, serta menumbuhkan budaya organisasi yang menjadikan prinsip tata kelola sebagai dasar dari setiap langkah dan keputusan.

DASAR HUKUM TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
3.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain: - POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) - POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. - POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. - POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. - POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. - POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. - POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. - POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. - POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - POJK No. 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. - POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. - SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. - SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
3. Pedoman Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision*.
5. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF)
6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG.

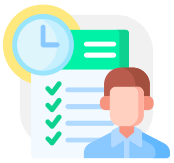
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta POJK No.17 Tahun 2023 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penerapannya berlandaskan pada 5 (lima) prinsip tata kelola yang baik pada Bank sebagai berikut:

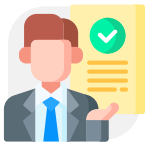
1. Keterbukaan: Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
2. Akuntabilitas: Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
3. Tanggung jawab: Kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika standar, prinsip, dan praktik.
4. Independensi : Pengelolaan Bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. Kewajaran : Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Bank Mandiri juga berpegang prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BANK MANDIRI

Prinsip-Prinsip Tata Kelola	Penjelasan	Penerapan di Bank Mandiri
 PERILAKU BERETIKA	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	1. Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika, hal tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan yang antara lain di dukung dengan : a. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; b. Penerapan praktik dan budaya anti korupsi; c. Implementasi pengendalian Gratifikasi; d. Implementasi *Whistleblowing System.* 2. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment).* 3. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BANK MANDIRI

Prinsip-Prinsip Tata Kelola	Penjelasan	Penerapan di Bank Mandiri
 TRANSPARANSI	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*. 2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
 AKUNTABILITAS	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. 2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan. 3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. 4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan. 5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan *(Core Values)*, sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.
 KEBERLANJUTAN	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	1. Perseroan telah membentuk *dedicated* ESG Unit di bawah supervisi Wakil Direktur Utama untuk menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan program-program keberlanjutan. 2. Perseroan telah menetapkan daftar negatif investasi dan menerapkan *Industry Acceptance Critieria* (IAC) sebagai bagian pemenuhan konsep ESG. 3. Perseroan telah menetapkan Bank Mandiri ESG *Governance Structure*, diantaranya untuk menetapkan arah sustainability Bank terkait *climate change* dan pencapaian SDGs; mengawasi implementasi ESG, pemenuhan target dan inisiatif *sustainability*; dan mengawasi implementasi tata kelola terintegrasi *Sustainability* Bank Mandiri dan Entitas Anak. 4. Perseroan menyelenggarakan program pelatihan khusus aspek-aspek keberlanjutan yang wajib diikuti oleh perwakilan fungsi-fungsi terkait pemberian kredit, pengawasan kredit, manajemen risiko dan sebagainya. 5. Perseroan menyelenggarakan rapat berkala yang khusus membahas kemajuan program-program keberlanjutan.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

1998

Awal Merger

Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat praktik "*bad governance*" yang menyeluruh di industri perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-*bailout* dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.

2000 – 2001

Peletakan Dasar-Dasar *Governance Commitment, Structure, and Mechanisms*

Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:

- Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip- prinsip GCG.
- Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code of Conduct* yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.
- Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.
- Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan *diagnostic review* atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga *Rating* Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.

2003 - 2004

Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan beberapa Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu:
   - Komite Audit
   - Komite Pemantau Risiko
   - Komite Remunerasi dan Nominasi
   - Komite GCG (2004)
2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.
4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.
5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance.*

2005

Transformasi Budaya

1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan.
2. Penyusunan *Charter* GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.
3. Rating GCG dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meraih predikat "Sangat Tepercaya" untuk pertama kalinya.

2008 – 2010

Transformasi Budaya Lanjutan

1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan prudential banking, GCG serta internal control melalui pengembangan website GCG, *Compliance Risk Management System*, Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit.
2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture* Seminar, dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.

2011 – 2013

1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:
   a. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat "*Best Financial*".
   b. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.
   c. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan *Gift*.
3. *Disclosure* tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.

2014

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia* "sebagai *Icon on Corporate Governance*.
3. *Good Corporate Citizen* (GCC) sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya adalah *social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan GCC di Perseroan.
4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbauan KPK.

2015

1. Melakukan transformasi tahap 3.
2. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
3. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA), Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia*" sebagai *Icon on Corporate Governance*.
4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
   a. Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
   c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan *launching* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

2016

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2017

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.
2. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2018

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award* 2018 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.
2. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam ajang 2nd ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (CG) *Awards*.
3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

2019

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2019, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award* 2019 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia.
4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

2020

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News* Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN *Asset Class* pada pemeringkatan ASEAN Corporate *Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN *Capital Market Forum*.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

2021

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance* 2021 (*Digital & Wholesale Banking*) dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021 yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
3. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
4. Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
5. Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Tepercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.
6. Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam Top 50 *Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.

2022

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2022, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil mempertahankan predikat "Sangat Tepercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut.
3. Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat ASEAN *Asset Class* dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta mendapatkan penghargaan *Best Financial Sector* dalam ajang *The 13th Institute for Corporate Directorship* (IICD) *Corporate Governance Award* 2022.
4. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya" dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
5. Bank Mandiri telah melakukan Penyesuaian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP.KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

2023

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang 14th IICD *Corporate Governance Conference and Awards* 2023, Bank Mandiri meraih kategori "*Best Overall*".
2. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Tepercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut.
3. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Tepercaya", dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Tepercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi No. KEP. DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.

2024

1. *Rating Corporate Governance oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang 15th IICD *Corporate Governance Conference and Awards* 2024, Bank Mandiri meraih kategori "*Leadership in Corporate Governance*".
2. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Tepercaya" selama 18 (delapan belas) kali berturut-turut.
3. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Tepercaya", 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Tepercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2023 yang diadakan pada tahun 2024.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 23 April 2024.
5. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM/009/2024 tanggal 31 Mei 2024.

2025

1. Meraih 3 (tiga) penghargaan atas penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dalam ajang ASEAN Corporate Governance Conference & Awards dengan kategori penghargaan ***ASEAN Top 50 PLCs, Top 5 PLCs Indonesia, dan ASEAN Asset Class PLCs***.
2. Mendapatkan penghargaan dengan predikat ***"Best Overall"*** dan ***Top Big 50 Capitalization*** dalam ajang 16th IICD Corporate Governance Conference and Awards 2025.
3. Berhasil mempertahankan predikat sebagai perusahaan "**Sangat Tepercaya**" selama 19 (Sembilan belas) kali berturut–turut dalam ajang pemeringkatan tata kelola perusahaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh IICG.
4. **5 (lima**) Perusahaan Anak Bank Mandiri berhasil mendapatkan predikat "**Sangat Tepercaya**", dan 2 (dua) Perusahaan Anak mendapatkan predikat "**Tepercaya**" dalam ajang pemeringkatan tata kelola perusahaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh IICG.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2025 & RENCANA 2026

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025

Bank Mandiri terus meningkatkan praktik tata kelola sepanjang tahun 2025, yang telah dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

1. Penyempurnaan atas penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
3. Pelaksanaan penilaian sendiri *(self-assessment*) Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Pelaksanaan penilaian berdasarkan *Corporate Governance Perception Indeks*.
5. Penerapan berkelanjutan atas program Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi untuk memperkuat komitemen terhadap integritas dan kepatuhan.

Rencana Tahun 2026

Untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan, Bank Mandiri telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2026, sebagai berikut:

1. Terus melakukan penyempurnaan atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
2. Pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
3. Pelaksanaan penilaian sendiri *(self-assessment*) Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi.



PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Mandiri melaksanakan penilaian tata kelola secara menyeluruh melalui dua mekanisme, yaitu penilaian internal (*self-assessment*) yang dilakukan secara berkala setiap semester, serta penilaian eksternal oleh pihak independen. Penilaian eksternal dilakukan melalui partisipasi dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Kedua pendekatan ini memastikan penerapan prinsip tata kelola Bank Mandiri senantiasa terukur, objektif, dan sejalan dengan praktik terbaik di tingkat nasional maupun regional.

PENILAIAN PIHAK INTERNAL

SELF-ASSESSMENT INDIVIDU

Bank Mandiri melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember).

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan self-assessment secara Individu adalah Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* pelaksanaan Tata Kelola yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. ***Governance Structure***
   Penilaian terhadap *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank. Struktur tata kelola Bank meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi.

2. ***Governance Process***
   Penilaian terhadap *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

3. ***Governance Outcome***
   Penilaian penerapan hasil tata kelola terhadap (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
   a. Kecukupan transparansi laporan.
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
   c. Perlindungan Konsumen.
   d. Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/ audit.
   e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
   f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Faktor Penilaian

Self-assessment penerapan tata kelola secara Individu meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Pemberian Remunerasi
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
12. Rencana Strategis Bank.

13. Aspek Pemegang Saham.
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti Penyuapan.
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
16. Penerapan Tata Kelola dalam KUB.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Proses *self-assessment* penerapan tata kelola secara Individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada semester I 2025, Bank Mandiri telah melakukan *self-assessment* penerapan tata kelola secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2025, Bank Mandiri telah melakukan *self-assessment* penerapan tata kelola secara individu dengan nilai 1. Adapun OJK belum memberikan feedback untuk hasil *self-assessment* periode Semester II 2025. Penilaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strength	*Weakness*
STRUKTUR	
1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS baik tahunan maupun Luar Biasa dengan salah satu mata acara untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Jumlah, Struktur dan Komposisi dari Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan yang dipersyaratkan regulator. 3. Struktur Keanggotaan Komite telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite.	Terdapat anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan Kepatutan.
PROSES	
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2025 telah diadakan 31 (tiga puluh satu) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 55 (lima puluh lima) kali Rapat Direksi. 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2025 – 2027 telah dibahas pada forum Rapat Direksi dan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun 2025 Komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut : a. Komite Audit: 22 (dua puluh dua) Kali. b. Komite Pemantau Risiko: 33 (tiga puluh tiga) Kali. c. Komite Remunerasi dan Nominasi: 13 (tiga belas) Kali. d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 2 (dua) Kali.	Tidak Ada
HASIL	
1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri meraih penghargaan sebagai *ASEAN Top 50 PLCs, Top 5 PLCs dan ASEAN Asset Class PLCs* berdasarkan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dalam ASEAN *Corporate Governance Conference & Awards* 2025 pada tanggal 24 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. 2. *Annual Audit Plan* 2025 Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Laporan Direktur Kepatuhan untuk tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

SELF-ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri juga melaksanakan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

Untuk *self-assessment* penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2025 diperoleh nilai 1 (satu), yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2025 juga memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 22 (dua puluh dua) kali berturut-turut sejak tahun 2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2024/2025 meliputi:

1. ***Governance Structure***
   Penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip tata nilai dan kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek *Governance Structure* ini meliputi:
   a. Indikator Pemegang Saham dan RUPS
   b. Indikator Dewan Komisaris
   c. Indikator Direksi
   d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Indikator Organ Kelengkapan Direksi
   f. Indikator Manajemen Fungsional

2. ***Governance Process***
   Penilaian terhadap mekanisme governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek *Governance Process* meliputi:
   a. Indikator Mekanisme Governansi Pemegang Saham dan RUPS.
   b. Indikator Mekanisme Governansi Dewan Komisaris dan Direksi.
   c. Indikator Mekanisme Governansi Perilaku Keorganisasian.
   d. Indikator Mekanisme Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
   e. Indikator Mekanisme Governansi Risiko.
   f. Indikator Mekanisme Governansi Kepatuhan.
   g. Indikator Mekanisme Governansi Pengendalian Internal.
   h. Indikator Mekanisme Governansi Pengawasan Internal dan Eksternal.
   i. Indikator Mekanisme Governansi Perencanaan Strategis.
   j. Indikator Mekanisme Governansi Sumber Daya Korporasi.
   k. Indikator Mekanisme Governansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
   l. Indikator Mekanisme Governansi Kreativitas dan Inovasi.
   m. Indikator Mekanisme Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan..

3. ***Governance Outcome***
   Penilaian terhadap kualitas luaran, capaian, dampak dan manfaat yang berhasil guna serta berdaya guna dari struktur dan proses governansi dalam membangun kapabilitas dinamis perusahaan yang sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek governance outcome meliputi:
   a. Indikator Hasil Governansi Organ Perusahaan.
   b. Indikator Hasil Governansi Kesesuaian Perilaku Keorganisasian.
   c. Indikator Hasil Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
   d. Indikator Hasil Governansi Risiko Kepatuhan,

Pengendalian dan Pengawasan.

e. Indikator Hasil Governansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
f. Indikator Hasil Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

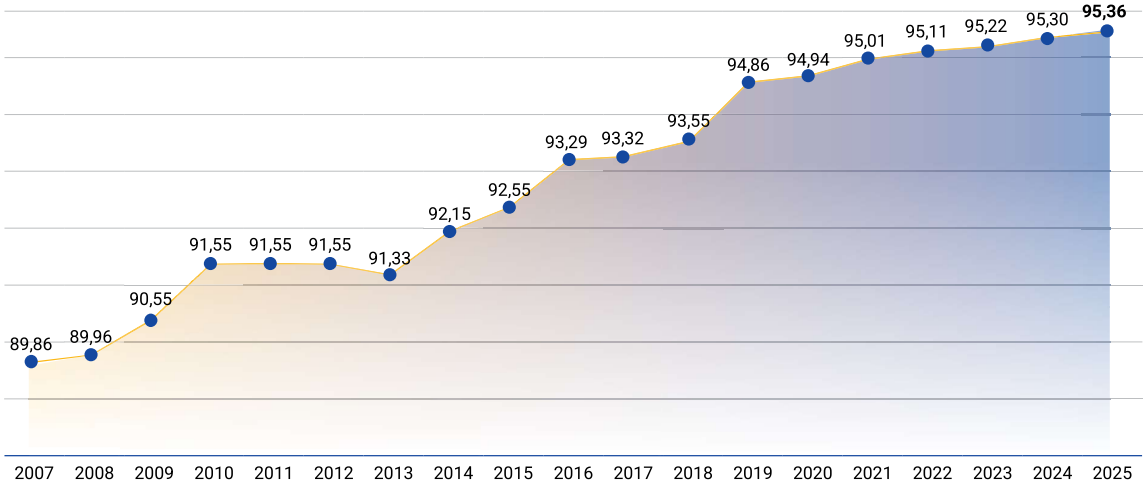
Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

Hasil penilaian CGPI digunakan oleh Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan. Bank Mandiri meraih predikat Perusahaan "Sangat Tepercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025 dengan nilai 95,36. Penghargaan ini merupakan pencapaian Bank Mandiri yang ke-19 (sembilan belas) kali berturut-turut dalam ajang pemeringkatan CGPI. Adapun komposisi hasil penilaian Bank Mandiri selama lima tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
Governance Structure	33,76	26,65	31,53	31,85	25,77
Governance Process	34,26	36,24	31,24	31,61	34,85
Governance Outcome	26,99	32,22	32,45	31,84	34,74
Nilai	**95,01**	**95,11**	**95,22**	**95,30**	**95,36**

Hasil penilaian CGPI selama 19 (sembilan belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan hasil penilaian CGPI tahun 2025, IICG memberikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan tata kelola di Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi masukan bagi penyempurnaan berkelanjutan atas implementasi tata kelola di lingkungan Bank Mandiri.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
STRUKTUR TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan dan menetapkan rancangan struktur organisasi dengan garis akuntabilitas yang jelas, dan hierarki yang fleksibel sesuai dengan rencana strategis perusahaan, kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan adaptif terhadap dinamika bisnis.	Bank Mandiri telah menetapkan struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung kompleksitas kegiatan usaha dan pencapaian sasaran strategis perusahaan. Penetapan struktur organisasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis Bank, kebutuhan bisnis yang terus berkembang, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas kegiatan usaha Bank. Dengan rancangan struktur yang terintegrasi dan adaptif, Bank Mandiri mampu memastikan koordinasi yang efektif antar fungsi, pengelolaan risiko yang memadai, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika bisnis dan industri perbankan.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan.	Bank Mandiri telah melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis dan industri perbankan, serta pemenuhan terhadap ketentuan dan persyaratan regulator. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan dan strategi Bank tetap relevan, selaras dengan regulasi yang berlaku, responsif terhadap perubahan serta mampu mendukung pengelolaan risiko secara efektif. Dengan pendekatan tersebut, Bank Mandiri dapat mengoptimalkan potensi perusahaan secara berkelanjutan sejalan dengan pencapaian sasaran strategis dan prinsip kehati-hatian.
Bank Mandiri perlu senantiasa mengoptimalkan budaya organisasi pada setiap level struktur organisasi yang bersemangat menghadapi tantangan, gesit, fleksibel, adaptif, inovatif, serta berani mengambil peluang yang terukur dengan baik.	Bank Mandiri senantiasa mengoptimalkan budaya organisasi pada level struktur organisasi melalui berbagai program, kebijakan dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk menumbuhkan semangat dalam menghadapi tantangan, membangun pola kerja yang *agile* dan adaptif serta mendorong inovasi berkelanjutan sekaligus memperkuat kemampuan insan Bank dalam merespons perubahan dan tantangan bisnis. Penguatan budaya organisasi ini juga diarahkan untuk mendorong keberanian dalam menangkap peluang secara terukur dengan tetap mengedepankan pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan secara berkelanjutan.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan hubungan dengan *stakeholder* yang bernilai tambah melalui pembangunan ekosistem bisnis yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga mampu mendukung penciptaan kinerja unggul dan pertumbuhan berkelanjutan.	Bank Mandiri secara berkelanjutan membangun dan memperkuat hubungan yang bernilai tambah dengan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan kemitraan dan sinergi yang terintegrasi. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menciptakan nilai strategis bagi Bank dan mitra melalui kolaborasi yang terstruktur, tata kelola yang kuat, serta keselarasan dengan arah strategis dan prioritas bisnis Bank secara menyeluruh. Melalui penguatan ekosistem bisnis yang kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan, Bank Mandiri mampu meningkatkan kinerja Perusahaan sekaligus menopang pertumbuhan yang berkelanjutan.
PROSES TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penerapan pedoman etika yang efektif oleh seluruh anggota perusahaan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dan lebih tangguh menghadapi dinamika bisnis, sehingga integritas dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga.	Bank Mandiri telah menerapkan kode etik yang memuat prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan Bank. Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh insan Bank, termasuk pegawai, anggota Direksi dan Anggota Dewan komisaris serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Penerapan kode etik dilakukan secara konsisten untuk mendorong perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, etis, dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi bisnis, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang. Dengan penguatan penerapan kode etik secara berkelanjutan, Bank Mandiri menjaga integritas organisasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis Bank.
Bank Mandiri perlu memperkuat budaya risiko terhadap *emerging risk*, secara kolektif dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko perusahaan yang mendorong perusahaan menjadi lebih cepat mendeteksi, lebih terbuka dalam komunikasi, dan lebih adaptif merespons ketidakpastian, sehingga mendukung kinerja yang unggul dan pertumbuhan berkelanjutan.	Bank Mandiri mengintegrasikan budaya sadar risiko secara menyeluruh ke dalam pengembangan produk, layanan, dan pemanfaatan teknologi dengan berpedoman pada Sistem Manajemen Risiko yang memadai, termasuk dalam melakukan langkah antisipasi dan pengelolaan *emerging risk*. Sebelum peluncuran atau implementasi produk dan layanan, Bank melakukan *risk assessment* secara komprehensif serta menetapkan langkah mitigasi yang terukur guna mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Pendekatan tersebut juga tercermin dalam penyusunan kebijakan internal dan pedoman teknis Bank, yang menanamkan *risk awareness* sebagai sikap dan perilaku kerja sehari-hari di seluruh organisasi, sehingga setiap insan Bank Mandiri didorong untuk mengejar pertumbuhan bisnis dengan perhitungan risiko yang tepat dan berorientasi pada keberlanjutan. Penguatan budaya sadar risiko tersebut didukung oleh strategi komunikasi yang efektif melalui berbagai saluran yang adaptif dan berkelanjutan, guna membangun komunikasi risiko yang terbuka, efisien, dan terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko Perusahaan.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan mekanisme identifikasi dan evaluasi berkala atas peluang, ancaman, dan dinamika lingkungan, serta melakukan transformasi bisnis dengan integrasi dan penyesuaian strategi yang cepat, alokasi sumber daya optimal, sehingga perusahaan dapat merespons perubahan secara cepat dan adaptif serta menciptakan nilai secara berkelanjutan.	Bank Mandiri telah menyusun dan memiliki strategi Perusahaan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran dan visi Bank serta menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang. Seiring dengan perubahan lingkungan usaha, Bank Mandiri secara berkelanjutan melakukan penajaman dan penyesuaian strategi melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur, termasuk analisis peluang dan tantangan dengan pendekatan SWOT. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah strategis yang terukur dan dapat dieksekusi secara cepat, sehingga memungkinkan Perusahaan merespons tantangan industri secara adaptif serta menciptakan nilai dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu memperkuat komunikasi internal dan eksternal perusahaan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta untuk membangun citra positif perusahaan di mata pemangku kepentingan dan Masyarakat.	Bank Mandiri senantiasa memperkuat komunikasi internal melalui mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan keselarasan pemahaman seluruh insan Bank terhadap visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Komunikasi internal dilakukan melalui forum, sosialisasi serta pemanfaatan berbagai media komunikasi internal agar informasi strategis dan kebijakan Perusahaan dapat disampaikan secara konsisten, akurat, dan tepat waktu di seluruh tingkat organisasi. Di sisi eksternal, Bank Mandiri memastikan para pemangku kepentingan, memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif dan akurat mengenai kinerja serta arah strategis Perseroan. Penyampaian informasi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan bertanggung jawab melalui berbagai media komunikasi antara lain pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *roadshow*, siaran pers, publikasi berkala, serta laporan-laporan resmi Perseroan. Dalam hal ini, hal tersebut dilakukan sebagai komitmen Bank untuk menjunjung tinggi spek transparansi serta menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri di mata pemangku kepentingan dan masyarakat.
Bank Mandiri perlu memperkuat kapabilitas dan kapasitas sumber daya teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inovasi digital, serta menjaga keamanan dan kepercayaan digital (*digital trust and cyber security*), sehingga perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan dan mampu menjaga kepercayaan *stakeholders* dan pertumbuhan berkelanjutan.	Di tengah dinamika transformasi digital, Bank Mandiri menempatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu fondasi utama dalam mendorong keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja Perusahaan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang terencana, terstruktur, dan efektif dalam adopsi teknologi, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan disusun selaras dengan *Corporate Strategy*. RSTI dieksekusi secara disiplin untuk memastikan setiap inisiatif TI memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional, inovasi digital, serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Mandiri menerapkan strategi pengamanan siber secara komprehensif yang mencakup aspek *people, process*, dan *technology* guna menjaga keamanan data, keandalan sistem, serta operasional layanan TI dari potensi ancaman siber, sehingga solusi teknologi yang dihadirkan tetap inovatif, andal, dan aman dalam memenuhi kebutuhan nasabah serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
HASIL TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu memperkuat kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi strategi yang adaptif, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi di dalam industri perbankan serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.	Bank Mandiri secara berkelanjutan memperkuat kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi utama Perusahaan melalui pelaksanaan strategi yang terencana dan adaptif. Penguatan tersebut dilakukan dengan memastikan keselarasan antara arah strategis, pengelolaan sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam merespons dinamika industri perbankan. Melalui implementasi strategi yang konsisten dan terukur, Bank Mandiri mendorong penciptaan nilai secara berkelanjutan dan berimbang, memperkuat posisi kompetitif dalam industri, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.
Bank Mandiri perlu meningkatkan pertumbuhan nilai yang berorientasi pada pelanggan (nasabah) secara konsisten dan proporsional dengan memastikan setiap hasil kinerja, produk, dan layanan yang memberdayakan konsumen serta membangun ekosistem industri keuangan yang sehat.	Bank Mandiri secara konsisten mendorong pertumbuhan nilai Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan manfaat bagi nasabah melalui penyediaan produk, layanan, dan kinerja yang berkualitas serta bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, Bank Mandiri turut berperan aktif dalam membangun ekosistem industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan usaha Perusahaan serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas seluruh gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum Perusahaan.	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan serta mitigasi atas risiko gugatan hukum.
Bank Mandiri perlu memastikan capaian program inovasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta mendukung daya saing perusahaan di tengah dinamika bisnis.	Bank Mandiri mengelola dan mengeksekusi program inovasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari agenda strategis Perusahaan untuk menciptakan nilai bisnis yang nyata. Inisiatif inovasi diarahkan tidak hanya pada pengembangan produk dan layanan, tetapi juga pada perbaikan proses, pemanfaatan teknologi, serta penguatan cara kerja yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah dan perubahan pasar. Melalui tata kelola inovasi yang terstruktur dan terintegrasi dengan strategi Perusahaan, Bank Mandiri memperkuat daya saing, meningkatkan kinerja, serta memastikan relevansi dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri perbankan.

Pada CGPI 2024 yang diselenggarakan tahun 2025 terdapat 5 (lima) Perusahaan Anak yang mendapatkan Predikat “Sangat Tepercaya”, 2 (dua) Perusahaan Anak yang mendapatkan predikat “Tepercaya” dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Indonesia	"Sangat Tepercaya"	92,25
2.	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Tepercaya"	91,02
3.	PT Mandiri Sekuritas	"Sangat Tepercaya"	86,08
4.	PT AXA Mandiri Financial Services	"Sangat Tepercaya"	85,03
5.	PT Mandiri Tunas Finance	"Sangat Tepercaya"	85,06
6.	PT Mandiri Utama Finance	"Tepercaya"	83,42
7.	PT Mandiri Capital Indonesia	"Tepercaya"	81,67

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi tata kelola perusahaan di Bank Mandiri adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang menjadi inisiatif dari Forum/Asosiasi Otoritas Regulator Pasar Modal di ASEAN yaitu *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) yang dikembangkan bersama ASIAN Development Bank (ADB). Parameter ACGS mengadopsi *OECD Principles of Corporate Governance*, dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ACGS adalah sebagai berikut:
1. Hak-Hak dan Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham
2. Keberlanjutan dan Ketahanan
3. Pengungkapan dan Transparansi
4. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian ACGS yaitu ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) melalui penilai independen yang disebut *Domestic Ranking Bodies* (DRBs) yang ditunjuk oleh regulator di masing–masing Negara.

Skor Penilaian Pihak Independen

Pada Tahun 2025 Bank Mandiri berhasil meraih 3 kategori pencapaian dalam penilaian ACGS yaitu *ASEAN Top 50 PLCs, Top 5 PLCs* Indonesia dan ASEAN *Asset Class PLCs*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Mandiri melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berikut uraian pelaksanaan penerapan pedoman ini:

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
A. Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
A.1.1 Rekomendasi 1 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic *voting*.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS. Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS. Keterangan : Comply
A.1.2. Rekomendasi 2 : Penjelasan :	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir. Keterangan : Comply
A.1.3. Rekomendasi 3 : Penjelasan :	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 jo. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan selama tahun 2025, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Ringkasan RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri dan bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.1335/2025 tanggal 26 Maret 2025 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
A.2.1. Rekomendasi 4 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia, dan sebagainya) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) 3. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: a. Pemaparan Kinerja (triwulanan) *b.* *Public Expose* (Tahunan) *c.* *Analyst Meeting* (triwulanan) Pemaparan Kinerja, Public Expose dan Analyst Meeting yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor. Keterangan : Comply
A.2.2. Rekomendasi 5 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan. Keterangan : Comply
B. Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
B.1.1. Rekomendasi 6 : Penjelasan :	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang serta Pasal 35 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Per 31 Desember 2025, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri menjadi 4 (empat) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
B.1.2. Rekomendasi 7 : Penjelasan :	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri. Keterangan : Comply
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
B.2.1. Rekomendasi 8 : Penjelasan :	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *Self assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan. Keterangan : Comply
B.2.2. Rekomendasi 9 : Penjelasan :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. Keterangan : Comply
B.2.3. Rekomendasi 10 : Penjelasan :	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri. Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
B.2.4. Rekomendasi 11 : Penjelasan :	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain: › Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. › Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program *Talent and Succession Management*, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan. Keterangan : Comply
C. ASPEK 3 : FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
C.1.1. Rekomendasi 12 : Penjelasan :	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi serta Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Per 31 Desember 2025, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi. Keterangan : Comply
C.1.2. Rekomendasi 13 : Penjelasan :	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
C.1.3. Rekomendasi 14 : Penjelasan :	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/ atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders)* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Ibu Novita Widya Anggraini dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan treasury. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri. Keterangan : Comply
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
C.2.1 Rekomendasi 15 : Penjelasan :	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self assessment*). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme self assessment untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi. Keterangan : Comply
C.2.2. Rekomendasi 16 : Penjelasan :	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
C.2.3. Rekomendasi 17 : Penjelasan :	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan keterlibatan dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Keterangan : Comply
D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
D.1.1. Rekomendasi 18 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan pencegahan terjadinya *insider trading* diatur dalam SP SDM › Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai *Code of Conduct* dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari- hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. › Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai. SP Corporate Secretary › Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur: a. Orang Dalam yang mempunyai insider information dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga Perusahaan Terbuka. b. Orang Dalam yang memiliki insider information dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan perdagangan saham atau surat berharga Perusahaan Terbuka. c. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM). d. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku. e. Annual Disclosure/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan insider trading. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Perusahaan Terbuka diatur dalam code of conduct dan/atau SP SDM. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
D.1.2. Rekomendasi 19 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip- prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks), fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	**Pengendalian Gratifikasi** Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki *Gift Disclosure Statement* yang diperbarui pada tahun 2015 dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) mengatur larangan penerimaan dan/ atau pemberian gratifikasi bagi seluruh Jajaran Bank Mandiri Pada tahun 2015, Bank Mandiri membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola yang baik pada Bank dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis saat ini agar Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari tetap dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri secara periodik telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terakhir disempurnakan pada tanggal 14 November 2025. **Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti-*Bribery Management System*) pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diperbarui pada tanggal 13 Oktober 2023 yang berlaku sampai dengan Tahun 2026. Ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan semula Procurement & Vendor Management, sejak tahun 2022 telah berhasil diperluas menjadi *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process*. **Penerapan Strategi Anti-Fraud** Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan *Internal Control*, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya. Strategi Anti *Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu: 1. Pilar 1 (Pencegahan) Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain: *a.* *Anti Fraud Awareness*, seperti sosialisasi Anti *Fraud Statement, Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program. Employee Awareness Program* dilakukan dengan cara pemberian training, sosialisasi, publikasi fraud awareness melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban block leave bagi setiap pegawai. Customer Awareness Program dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
		b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam job description masing- masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun. c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau *Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai. 2. Pilar 2 (Deteksi) a. Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga dan merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain: b. Whistleblowing System-Letter to CEO, yang dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict of interest dan memberi rasa aman pada pelapor. c. Fraud Detection System, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi fraud transaksional dan fraud non transaksional. d. Surprise Audit, yang pelaksanaannya diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan fraud. e. Surveillance System, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian fraud). 3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku fraud. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan recovery. 4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian fraud, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama & Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan. Keterangan : Comply

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
D.1.3. Rekomendasi 20 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu: 1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (Procurement) 2. Standar Pedoman Operasional (SPO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III): a. Ketentuan umum meliputi: › Prinsip-Prinsip Procurement › Etika Procurement › Tujuan Proses Procurement › Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri › Perencanaan Procurement › Pedoman Pembebanan b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: › Cara Pengadaan Barang dan Jasa › Proses Pengadaan › Tahapan Proses Pengadaan › Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan › Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang). › Ketentuan Pelaksanaan Pembelian Berulang. › Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. › Dokumen dan Proses Pembayaran. 3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III): Ketentuan Pelaksanaan a. Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) Umum meliputi pelaksanaan kualifikasi calon penyedia barang dan jasa. b. Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) meliputi aspek rekomendasi rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan. c. Monitoring Rekanan meliputi : 1). Monitoring Data Rekanan 2). Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari: - Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik - Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak - Peningkatan Kompetensi Rekanan - Sanksi Bagi Rekanan. Keterangan : Comply
D.1.4. Rekomendasi 21 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain: 1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit; 2. Menerima laporan perkembangan kredit/penggunaan pinjaman; 3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan; 4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis. Keterangan : Comply
D.1.5. Rekomendasi 22 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*. Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	1. Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di Bank Mandiri disebut Letter to CEO (LTC). WBS - LTC merupakan sarana atau media untuk pelaporan adanya indikasi atau perbuatan *fraud* dan/atau non *fraud* dari pegawai maupun *stakeholders* Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik pada Bank. 2. WBS - LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dan wwdiatur dalam Petunjuk Teknis Operasional *Whistleblowing System - Letter to* CEO (WBS - LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 28 November 2025..

No.	Aspek – Prinsip – Rekomendasi	Comply Atau Explain
D.1.5. Rekomendasi 22 : Penjelasan :		3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan WBS - LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan maupun *stakeholders* untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara anonymous (identitas hanya diketahui pihak independen). 4. Penyampaian laporan WBS - LTC dapat disampaikan melalui media sebagai berikut: › Website ke https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/ › Email ke bmri- wbsltc.tipoffs.info › Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 › SMS dan WA ke 0811-900-7777 Keterangan : Comply
D.1.6. Rekomendasi 23 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka Panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT). Keterangan : Comply
E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1. Rekomendasi 24 : Penjelasan :	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan X untuk media keterbukaan informasi. Keterangan : Comply
E.1.2. Rekomendasi 25 : Penjelasan :	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025. Keterangan : Comply

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES* UNTUK PERBANKAN DARI BASEL COMMITTEE, BANKING SUPERVISION

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Di Bank Mandiri
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2025 Tanggal 1 Desember 2025, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan corporate governance, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Dewan Komisaris memahami secara utuh peran dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan Bank serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa mengedepankan pengambilan keputusan yang independen, objektif, dan berlandaskan pertimbangan profesional guna memastikan keberlangsungan usaha dan kepentingan Perseroan secara berkelanjutan serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan Penilaian atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris telah menetapkan struktur dan praktik tata kelola yang jelas dan memadai dalam pelaksanaan tugasnya, yang mencakup pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab, kewenangan, tata cara dan mekanisme rapat, termasuk mekanisme evaluasi atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengaturan tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang objektif, terukur, dan sejalan dengan ketentuan regulator serta kebutuhan strategis Perseroan. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang menjalankan peran sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik governance yang jelas terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama Bank Mandiri serta entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group, terbukti dari lulusnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari *Fit and Proper Test*. Telah dibentuk struktur dan mekanisme Tata Kelola yang jelas pada Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Di Bank Mandiri
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara *bankwide* dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) secara individu dan Konsolidasi setiap semester disampaikan kepada *Risk Management Committee* (RMC) dan *Integrated Risk Committee* (IRC). Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan *internal control, risk management* dan *governance process* dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan governance dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan informasi melalui penyediaan akses informasi yang akurat, terkini, dan dapat diandalkan bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank Mandiri secara konsisten memperbarui website Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id, untuk memastikan tersedianya informasi paling update bagi stakeholder. Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Public Expose dan media komunikasi resmi lainnya.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

KERANGKA TATA KELOLA BANK MANDIRI

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan yang tertinggi, Bank Mandiri menerapkan kerangka tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka tata kelola ini mencakup tiga aspek utama*: Governance Structure (and infrastructure), Governance Process,* dan *Governance Outcome.* Masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan, akuntabilitas, serta efektivitas Bank dalam memberikan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Kerangka tata kelola Bank Mandiri mencerminkan komitmen Bank terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Melalui peningkatan berkelanjutan pada mekanisme tata kelola, Bank memastikan kesuksesan jangka panjang dan membangun fondasi untuk pertumbuhan yang etis dan transparan, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

GOVERNANCE STRUCTURE (AND INFRASTRUCTURE)

1. Tiga Organ Utama

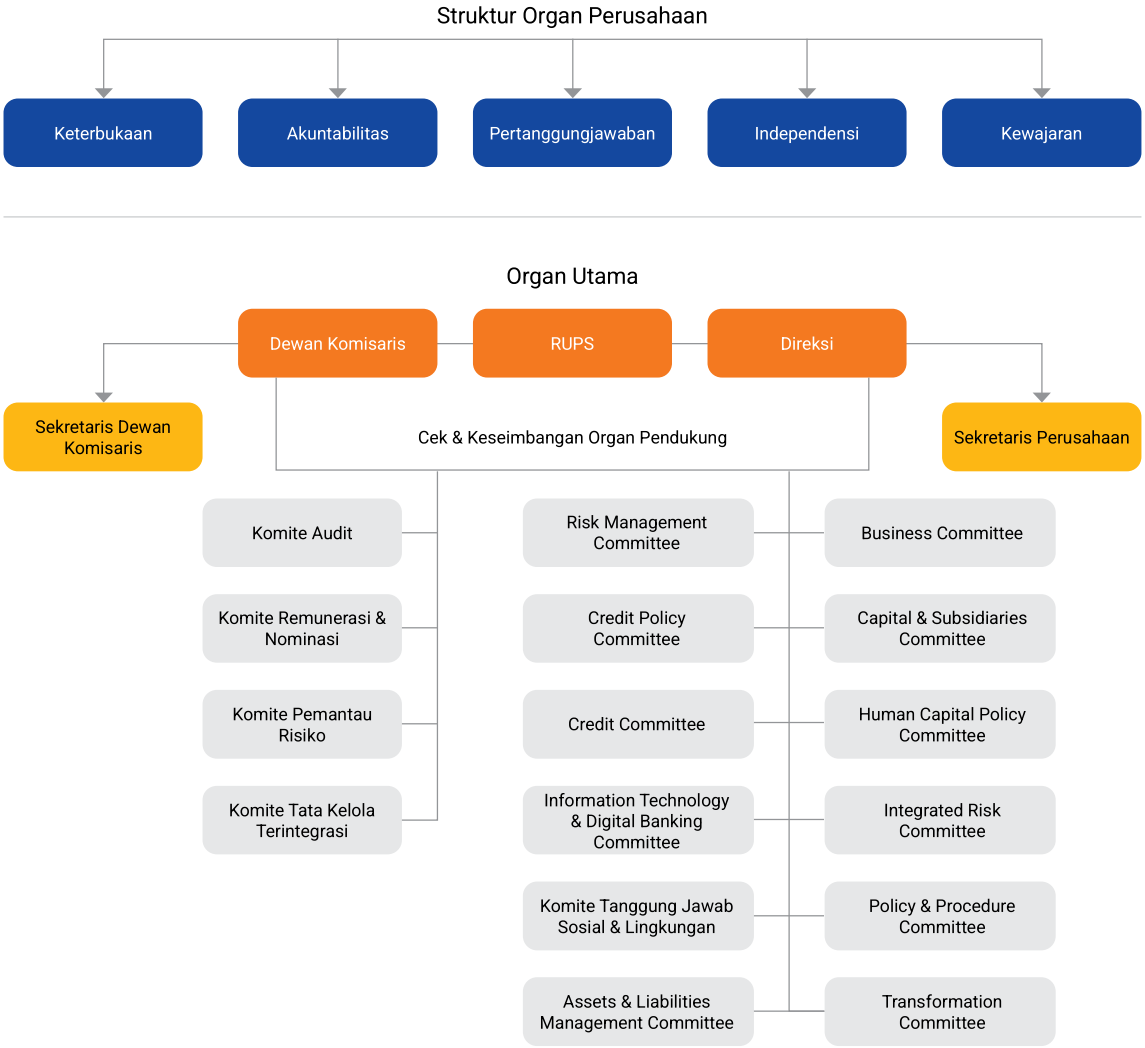
Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ***governance structure*** Bank Mandiri terdiri dari tiga organ utama:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai badan pengambil keputusan tertinggi, di mana pemegang saham menggunakan haknya dan menyetujui keputusan penting seperti penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, distribusi dividen, dan perubahan Anggaran Dasar.

b. Dewan Komisaris. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris beroperasi secara independen dan didukung oleh komite-komite seperti Komite Audit, Komite Pengawasan Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Direksi. Memiliki fungsi eksekutif, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian Bank dan memastikan keselarasan dengan tujuan strategis perusahaan. Direksi didukung oleh infrastruktur manajemen yang komprehensif untuk memastikan keunggulan operasional di seluruh divisi.

Struktur Tata Kelola Bank Mandiri



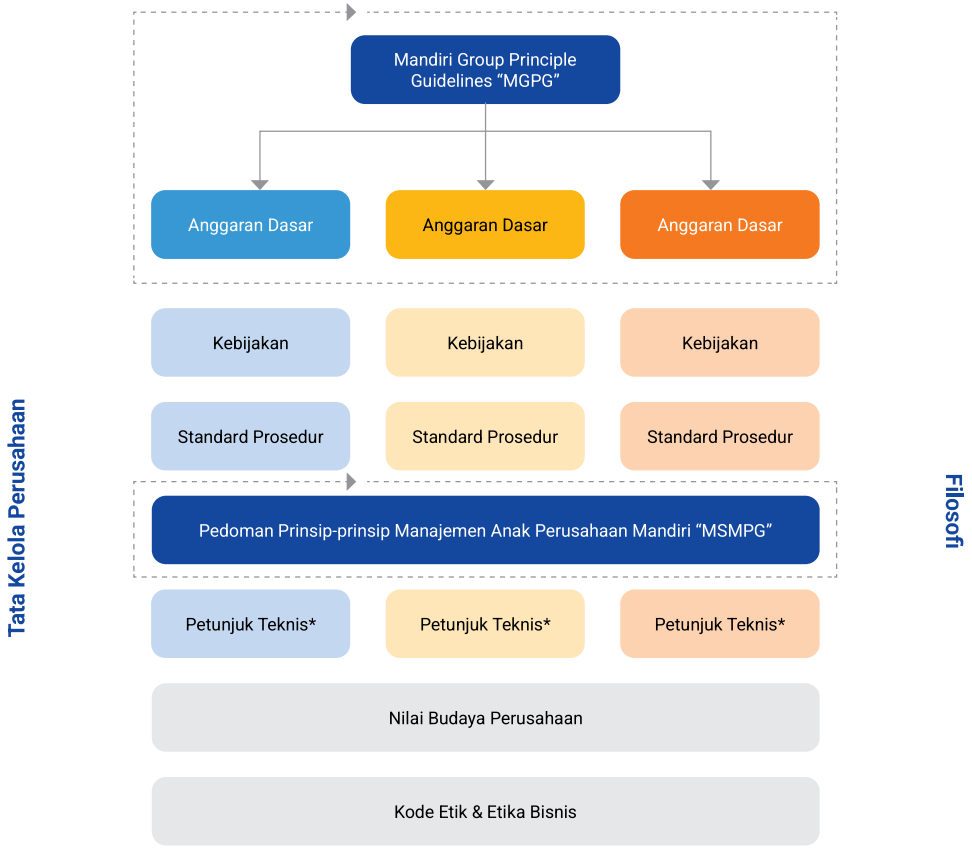
2. Infrastruktur Tata Kelola

Infrastruktur tata kelola Bank Mandiri mencakup:

a. Bank Mandiri Policy *Architecture*. Struktur hierarkis kebijakan dan pedoman yang mendefinisikan bagaimana prinsip tata kelola perusahaan diterapkan di seluruh Bank. Kerangka ini memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi di semua fungsi dan unit bisnis.

b. *Mandiri Group Principles Guidelines*. Dokumen panduan untuk tata kelola di seluruh konglomerasi keuangan Bank Mandiri, memastikan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan praktik terbaik di seluruh kelompok.

c. Komite dan Badan Pendukung. Komite seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi memastikan adanya checks and balances di setiap level. Komite-komite ini berperan penting dalam menjaga transparansi, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi.



Bank Mandiri juga memiliki *governance soft structure* yang menjadi dasar pelaksanaan operasional antara lain berdasarkan regulasi dan kebijakan berikut:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0113069 tanggal 25 April 2025 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0090215.AH.01.11 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
3. Mandiri Subsidiaries Management Principles Guideline (MSMPG) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 23 Juli 2025.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/020/2025 pada tanggal 17 April 2025.
5. Kebijakan Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2024.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/007/2025 tanggal 1 Desember 2025.
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Maret 2024.
8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP.KOM/009/2025 tanggal 16 Desember 2025;

9. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/011/2025 tanggal 16 Desember 2025;
10. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2025 tanggal 16 Desember 2025;
11. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP. KOM/010/2025 tanggal 16 Desember 2025.
12. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2024.
13. Kebijakan Hukum dan Kepatuhan yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 18 Desember 2025.
14. Standar Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) yang telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2025.
15. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 8 Januari 2025.
16. Standar Prosedur Corporate Secretary yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 28 Mei 2025.
17. Standar Prosedur Operasional Procurement yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 22 Mei 2025.
18. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 24 Desember 2025.
19. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 9 September 2025.
20. Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery Wholesale yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 10 Juli 2025.
21. Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery Retail yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 September 2025.
22. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 30 Desember 2025.
23. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 14 Januari 2025.
24. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 November 2025.
25. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 19 Desember 2025.

GOVERNANCE PROCESS

Governance process mencakup bagaimana keputusan diambil, bagaimana risiko dikelola, dan bagaimana tujuan perusahaan dicapai. Bank Mandiri mengikuti proses yang terstruktur dan transparan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas operasionalnya.

1. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan di Bank Mandiri diatur oleh prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangn yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan setiap tahun dengan agenda yang jelas, memungkinkan pemegang saham membuat keputusan yang terinformasi.
b. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan memberikan arahan strategis.
c. Direksi mengimplementasikan keputusan dan mengawasi pelaksanaan operasional dengan pelaporan yang terperinci kepada Dewan Komisaris.

2. Manajemen Risiko

Komponen penting dari proses tata kelola di Bank Mandiri adalah sistem manajemen risiko yang kuat. Komite Pengawasan Risiko berperan penting dalam:

a. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko di semua tingkat operasional Bank.
b. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK mengenai manajemen risiko untuk lembaga keuangan.
c. Memantau risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan Bank.

3. Implementasi Kebijakan dan Kepatuhan

Bank Mandiri memiliki fungsi kepatuhan yang komprehensif yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK, kebijakan Bank Indonesia, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Unit Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan semua unit bisnis untuk memastikan Bank beroperasi sesuai dengan kerangka hukum dan regulasi.

GOVERNANCE OUTCOME

Tujuan akhir dari kerangka tata kelola Bank Mandiri adalah untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis yang menghasilkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Governance outcome ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa area kunci:

1. **Kinerja Keuangan dan Keberlanjutan**
   Dengan menjaga struktur dan proses tata kelola yang kuat, Bank Mandiri secara konsisten menghasilkan hasil keuangan yang solid, yang ditunjukkan oleh:
   a. Pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan dan profitabilitas, seperti yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan.
   b. Manajemen biaya yang efektif dan efisiensi operasional, yang mengarah pada peningkatan nilai bagi pemegang saham.

2. **Akuntabilitas dan Transparansi**
   Melalui kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan persyaratan regulasi, Bank Mandiri mendorong transparansi dalam semua pengungkapan dan pelaporan keuangannya. Hal ini terbukti melalui:

   a. Pelaporan yang jelas dan tepat waktu kepada pemegang saham selama RUPS.
   b. Publikasi laporan keuangan yang diaudit yang memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Bank.
   c. Komunikasi yang rutin dengan para pemangku kepentingan, memastikan keselarasan kepentingan dan pemahaman yang jelas mengenai arah strategis Bank.

3. **Tanggung Jawab Sosial dan ESG**
   Struktur tata kelola Bank Mandiri juga mendukung komitmen Bank terhadap tujuan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Bank telah menerapkan kebijakan dan inisiatif yang selaras dengan keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, yang berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

   a. Fokus pada pemberian kredit yang bertanggung jawab kepada sektor-sektor yang selaras dengan tujuan keberlanjutan.
   b. Implementasi inisiatif keberlanjutan lingkungan di dalam operasionalnya, seperti pengurangan emisi karbon dan promosi efisiensi energi.
   c. Keterlibatan aktif dalam program pengembangan masyarakat, memperkuat peran tanggung jawab sosialnya.

4. **Penciptaan Nilai Jangka Panjang**
   Melalui tata kelola perusahaan yang kuat, Bank Mandiri telah memposisikan dirinya sebagai lembaga keuangan terpercaya yang memberikan nilai konsisten kepada pemegang saham sekaligus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Kerangka tata kelola memungkinkan:
   a. Pengambilan keputusan strategis yang memprioritaskan tujuan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.
   d. Ketahanan terhadap tantangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi atau perubahan regulasi, dengan mempertahankan profil risiko yang dikelola dengan baik.

Dengan kerangka tata kelola yang komprehensif, Bank Mandiri terus berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

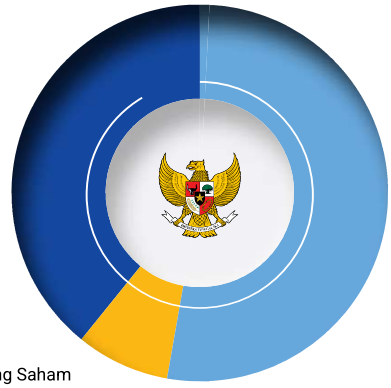
1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Sebagai badan usaha milik negara, kepemilikan saham mayoritas Bank Mandiri sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) - yang sejak 5 Juni 2025 berganti nama menjadi PT Danantara Asset Management (DAM) untuk pendirian Holding Operasional, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam DAM yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Bank Mandiri sebanyak 48.533.333.333 lembar saham Seri B. Pengalihan ini didasarkan pada Akta No. 121 tanggal 22 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan resmi berlaku efektif pada 24 Maret 2025.

Meskipun seluruh saham Seri B telah dialihkan, Pemerintah Republik Indonesia tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan tetap menjadi pemegang saham pengendali Bank Mandiri. Tidak terdapat pemegang saham utama dan pengendali secara tidak langsung, tidak ada kepemilikan individu, serta tidak ada pemegang saham yang bertindak atas nama pihak lain.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Pemegang Saham

Pemerintah Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna	0,00%
PT Danantara Asset Management (Persero) – Saham Seri B	52,00%
Indonesia Investment Authority	8,00%
Publik	40,00%

Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada ex-legacy Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Republik Indonesia saat ini memiliki kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 48.533.333.334 lembar saham, yang seluruhnya telah dialihkan kepada PT Danantara Asset Management (DAM) sebagai bagian dari penyertaan modal negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025. Dari total saham tersebut, satu lembar merupakan saham Seri A Dwiwarna yang tetap dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan memberikan hak istimewa dalam pengendalian Bank Mandiri.

Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   h. Persetujuan penggunaan laba.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode polling.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.

6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik- praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.
4. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur Corporate Secretary Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

Aspek Pemegang Saham

Bank Mandiri senantiasa menempatkan pemegang saham sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (DAM) menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam memperkuat struktur permodalan Bank Mandiri melalui dukungan terhadap perencanaan dan kebijakan permodalan guna menjaga kesinambungan usaha dan ketahanan keuangan Bank. Komitmen ini diwujudkan antara lain melalui persetujuan atas langkah-langkah strategis yang memperkuat posisi permodalan, likuiditas, serta penyelesaian potensi permasalahan yang dapat memengaruhi stabilitas Bank.

Dalam setiap pengambilan keputusan strategis, pemegang saham senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dengan tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi, atau tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan. Pemegang saham juga tidak melakukan intervensi terhadap operasional Bank, termasuk dalam proses pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga independensi fungsi intermediasi Bank tetap terjaga sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bank Mandiri memiliki kebijakan yang jelas dan transparan terkait pembagian dividen yang disusun serta diperbarui secara berkala. Kebijakan ini dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh pemegang saham melalui berbagai saluran, termasuk situs web resmi Bank, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pertemuan resmi, dan media komunikasi lainnya. Sesuai ketentuan POJK tentang Tata Kelola Bank Umum, OJK memiliki kewenangan untuk menunda, membatasi, atau melarang pembagian dividen Bank, serta memerintahkan penyelenggaraan RUPS pembatalan pembagian dividen apabila diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank.

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang berkeadilan, Bank Mandiri juga memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Bank memastikan hak-hak pemegang saham terpenuhi, antara lain hak untuk memperoleh laporan keuangan secara tepat waktu, hak suara dalam RUPS, hak untuk menyampaikan keberatan terhadap aksi korporasi, serta hak untuk menerima dividen sesuai keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Mandiri memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi pemegang saham dalam berkonsultasi dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang Bank.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi wujud utama dari prinsip tata kelola yang transparan dan partisipatif di Bank Mandiri. Melalui forum ini, pemegang saham berperan langsung dalam menentukan arah strategis dan kebijakan penting yang memengaruhi masa depan Bank. Setiap keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, keberlanjutan bisnis, dan tanggung jawab pengurus dalam menjaga kepercayaan publik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum pengambil keputusan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan Bank Mandiri. Melalui RUPS, pemegang saham menjalankan haknya untuk memberikan arahan strategis dan menentukan keputusan penting bagi keberlanjutan Bank. Keputusan tersebut mencakup hal-hal fundamental seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, persetujuan laporan keuangan tahunan, penetapan pembagian dividen, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, RUPS memastikan adanya keterlibatan langsung pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi arah dan masa depan Bank.

Selain itu, RUPS juga menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi terkait Perseroan, selama sesuai dengan agenda rapat dan ketentuan hukum yang berlaku. Forum ini juga menjadi sarana akuntabilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaporkan kinerja dan pelaksanaan tanggung jawab sepanjang tahun buku berjalan.

Pelaksanaan RUPS senantiasa berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, guna memastikan seluruh pemegang saham memperoleh hak dan akses yang setara terhadap informasi serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara adil dan proporsional.

Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

RUPS Perseroan

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST dilaksanakan setiap tahun untuk meninjau kinerja perusahaan selama tahun buku sebelumnya, menyetujui laporan keuangan, menetapkan pembagian dividen, serta mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara itu, RUPSLB diadakan jika terdapat hal mendesak di luar agenda RUPST, seperti persetujuan merger, akuisisi, atau restrukturisasi modal. Fleksibilitas ini memungkinkan Bank merespons secara cepat dan tepat terhadap keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Selain itu, Bank Mandiri juga dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal, untuk memastikan pelaksanaan yang efisien, transparan, dan sesuai perkembangan teknologi.

Sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut “e-RUPS”) dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
2. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau
3. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam peraturan dibidang Pasar Modal.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;

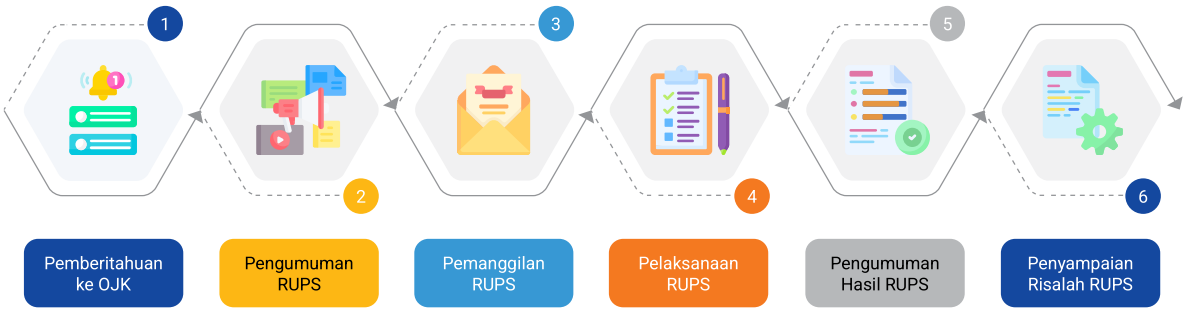
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
7. Menunjuk akuntan publik;
8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak Pemegang Saham Dalam RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah hak pemegang saham dalam RUPS:
1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
   a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
   b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara



Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2025 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2025, Bank Mandiri melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, dan 2 (dua) RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2025, bertempat di Assembly Hall Menara Mandiri, Jakarta dan 19 Desember 2025 secara elektronik.

Tahapan pelaksanaan RUPS Perseroan di 2025 tergambar dalam tabel berikut.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2025

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	17 Januari 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/027/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2025.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	3 Februari 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.0032/2025 tanggal 3 Februari 2025.
3	Pengumuman Pemberitahuan Perubahan Jadwal RUPS kepada Pemegang Saham	14 Februari 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.583/2025 tanggal 14 Februari 2025.
4	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	3 Maret 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.0032/2025 tanggal 3 Februari 2025.
5	Pelaksanaan RUPS	25 Maret 2025	Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Januari 2025 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/2/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 11 anggota Direksi.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			Pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang seluruhnya mewakili 82.989.847.082 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 88,9176933% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari: › 1 saham Seri A Dwiwarna; dan › 93.333.333.331 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
6	Pengumuman Hasil RUPS	26 Maret 2025	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.1335/2025 tanggal 26 Maret 2025 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
7	Penyampaian Risalah RUPS	26 Maret 2025	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.1335/2025 tanggal 26 Maret 2025 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2025

RUPS Tahunan 2025 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2025

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	✓
2	Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/Independen	✓
3	Rr. Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	✓
4	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	✓
5	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	✓
6	Rionald Silaban	Komisaris	✓
7	Faried Utomo	Komisaris	✓
8	Arif Budimanta	Komisaris	✓
9	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	✓
10	Tedi Bharata	Komisaris	✓

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Direksi			
1	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	✓
2	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	✓
3	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	✓
4	Riduan	Direktur *Corporate Banking*	✓
5	Toni Eko Boy Subari	Direktur Operation	✓
6	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	✓
7	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	✓
8	Timothy Utama	Direktur *Information Technology*	✓
9	Eka Fitria	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	✓
10	Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	✓
11	Totok Priyambodo	Direktur *Commercial Banking*	✓
12	Aquarius Rudianto*)	Direktur Jaringan dan Retail Banking	-

*) Tidak hadir sehubungan dengan pengangkatannya berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2025.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung, dan tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan/masukan.

Selanjutnya pada Mata Acara Kedua Rapat, Mata Acara Ketiga Rapat, Mata Acara Keempat Rapat dan Mata Acara Keenam Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat. Dalam Mata Acara Kelima Rapat terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat terdapat 2 (dua) penanya. Adapun untuk Mata Acara Kedelapan Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Kedelapan Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" tertanggal 25 Maret 2025 No. 23, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2025

MATA ACARA 1
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	4.029.102	805.961.390	82.179.856.590
Persentase	0,0048549%	0,9711566%	99,0239885%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.985.817.980 saham atau merupakan 99,9951451% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya Nomor 00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya Nomor 00025/2.1457/AU.2/07/0229-4/0/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan:
   Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.884/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Sudah terealisasi.

MATA ACARA 2
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	71.022.747	848.772.238	82.070.052.097
Persentase	0,0855800%	1,0227423%	98,8916777%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.824.335 saham atau merupakan 99,9144200% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp55.782.741.933.254,00 (lima puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 78% atau sejumlah Rp43.510.538.707.938,10 (empat puluh tiga triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau sebesar Rp466,184343305 (empat ratus enam puluh enam koma satu delapan empat tiga empat tiga tiga nol lima rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp22.625.480.128.713,50 (dua puluh dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN (Kepala Badan Pengaturan BUMN).
   b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan *(recording date)*.
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
      i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
      ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
      iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 pada tanggal 26 Maret 2025 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 23 April 2025.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 3
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	5.518.646.379	869.330.542	76.601.870.161
Persentase	6,6497850%	1,0475143%	92,3027007%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 77.471.200.703 saham atau merupakan 93,3502150% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Honorarium berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.

Tindak lanjut
Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun 2025, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 4
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.

Dalam Mata Acara Keempat Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	5.632.202	778.679.490	82.205.535.390
Persentase	0,0067866%	0,9382828%	99,0549305%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.984.214.880 saham atau merupakan 99,9932134% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
   a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan

   b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tindak lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (sebelumnya Purwantono, Sungkoro & Surja Rekan (firma anggota Ernst & Young Global Limited)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Yovita sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO OJK).

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 5
Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	71.023.147	812.228.990	82.106.594.945
Persentase	0,0855805%	0,9787089%	98,9357106%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.823.935 saham atau merupakan 99,9144195% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris dan Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.

Tindak lanjut
Mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, Bank Mandiri telah melakukan pengkinian dokumen Rencana Aksi *(Recovery Plan)* tahun 2024 - 2025 dan telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CEO/247/2024 tanggal 7 November 2024.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 6
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Mata Acara Keenam Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	20.811.792.841	2.070.503.097	60.107.551.144
Persentase	25,0775168%	2,4948872%	72,4275960%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 62.178.054.241 saham, termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 74,9224832% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruhAnggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak lanjut
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.1690/2025 tanggal 28 April 2025 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.1691/2025 tanggal 28 April 2025.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 7
Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	7.946.647.986	786.891.490	74.256.307.606
Persentase	9,5754460%	0,9481780%	89,4763760%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.043.199.096, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, saham atau merupakan 90,4245540% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) termasuk biaya-biaya terkait pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham dengan memperhatikan perizinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
   a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau pengalihan lainnya;
   b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris;

   dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut
Rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.600/2025 tanggal 14 Februari 2025 dan Surat No. CRL.CSC/CMA.1239/2025 tanggal 20 Maret 2025. Adapun Laporan Hasil *Buyback* disampaikan kepada OJK melalui Surat No. DCO/1392/2025 tanggal 11 Juli 2025.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 8
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	18.931.026.050	2.071.095.152	61.987.725.880
Persentase	22,8112555%	2,4956006%	74,6931439%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 64.058.821.032 saham, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 77,1887445% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan:
   1) Komisaris: Faried Utomo
   2) Komisaris Independen: Rr. Loeke Larasati Agoestina
   3) Komisaris: Arif Budimanta

   Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

   b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tersebut, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai tanggal ditutupnya Rapat ini dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Direktur Jaringan dan Retail Banking: Aquarius Rudianto
   2) Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
   3) Direktur Kepatuhan dan SDM: Agus Dwi Handaya

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, masing-masing terhitung sejak 19 Februari 2025 dan tanggal 24 Maret 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
   1) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
   2) Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo
   3) Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari
   4) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
   5) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
   6) Komisaris : Tedi Bharata
   7) Komisaris Independen : Heru Kristiyana
   8) Komisaris : Rionald Silaban

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1)	Direktur Kepatuhan dan SDM	Direktur Human Capital and Compliance
2)	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Finance and Strategy
3)	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Direktur Network and Retail Funding
4)	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management
5)	Direktur Hubungan Kelembagaan	-
6)	-	Direktur Consumer Banking

5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Riduan	Direktur Corporate Banking	Wakil Direktur Utama
2)	Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Human Capital and Compliance
3)	Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management

Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Direktur Network and Retail Funding: Jan Winston
   2) Direktur Finance and Strategy: Novita Widya Anggraini
   3) Direktur Treasury and International Banking: Ari Rizaldi
   4) Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi
   5) Direktur Consumer Banking: Saptari
   6) Direktur Operations: Toni Eko Boy Subari
   7) Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto
   8) Komisaris: Luky Alfirman
   9) Komisaris : Yuliot
   10) Komisaris Independen : Mia Amiati

7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direksi
      1) Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
      2) Wakil Direktur Utama : Riduan;
      3) Direktur Risk Management : Danis Subyantoro;
      4) Direktur Treasury and International Banking: Ari Rizaldi;
      5) Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi;
      6) Direktur Consumer Banking: Saptari;
      7) Direktur Finance and Strategy: Novita Widya Anggraini;
      8) Direktur Information Technology: Timothy Utama;
      9) Direktur Operations: Toni Eko Boy Subari;
      10) Direktur Human Capital and Compliance: Eka Fitria;
      11) Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo;
      12) Direktur Network and Retail Funding: Jan Winston
   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/Komisaris Independen: Kuswiyoto;
      2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Zainudin Amali; Komisaris: Luky Alfirman;
      3) Komisaris: Yuliot;
      4) Komisaris Independen: Mia Amiati;
      5) Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak lanjut

- **Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**
  1. Bapak Kuswiyoto sebagai Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-69/D.03/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan Surat OJK No. SR-240/PB.02/2025 tanggal 11 Juli 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. CEO/120/2025 tanggal 18 Juli 2025.
  2. Pengangkatan Bapak Luky Alfirman sebagai Komisaris masih dalam proses persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  3. Bapak Yuliot sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-253/D.03/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan Surat OJK No. SR-528/PB.02/2025 tanggal 17 Desember 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 17 Desember 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/2693/2025 tanggal 19 Desember 2025.
  4. Ibu Mia Amiati sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-111/D.03/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan Surat OJK No. SR-324/PB.02/2025 tanggal 15 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1495/2025 tanggal 23 Agustus 2025.
  5. Bapak Riduan, semula Direktur Corporate Banking menjadi Wakil Direktur Utama. Pengangkatan Bapak Riduan sebagai Wakil Direktur Utama belum efektif sehubungan dengan adanya pengalihan jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama pada RUPS Luar Biasa 04 Agustus 2025.
  6. Ibu Eka Fitria, semula Direktur *Treasury dan International Banking* menjadi Direktur Human Capital and Compliance telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-70/D.03/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan Surat OJK No. SR-240/PB.02/2025 tanggal 11 Juli 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Human Capital and Compliance dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. CEO/120/2025 tanggal 18 Juli 2025.
  7. Bapak Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury and International Banking telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-120/D.03/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat OJK No. SR-337/PB.02/2025 tanggal 25 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Treasury and International Banking dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1506/2025 tanggal 27 Agustus 2025.
  8. Bapak Mochamad Rizaldi sebagai Direktur Corporate Banking telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-112/D.03/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan Surat OJK No. No. SR-324/PB.02/2025 tanggal 15 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Corporate Banking dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1495/2025 tanggal 23 Agustus 2025.
  9. Bapak Saptari sebagai Direktur Consumer Banking telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-121/D.03/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat OJK No. SR-337/PB.02/2025 tanggal 25 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Consumer Banking dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1506/2025 tanggal 27 Agustus 2025.
  10. Ibu Novita Widya Anggraini sebagai Direktur Finance and Strategy telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-113/D.03/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan Surat OJK No. SR-324/PB.02/2025 tanggal 15 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Finance and Strategy dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1495/2025 tanggal 23 Agustus 2025.

11. Bapak Jan Winston sebagai Direktur Network and Retail Funding telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-119/D.03/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dan Surat OJK No. SR-337/PB.02/2025 tanggal 25 Agustus 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Network and Retail Funding dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/1506/2025 tanggal 27 Agustus 2025.

- **Perubahan nomenklatur jabatan** anggota-anggota Direksi Perseroan telah dilaksanakan sesuai keputusan RUPST yang kemudian dikukuhkan dalam surat keputusan Direksi No. KEP.DIR/019/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Struktur Organisasi.

Status : Sudah terealisasi

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025 TANGGAL 4 AGUSTUS 2025

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2025 tergambar dalam tabel berikut.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2025, 4 Agustus 2025

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	23 Juni 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/103A/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	30 Juni 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.2566/2025 tanggal 30 Juni 2025.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	9 Juli 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.2832/2025 tanggal 9 Juli 2025.
4	Ralat Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	3 Agustus 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.3250/2025 tanggal 3 Agustus 2025.
5	Pelaksanaan RUPS	4 Agustus 2025	Rapat dipimpin oleh Bapak Kuswiyoto, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Juli 2025 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/17/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 6 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.
			Pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang seluruhnya mewakili 80.934.188.202 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 86,7152017% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari: › 1 saham Seri A Dwiwarna; dan › 93.333.333.331 saham Seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
6	Pengumuman Hasil RUPS	5 Agustus 2025	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.3267/2025 tanggal 5 Agustus 2025 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
7	Penyampaian Risalah RUPS	5 Agustus 2025	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.3267/2025 tanggal 5 Agustus 2025 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2025 Tanggal 4 Agustus 2025

RUPS Luar Biasa 2025 tanggal 4 Agustus 2025 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2025, 4 Agustus 2025

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	Kuswiyoto	Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
2	Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
3	Mia Amiati	Komisaris Independen	✓
4	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	✓
5	Luky Alfirman	Komisaris	✓
6	Yuliot	Komisaris	✓
Direksi			
1	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	✓
2	Riduan	Wakil Direktur Utama	✓
3	Toni E.B. Subari	Direktur Operations	✓
4	Timothy Utama	Direktur Information Technology	✓
5	Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	✓
6	Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	✓
7	Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	✓
8	Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	✓
9	Saptari	Direktur Consumer Banking	✓
10	Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	✓
11	Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	✓
12	Jan Winston Tambunan	Direktur Network and Retail Funding	✓

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan terdapat 1 (satu) penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman S.H.,M.L.I., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 2025, 4 AGUSTUS 2025

MATA ACARA 1
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	23.564.151.075	1.011.229.678	56.358.807.449
Persentase	29,1152004%	1,2494469%	69,6353527%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 57.370.037.127 saham atau merupakan 70,8847996% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
   1) Direktur Utama : Darmawan Junaidi
   2) Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari
   Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025.
2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Riduan	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama
2)	Timothy Utama	Direktur Information Technology	Direktur Operations

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 15 Maret 2021, dengan jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
   1) Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
   2) Direktur Information Technology: Sunarto
   3) Komisaris Independen: Zulkifli Zaini
4. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:
   a. Direksi
      1) Direktur Utama: Riduan
      2) Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
      3) Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
      4) Direktur Treasury and International Banking: Ari Rizaldi
      5) Direktur Finance and Strategy: Novita Widya Anggraini
      6) Direktur Consumer Banking: Saptari
      7) Direktur Network and Retail Funding: Jan Winston Tambunan
      8) Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
      9) Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi
      10) Direktur Human Capital and Compliance: Eka Fitria
      11) Direktur Information Technology: Sunarto
      12) Direktur Operations: Timothy Utama

   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kuswiyoto;
      2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Zainudin Amali;
      3) Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh;
      4) Komisaris: Luky Alfirman;
      5) Komisaris: Yuliot;
      6) Komisaris Independen: Mia Amiati;
      7) Komisaris Independen: Zulkifli Zaini.
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1), dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak lanjut

1. Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-255/D.03/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan Surat OJK No. SR-528/PB.02/2025 tanggal 17 Desember 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 17 Desember 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/2693/2025 tanggal 19 Desember 2025.

2. Bapak Riduan, semula Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-236/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 dan Surat OJK No. SR-492/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 28 November 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/2585/2025 tanggal 1 Desember 2025.
3. Bapak Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-235/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 dan Surat OJK No. SR-492/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 28 November 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/2585/2025 tanggal 1 Desember 2025.
4. Bapak Sunarto sebagai Direktur Information Technology telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-254/D.03/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan Surat OJK No. SR-528/PB.02/2025 tanggal 17 Desember 2025, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Information Technology dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 17 Desember 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. HCC/2693/2025 tanggal 19 Desember 2025.

Status: Sudah terealisasi.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2025 TANGGAL 19 DESEMBER 2025

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 Desember 2025 tergambar dalam tabel berikut.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 19 Desember 2025

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	3 November 2025	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/63/2025 tanggal 3 November 2025 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2025.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	12 November 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.4790/2025 tanggal 12 November 2025.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	27 November 2025	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.4948/2025 tanggal 27 November 2025.
4	Pelaksanaan RUPS	19 Desember 2025	Rapat dipimpin oleh Bapak Kuswiyoto, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 November 2025 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/025/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 7 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.
			Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 80.248.806.202 saham yang mewakili 86,0456285% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, termasuk kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. 1. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. 2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI.
5	Pengumuman Hasil RUPS	23 Desember 2025	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.5280/2025 tanggal 23 Desember 2025 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	23 Desember 2025	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.5280/2025 tanggal 23 Desember 2025 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 19 Desember 2025

RUPS Luar Biasa 19 Desember 2025 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 19 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	Kuswiyoto	Komisaris Utama / Komisaris Independen	✓
2	Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	✓
3	Muhammad Yusuf Ateh*	Komisaris	✓
4	Luky Alfirman	Komisaris	✓
5	Yuliot	Komisaris	✓
6	Mia Amiati	Komisaris Independen	✓
7	Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	✓
Direksi			
1	Riduan	Direktur Utama	✓
2	Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	✓
3	Timothy Utama	Direktur Operations	✓
4	Danis Subyantoro	Direktur Human Capital and Compliance	✓
5	Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	✓
6	Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	✓
7	Saptari	Direktur Consumer Banking	✓
8	Timothy Utama	Direktur Information Technology	✓
9	Ari Rizaldi	Direktur Treasury dan International Banking	✓
10	Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	✓
11	Jan Winston Tambunan	Direktur Network and Retail Funding	✓
12	Sunarto	Direktur Information Technology	✓

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
- Pada mata acara Kesatu dan Ketiga tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.
- Pada mata acara Kedua terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"). Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 19 DESEMBER 2025

MATA ACARA 1
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	5.128.647.427	521.264.745	74.598.894.030
Persentase	6,3909330%	0,6495607%	92,9595063%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.120.158.775 saham atau merupakan 93,6090670% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tindak lanjut
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.611/2026 tanggal 19 Februari 2026 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. CRL.CSC/CMA.610/2026 tanggal 19 Februari 2026.

Status : Sudah terealisasi.

MATA ACARA 2
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	3,216,777,605	521,265,645	76,510,762,952
Persentase	4.0085052%	0.6495619%	95.3419329%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 77,032,028,597 saham atau merupakan 95.9914948% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

Tindak lanjut
RKAP Perseroan Tahun 2026 telah disampaikan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk dimintakan persetujuan melalui Surat No. KOM/156/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 3
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	21.415.014.814	833.215.666	58.000.575.722
Persentase	26,6857737%	1,0382904%	72,2759359%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 58.833.791.388 saham atau merupakan 73,3142263% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Komisaris Utama / Komisaris Independen: Kuswiyoto
   2) Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Zainudin Amali

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengalihkan penugasan Sdr. Zulkifli Zaini semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto
   2) Komisaris Independen: Bintoro K. Pardewo
4. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direksi
      1) Direktur Utama: Riduan
      2) Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
      3) Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
      4) Direktur Consumer Banking: Saptari
      5) Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi
      6) Direktur Finance and Strategy: Novita Widya Anggraini
      7) Direktur Human Capital and Compliance: Eka Fitria
      8) Direktur Information Technology: Sunarto
      9) Direktur Network and Retail Funding: Jan Winston Tambunan
      10) Direktur Operations: Timothy Utama
      11) Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
      12) Direktur Treasury and International Banking: Ari Rizaldi
   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/ Komisaris Independen: Zulkifli Zaini*
      2) Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto*
      3) Komisaris Independen: Bintoro K. Pardewo*
      4) Komisaris: Yuliot
      5) Komisaris: Luky Alfirman*
      6) Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
      7) Komisaris Independen: Mia Amiati

      *) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota-anggota Dewan Komisaris yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

7. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak lanjut

- **Perubahan Anggota Dewan Komisaris**
  Pengalihan jabatan Bapak Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Utama serta pengangkatan Bapak M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Bintoro K. Pardewo sebagai Komisaris masih dalam proses persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Status: Sudah terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2024 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2024, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2024 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	17 Januari 2024	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/10/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2024.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	29 Januari 2024	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.339/2024 tanggal 29 Januari 2024.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	13 Februari 2024	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.536/2024 tanggal 13 Februari 2024.
4	Pelaksanaan RUPS	7 Maret 2024	Rapat dipimpin oleh Bapak M. Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Januari 2024 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/001/2024, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 11 anggota Dewan Komisaris dan 11 anggota Direksi.
			Pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang seluruhnya mewakili 84.588.674.095 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 90,6307223% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari: › 1 saham seri A Dwiwarna; dan › 93.333.333.331 saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
5	Pengumuman Hasil RUPS	13 Maret 2024	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: › Situs Web Bank Mandiri. › Situs Web Bursa Efek Indonesia. › Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.867/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	13 Maret 2024	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.867/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2024

RUPS Tahunan 2025 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2024

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	M. Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	✓
2	Zainudin Amali	Komisaris Independen	✓
3	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	✓
4	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	✓
5	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	✓
6	Rionald Silaban	Komisaris	✓
7	Faried Utomo	Komisaris	✓
8	Arif Budimanta	Komisaris	✓
9	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	✓
10	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	✓
11	Nawal Nely	Komisaris	✓
Direksi			
1	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	✓
2	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	✓
3	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	✓
4	Riduan	Direktur Commercial Banking	✓
5	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	✓
6	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	✓
7	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	✓
8	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	✓
9	Timothy Utama	Direktur Information Technology	✓
10	Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	✓
11	Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	✓

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.
6. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung, dan terdapat 1 (satu) penanya dan 1 (satu) tanggapan/masukan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Kedua Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Ketiga Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan dan terdapat 1 (satu) tanggapan/masukan. Dalam Mata Acara Keempat, Ketujuh dan Kedelapan Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dibuka sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk" tertanggal 7 Maret 2024 Nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2024

MATA ACARA 1
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	145.647.328	708.197.752	83.734.829.015
Persentase	0,1721830%	0,8372253%	98,9905917%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.443.026.767 saham atau merupakan 99,8278170% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sesuai laporannya No. 00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sesuai laporannya No. 00016/2.1025/AU.2/07/ 0229-2/1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan:
   Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.535/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Sudah terealisasi.

MATA ACARA 2
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Dalam Mata Acara Kedua Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	663.370.572	83.836.439.121
Persentase	0,1050547%	0,7842310%	99,1107143%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% atau sejumlah Rp33.036.034.384.460,40 (tiga puluh tiga triliun tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh sen) atau sebesar Rp353,957511267 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan lima tujuh lima satu satu dua enam tujuh rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp17.178.737.880.394,40 (tujuh belas triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan *(recording date)*.
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
      i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
      ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sebesar 40% atau sejumlah Rp22.024.022.922.973,60 (dua puluh dua triliun dua puluh empat miliar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh sen) digunakan sebagai saldo Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 28 Maret 2024.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 3
Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.044.925.415	667.450.224	74.876.298.456
Persentase	10,6928327%	0,7890539%	88,5181134%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.543.748.680 saham atau merupakan 89,3071673% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Tindak lanjut
Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun 2024, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 4
Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024

Dalam Mata Acara Keempat Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.089.954.628	2.460.670.247	73.038.049.220
Persentase	10,7460659%	2,9089831%	86,3449510%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.498.719.467 saham atau merupakan 89,2539341% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
   a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
   b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tindak lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES.ACC/SFR.1518/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 5
Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.

Dalam Mata Acara Kelima Rapat
Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan yang bersifat laporan dimana tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Dengan demikian, untuk Mata Acara Kelima Rapat, Rapat tidak membuka sesi tanya jawab dan sesi pengambilan keputusan.

Tindak Lanjut
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan 2024.

Status : Sudah terealisasi

MATA ACARA 6
Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Dalam Mata Acara Keenam Rapat:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	622.645.124	83.877.164.569
Persentase	0,1050547%	0,7360857%	99,1588596%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi *(Recovery Plan*) Perseroan yang antara lain memuat perubahan trigger level dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.

Tindak lanjut
Mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, Bank Mandiri telah melakukan pengkinian dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tahun 2023 - 2024 dan telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CEO/175/2023 tanggal 28 November 2023.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 7
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	22.443.834.745	962.037.324	61.182.802.026
Persentase	26,5329076%	1,1373122%	72,3297802%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 62.144.839.350 saham atau merupakan 73,4670924% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang–undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; (d) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan (e) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak lanjut
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.0953/2024 tanggal 5 April 2024 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.0954/2024 tanggal 5 April 2024.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 8
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	23.528.825.300	2.410.288.868	58.649.559.927
Persentase	27,8155741%	2,8494227%	69,3350032%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 61.059.848.795 saham atau merupakan 72,1844259% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Risk Management Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Risk Management Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Ibu Susana Indah Kris Indriati sebagai Direktur Corporate Banking;
   b. Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
   c. Bapak Andrinof Achir Chaniago sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen;
   d. Bapak Rionald Silaban sebagai Komisaris;
   e. Ibu Nawal Nely sebagai Komisaris;

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 juncto Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPS dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Bapak Riduan – Semula: Direktur Commercial Banking – Menjadi: Direktur Corporate Banking
   b. Bapak Zainudin Amali – Semula: Komisaris Independen – Menjadi: Wakil Komisaris Utama/ Independen Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Bapak Danis Subyantoro sebagai Direktur Risk Management;
   b. Bapak Totok Priyambodo sebagai Direktur Commercial Banking;
   c. Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
   d. Bapak Rionald Silaban sebagai Komisaris;
   e. Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris;

5. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direksi
      1) Direksi Direktur Utama : Darmawan Junaidi
      2) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
      3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
      4) Direktur Corporate Banking : Riduan
      5) Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto
      6) Direktur Operation : Toni E. B. Subari
      7) Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
      8) Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo
      9) Direktur Information Technology : Timothy Utama
      10) Direktur Treasury dan International Banking : Eka Fitria
      11) Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
      12) Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo
   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/Independen : M. Chatib Basri
      2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Zainudin Amali
      3) Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
      4) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
      5) Komisaris Independen : Heru Kristiyana
      6) Komisaris : Rionald Silaban
      7) Komisaris : Faried Utomo
      8) Komisaris : Arif Budimanta
      9) Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
      10) Komisaris : Tedi Bharata

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/ Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2), baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2).

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak lanjut

1. Bapak Zainudin Amali – semula: Komisaris Independen – menjadi: Wakil Komisaris Utama/Independen telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-112/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 dan Surat OJK No. SR-414/PB.02/2024 tanggal 13 September 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 13 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1457/2024 tanggal 13 September 2024.

2. Bapak Danis Subyantoro sebagai Direktur Risk Management telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEPR-106/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Risk Management dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.

3. Bapak Totok Priyambodo sebagai Direktur Commercial Banking telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-107/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Commercial Banking dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.

4. Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-105/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.

5. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Sudah terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri menjalankan fungsi pengawasan yang berorientasi pada tata kelola yang kuat dan pertumbuhan berkelanjutan. Dalam lingkungan perbankan yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, Dewan Komisaris memastikan setiap kebijakan dan keputusan strategis Direksi sejalan dengan visi jangka panjang Bank, prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengawasan yang objektif dan pemberian arahan strategis yang konstruktif, Dewan Komisaris berperan menjaga keseimbangan antara inovasi, risiko, dan keberlanjutan untuk memastikan Bank Mandiri terus tumbuh sebagai lembaga keuangan terdepan di Indonesia.

Dewan Komisaris Bank Mandiri menjalankan perannya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, etika profesional, dan tata kelola perusahaan yang kuat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap anggota Dewan Komisaris diharuskan memiliki integritas tinggi, kompetensi mendalam, serta dedikasi waktu yang memadai untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas. Komposisi Dewan Komisaris dirancang secara proporsional untuk menciptakan keseimbangan pandangan dan mendorong pengambilan keputusan yang objektif, independen, dan tepat waktu. Melalui pendekatan ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis Bank senantiasa berjalan selaras dengan visi jangka panjang dan prinsip keberlanjutan Bank Mandiri.

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri wajib telah lulus *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari OJK, yang menegaskan bahwa setiap anggota memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang sesuai dengan standar peraturan. Proses ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang mensyaratkan persetujuan OJK sebelum melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025, RUPST menyetujui untuk:
Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto
2. Komisaris: Luky Alfirman
3. Komisaris: Yuliot
4. Komisaris Independen: Mia Amiati

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025 berjumlah 6 (enam) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/ Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/ Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Berikut komposisi susunan Dewan Komisaris per 25 Maret 2025:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Per 1 Januari sampai dengan 25 Maret 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
M. Chatib Basri*	Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: RUPSLB tanggal 9 Desember 2019 Periode 2: RUPST tanggal 7 Maret 2024	29 Mei 2020	2024 – 2025
Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: Komisaris Independen: RUPST tanggal 14 Maret 2023 , Wakil Komisaris Utama/ Independen: RUPST tanggal 7 Maret 2024	Periode 1: Komisaris Independen: 6 November 2023, Wakil Komisaris Utama/ Independen: 13 September 2024	2023 - 2028
Heru Kristiyana*	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023 - 2025
Muliadi Rahardja*	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 10 Maret 2022	22 Juni 2022	2022 - 2025
Loeke Larasati Agoestina*	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020	2020 - 2025
Faried Utomo*	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Arif Budimanta*	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026
Rionald Silaban*	Komisaris	Periode 1: RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019 Periode 2: RUPST tanggal 7 Maret 2024	12 Februari 2020	2024 - 2025
Tedi Bharata*	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024 - 2025

*) Sudah tidak menjabat efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025.

RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025, RUPSLB menyetujui untuk:
Mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025 berjumlah 7 (tujuh) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Dengan demikian komposisi susunan Dewan Komisaris per 4 Agustus 2025, adalah sebagai berikut:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Per 4 Agustus 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Kuswiyoto	Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	11 Juli 2025	2025 – 2030
Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: Komisaris Independen: RUPST tanggal 14 Maret 2023 , Wakil Komisaris Utama/ Independen: RUPST tanggal 7 Maret 2024	Periode 1: Komisaris Independen: 6 November 2023, Wakil Komisaris Utama/ Independen: 13 September 2024	2023 - 2028
Mia Amiati	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025 – 2030
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	Periode 1: RUPSLB tanggal 4 Agustus 2025	17 Desember 2025	2025 – 2030
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026
Luky Alfirman	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	Masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK	2025 – 2030
Yuliot	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	17 Desember 2025	2025 – 2030

RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025, RUPSLB menyetujui untuk:

1. Mengalihkan penugasan Sdr. Zulkifli Zaini semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto
   2) Komisaris Independen: Bintoro K. Pardewo

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025 berjumlah 7 (tujuh) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Dengan demikian komposisi susunan Dewan Komisaris per 19 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Per 19 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: Komisaris Independen: RUPSLB tanggal 4 Agustus 2025 Komisaris Utama/ Independen: RUPSLB tanggal 19 Desember 2025	Periode 1: Komisaris Independen: 17 Desember 2025 Komisaris Utama/ Independen: Masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK	2025 – 2030
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	Periode 1: RUPSLB tanggal 19 Desember 2025	Masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK	2025 – 2030
Mia Amiati	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025 – 2030
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026
Luky Alfirman	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	Masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK	2025 – 2030
Yuliot	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	17 Desember 2025	2025 – 2030
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	Periode 1: RUPSLB tanggal 19 Desember 2025	Masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK	2025 – 2030
Kuswiyoto*	Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: RUPST tanggal 25 Maret 2025	11 Juli 2025	2025 – 2030
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Periode 1: Komisaris Independen: RUPST tanggal 14 Maret 2023 Wakil Komisaris Utama/ Independen: RUPST tanggal 7 Maret 2024	Periode 1: Komisaris Independen: 6 November 2023 Wakil Komisaris Utama/ Independen: 13 September 2024	2023 - 2028

*) Sudah tidak menjabat efektif sejak RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dikenal sebagai Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter), yang telah diperbarui dan disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2025 tanggal 1 Desember 2025. Piagam ini menetapkan prosedur kerja dan tahapan kegiatan yang terstruktur dan sistematis. BOC Charter berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
2. Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
4. Mekanisme Kerja
5. Lain-lain
6. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan BOC Charter, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris diuraikan secara jelas untuk memandu kegiatan Dewan, dan memastikan bahwa Perseroan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah rincian tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. penyediaan dana kepada pihak terkait, sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan
   b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
7. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada butir (1), Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
   a. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
   b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
   c. Memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Korporasi Perseroan, Rencana Korporasi Konglomerasi Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan, serta rencana kerja dan hal strategis lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
   d. Menyetujui Rencana Tahunan Audit dan alokasi biaya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
   e. Menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
   f. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
   g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
   h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
   i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS;
   j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris, termasuk usulan ketentuan internal yang menurut ketentuan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
   k. Menetapkan klasifikasi Risiko Perseroan berdasarkan tingkat intensitas risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Perseroan atas usulan Direksi;
   l. Memastikan Perseroan memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
   m. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk usulan ketentuan internal yang menurut ketentuan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
   n. Memberikan persetujuan kebijakan hapus tagih pokok kredit yang ditetapkan Direksi dan rencana penggunaan plafon (limit) yang telah ditetapkan oleh RUPS;

o. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
   1). Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
   2). Penerapan fungsi kepatuhan;
   3). Tingkat kesehatan Perseroan;
   4). Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
   5). Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank;
   6). Efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi;
   7). Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   8). Penerapan kebijakan Remunerasi;
   9). Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
   10). Kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko Bank (risk tolerance);
   11). Implementasi Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi beserta perbaikan dan pemutakhirannya, termasuk memberikan persetujuan;
   12). Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perseroan.
   13). Penerapan strategi pengelolaan Country Risk, dan Transfer Risk;
   14). Pelaksanaan kegiatan penyertaan modal dan pelaksanaan kegiatan penglolaan Perusahaan Anak;
   15). Pelaksanaan Employee Well-Being Policy (EWP) dan melaporkannya kepada Menteri BUMN;
   16). Rencana kegiatan Structured Product, termasuk memberikan persetujuan;
   17). Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Kebijakan mengenai Hapus Buku sesuai;
   18). Kepatuhan pelaksanaan Perlindungan Nasabah.

p. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
   1). Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
   2). Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

q. Memastikan penerapan Sistem Pengendalian Intern baik secara individu maupun terintegrasi. Khusus dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
   1). Memastikan bahwa Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien;
   2). Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
   3). Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

r. Dalam kaitannya dengan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan:
   1). Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses pengadaan calon KAP sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya; dan
   2). Mengusulkan kepada RUPS penunjukan AP dan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

s. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS, dalam hal terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris yang diakibatkan Direksi tidak melakukan penyelenggaraan RUPS, maka Dewan Komisaris wajib:
   1) Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS; dan
   2) Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.

t. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk:
    a. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat; dan
    b. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang- barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada poin (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya baik di Perseroan maupun di Anggota Konglomerasi Keuangan dan Direksi wajib memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis termasuk namun tidak terbatas pada realisasi rencana kerja, kondisi keuangan, risiko utama, dan langkah tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan berjalan efektif.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, peran khusus telah ditugaskan kepada masing-masing anggota. Penugasan ini dilakukan tanpa mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab, atau kewenangan dari setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya. Adapun penugasan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/Komisaris Independen	› Ketua Komite Audit › Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Ketua Komite Pemantau Risiko › Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	› Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko
Mia Amiati	Komisaris Independen	› Anggota Komite Audit › Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko › Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	› Anggota Komite Audit › Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko › Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	› Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko
Luky Alfirman	Komisaris	› Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko
Yuliot	Komisaris	› Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi › Anggota Komite Pemantau Risiko

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Calon anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan usulan tersebut bersifat mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan waktu mulai berlakunya keputusan tersebut. Apabila RUPS tidak menentukan secara khusus, maka pengangkatan atau pemberhentian berlaku efektif sejak penutupan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal pengangkatannya oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima setelah tanggal tersebut, dengan jangka waktu maksimal lima tahun. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Bank serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut, termasuk pemberhentian sementara oleh RUPS, dilaksanakan dengan memperhatikan batasan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat didasarkan pada alasan pribadi, pertimbangan kinerja, rekomendasi regulator atau pemegang saham, maupun permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    a. tidak pernah dinyatakan pailit.
    b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
    c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
    d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1). pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
        2). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
        3). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
    e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
    f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
    g. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan terakhir diubah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
    b. Mantan Direksi BUMN.
    c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
    d. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
    e. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria ‘Disarankan’ menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral.

4. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara:
   a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih.
12. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada poin (11), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat-pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep Keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan penetapan.

3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
8. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
11. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian.
12. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri.
13. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
14. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
15. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dalam RUPS secara luring dan/atau daring dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS yang dimaksud maka Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
16. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
17. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
18. Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
19. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
20. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/ RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 70:

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
2. Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d maka:
   a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
   b. Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali, termasuk Pemegang Saham Utama (*Ultimate Shareholder*).

Hubungan afiliasi didefinisikan sebagai hubungan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali yang dapat timbul dari ikatan keluarga, kepentingan bisnis, atau hubungan profesional. Pengungkapan hubungan afiliasi dilakukan untuk memastikan transparansi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan	
		dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mia Amiati	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Luky Alfirman	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yuliot	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan POJK No. 17 tahun 2023 yang telah disyahkan melalui SEOJK 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.

Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2), berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
7. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal berikut tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) entitas anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau KUB; dan/atau
c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/Komisaris Independen	–	–
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	Sekertaris / Sekretaris Utama	Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM
Mia Amiati	Komisaris Independen	Dosen	Universitas Airlangga
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	–	–
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Luky Alfirman	Komisaris	Direktur Jenderal Anggaran	Kementerian Keuangan RI
Yuliot	Komisaris	Wakil Menteri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mengacu pada SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Bank Mandiri menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan, sebagai berikut.

Bank Mandiri senantiasa menjaga integritas dan objektivitas dalam seluruh kegiatan operasional serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

Bank Mandiri telah menetapkan dan menerapkan Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Policy*) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi benturan kepentingan yang dapat timbul dalam kegiatan usaha Bank. Kebijakan ini mencakup:

a. Mekanisme pencegahan dan penanganan benturan kepentingan yang wajib dipatuhi oleh seluruh unsur pengurus dan pegawai Bank, termasuk tata cara pengambilan keputusan dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan apabila potensi benturan kepentingan teridentifikasi; dan
b. Prosedur administrasi, pencatatan, dokumentasi, serta pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat atau dokumen resmi lainnya.

Apabila terjadi benturan kepentingan, setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank wajib mengungkapkan kondisi tersebut secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan, serta tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank. Pengungkapan tersebut dicatat dalam risalah rapat, yang memuat sekurang-kurangnya nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, pokok permasalahan, serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tingkatan pejabat yang menetapkan keputusan disesuaikan dengan level pihak yang memiliki benturan kepentingan, guna memastikan independensi proses pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan tidak memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan transaksi serupa kepada pihak lain. Pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank mencakup:

a. Pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Bank, baik perusahaan maupun perorangan, termasuk pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
b. Pemegang saham mayoritas Bank;
c. Entitas yang berafiliasi dengan Bank (entitas anak, perusahaan terelasi/*sister company*, entitas anak dari perusahaan terelasi, dan entitas khusus yang didirikan oleh Bank atau afiliasinya);
d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
e. Pihak-pihak yang memiliki hubungan profesional atau kepentingan bisnis dengan anggota pengurus Bank atau perusahaan afiliasinya; dan
f. Pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pengendali, pengurus, atau pemegang saham pengendali Bank, baik secara vertikal maupun horizontal.

Melalui penerapan kebijakan ini, Bank Mandiri memastikan seluruh kegiatan dan keputusan usaha dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Bank.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam BOC *Charter* sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan insider trading dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
3. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
4. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
5. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
6. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025-XXIII.2, Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	% Kepemilikan			
1.	Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/Komisaris Independen	22.850.900	0,0244831	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Mia Amiati	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	4.244.800	0,0045480	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Luky Alfirman	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Yuliot	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kepada OJK dan menyampaikan informasi kepada Bank atas kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham tersebut. Kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, serta tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Peran utama Komisaris Independen adalah memberikan pengawasan yang objektif dan memastikan bahwa setiap keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan terbaik seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Dengan independensinya, Komisaris Independen berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keseimbangan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Per 31 Desember 2025, komposisi Komisaris Bank Mandiri telah mempertimbangkan kompleksitas usaha, karakteristik, serta kebutuhan pengawasan Bank Mandiri secara efektif dan optimal.

Kriteria dan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum.

Pemenuhan persyaratan bagi calon Komisaris Independen Bank Mandiri bersifat kumulatif, untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditunjuk memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang memadai. Pendekatan ini diterapkan untuk mengoptimalkan peran Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, efektif, dan profesional, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kompleksitas kegiatan usaha dan pengawasan di Bank Mandiri.

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Zulkifli Zaini	Mia Amiati	Bintoro K. Pardewo
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	X	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan	✓	✓	✓
Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.	✓	✓	✓

Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank Mandiri wajib menjaga independensi penuh untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, independensi berarti bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), maupun Pemegang Saham Pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, serta tidak memiliki hubungan lain dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam penerapannya, Bank Mandiri memastikan independensi Komisaris Independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- **Tidak memiliki hubungan keuangan**, yaitu tidak menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, maupun pemegang saham pengendali Bank.
- **Tidak memiliki hubungan kepengurusan**, yaitu tidak menjabat sebagai Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank atau pemegang saham pengendali Bank.
- **Tidak memiliki hubungan kepemilikan**, yaitu tidak memiliki kepemilikan bersama atau pengendalian bersama dalam suatu perusahaan dengan anggota Direksi, Komisaris, DPS, atau pemegang saham pengendali Bank.
- **Tidak memiliki hubungan keluarga**, yaitu tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau pemegang saham pengendali Bank.
- **Tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Bank** yang dapat memengaruhi independensi, seperti kepemilikan saham lebih dari 5% dari modal disetor Bank atau memiliki hubungan keuangan dan profesional yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan (misalnya sebagai debitur inti, deposan inti, atau penyedia jasa profesional bagi Bank).

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap Komisaris Independen dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme, sehingga memperkuat komitmen Bank terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk Calon Komisaris Independen

Sebagai bagian dari proses seleksi dan penilaian integritas, setiap calon Komisaris Independen Bank Mandiri wajib mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut diajukan oleh Bank Mandiri paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah calon yang bersangkutan memasuki masa tunggu (*cooling-off period*), sesuai dengan ketentuan peraturan OJK yang berlaku.

Perubahan Status Jabatan dari Komisaris Non-Independen menjadi Komisaris Independen

Perubahan status jabatan dari Komisaris Non-Independen menjadi Komisaris Independen hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam pengajuan persetujuan tersebut, calon Komisaris Independen wajib menyampaikan Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi secara menyeluruh, OJK juga dapat meminta dokumen pendukung tambahan, seperti Surat Pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali atau dokumen relevan lainnya.

Pemberhentian dan Penggantian Komisaris Independen

Di Bank Mandiri, proses pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan OJK. Setiap rencana pemberhentian atau penggantian sebelum masa jabatan berakhir wajib memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum dimintakan keputusan melalui RUPS.

Permohonan persetujuan diajukan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan RUPS, disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung, seperti alasan pemberhentian, hasil evaluasi kinerja, kondisi kesehatan, maupun potensi risiko terhadap keberlangsungan usaha Bank. Permohonan ini disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

OJK akan melakukan penelaahan atas kelayakan permohonan berdasarkan data pengawasan dan hasil evaluasi baik secara *onsite* maupun *offsite*. Jika dinilai layak, OJK akan mengeluarkan surat persetujuan pemberhentian atau penggantian, dan Bank dapat melanjutkan proses melalui RUPS. Sebaliknya, apabila dinilai tidak layak, OJK akan menolak permohonan tersebut dan Bank tidak diperkenankan melanjutkan agenda pemberhentian atau penggantian tersebut dalam RUPS.

Selain itu, Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan OJK tidak diperkenankan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Independen, meskipun telah disetujui oleh RUPS. Mantan Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank dapat diangkat sebagai Komisaris Independen setelah menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) minimal 1 (satu) tahun, atau 6 (enam) bulan untuk mantan Direktur Utama atau pejabat yang membawahkan fungsi pengawasan, sesuai ketentuan POJK Tata Kelola Bank Umum.

Komisaris Independen dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk maksimal dua periode berturut-turut. Perpanjangan lebih dari dua periode dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan kinerja, independensi, dan evaluasi internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan fungsi audit.

Rangkap Jabatan Komisaris Independen

Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik, baik pada jabatan struktural maupun fungsional di lembaga pemerintahan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah potensi benturan kepentingan dan memastikan bahwa posisi Komisaris Independen diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan fokus penuh terhadap fungsi pengawasan Bank.

Bank Mandiri secara cermat menelaah profil dan latar belakang calon Komisaris Independen sebelum pengusulannya kepada RUPS dan OJK, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip independensi dan kebutuhan tata kelola Bank.

Komisaris Independen Bank Mandiri telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.







PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program orientasi yang dirancang untuk memperkenalkan peran, tanggung jawab, serta lingkungan kerja Bank secara menyeluruh. Program ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai visi, misi, nilai-nilai inti, struktur organisasi, serta kegiatan usaha Bank Mandiri dan entitas anak. Selain itu, orientasi juga mencakup pengenalan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan di seluruh grup.

Pelaksanaan program dilakukan melalui penyampaian materi oleh Direksi terkait dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam proses ini, Komisaris baru juga menerima *Board Manual* yang berisi pedoman tugas dan tanggung jawab, termasuk Anggaran Dasar, *Board of Commissioners Charter*, *Committee Charters*, dan dokumen tata kelola penting lainnya. Dengan demikian, setiap Komisaris baru dibekali dengan landasan yang kuat untuk melaksanakan peran pengawasannya secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pada tahun 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dengan cakupan materi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/Komisaris Independen	18 Agustus 2025	Refreshment Kualifikasi 7 Manajemen Risiko	LPPI
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	-	Program Orientasi akan dilakukan mulai Januari 2026	-
Mia Amiati	Komisaris Independen	14 April 2025	PSAK 109 dan Laporan Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Accounting
		17 April 2025	RKAP 2025, RBB 2025-2027, dan Kinerja Keuangan 2024	Pimpinan Unit Kerja Strategy & Performance Management
		23 April 2025	*Corporate Plan* 2025 - 2029	Pimpinan Unit Kerja Business Transformation
		2 Mei 2025	Risk Management Framework dan Penerapan ESG	Pimpinan Unit Kerja Credit Portfolio Risk, Market Risk, Operational Risk, ESG
		7 Mei 2025	GCG, APU PPT & PPPSPM, dan Tata Kelola Terintegrasi	Pimpinan Unit Kerja Kepatuhan
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	-	Program Orientasi akan dilakukan mulai Januari 2026	-

Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
Luky Alfirman	Komisaris	17 April 2025	RKAP 2025, RBB 2025-2027, dan Kinerja Keuangan 2024	Pimpinan Unit Kerja Strategy & Performance Management
		23 April 2025	*Corporate Plan* 2025 - 2029	Pimpinan Unit Kerja Business Transformation
		2 Mei 2025	Risk Management Framework dan Penerapan ESG	Pimpinan Unit Kerja Credit Portfolio Risk, Market Risk, Operational Risk, ESG
Yuliot	Komisaris	14 April 2025	PSAK 109 dan Laporan Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Accounting
		17 April 2025	RKAP 2025, RBB 2025-2027, dan Kinerja Keuangan 2024	Pimpinan Unit Kerja Strategy & Performance Management
		23 April 2025	*Corporate Plan* 2025 - 2029	Pimpinan Unit Kerja Business Transformation
		2 Mei 2025	Risk Management Framework dan Penerapan ESG	Pimpinan Unit Kerja Credit Portfolio Risk, Market Risk, Operational Risk, ESG
		7 Mei 2025	GCG, APU PPT & PPPSPM, dan Tata Kelola Terintegrasi	Pimpinan Unit Kerja Kepatuhan

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Prosedur dan persyaratan rapat Dewan Komisaris Bank Mandiri diatur dalam BOC Charter dan sesuai dengan Peraturan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025. Ketentuan utama untuk rapat ini adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat: Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Rapat Gabungan dengan Direksi: Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Persyaratan Kuorum: Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi tersebut diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat: Seluruh anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk hadir secara fisik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, khususnya pada rapat yang membahas evaluasi kinerja, penetapan kebijakan strategis, serta realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Apabila Komisaris Non-Independen tidak dapat hadir secara fisik, kehadiran dapat dilakukan melalui media teknologi seperti telekonferensi.

Pelaksanaan Rapat via Sarana Teknologi: Dalam hal Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui sarana teknologi seperti telekonferensi, rapat tersebut wajib dilengkapi dengan:

a. Dasar pelaksanaan rapat, termasuk ketentuan internal Bank dan risalah rapat yang memuat keputusan penyelenggaraan rapat secara virtual;
b. Bukti rekaman rapat, yang disimpan dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank; serta
c. Risalah rapat resmi, yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, baik yang hadir secara fisik maupun melalui sarana telekonferensi

Selain itu, Rapat antar anggota Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum komunikasi internal untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan tertib. Forum ini juga dapat digunakan untuk membahas dan memutuskan kebijakan, tindakan, atau penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, termasuk di Kantor Cabang Bank Mandiri Luar Negeri (KCBLN).

Pengambilan Keputusan Rapat: Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Materi Rapat: Semua materi yang relevan untuk rapat Dewan Komisaris dapat didistribusikan kepada peserta tidak lebih dari 5 (lima) hari sebelum rapat. Jika rapat diadakan di luar jadwal reguler, materi dapat diberikan sebelum rapat.

Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk.

Risalah Rapat: Seluruh Rapat Dewan Komisaris didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk risalah rapat, yang kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan disimpan sebagai bagian dari arsip resmi Bank. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam rapat, hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dan pertimbangan yang mendasarinya. Salinan risalah rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, baik secara fisik maupun melalui sarana teknologi, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2025, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
• Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 (Audited). • Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2024. • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025. • Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2025. • Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2024.	• Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2025. • Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan I/2025.	• Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan II/2025 • Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2025. • Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. • Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.	• Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. • Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan III/2025. • Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2025. • Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026, Rencana Bisnis Bank Tahun 2026-2028, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026-2030, dan Pengkinian Recovery Plan Tahun 2025.

Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 31 (tiga puluh satu) rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	9 Januari 2025	1. Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak 2. Persetujuan atas Usulan Revisi Piagam Internal Audit	100%	-
2.	16 Januari 2025	Update Rencana RUPST Tahun Buku 2024	100%	-
3.	28 Januari 2025	Tindak Lanjut Rapat Gabungan 24 Januari 2025	100%	-
4.	30 Januari 2025	Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris Tahun 2025	100%	-
5.	3 Februari 2025	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024	80%	Absen: Tedi Bharata, Muhammad Yusuf Ateh
6.	10 Februari 2025	Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 *(Audited)*	80%	Absen: Zainudin Amali, Muhammad Yusuf Ateh
7.	13 Februari 2025	Update Usulan Agenda RUPST Tahun Buku 2024 terkait Rencana *Buyback* Saham Bank	90%	Absen: Muhammad Yusuf Ateh
8.	20 Februari 2025	Persetujuan atas Usulan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025	86%	Absen: Tedi Bharata

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
9.	27 Februari 2025	Persetujuan atas Usulan Talent Pool Bank Mandiri	100%	-
10.	11 Maret 2025	1. Evaluasi Kinerja Manajemen 2. Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	100%	-
11.	13 Maret 2025	1. Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2. Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	86%	Absen: Muhammad Yusuf Ateh
12.	18 Maret 2025	1. Persetujuan atas Usulan SEVP Internal Audit Bank Mandiri 2. Persetujuan atas Usulan Suksesor Direksi	100%	-
13.	20 Maret 2025	Persetujuan atas Usulan Penambahan Manfaat Dana Pensiun Tahun 2025	100%	-
14.	27 Maret 2025	Progress Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025	100%	-
15.	10 April 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi	100%	-
16.	19 Juni 2025	1. Penelaahan POJK No. 30/2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan 2. Persetujuan atas Usulan Revisi RKAP 2025, RBB 2025-2027, dan KPI 2025	100%	-
17.	23 Juni 2025	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%	-
18.	3 Juli 2025	Update Rencana RUPS LB Tanggal 04 Agustus 2025	100%	-
19.	10 Juli 2025	1. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak 2. Evaluasi Realisasi Rencana Kerja & Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris per Semester I/2025	100%	-
20.	7 Agustus 2025	Persetujuan atas Pengangkatan Anggota Komite pasca RUPS LB Tanggal 04 Agustus 2025	100%	-
21.	21 Agustus 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak	100%	-
22.	4 September 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Pasca RUPS LB Tanggal 04 Agustus 2025	86%	Absen: Mia Amiati
23.	18 September 2025	1. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak 2. Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2025 *(Audited)*	100%	-
24.	23 Oktober 2025	Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 30 September 2025 *(Unaudited)*	100%	-
25.	06 November 2025	1. Update Rencana RUPS LB Desember 2025 2. Persetujuan atas Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026-2030	100%	-
26.	13 November 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak	100%	-
27.	20 November 2025	Persetujuan atas Usulan RKAP 2026 & RBB 2026-2028	100%	-
28.	27 November 2025	Persetujuan atas Usulan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2025	100%	-
29.	4 Desember 2025	Penelaahan Data Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan Tahun 2024	86%	Absen: Kuswiyoto
30.	18 Desember 2025	1. Persetujuan atas Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Anggaran Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Tahun 2026 2. Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Hukum & Kepatuhan, Penyusunan Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), dan Revisi Standar Prosedur APU PPT PPPSPM 3. Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan	100%	-
31.	23 Desember 2025	1. Overview Peran Dewan Komisaris 2. Evaluasi Rapat Kerja & Anggaran Tahun 2025 dan Usulan Awal Rapat Kerja & Anggaran Tahun 2026 3. Persetujuan atas Pengangkatan Anggota Komite pasca RUPS LB Tanggal 19 Desember 2025	100%	-

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Agenda dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	24 Januari 2025	Kinerja Keuangan Bulan Desember 2024	100%	-
2.	17 Februari 2025	Kinerja Keuangan Bulan Januari 2025	100%	-
3.	18 Maret 2025	Kinerja Keuangan Bulan Februari 2025	100%	-
4.	24 April 2025	Kinerja Keuangan Bulan Maret 2025	100%	-
5.	28 Mei 2025	Kinerja Keuangan Bulan April 2025	100%	-
6.	23 Juni 2025	Kinerja Keuangan Bulan Mei 2025	100%	-
7.	31 Juli 2025	Kinerja Keuangan Bulan Juni 2025	100%	-
8.	28 Agustus 2025	Kinerja Keuangan Bulan Juli 2025	100%	-
9.	25 September 2025	Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2025	100%	-
10.	23 Oktober 2025	Kinerja Keuangan Bulan September 2025	100%	-
11.	20 November 2025	Kinerja Keuangan Bulan Oktober 2025	100%	-
12.	15 Desember 2025	Kinerja Keuangan Bulan November 2025	86%	Absen: Muhammad Yusuf Ateh

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/ Independen	2	2	100%	1	1	100%
Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-
Mia Amiati	Komisaris Independen	11	10	91%	5	5	100%
Bintoro K. Pardewo	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	31	27	87%	12	11	92%
Luky Alfirman	Komisaris	-	-	-	-	-	-
Yuliot	Komisaris	1	1	100%	2	2	100%
Kuswiyoto***	Komisaris Utama/ Independen	12	11	92%	6	6	100%
Zainudin Amali***	Wakil Komisaris Utama/ Independen	30	29	97%	12	12	100%
M. Chatib Basri**	Komisaris Utama/ Independen	13	13	100%	3	3	100%
Loeke Larasati Agoestina*	Komisaris Independen	7	7	100%	2	2	100%
Muliadi Rahardja**	Komisaris Independen	13	13	100%	3	3	100%
Heru Kristiyana**	Komisaris Independen	13	13	100%	3	3	100%
Rionald Silaban**	Komisaris	13	13	100%	3	3	100%
Faried Utomo*	Komisaris	7	7	100%	2	2	100%
Arif Budimanta*	Komisaris	7	7	100%	2	2	100%
Tedi Bharata**	Komisaris	13	11	85%	3	3	100%

*) Masa jabatan berakhir pada 19 Februari 2025
**) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025
***) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2025

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Peran pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui jalur formal dan informal, yang memastikan adanya panduan dan pengawasan yang komprehensif. Pendekatan dua arah ini memungkinkan Dewan Komisaris memberikan saran strategis dan konsultasi langsung saat diperlukan.

Rapat formal menjadi platform utama untuk diskusi terstruktur dan pengambilan keputusan. Rapat ini terbagi menjadi tiga jenis utama:

1. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

Konsultasi informal antara Dewan Komisaris dan Direksi memberikan fleksibilitas dan keterlibatan yang cepat dalam menangani isu-isu yang muncul, ataupun mengenai masalah-masalah mendesak atau proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga meningkatkan proses pengambilan keputusan.

Melalui rapat-rapat formal dan konsultasi informal, Dewan Komisaris memastikan adanya pengawasan dan panduan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada Direksi, menciptakan lingkungan kolaboratif yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan tujuan tata kelola Perseroan.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara triwulanan menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

No.	OJK	Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)
1.	Surat No. KOM/029/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2024 – 2026 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2024.	Surat No. KOM/017/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan Triwulan IV/2024.
2.	Surat No. KOM/097/025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2025 – 2027 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2025.	Surat No. KOM/062/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan Triwulan I/2025.
		Surat No. KOM/089A/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan Triwulan II/2025
		Surat No. KOM/119/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan Triwulan III/2025.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan PT Danantara Asset Management meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui serangkaian rapat Dewan Komisaris, rapat bersama dengan Direksi, serta evaluasi bersama dengan komite pendukung di bawah Dewan Komisaris. Pendekatan kolaboratif ini memastikan adanya pengawasan yang menyeluruh serta evaluasi yang efektif terhadap manajemen dan arah strategis Perseroan.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2025, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 – 2027, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis TI tahun 2025.
2. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
    a. tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
    b. penerapan fungsi kepatuhan;
    c. tingkat kesehatan Perseroan;
    d. penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
    e. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank;
    f. efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi;
    g. penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
    h. penerapan kebijakan Remunerasi;
    i. rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI tahun 2025;
    j. kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan;
    k. Rencana Aksi *(Recovery Plan)* beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan;
    l. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan;
    m. Penerapan strategi pengelolaan *Country Risk* dan *Transfer Risk*;
    n. Pelaksanaan kegiatan penyertaan modal dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Perusahaan Anak;
    o. Pelaksanaan *Employee Well-Being Policy* (EWP) dan melaporkannya kepada Menteri BUMN;
    p. Rencana kegiatan *Structured Product*, termasuk memberikan persetujuan;
    q. Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit dan kebijakan mengenai Hapus Buku sesuai dengan standar akutansi keuangan; dan
    r. Kepatuhan pelaksanaan Pelindungan Nasabah.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM *(Manpower Planning)* yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan Risk.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2025.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu, serta pengembangan sinergi selama tahun 2025.
7. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan antara lain terhadap usulan RKAP Tahun 2026, RBB Tahun 2026-2028, RAKB Tahun 2026-2030, Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2025.
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2025.
9. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2025.
10. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Bank Mandiri.
11. Melakukan reviu pada talent pool dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2025 secara berkala serta mereviu pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melakukan reviu dan memberikan keputusan

terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

14. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
15. Menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Chief Audit Executive (CAE).
16. Memberikan persetujuan terhadap usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2026.
17. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) tiap triwulan.
18. Mengadakan 31 (tiga puluh satu) kali Rapat Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan arahan strategis dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat penerapan tata kelola yang baik serta menjaga kesinambungan kinerja Bank. Setiap rekomendasi dan keputusan yang diambil berfokus pada peningkatan kinerja operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan pertumbuhan yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis.

Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian arahan strategis melalui berbagai forum dan rapat koordinasi dengan Direksi dan komite-komite pendukung melalui forum-forum berikut:

1. **Rapat Dewan Komisaris:** Merupakan rapat rutin untuk mengkaji dan membahas aspek-aspek penting terkait kinerja perusahaan, arah strategis, dan manajemen risiko. Rapat-rapat ini menjadi platform formal bagi para Komisaris untuk mengevaluasi laporan keuangan, rencana operasional, dan kepatuhan terhadap praktik tata kelola.
2. **Rapat Gabungan dengan Komite di Bawah Dewan Komisaris:** Rapat antara Dewan Komisaris dan komite pendukungnya untuk memastikan area tata kelola tertentu dianalisis secara mendalam.
3. **Kunjungan Kerja (*On-Site Visit*) Bersama Komite di Bawah Dewan Komisaris:** Dewan Komisaris bersama komite-komitenya melakukan kunjungan lapangan ke berbagai unit operasional, untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai tantangan dan peluang operasional Bank.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat persetujuan dan 12 (dua belas) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	6 Januari 2025	Penetapan Target Kinerja dan Tata Kelola *Long Term Incentives* (LTI) Bank Mandiri Tahun 2024-2026
2	13 Januari 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
3	13 Januari 2025	Persetujuan atas Usulan Revisi Piagam Internal Audit
4	15 Januari 2025	Persetujuan atas Usulan Revisi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Bank Mandiri secara Kolegial tahun 2025
5	7 Februari 2025	Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Operasional
6	13 Februari 2025	Persetujuan atas Usulan Perbaikan Dokumen Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank Mandiri tahun 2024
7	3 Maret 2025	Usulan Penetapan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), serta Penugasan Jasa Lainnya
8	13 Maret 2025	Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Bank Mandiri
9	17 Maret 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
10	18 Maret 2025	Persetujuan atas Usulan Perpanjangan Masa Jabatan *Chief Audit Executive* (CAE)
11	20 Maret 2025	Persetujuan atas Usulan Pemberian Manfaat Lain Berupa Manfaat Tambahan Tahun 2025 pada Dana Pensiun Bank Mandiri Program Pensiun Manfaat Pasti (Dapen PPMP)
12	21 Maret 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait
13	27 Maret 2025	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
14	8 April 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
15	10 April 2025	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi Bank Mandiri

No.	Tanggal Surat	Perihal
16	23 Juni 2025	Persetujuan atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2025 dan RBB Tahun 2025-2027
17	23 Juni 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
18	23 Juni 2025	Persetujuan atas Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
19	14 Juli 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
20	14 Juli 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
21	26 Agustus 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
22	19 September 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
23	30 September 2025	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi Bank Mandiri
24	30 September2025	Persetujuan atas Usulan Revisi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Kolegial Bank Mandiri tahun 2025
25	07 November 2025	Persetujuan atas Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri tahun 2026-2030
26	18 November 2025	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
27	24 November 2025	Persetujuan atas Usulan RKAP Tahun 2026 dan RBB Tahun 2026-2028
28	28 November 2025	Persetujuan atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
29	28 November 2025	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi Bank Mandiri
30	28 November 2025	Persetujuan atas Usulan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank Mandiri tahun 2025
31	18 Desember 2025	Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak
32	18 Desember 2025	Persetujuan atas Usulan Perpanjangan Masa Jabatan *Chief Audit Executive* (CAE)
33	18 Desember 2025	Persetujuan atas Usulan Kebijakan dan Revisi Standar Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM
34	18 Desember 2025	Persetujuan atas Usulan *Annual Audit Plan* dan Alokasi Anggaran SKAI tahun 2026

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	10 Maret 2025	Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Bank Mandiri
2.	27 Maret 2025	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
3.	28 April 2025	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Mandiri
4.	28 Mei 2025	Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris Bank Mandiri
5.	07 Agustus 2025	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
6.	14 Agustus 2025	Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri
7.	01 Desember 2025	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Mandiri
8.	16 Desember 2025	Piagam Komite Pemantau Risiko
9.	16 Desember 2025	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
10.	16 Desember 2025	Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
11.	16 Desember 2025	Piagam Komite Audit
12.	30 Desember 2025	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Jenjang 6	3 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Jenjang 6	3 tahun
3.	Direktur Utama atau Direktur	Jenjang 7	3 tahun

Program *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri melaksanakan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi para pemegang sertifikat di bidang manajemen risiko perbankan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh pejabat terkait senantiasa memahami perkembangan terbaru dalam praktik manajemen risiko serta mampu menerapkannya secara efektif dalam kegiatan operasional Bank.

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku, baik dari regulator maupun lembaga sertifikasi, guna menjamin keberlanjutan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan risiko Bank Mandiri.

Program pemeliharaan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan:
1. dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Manajemen Risiko; dan
2. bentuk kegiatan program pemeliharaan antara lain berupa *in-house training*, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, *workshop*, lokakarya, *e-learning*, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank.

Program pemeliharaan dapat digunakan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sepanjang memenuhi kriteria:
1. program pemeliharaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. program pemeliharaan di bidang manajemen risiko Bank; dan
3. program pemeliharaan dan penyelenggara pemeliharaan diakui oleh LSP sektor perbankan.

Berikut daftar Dewan Komisaris Bank Mandiri yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko:

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Jenjang	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/ Independen	BNSP/LSPP	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	3 Juni 2024	3 Juni 2027
Rudy Salahuddin Ramto*	Wakil Komisaris Utama	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	Sertifikat masih dalam proses penerbitan*	-
Mia Amiati	Komisaris Independen	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	30 Juni 2025	30 Juni 2028
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	9 Juni 2025	9 Juni 2028
Luky Alfirman	Komisaris	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	26 Mei 2025	26 Mei 2028
Yuliot	Komisaris	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	19 Mei 2025	19 Mei 2028
Bintoro K. Pardewo**	Komisaris Independen	BNSP/LSPP	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang	Sertifikat masih dalam proses penerbitan**	-

*) Sesuai surat LSPP No. 0624/L/LSPP/II/2026 tanggal 04 Maret 2026, yang bersangkutan dinyatakan kompeten.
**) Sesuai surat LSPP No. 0625/L/LSPP/II/2026 tanggal 04 Maret 2026, yang bersangkutan dinyatakan kompeten.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolektif (kolegial) melalui metode *self-assessment*. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada RUPS dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam RUPS, Pemegang Saham meninjau dan menyetujui laporan tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Bank selama tahun buku berjalan.

Prosedur ini diterapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, sehingga kinerja Dewan Komisaris dapat diukur berdasarkan kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan penerapan tata kelola yang baik.

Prosedur *Self-Assessment* Kinerja Dewan Komisaris



Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan pada awal tahun. KPI ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris menjalankan peran pengawasannya secara efektif dan memberikan nilai strategis bagi Perseroan. Penilaian ini mencakup empat aspek utama berikut:

1. **Perencanaan:** Aspek ini menekankan peran proaktif Dewan Komisaris dalam menetapkan dan menyelaraskan arah strategis Perseroan. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, memastikan adanya rencana manajemen risiko, dan meninjau rencana kerja tahunan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
2. **Pengawasan dan Pemberian Nasihat:** Pengukuran efektivitas Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan manajemen dan memberikan nasihat strategis yang tepat waktu. Dewan Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dan memberikan wawasan untuk perbaikan operasional.
3. **Pelaporan:** Aspek ini mencakup akuntabilitas Dewan Komisaris kepada para pemangku kepentingan melalui laporan yang teratur dan transparan. Ini mencakup kualitas dan ketepatan waktu informasi yang disampaikan kepada pemegang saham mengenai kemajuan Perseroan dan perkembangan penting lainnya.
4. **Dinamika Bisnis:** Aspek ini mengukur kemampuan Dewan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi. Dewan diharapkan dapat menangani tantangan dan peluang baru yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan serta memberikan penyesuaian strategis jika diperlukan.

Berikut adalah ringkasan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun 2025, yang mencerminkan komitmen terhadap keempat aspek inti dan kontribusinya dalam mendorong pencapaian tujuan Perseroan.

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
I. Aspek Perencanaan								
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2026	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	100%
Sub Total I				**10**			**10**	**100%**
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat								
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	1	1	5	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	4	4	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris	Setahun	Surat/ Risalah	10	10	59	11	110%
3	Rapat Dewan Komisaris							
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	12	43	13,2	110%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	98	4,9	98%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	40	5,5	110%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	4	8,8	110%
Sub Total II				**60**			**63,4**	**106%**
III. Aspek Pelaporan								
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	**100%**
IV. Aspek Dinamis								
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, *workshop*, dan lain-lain.	Tahunan	Kali	10	2	2	10	110%
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (*self assessment*/Konsultan Independen)	Tahunan	Kategori	5	Sangat Tepercaya	Sangat Tepercaya	5	110%
Sub Total IV				**20**			**20**	**100%**
Grand Total				**100**			**103,4**	**103%**

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerjanya. Proses penilaian mandiri ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk meninjau efektivitasnya secara kritis dalam menjalankan peran dan tanggung jawab, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis Perseroan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Komite

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis, Dewan Komisaris Bank Mandiri dibantu oleh 4 (empat) komite yang berada di bawah koordinasinya. Komite-komite ini berperan sebagai organ pendukung yang memberikan kajian mendalam, rekomendasi, serta masukan strategis untuk membantu Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Adapun komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri meliputi:

1. Komite Audit, yang membantu dalam memastikan keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi, yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi serta proses nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Komite Pemantau Risiko, yang mendukung Dewan Komisaris dalam memantau efektivitas manajemen risiko dan kecukupan kebijakan pengendalian risiko Bank; dan

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi di seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas kinerja setiap komite berdasarkan pelaksanaan program kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja masing-masing. Pada tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh komite telah melaksanakan mandatnya secara efektif dan selaras dengan arah strategis Bank Mandiri.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan seluruh komite berjalan secara konsisten dan produktif, dengan adanya diskusi rutin mengenai isu-isu penting yang relevan dengan kegiatan usaha Bank. Sinergi yang kuat ini memastikan bahwa rekomendasi dari setiap komite terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mendukung pengawasan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Komite Audit

Komite Audit mengadakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat dengan 26 (dua puluh enam) topik pada tahun 2025 dan secara efektif mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan yang mencakup area utama seperti pemantauan fungsi audit internal dan eksternal, memberikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam meninjau proses audit, menilai praktik manajemen risiko, serta menekankan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 14 (empat belas) Rapat dengan 15 (lima belas) topik pada tahun 2025, di mana Komite telah memberikan rekomendasi dan usulan kepada Dewan Komisaris terkait calon yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan ke RUPS. Rekomendasi dan usulan ini mencakup penyusunan kebijakan nominasi, penetapan kriteria, serta definisi kualifikasi untuk calon potensial yang sejalan dengan tujuan strategis Perseroan. Selain mengidentifikasi kandidat yang sesuai untuk Dewan Komisaris, Komite juga mendukung Dewan dalam mengumpulkan dan menganalisis data calon Direksi dari eksekutif senior yang berada satu tingkat di bawah Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem remunerasi yang sesuai untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini mencakup perancangan paket yang komprehensif, meliputi sistem gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas, serta program bonus (tantiem) untuk tahun 2025. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan 33 (tiga puluh tiga) kali Rapat dengan 41 (empat puluh satu) topik pada tahun 2025 dan secara efektif mendukung Dewan Komisaris dengan memberikan masukan penting terkait evaluasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Komite meninjau dan menilai berbagai area risiko, untuk memastikan bahwa setiap risiko dikelola sesuai dengan batas toleransi risiko Perseroan dan persyaratan regulasi. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat dengan 7 (tujuh) topik pada tahun 2025, dimana setiap rapat difokuskan untuk melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap isu-isu tata kelola yang memengaruhi Perseroan. Komite mengevaluasi kebijakan, praktik, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi. Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik tercermin melalui kemampuan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis secara terstruktur, efisien, dan akuntabel, dengan dukungan Sekretariat Dewan Komisaris serta komite-komite pendukung yang bekerja secara sinergis.

ORGAN & KOMITE DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Mandiri didukung oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan sejumlah komite pendukung yang dibentuk untuk memperkuat efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis.

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Sekretariat dan Komite di bawah Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN; dan
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Sekretariat Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris memiliki Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Komite Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri saat ini didukung oleh 4 (empat) komite utama, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keempat komite ini berperan dalam memberikan kajian mendalam, rekomendasi, dan masukan strategis untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Selain komite utama tersebut, sesuai SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Dewan Komisaris dapat membentuk komite tambahan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan Bank, seperti Komite Pemantau Keuangan Berkelanjutan, guna memperluas cakupan pengawasan serta mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang semakin efektif.

Pihak Independen Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri didukung oleh pihak independen dalam setiap komite untuk menjaga objektivitas dan integritas proses pengambilan keputusan. Pihak independen merupakan individu dari luar Bank yang tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi independensinya.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank dapat ditunjuk sebagai pihak independen setelah menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) sekurang-kurangnya enam bulan, kecuali bagi mereka yang sebelumnya menjalankan fungsi pengawasan selama minimal satu tahun.

Bank Mandiri memastikan pemenuhan seluruh persyaratan independensi melalui verifikasi dokumen pendukung, termasuk surat pernyataan integritas dari pihak independen. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada satu komite lain di Bank yang sama, sedangkan anggota komite independen dapat merangkap jabatan di komite lain sepanjang memenuhi kriteria kompetensi, independensi, dan kode etik yang berlaku.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri berperan sebagai penghubung penting antara Dewan Komisaris, Direksi, dan para pemangku kepentingan. Dengan fungsi yang independen, Sekretaris Dewan Komisaris yang ditunjuk dari pihak eksternal memastikan komunikasi berjalan efektif, koordinasi yang baik, serta seluruh proses tata kelola dan dokumentasi dikelola dengan akurat dan profesional.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas melaksanakan fungsi kesekretariatan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas kegiatan administrasi, koordinasi, dan dokumentasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KOM/007/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
- Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Raden Mas Wiratmoko Prasidhanto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Raden Mas Wiratmoko Prasidhanto
Sekretaris Dewan Komisaris

Usia : 43 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen Teknologi, Universitas Multimedia Nusantara (2025)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2009)
- Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Agustus 2025-sekarang).
- Penata Kelola Perusahaan Negara Madya di BP BUMN (Maret 2026-sekarang).
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda di Kementerian BUMN (April 2021-sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Pupuk Indonesia (Persero) (September 2021-September 2025).
- Sub Koordinator di Kementerian BUMN (Desember 2020-Maret 2021).
- Pengendali Sub Fungsi di Kementerian BUMN (Juni 2020-Desember 2020).
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (Juni 2018-Agustus 2021).
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) (Juni 2016-Juli 2018).
- Kepala Sub Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-2 di Kementerian BUMN (Oktober 2015-Januari 2019).
- Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II di Kementerian BUMN (Mei 2014-Oktober 2015
- Kepala Sub Bagian Perundang-undangan I di Kementerian BUMN (September 2013-Mei 2014).

Pengembangan Kompetensi

Sekretaris Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi selama tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Seminar *Key Risk Indicator* (KRI), *Key Control Indicator* (KCI) & *Key Performance Indicator* (KPI)	Institut Akuntan Manajemen Indonesia Banten	08 Februari 2025
2.	Internal Control over Financial Reporting	Institut Akuntan Indonesia	18-19 Februari 2025
3.	Chief Risk Officer School	INSEAD Business School	14 - 16 Mei 2025
4.	BoC Retreat – Keamanan Siber dan Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2026	Bank Mandiri	12-14 Desember 2025

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung oleh tim yang terdiri dari Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris, yang memastikan kelancaran operasional dan proses tata kelola yang efektif.

Berikut adalah program kerja dan realisasi di tahun 2025, yang mencerminkan komitmen dalam mencapai tujuan strategis dan operasional Dewan:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2023, penerapan manajemen risiko, tata kelola TI, keamanan siber, pengembangan inisiatif digital, penerapan GCG, ESG, pengembangan SDM, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan AP dan KAP untuk audit tahun buku 2025, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP tahun 2026 dan RBB tahun 2026-2028, usulan RKAB tahun 2026-2030, usulan pengkinian *Recovery Plan* tahun 2025, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank Mandiri berperan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas laporan serta kebijakan yang disampaikan oleh Direksi. Melalui penelaahan laporan keuangan, evaluasi sistem pengendalian internal, dan pemantauan kepatuhan, Komite Audit memastikan transparansi, integritas, serta penerapan tata kelola yang baik di seluruh aktivitas Bank.

Tujuan Pembentukan Komite

Berdasarkan *Audit Committee Charter*, tujuan umum pembentukan Komite Audit Bank Mandiri adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, audit eksternal dan internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan penilaian independen untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aktivitas operasional Bank.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/060/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit wajib seluruhnya independen, yang paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen dengan komposisi:

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dengan memenuhi kriteria:

a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dengan memenuhi kriteria:

a. Memiliki sertifikat kompetensi di:
    1) Bidang hukum, antara lain legal auditor, notaris, dan/atau ahli kontrak; dan/atau
    2) Bidang perbankan, antara lain manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Dewan Komisaris, kepatuhan, akuntan publik, akuntan, *general banking, wealth management*, perencanaan strategis, teknologi informasi, *treasury*, audit terkait perbankan, *corporate finance*, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal, yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Per 31 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

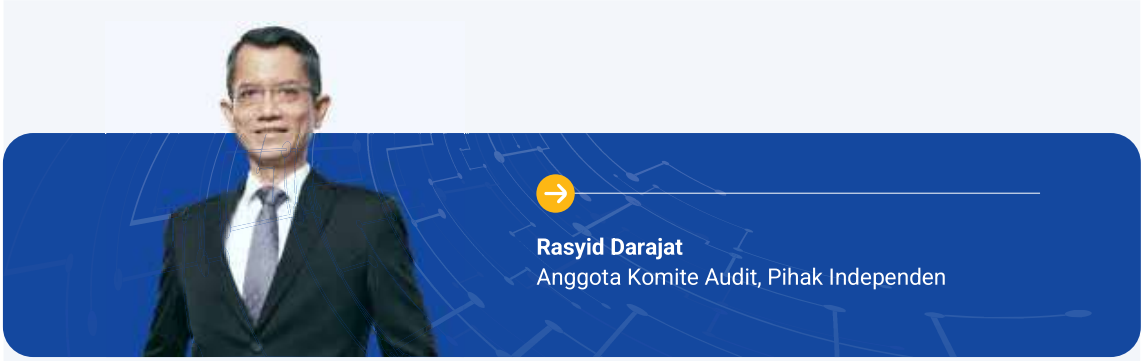
Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2025 - 2030
Mia Amiati	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2030
Bintoro K. Pardewo	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2030
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota non-Komisaris dari Pihak Independen.



Rasyid Darajat
Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia : 63 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Tangerang Selatan

Periode Jabatan
2 Agustus 2021–sekarang

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/036/2021

Pengalaman Kerja
- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009-2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002-2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)
- Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)



Rubi Pertama
Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia : 63 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
1 Oktober 2021–sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/053/2021.

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Eximbank Indonesia (2020–September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019–2020)
- Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Manajer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013–2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010–2013)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990–2007)

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Mandiri berpedoman pada prinsip, tanggung jawab, dan prosedur yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Piagam ini terakhir diperbarui pada 16 Desember 2025 melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/011/2025 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam ini menjadi dasar bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memastikan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan praktik terbaik dan standar tata kelola yang diterapkan di Bank Mandiri.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:
1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Evaluasi Kinerja
9. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
   a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
      1) Kredibilitas dan obyektivitas Laporan dan informasi keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
      2) Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perseroan.
      3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
      4) Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
      5) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
      6) Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
      7) Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
   b. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
   c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Internal dan Eksternal) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
   d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Pengendalian Intern
   a. Proses dan Sistem Pengendalian Intern
      Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
      1) Sistem pengendalian intern *(internal control system)* Perseroan yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
      2) Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Eksternal yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
      3) Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Regulator.
      4) Kecukupan pengendalian intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Audit Intern
      1) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas:
         › Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
         › Pelaksanaan kegiatan dan hasil audit intern serta efektivitas pelaksanaan audit intern.
         › Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
         › Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
         › Kesesuaian penerapan kebijakan Audit Intern Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
         › Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN yang berlaku.
      2) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara obyektif, independen, dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
      3) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan / investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
      4) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Regulator.
      5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
         › Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
         › Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.

- Pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- Penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

6) Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:
   - Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Satuan Kerja Audit Intern.
   - Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
   - Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.

c. Audit Eksternal

1) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP.
2) Memastikan objektivitas dan independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
3) Memberikan rekomendasi atas:
4) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
   - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP
   - Ruang lingkup Audit;
   - Imbalan jasa Audit;
   - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
   - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut – turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
   - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
   - Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
   - Pengakhiran AP dan KAP.
5) Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
   - Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
   - Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
6) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
   - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
   - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
   - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
   - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
7) Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal - hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
   - Progres pelaksanaan pemeriksaan.
   - Temuan - temuan penting.
   - Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
   - Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
   - Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
8) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
   - Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan Auditor Eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.

- Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.

9) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
10) Khusus pengadaan jasa non audit yang akan mengundang KAP yang sedang mengaudit laporan keuangan Perseroan pada tahun berjalan beserta afiliasinya, dan berdasarkan kajian Manajemen tidak terdapat conflict of interest, maka Manajemen wajib mengajukan usulan persetujuan kepada Komite Audit terkait rekanan yang diundang pada pengadaan jasa konsultan tersebut.

3. Kepatuhan
   Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
   a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
   b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
   c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
   d. Potensi benturan kepentingan Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit - unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan.
3. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Menugaskan Auditor Intern dan/atau Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non-Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.

c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Zulkifli Zaini	Ketua & Anggota	4 Agustus – 31 Desember 2025	· *Master of Business Administration* di bidang *Finance* dan *International Business* · Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Mia Amiati	Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	· Profesor Kehormatan (HCSA) di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia · Doktor (PhD) di bidang Ilmu Hukum · Magister di bidang Ilmu Hukum · Sarjana di bidang Ilmu Hukum · Sarjana di bidang Sastra Indonesia	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum.
Bintoro K. Pardewo	Anggota	19 – 31 Desember 2025	· Doktor (PhD) di bidang Finance · Master of Business Administration di bidang Manajemen · Sarjana di bidang Teknik Mesin	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	· Magister di bidang Manajemen · Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT
Rubi Pertama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, pemegang saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara independen dan objektif, sehingga memastikan terciptanya pengawasan dan evaluasi yang sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan.

Aspek Independensi	Zulkifli Zaini	Mia Amiati	Bintoro K. Pardewo	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan 23 (dua puluh tiga) kali Rapat dengan 26 (dua puluh enam) topik dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	09 Januari 2025	Usulan Revisi Piagam Internal Audit	85,7%
2	16 Januari 2025	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan IV/2024	100%
3	23 Januari 2025	1. Laporan Direktur Kepatuhan Semester II/2024 2. Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024	85,7%
4	03 Februari 2025	Progress Audit Lapkeu Konsolidasian Tahun Buku 2024	100%
5	13 Februari 2025	Internal Periodic Assessment Fungsi SKAI Tahun 2024	85,7%
6	20 Februari 2025	Usulan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2025	85,7%
7	27 Februari 2025	Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2024	100%
8	30 April 2025	Rencana Strategis TI	100%
9	08 Mei 2025	Realisasi Efektivitas Digital Banking (Livin', Livin' Merchant, Kopra)	100%
10	14 Mei 2025	Laporan Internal Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan I/2025	100%
11	05 Juni 2025	1. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I/2025 dan Penguatan APU-PPT PPPSPM 2. Kesiapan Implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	100%
12	12 Juni 2025	Tata Kelola Data/Kebijakan Pengelolaan Data (UU Pelindungan Data Pribadi)	100%
13	19 Juni 2025	Usulan Revisi RKAP Tahun 2025, RBB Tahun 2025-2027, dan KPI Tahun 2025	100%
14	03 Juli 2025	Penentuan Pendekatan Materialitas ICoFR	100%
15	24 Juli 2025	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan II 2025	100%
16	14 Agustus 2025	Pengelolaan Anggaran Bank Mandiri	100%
17	11 September 2025	Kick Off Meeting dan Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2025	100%
18	09 Oktober 2025	Strategi & Kinerja IT Tahun 2025	100%
19	30 Oktober 2025	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan III/2025	100%
20	13 November 2025	Usulan RKAP 2026 dan RBB 2026-2028	100%
21	20 November 2025	Usulan RKAP 2026 dan RBB 2026-2028	100%
22	11 Desember 2025	1. Hasil Limited Review Lapkeu Konsolidasian Oktober 2025 2. Usulan Annual Audit Plan dan Anggaran SKAI 2026	100%
23	18 Desember 2025	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota	-	-	-
Mia Amiati	Anggota	7	7	100
Bintoro K. Pardewo	Anggota	-	-	-
Rasyid Darajat	Anggota	23	23	100
Rubi Pertama	Anggota	23	23	100
Heru Kristiyana**	Ketua merangkap Anggota	7	7	100
Zainudin Amali***	Ketua merangkap Anggota	8	8	100
	Anggota	7	6	86
Kuswiyoto***	Ketua merangkap Anggota	8	8	100
	Anggota	1	1	100
M. Chatib Basri**	Anggota	7	5	71
Loeke Larasati Agoestina*	Anggota	6	5	83
Muliadi Rahardja**	Anggota	7	7	100

*) Masa jabatan berakhir pada 19 Februari 2025
**) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025
***) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2025

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Mekanisme evaluasi kinerja Komite Audit Bank Mandiri dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme umum penilaian dan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI).

Secara umum, evaluasi kinerja Komite Audit dilaksanakan melalui penilaian tahunan oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan hasil *self-assessment*, pencapaian program kerja yang telah ditetapkan, serta efektivitas rekomendasi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Proses evaluasi ini juga menilai kualitas koordinasi, kehadiran dalam rapat, serta kontribusi Komite dalam memperkuat tata kelola, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menunjukkan kinerja yang efektif sesuai dengan Rencana Kerja Komite Audit 2025. Pencapaian KPI dinilai dari keberhasilan realisasi program kerja, kualitas rekomendasi yang disampaikan, serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite Audit berhasil mencapai target KPI yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan dinilai relevan dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan pengawasan, pengendalian internal, serta kepatuhan Bank. Selain itu, komunikasi yang rutin dan konstruktif sepanjang tahun memperkuat koordinasi antara Dewan Komisaris dan manajemen, memastikan tindak lanjut terhadap isu-isu strategis dilakukan secara tepat waktu dan efektif.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non-Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit Bank Mandiri telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan Piagam Komite Audit, menjunjung tinggi prinsip independensi serta berpedoman pada Rencana Kerja Komite Audit 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sesuai ketentuan dan standar tata kelola yang berlaku.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non-Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta kegiatan internal Komite Audit lainnya.
2. Non-Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang bisnis dan perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Komite Audit telah melaksanakan aktivitas selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 23 (dua puluh tiga) kali Rapat dengan 26 (dua puluh enam) topik, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 49 (empat puluh sembilan) kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.

3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *in-house/unaudited* maupun audited yang akan dipublikasikan.
4. Menelaah lebih dari 17 (tujuh belas) Laporan/Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Usulan Penunjukan AP dan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, serta Usulan *Annual Audit Plan* dan *Budget* Internal Audit Tahun 2026.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2024 oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC).
7. Melakukan 4 (empat) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region XI – Bali & Nusa Tenggara (14 Juni 2025), Mandiri Digital Tower - Jakarta (30 Juli 2025), Region VII – Semarang (17 November 2025), dan Region IV – Jakarta Thamrin (19 November 2025).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2026.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2026

Pada akhir tahun 2025, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2026 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun 2026 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan (termasuk implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)), Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kepatuhan, Internal Audit, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta kegiatan Internal Komite Audit lainnya.
2. Non-Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang penguatan kinerja bisnis, pengelolaan kredit, pengelolaan likuiditas dan banking book, pengamanan ekosistem digital, operational excellence, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Audit selama tahun 2026.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Komite Audit Bank Mandiri menilai bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Bank telah berjalan secara efektif dan memadai. Hal ini tercermin dari berfungsinya pengawasan internal yang kuat, mencakup Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian Keuangan dan Operasional. Penerapan sistem ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga lingkungan pengendalian yang sehat, memitigasi risiko, mematuhi ketentuan peraturan, serta melindungi aset perusahaan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki peran strategis dalam mendukung Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa proses nominasi, manajemen kinerja, kebijakan remunerasi, dan pengembangan kepemimpinan dijalankan secara etis, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Melalui perannya, Komite memastikan bahwa struktur tata kelola tingkat strategis di Bank Mandiri selaras dengan tujuan jangka panjang, nilai-nilai korporasi, dan prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Pembentukan Komite

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis terkait kebijakan nominasi, manajemen kinerja, remunerasi, serta pengembangan kepemimpinan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Pembentukan komite ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses seleksi, penilaian kinerja, dan penetapan kompensasi dijalankan secara objektif, transparan, dan selaras dengan arah strategi bisnis Bank Mandiri.

Komite Remunerasi & Nominasi berperan penting dalam membangun sistem tata kelola yang mendukung kepemimpinan berintegritas, kinerja berkelanjutan, dan struktur remunerasi yang kompetitif serta adil. Selain itu, Komite memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Melalui perannya, Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang serta dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan Bank Mandiri.

Dasar Pembentukan Komite

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/063/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi:

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua;
b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai non voting member.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Per 31 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri	Periode
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2025 – 2030
Mia Amiati	Anggota	Komisaris Independen	2025 – 2030
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	2021 – 2026
Yuliot	Anggota	Komisaris	2025 – 2030
Luky Alfirman	Anggota	Komisaris	2025 – 2030
Rudy Salahuddin Ramto	Anggota	Wakil Komisaris Utama	2025 – 2030
Bintoro K. Pardewo	Anggota	Komisaris Independen	2025 – 2030
Votivia Mardinna	Non-Voting Member & Sekretaris	Group Head Human Capital Performance &	2023 – 2028

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris, pihak Non-Voting Merangkap Sekretaris:



Votivia Mardinna
Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris

Usia : 39 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
2 Agustus 2021 – sekarang

Dasar Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2008)

Pengalaman Kerja
- Group Head Performance & Remuneration (2023 - sekarang)
- Department Head Performance & Career Development (2019-2023)
- Department Head Organization Development (2018-2019)
- Pj. Department Head Organization Development (Mei 2017)

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, yang menjabarkan secara jelas peran, tanggung jawab, dan ruang lingkup tugas Komite. Piagam ini berfungsi sebagai acuan utama dalam memastikan pelaksanaan tugas Komite berjalan secara terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Piagam Komite terakhir diperbarui pada 16 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/010/2025.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi
   a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
   c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
   e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisis data bakal calon anggota Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
   h. Memiliki data base dan talent pool calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
   i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisis kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
   j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pendukung Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Terkait Fungsi Pengelolaan Kinerja
   a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators (KPI) individu anggota Direksi.
   d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Terkait Fungsi Remunerasi
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
   c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
   d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.

4. Terkait Fungsi Pengembangan
   a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Pengawas.
   b. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
   c. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan Direksi
   d. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent)* untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN (*Nominated Talent*).
   e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Lembaga jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri BUMN.

5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi BUMN untuk diketahui.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Pengurus dan unit kerja baik di Perseroan maupun di Anggota Konglomerasi Keuangan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan maupun di Anggota dalam Konglomerasi Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest terhadap Perseroan.

2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
   b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
   e. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota	30 – 31 Desember 2025	› *Master of Business Administration* di bidang *Finance* dan *International Business* › Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan
Mia Amiati	Anggota	4 Agustus – 31 Desember 2025	› Profesor Kehormatan (HCSA) di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia › Doktor (PhD) di bidang Ilmu Hukum › Magister di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Sastra Indonesia	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum.
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	› Doktor di Bidang Administrasi Negara › Master of Business Administration (MBA) di Bidang Business of Administration › Diploma 4 di Bidang Akuntansi › Diploma 3 di Bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan audit.
Yuliot	Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	› Magister Manajemen di bidang Ekonomi › Sarjana di bidang Sosial Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Luky Alfirman	Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	› Doctor of Economics › Master of Economics › Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi dan keuangan.
Rudy Salahuddin Ramto	Anggota	30 – 31 Desember 2025	› Doctor of Engineering Management and Systems Engineering › Master of Engineering Management › Sarjana di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi dan pengawasan perusahaan
Bintoro K. Pardewo	Anggota	30 – 31 Desember 2025	› Master of Business Administration › Sarjana di bidang Teknik Mesin	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi
Votivia Mardinna	Non-Voting Member & Sekretaris	1 Januari – 31 Desember 2025	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang human capital.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat afiliasi dengan Bank Mandiri yang dapat mempengaruhi objektivitas atau kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara independen. Hal ini memastikan bahwa Komite menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan menjaga integritas dalam pengawasan proses nominasi dan remunerasi.

Aspek Independensi	Zulkifli Zaini	Mia Amiati	Bintoro K. Pardewo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 14 (empat belas) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda	Informasi Tambahan	Kuorum
1.	09 Januari 2025	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	Terkait Nominasi	100
2.	27 Februari 2025	Pembahasan Talenta Bank Mandiri	Terkait Nominasi	83,3
3.	13 Maret 2025	1. Usulan Pengurus Perusahaan Anak 2. Usulan Remunerasi	Terkait Remunerasi dan Nominasi	66,7
4.	18 Maret 2025	Pembahasan Talenta Bank Mandiri	Terkait Nominasi	83,3
5.	25 Maret 2025	Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Terkait Nominasi	83,3
6.	10 April 2025	Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS 25 Maret 2025	Terkait Nominasi	100
7.	23 Juni 2025	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	Terkait Nominasi	100
8.	17 Juli 2025	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Mandiri	Terkait SDM Bank Mandiri	66,7
9.	04 Agustus 2025	Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri Pada RUPS LB Agustus 2025	Terkait Nominasi	100
10.	04 September 2025	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS LB 04 Agustus 2025	Terkait Struktur Organisasi Bank Mandiri	75
11.	23 Oktober 2025	Update Direktorat Human Capital & Compliance Tahun 2025	Update Direktorat HCC Tahun 2025	100
12.	27 November 2025	Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri	Terkait Struktur Organisasi Bank Mandiri	100
13.	18 Desember 2025	Pembahasan Talenta	Terkait Nominasi	100
14.	19 Desember 2025	Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Mandiri Pada RUPS LB Desember 2025	Terkait Nominasi	100

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Zulkifli Zaini	Ketua merangkap Anggota	1	1	100
Rudy Salahuddin Ramto	Anggota	-	-	-
Mia Amiati	Anggota	3	3	100
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	13	12	92
Yuliot	Anggota	1	1	100
Luky Alfirman	Anggota	-	-	-
Bintoro K. Pardewo	Anggota	-	-	-
Votivia Mardinna	Sekretaris *(ex-officio)* merangkap Anggota	14	14	100
Zainudin Amali***	Ketua merangkap Anggota	9	9	100
Kuswiyoto***	Anggota	5	5	100
Chatib Basri**	Ketua merangkap Anggota	5	4	80
Rionald Silaban**	Anggota	5	5	100
Muliadi Rahardja**	Anggota	5	5	100
Arif Budimanta*	Anggota	1	1	100
Faried Utomo*	Anggota	1	1	100
Tedi Bharata**	Anggota	5	5	100

*) Masa jabatan berakhir pada 19 Februari 2025
**) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025
***) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2025

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi Rencana Kerja Komite, kualitas rekomendasi yang diberikan, serta tingkat efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Selama tahun 2025, Komite berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi 2025. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) tercermin dari rekomendasi Komite yang dinilai relevan, konstruktif, dan menjadi dasar pertimbangan penting bagi Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait kebijakan nominasi, remunerasi, dan pengembangan kepemimpinan.

Selain itu, komunikasi yang terjalin secara konsisten sepanjang tahun antara Komite, Dewan Komisaris, dan Direksi memperkuat koordinasi dalam membahas isu-isu strategis serta memastikan tindak lanjut yang tepat waktu dan efektif terhadap rekomendasi Komite. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi telah berfungsi secara optimal dan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola dan kinerja berkelanjutan Bank Mandiri.

Remunerasi Komite

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non-Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/034/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas utama Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun sistem nominasi yang komprehensif bagi pemilihan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sistem nominasi ini menjadi bagian penting dari Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan berfungsi sebagai acuan utama bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menentukan proses nominasi dan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, pemilihan berdasarkan merit, serta keselarasan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
3. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Manajemen Suksesi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 30, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (talent pool) Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri.
2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) bertransformasi menjadi Badan Pengaturan BUMN, namun Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tetang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
    a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
    b. Mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku.
    c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
    d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
    a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
    b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
    c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
    d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
    e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
    a. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
    b. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
    c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
    d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
    a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
    b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
    c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Calon anggota Direksi dapat diajukan oleh Dewan Komisaris setelah melalui proses penilaian yang mendalam, dan jika dianggap memenuhi kualifikasi, calon tersebut dapat direkomendasikan kepada Menteri BUMN. Calon Direksi yang akan dinominasikan harus memenuhi persyaratan formal dan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, semua calon wajib lulus Penilaian Kemamputan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK.

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar talenta unggul tingkat BoD-1 kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Selanjutnya, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) akan melakukan evaluasi terhadap daftar talenta unggul tersebut dan menugaskan salah satu lembaga yang menyelenggarakan penilaian talenta bagi calon Direksi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Calon yang memperoleh rekomendasi positif dari Perusahaan Jasa Asesor akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai calon yang diajukan untuk diserahkan kepada RUPS.



Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite memberikan rekomendasi dan usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi kualifikasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. Proses ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi nominasi yang disesuaikan dengan arah strategis Perseroan. Komite juga berperan dalam membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menilai calon potensial dari jajaran talenta eksekutif satu tingkat di bawah Direksi, guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas.

Selain fungsi nominasi, Komite juga mendukung Dewan Komisaris dalam merumuskan kebijakan dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Cakupan ini meliputi penetapan struktur gaji/honorarium, fasilitas/tunjangan, serta sistem bonus (tantiem) untuk tahun 2025. Tujuannya adalah menciptakan sistem kompensasi yang kompetitif, adil, dan selaras dengan kinerja serta praktik industri, sekaligus memperkuat semangat dan akuntabilitas manajemen dalam mencapai sasaran strategis Bank Mandiri.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2026

Pada akhir tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri telah menyusun Rencana Kerja tahun 2026 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja tersebut mencakup berbagai kegiatan utama yang terbagi dalam empat fokus area, yaitu fungsi nominasi, fungsi remunerasi, pembahasan isu strategis tertentu, serta kegiatan internal Komite.

Rencana kerja ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas Komite sepanjang tahun 2026 serta digunakan sebagai salah satu KPI untuk mengukur efektivitas kinerja Komite dalam mendukung Dewan Komisaris. Dengan rencana kerja yang terarah dan terukur, Komite diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola nominasi, remunerasi, dan pengembangan kepemimpinan yang sejalan dengan strategi jangka panjang Bank Mandiri.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan bisnis dilakukan secara terukur dan selaras dengan profil risiko Bank. Melalui pengawasan yang independen dan mendalam, Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko, guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang Bank.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan *Risk Oversight Committee Charter*, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam memberikan arahan dan nasihat strategis kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko di seluruh lini bisnis. Tujuan utama pembentukan Komite ini adalah untuk memastikan bahwa kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan metodologi manajemen risiko Bank senantiasa kuat, efektif, dan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha.

Komite juga berperan dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis Bank dijalankan dalam batas risiko yang dapat diterima, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian risiko dan penciptaan nilai. Melalui fungsinya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar strategi dan operasional Bank tetap terkendali, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan jangka panjang Bank Mandiri.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/012/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite dikarenakan adanya perubahan susunan dari Kepdir No. KEP. DIR/060/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non-Komisaris dengan komposisi:

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis;
b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non-Komisaris memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dengan memenuhi kriteria:

a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non-Komisaris memiliki keahlian di bidang keuangan dengan memenuhi kriteria:

a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain akuntan publik, akuntan, *treasury*, dan *corporate finance* yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan

b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2025, komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Mia Amiati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2030
Zulkifli Zaini	Anggota	Komisaris Utama/Independen	2025 - 2030
Rudy Salahuddin Ramto	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2025 - 2030
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Yuliot	Anggota	Komisaris	2025 - 2030
Luky Alfirman	Anggota	Komisaris	2025 - 2030
Bintoro K. Pardewo	Anggota	Komisaris	2025 - 2030
Taufik Hidayat	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2029
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.



Caroline Halim
Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia : 63 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
02 Agustus 2021-Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021.

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020-2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018-2020)
- Group Head Risk Management PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012-2017)
- Group Head Risk Management PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010-2011)
- Group Head Credit Risk Analytic PT CIMB Niaga (1988-2010)



Taufik Hidayat
Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia : 59 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
01 April 2024–Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Jember (1989)
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1999)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 01 April 2024 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2024.

Pengalaman Kerja
- Executive Business Officer - B Bank Mandiri (2022-2024)
- Group Head Special Asset Management 3 Bank Mandiri (2019-2022)
- Department Head Loan Recovery 2 Bank Mandiri (2017-2019)
- Department Head Strategic Planning & Development Bank Mandiri (2017)
- Department Head Loan Workout 2 Bank Mandiri (2016-2017)

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengawas Risiko Bank Mandiri berpedoman pada Piagam Komite Pengawas Risiko, yang terakhir diperbarui 16 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2025. Piagam ini menjadi panduan utama yang menjabarkan peran dan tanggung jawab Komite, memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan risiko yang efektif serta mendukung penguatan tata kelola dan praktik manajemen risiko di seluruh Bank.

Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:
1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.

2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
   a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
   d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
   c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.

5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
   c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mia Amiati	Ketua Merangkap Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	› Profesor Kehormatan (HCSA) di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia › Doktor (PhD) di bidang Ilmu Hukum › Magister di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Sastra Indonesia	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum.
Zulkifli Zaini	Anggota	4 Agustus – 31 Desember 2025	› *Master of Business Administration* di bidang *Finance* dan *International Business* › Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan
Rudy Salahuddin R.	Anggota	30 – 31 Desember 2025	› *Doctor of Engineering Management and Systems Engineering* › *Master of Engineering Management* › Sarjana di bidang Ilmu Hukum › Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi dan pengawasan perusahaan
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	› Doktor di Bidang Administrasi Negara › Master of Business Administration (MBA) di Bidang Business of Administration › Diploma 4 di Bidang Akuntansi › Diploma 3 di Bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan audit.
Yuliot	Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	› Magister Manajemen di bidang Ekonomi › Sarjana di bidang Sosial Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Luky Alfirman	Anggota	25 Maret – 31 Desember 2025	› *Doctor of Economics* › *Master of Economics* › Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi dan keuangan.
Bintoro K. Pardewo	Anggota	30 – 31 Desember 2025	› Master of Business Administration › Sarjana di bidang Teknik Mesin	Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi
Taufik Hidayat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	› Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan › Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, Bisnis, dan Supporting.
Caroline Halim	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2025	Sarjana di bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.

*) Masa jabatan berakhir pada 19 Februari 2025
**) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025
***) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2025

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat afiliasi atau hubungan dengan Bank yang dapat mengganggu independensi atau mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas. Hal ini memastikan bahwa Komite bekerja dengan objektivitas dan integritas, memberikan pengawasan serta mendukung tata kelola risiko yang kuat sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Aspek Independensi	Mia Amiati	Zulkifli Zaini	Bintoro K. Pardewo	Caroline Halim	Taufik Hidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2025, telah diselenggarakan 33 (tiga puluh tiga) kali Rapat dengan 41 (empat puluh satu) topik dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1.	30 Januari 2025	*Outstanding Legal Case* per Triwulan IV/2024	100%
2.	06 Februari 2025	1. Kireja Special Asset Management (SAM) Tahun 2024 2. Perkembangan Kondisi Debitur Audit BPK 2021-2022	100%
3.	13 Februari 2025	Progress Penyelesaian Tunggakan Klaim Asuransi/Penjaminan Kredit	100%
4.	27 Februari 2025	Kinerja Commercial Banking 2024 dan Strategi Tahun 2025	100%
5.	06 Maret 2025	Perkembangan Kondisi Likuiditas dan Risiko Pasar serta Strategi Tahun 2025	100%
6.	11 Maret 2025	Laporan Strategi *Anti Fraud* (SAF) Semester II/2024	100%
7.	20 Maret 2025	1. Perkembangan Debitur *Wachlist* Segmen Wholesale dan Debitur Wholesale dengan Limit di atas Rp3 Triliun posisi Triwulan IV/2024 2. Usulan Manfaat Tambahan Dana Pensiun 1-4	100%
8.	10 April 2025	Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2024 dan *Risk Dashboard* Januari & Februari 2025	100%
9.	17 April 2025	Pengaruh *Trade War* terhadap Bisnis Bank dan Debitur Terkait	100%
10.	30 April 2025	*Outstanding Legal Cases* dan Mitigasi Risiko per Triwulan I/2025	100%
11.	08 Mei 2025	Tata Kelola dan Kinerja Debitur Segmen Retail	100%
12.	14 Mei 2025	Tata Kelola Debitur Segmen Wholesale dan Perkembangan Debitur Watchlist	100%
13.	28 Mei 2025	Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan TI	100%
14.	12 Juni 2025	Pengelolaan *Negative Publication*	100%
15.	26 Juni 2025	Laporan Debitur *Watchlist* segmen Wholesale dan Laporan Debitur dengan Limit diatas Rp3 Triliun posisi Triwulan I/2025	100%
16.	10 Juli 2025	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait an Bank Mantap & BMEL	100%
17.	17 Juli 2025	1. Perkembangan *Loan at Risk* (LAR), Stress Test Triwulan I/2025 2. Strategi Pengembangan Jaringan	80%
18.	24 Juli 2025	*Outstanding Legal Case* per Triwulan II/2025	100%
19.	31 Juli 2025	Strategi & Kinerja Corporate Banking 2025	100%

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
20.	7 Agustus 2025	Strategi & Kinerja Commercial Banking 2025	100%
21.	21 Agustus 2025	1. Strategi & Kinerja Retail Banking Tahun 2025 2. Usulan Perpanjangan Fasilitas Intraday Mandiri Sekuritas	100%
22.	28 Agustus 2025	Mandiri Sekuritas di Tengah Pasar Modal Indonesia	100%
23.	4 September 2025	Strategi & Kinerja Consumer Banking Tahun 2025	100%
24.	11 September 2025	Strategi & Kinerja Treasury Tahun 2025	83,3%
25.	18 September 2025	1. Strategi Operations Tahun 2025 2. Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait an PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance	100%
26.	25 September 2025	Strategi Penggunaan Dana Kementerian Keuangan	100%
27.	1 Oktober 2025	1. Laporan Kredit dengan Limit di atas Rp3 Triliun dan Debitur *Watchlist* per Triwulan II/2025 2. Strategi & Kinerja Special Asset Management dan Pengelolaan Legal Cases Tahun 2025	100%
28.	9 Oktober 2025	Strategi & Kinerja Kantor Luar Negeri Tahun 2025	100%
29.	16 Oktober 2025	1. Laporan Strategi Anti Fraud Semester I/2025 2. Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Tetap Tidak Bergerak	100%
30.	6 November 2025	Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026-2030	100%
31.	13 November 2025	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait an BSI	100%
32.	27 November 2025	Usulan Pengkinian Recovery Plan Tahun 2025	100%
33.	18 Desember 2025	1. Usulan Revisi Kebijakan Hukum & Kepatuhan (KHK), Penyusunan Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM (KAPU), dan Revisi Standar Prosedur APU PPT PPPSPM 2. Usulan Pembagian Dividen Interim	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Mia Amiati	Ketua Merangkap Anggota	13	12	92
Zulkifli Zaini****	Anggota	-	-	-
Rudy Salahuddin Ramto***	Anggota	-	-	-
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	33	31	94
Yuliot***	Anggota	-	-	-
Luky Alfirman***	Anggota	-	-	-
Bintoro K. Pardewo	Anggota	-	-	-
Kuswiyoto**	Ketua Merangkap Anggota	17	17	100
Zainudin Amali**	Ketua Merangkap Anggota	33	33	100
Muliadi Rahardja*	Ketua Merangkap Anggota	7	7	100
Loeke Larasati Agoestina*	Anggota	3	3	100
Heru Kristiyana*	Anggota	7	7	100
Arif Budimanta*	Anggota	7	s	100
Tedi Bharata*	Anggota	7	7	100
Caroline Halim	Anggota	33	33	100
Taufik Hidayat	Anggota	33	33	100

*) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025
**) Masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2025
***) Efektif setelah berhasil mendapat persetujuan dan lulus fit dan proper test yang dilaksanakan oleh OJK
****) Efektif sebagai Komisaris Utama pada tanggal 17 Desember 2025

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi Rencana Kerja Komite, kualitas serta efektivitas rekomendasi yang diberikan, dan tingkat komunikasi serta koordinasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2025. Capaian *Key Performance Indicators* (KPI) tercermin dari keberhasilan Komite dalam memberikan rekomendasi yang relevan dan bernilai tambah bagi penguatan tata kelola risiko Bank. Rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan strategis atas berbagai inisiatif manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi.

Selain itu, komunikasi yang intensif dan konstruktif antara Komite, Dewan Komisaris, dan Direksi sepanjang tahun memperkuat koordinasi dalam membahas isu-isu risiko utama serta memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian risiko dan pencapaian target bisnis, mendukung ketahanan dan keberlanjutan Bank Mandiri.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non-Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Selain itu, seluruh kegiatan Komite selama tahun 2025 telah berjalan sejalan dengan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/ Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti-Fraud, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang manajemen risiko, terutama terkait bisnis & perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 mencakup hal-hal berikut:

1. Menyelenggarakan 33 (tiga puuh tiga) kali Rapat dengan 41 (empat puluh satu) topik, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah lebih dari 35 (tiga puluh lima) Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara Individual, Laporan Debitur Watchlist Segmen Wholesale, dan Laporan Realisasi Strategi Anti Fraud.
4. Menelaah lebih dari 20 (dua puluh) Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), Usulan Penginian Recovery Plan & Resolution Plan, serta Usulan Kebijakan Internal Bank.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Melakukan 4 (empat)kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region XI – Bali & Nusa Tenggara (14 Juni 2025), Mandiri Digital Tower - Jakarta (30 Juli 2025), Region VII – Semarang (17 November 2025), dan Region IV – Jakarta Thamrin (19 November 2025).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2026

Pada akhir tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2026 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2026 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun, Laporan Debitur Wholesale Kategori Watchlist, Hasil Stress Test, Laporan Realisasi Strategi Anti-Fraud, realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025-2027, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain bisnis dan perkreditan, operasional & TI, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2026.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri berperan penting dalam memastikan penerapan tata kelola yang konsisten di seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Melalui fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi strategis, Komite membantu Dewan Komisaris menjaga keselarasan antara tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, guna memperkuat integritas serta keberlanjutan bisnis Bank Mandiri secara menyeluruh.

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan *Integrated Governance Committee Charter*, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik di seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Komite ini memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola terintegrasi berjalan sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, mencakup pemantauan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam kelompok usaha.

Selain itu, Komite berperan dalam memberikan saran strategis dan rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi, evaluasi berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi, guna memastikan keselarasan antara praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
10. Surat Keputusan Dewan Komisaris No KEP. KOM/012/2025 tanggal 30 Desember tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
11. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
6. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

8. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Per 31 Desember 2025, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2025

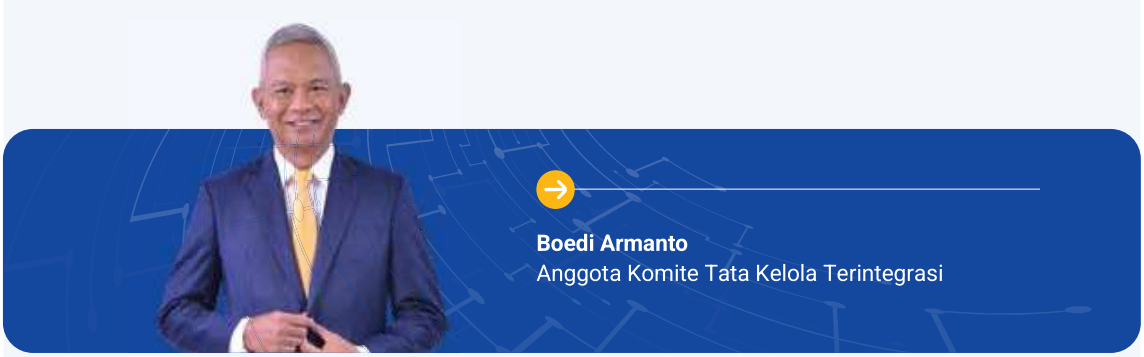
Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Periode
Zainudin Amali*	Ketua & Anggota	Komisaris Utama/Independen	2023 - 2028
Kuswiyoto*	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2025 - 2029
Mia Amiati	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2029
Zulkifli Zaini	Anggota	Komisaris Independen	2025 - 2029
Taufik Hidayat	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2029
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	2023 - 2026
Hoesen	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	2023 - 2026
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	2023 - 2026
Fendy Eventius Mugni	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	2023 - 2026
Kusman Yandi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	2023 - 2026
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	2023 - 2026
Felicitas Tallulembang	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	2024 - 2027
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	2024 - 2027

*) Sudah tidak menjabat efektif sejak RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota yaitu perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.



Boedi Armanto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 66 Tahun

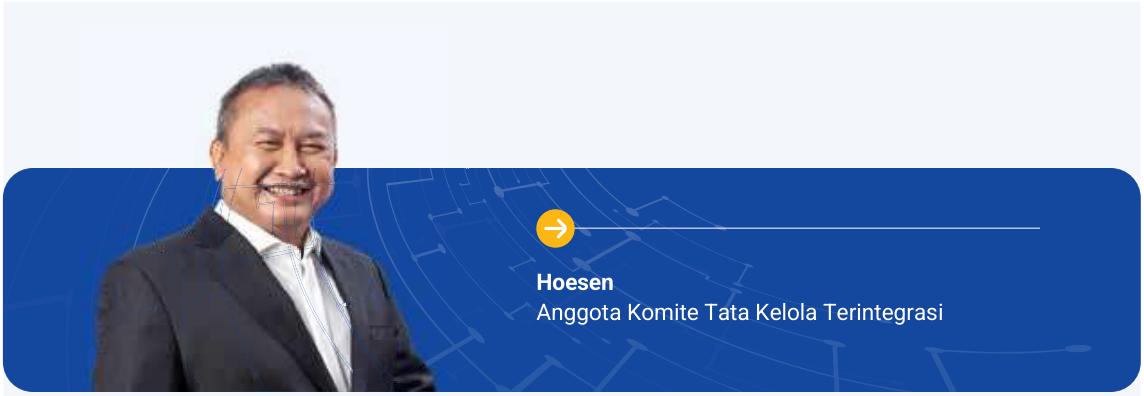
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
27 Juni 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Agronomi Institut Pertanian Bogor.
- Master of Applied Economics University of Minnesota.
- Doktor Ekonomi Universitas Indonesia.

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. DEKOM/068/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Mandiri Group Perwakilan dari PT Bank Mandiri Taspen.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2023 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 - 14 Maret 2023).
- Staf Ahli Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2019 - 2020).
- Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2019 - 2018).
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2019).
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2017).
- Pt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017).
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2015 - 2017).
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (2014 - 2015).
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Bank Indonesia (2013 - 2013).
- Kepala Departemen Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012 - 2013).
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2008 - 2012).
- Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2008 - 2008).
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Internal Bank Indoenesia (2005 - 2008).
- Analis Eksekutif Senior Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (2005 - 2005).
- Project Leader Unit Khusus Program Transformasi Bank Indonesia (2003 - 2005).
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2002 - 2003).
- Kepala Bagian Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (1999 - 2002).
- Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998 - 1999).



Hoesen
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 59 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
25 Mei 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran (1991)
- Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan (2005)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Mei 2023.

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Central Finansial X (2024 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Samudra Indonesia Tbk (2023 - sekarang).
- Komisaris Utama PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) (2023 - sekarang).
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2023 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (2022 - sekarang).
- Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (2017 - 2022).
- Komisaris PT Danareksa Capital (2015 - 2017).
- Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017).
- Direktur PT Danareksa (Persero) (2015 - 2017).
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012 - 2015).



Agus Retmono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 63 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
24 Juni 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
- MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021.

Pengalaman Kerja
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (2025 – sekarang).
- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019 - 2020).
- Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2019).
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015 - 2018).
- Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2017).
- Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2016).
- Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014 - 2016).



Fendy Eventius Mugni
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 53 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
Diangkat pada RUPST tanggal 28 Juni 2023 dan lulus Fit and Proper Test OJK pada tanggal 8 Desember 2023 - sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi di Universitas Kristen Indonesia (2001).
- Magister Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia (2020).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal 28 Juni 2023, dimana beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen yang juga mewakili Perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja
- Investigator di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001-2003).
- Program Officer di Suara Hak Asasi Manusia (2004-2005).
- Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006- 2012).
- Country Manager di PT Eflag Solutions Indonesia (2012-2014).
- Komisaris Independen di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2024).
- Komisaris Independen di PT Mandiri Tunas Finance (2023- Sekarang).



Kusman Yandi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 60 Tahun

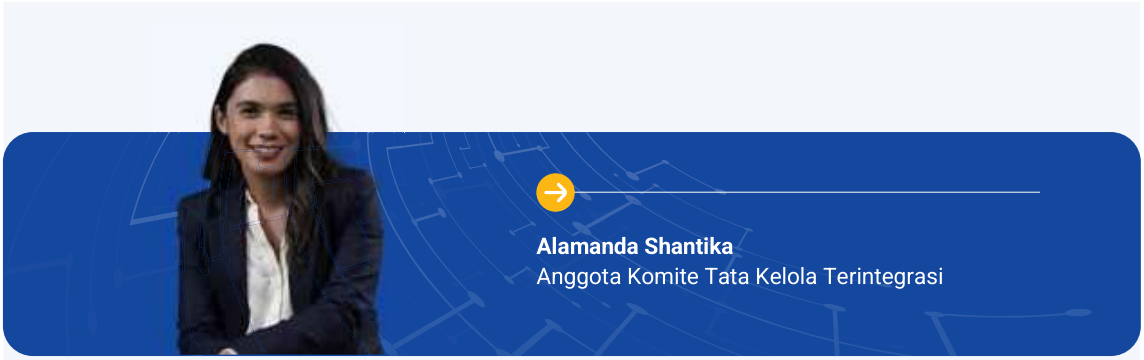
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
13 November 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi, Universitas Riau (1989)
- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat Nomor Skel.0209/BOD/CORSEC/MUF/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Pemberitahuan Komisaris Independen MUF selaku Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance (2023 - sekarang).
- Direktur Wholesale & Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – 2022).
- Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2021).
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2015).
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale, Treasury & International Banking PT Bank Syariah Mandiri (2014 – 2015).
- Executive Business Officer (EBO) di Direktorat Commercial Banking and Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2014).
- Commercial Banking Center Manager (CBC Manager/Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007 – 2013).



Alamanda Shantika
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 37 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

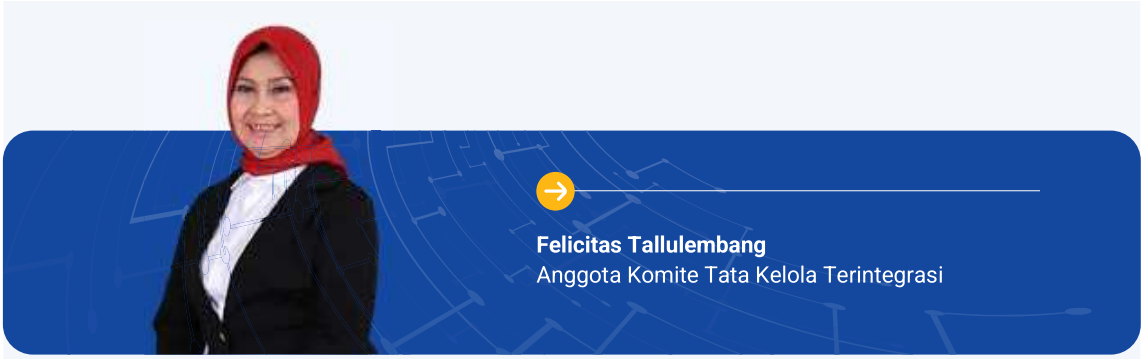
Periode Jabatan
4 September 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics dari Universitas Bina Nusantara (2013)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020.

Pengalaman Kerja
- Vice Chairman Asosiasi Pengembang Talenta Digital Indonesia (2024 – sekarang).
- Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk. (2022 – sekarang).
- Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019 – sekarang).
- Founder dan CEO PT Lentera Bangsa Benderang (Binar Academy) (2017 – sekarang).
- Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (2017 – sekarang).
- Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan Presiden (2019 – 2019).

- Vice President People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2016 – 2016).
- Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015 – 2016).
- Tech Product Consultant PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2014 – 2015).
- Head Product Development Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2015 – 2015).
- Assistant Engineering Manager PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014 – 2014).
- Engineering Supervisor, SCRUM Evangelist, UI/UX designer PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014 – 2014).
- CEO Pentool Design (2009 – 2014).
- Senior Software Engineer PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013 – 2013).
- Product Design & Engineering Lead PT Berrybenka (2012 – 2013).



Felicitas Tallulembang
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 65 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
17 Mei 2024 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Kedokteran dari Universitas Hasanuddin Makassar (1990).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Direksi No. 05/534-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun (2024 - sekarang).
- Anggota Dewan Pembina dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Partai Gerindra tahun (2020).
- Anggota Komisi IV DPR RI tahun (2014 - 2019).
- Komisaris di PT Cetara Bangun Persada tahun (2003 - 2017).
- Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Sinjai tahun (1999 - 2008).
- Kepala Puskesmas di Puskesmas Galesong Utara, Takalar tahun (1992 - 1999).
- Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Kab. Takalar tahun (1991 - 1992).



Mohammad Hidayat
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 58 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
6 Mei 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah. (1992)
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum (2004)
- Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance (2014)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Keputusan Direksi No. 05/534-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Mei 2021 - sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life (2024 - sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Syariah Indonesia (2023 - sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari - Mei 2021).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2020 - Agustus 2024).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2021).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2018 - 2023).

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang terakhir diperbarui pada 31 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/009/2024. Piagam ini menjadi pedoman utama yang mencakup ruang lingkup tanggung jawab, peran, kewenangan, mekanisme pelaporan, dan pelaksanaan rapat. Piagam memastikan bahwa Komite menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap penerapan tata kelola terintegrasi, selaras dengan standar regulasi, dan mendukung komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:
1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

    a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
        - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (internal control system) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (best practice) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
        - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
        - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
        - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
        - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
        - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

    b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
        - Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
        - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
        - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
        - Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi,

sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
   Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Zainudin Amali	Ketua & Anggota	› Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) › Magister di bidang Kebijakan Publik › Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan › Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.
Kuswiyoto	Anggota	› *Master of Business Administration* di bidang *Finance* › Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang ekonomi akuntansi dan pengawasan perusahaan.
Mia Amiati	Anggota	› Profesor Kehormatan di bidang Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia › Doktor di bidang Imu Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang SDM dan hukum.
Zulkifli Zaini	Anggota	› Sarjana di bidang Akuntansi › *Master of Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Taufik Hidayat	Anggota	› Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan › Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, Bisnis, dan Supporting.
Rasyid Darajat	Anggota	› Sarjana Akuntansi. › Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Boedi Armanto	Anggota	› Sarjana Agronomi › Master of Applied Economics › Doktor Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Hoesen	Anggota	› Sarjana Pertanian › Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan dan pasar modal.
Agus Retmono	Anggota	› Sarjana Ekonomi › Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan dan Keuangan
Fendy Eventius Mugni	Anggota	› Sarjana Teknik Elektro bidang Telekomunikasi › Magister Teknik Elektro bidang Energi Keberlanjutan	Memiliki pengalaman bekerja di bidang HAM, Pengawasan, Pemberian Nasihat, Audit, dan Teknik Elektro.
Kusman Yandi	Anggota	› Sarjana Akuntansi › Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Konvensional dan Syariah, dengan keahlian utama di bidang Manajemen Stratejik, Analisa Keuangan, Manajemen Risiko, Strategi Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Syariah
Alamanda Shantika	Anggota	› Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics	Memiliki pengalaman kerja pada bidang Teknologi Informasi, anggota dari berbagai komite, dan pengawasan perusahaan.
Felicitas Tallulembang	Anggota	› Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan legal.
Mohamad Hidayat	Anggota	› Sarjana bidang Syariah › Master of Business Administration › Master di bidang Hukum › Doktor bidang Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan legal

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Bank Mandiri maupun di entitas anak usahanya. Anggota Komite juga tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan Bank Mandiri, entitas anak, atau dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri maupun entitas anak usahanya. Selain itu, Anggota Komite tidak memiliki hubungan bisnis, baik keuangan, manajerial, maupun usaha, dengan pemegang saham utama Bank Mandiri dan entitas anak usahanya. Hal ini memastikan bahwa anggota Komite tetap sepenuhnya independen, bebas dari potensi konflik kepentingan, dan mampu menjalankan tugas pengawasan secara objektif.

Aspek Independensi	ZA	KU	MA	ZZ	TH	RD	BA	H	AR	FEM	KY	AS	FT	MH
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark:

ZA	:	Zainudin Amali	H		Hoesen
KU	:	Kuswiyoto	AR		Agus Retmono
MA	:	Mia Amiati	FEM		Fendy Eventius Mugni
ZZ	:	Zulkifli Zaini	KY		Kusman Yandi
TH	:	Taufik Hidayat	AS		Alamanda Shantika
RD	:	Rasyid Darajat	FT		Felicitas Tallulembang
BA	:	Boedi Armanto	MH		Mohamad Hidayat

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	11 Maret 2025	› Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 18 Desember 2024 › Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Tahun 2024 & Rencana Kerja Tahun 2025 › Strategi dan Sinergi Konglomerasi Keuangan/ Mandiri Group Tahun 2025	93%
2	30 Oktober 2025	› Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 11 Maret 2025 › Risiko Asuransi dan Risiko Transaksi Intra Group › Penerapan UU PDP di Perusahaan Anak	85%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Zainudin Amali****	Ketua Merangkap Anggota	2	2	100%
Kuswiyoto****	Anggota	1	1	100%
Mia Amiati*	Anggota	1	1	100%
Zulkifli Zaini**	Anggota	1	1	100%
Rasyid Darajat	Anggota	2	2	100%
Taufik Hidayat	Anggota	2	2	100%
Hoesen	Anggota	2	1	50%
Boedi Armanto	Anggota	2	2	100%
Agus Retmono	Anggota	2	2	100%
Fendy Eventius Mugni	Anggota	2	2	100%
Kusman Yandi	Anggota	2	1	50%
Alamanda Shantika	Anggota	2	2	100%
Felicitas Tallulembang *****	Anggota	2	2	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	2	2	100%
M. Chatib Basri***	Ketua Merangkap Anggota	1	1	100%
Loeke Larasari Agoestina***	Anggota	1	1	100%
Muliadi Rahardja***	Anggota	1	1	100%
Heru Kristiyana***	Anggota	1	1	100%
Mohamad Nasir***	Anggota	1	1	100%

*) Mulai menjabat sejak 25 Maret 2025
**) Mulai menjabat sejak 4 Agustus 2025
***) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 dan RUPS Tahunan Bank Syariah Indonesia tanggal 16 Mei 2025.
****) Sudah tidak menjabat efektif sejak RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2025.
*****) Mulai menjabat sejak 29 Juli 2025

Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI

Evaluasi kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola terintegrasi di seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian mencakup pencapaian Rencana Kerja Komite, kualitas dan relevansi rekomendasi yang diberikan, serta efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait.

Sepanjang tahun 2025, Komite telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi 2025. Capaian *Key Performance Indicators* (KPI) tercermin dari kemampuan Komite dalam memberikan rekomendasi yang relevan dan bernilai tambah bagi peningkatan efektivitas tata kelola terintegrasi. Rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan strategis atas kebijakan tata kelola dan kepatuhan lintas entitas.

Selain itu, komunikasi yang baik dan konsisten antara Komite, Dewan Komisaris, dan Direksi sepanjang tahun 2025 memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam membahas isu-isu tata kelola utama serta memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi dilakukan secara tepat waktu. Pendekatan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola terintegrasi dan keselarasan dengan arah strategis jangka panjang Bank Mandiri.

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/010/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri telah melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dengan Piagam Komite dan prinsip independensi yang berlaku, memastikan pengawasan yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Seluruh kegiatan tahun 2025 juga berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Komite yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.
3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

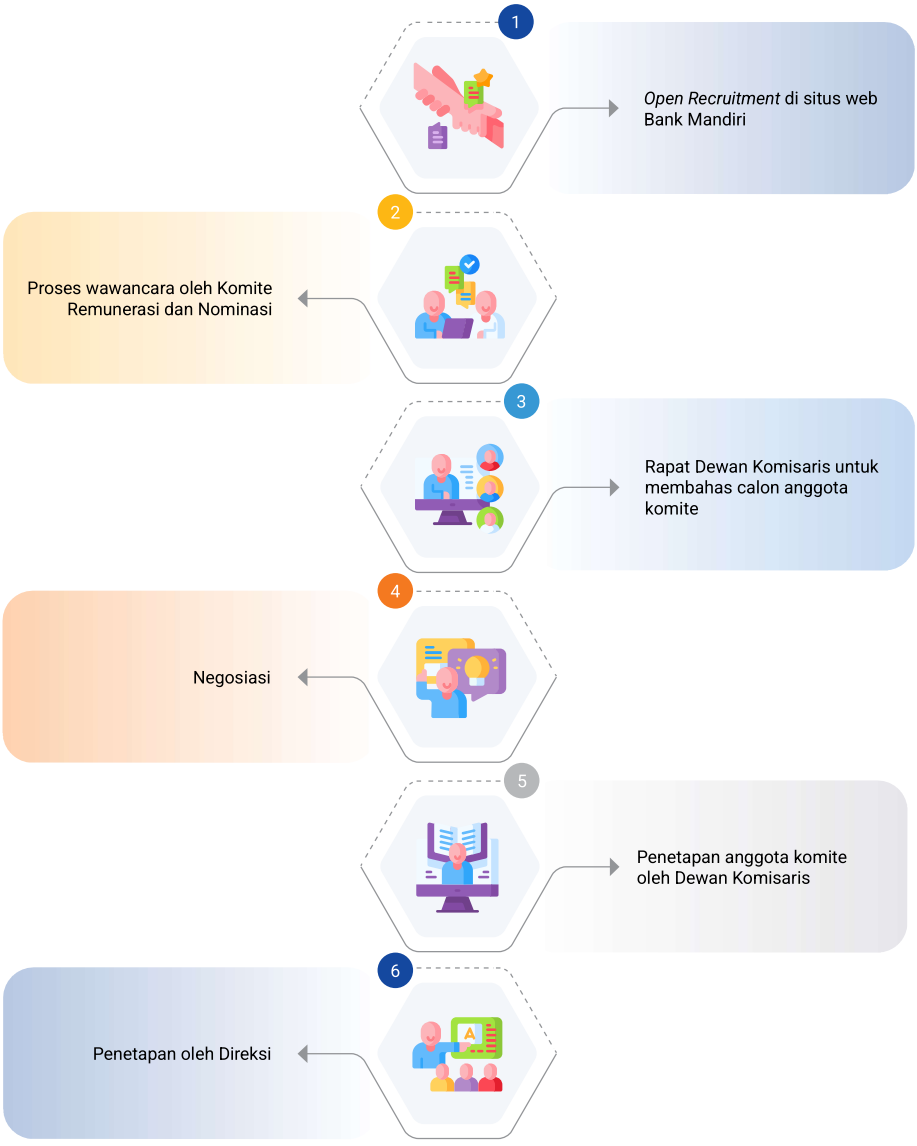
Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2026

Pada akhir tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun rencana kerja tahun 2026, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2026 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/ Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:
1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non-Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

PROSEDUR PENGGANTIAN KOMITE PENUNJANG DARI DEWAN KOMISARIS

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

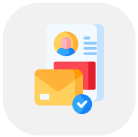
Bank Mandiri menerapkan kebijakan keberagaman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan keseimbangan usia, gender, latar belakang pendidikan, dan pengalaman profesional. Keberagaman ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih objektif, inovatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, integritas, dedikasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu manajemen Perseroan. Selain itu, calon anggota juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan Bank Mandiri serta mampu memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria tersebut, mencakup keragaman dalam hal usia, representasi gender, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman yang relevan.

Pada tahun 2025, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari kombinasi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin yang seimbang, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Aspek	Keterangan
 Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, termasuk bidang Hukum, Ekonomi, Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Teknik Sipil, dan Administrasi Publik.
 Kompetensi dan Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman profesional yang luas di sektor perbankan, keuangan, energi, pemerintahan, olahraga, dan hukum, mencerminkan kompetensi yang beragam dan relevan dengan kegiatan usaha Bank.
 Usia	Usia anggota Dewan Komisaris berkisar antara 55–69 tahun per Desember 2025.
 Jenis Kelamin	Komposisi Dewan Komisaris mencakup eksekutif laki-laki dan perempuan, mencerminkan komitmen Bank Mandiri terhadap keberagaman gender dalam kepemimpinan.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

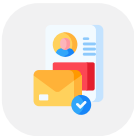
Kebijakan Keberagaman Direksi

Rekomendasi OJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola untuk Bank Umum menekankan bahwa komposisi Direksi mencerminkan keberagaman. Keberagaman anggota Direksi didefinisikan sebagai kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik di tingkat organisasi maupun individu, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Komposisi yang beragam ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan karakteristik keberagaman diterapkan selama proses nominasi dan pengangkatan, baik untuk anggota individu maupun secara kolektif. Persyaratan keberagaman yang tercantum dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dan POJK No. 17 Tahun 2023 telah diakomodasi dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mendalam terkait isu manajemen Perseroan, pengetahuan atau keahlian yang relevan dengan kebutuhan Perseroan, serta kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas. Kriteria ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, kebijakan keberagaman saat ini hanya mengatur aspek pengetahuan dan/atau keahlian yang relevan dengan lingkup tugas Direksi. Bank Mandiri belum menetapkan kebijakan keberagaman formal terkait usia dan gender, karena nominasi lebih mengutamakan kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2025, komposisi Direksi mencerminkan keberagaman dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan gender, seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut:

Aspek		Keterangan
	Pendidikan	Anggota Direksi Bank Mandiri memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mencakup bidang Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Keuangan, Hukum, Teknologi Informasi, Teknik Sipil, Pertanian, dan Administrasi Bisnis, baik dari universitas dalam negeri maupun luar negeri.
	Kompetensi dan Pengalaman Kerja	Direksi memiliki pengalaman profesional yang luas di sektor perbankan, keuangan, teknologi, pemerintahan, dan asuransi, dengan berbagai posisi strategis di Bank Mandiri Group maupun lembaga keuangan lain, mencerminkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat.
	Usia	Usia anggota Direksi berkisar antara 43–60 tahun per Desember 2025.
	Jenis Kelamin	Komposisi Direksi mencerminkan keberagaman gender dengan keterwakilan perempuan dan laki-laki, menunjukkan komitmen Bank Mandiri terhadap kesetaraan dalam kepemimpinan strategis.

Informasi lengkap mengenai keberagaman komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Bank Mandiri menerapkan kebijakan remunerasi yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, memastikan kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai regulasi. Kebijakan ini mendukung pengambilan risiko yang bijak serta keberlanjutan kinerja jangka panjang Bank.

KEBIJAKAN REMUNERASI BANK MANDIRI

Kebijakan Remunerasi diterapkan secara menyeluruh sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan remunerasi mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, serta dirancang untuk memastikan kompensasi yang adil dan kompetitif, sejalan dengan tujuan jangka panjang Bank, serta mendukung pengambilan risiko yang bijak (*prudent risk taking*).

Kebijakan Remunerasi Bank Mandiri mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2015 Pasal 28 ayat (2) huruf b dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Bagian IV tentang Kebijakan Remunerasi, yang cakupannya berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018 yang berlaku untuk Direksi dan Dewan Komisaris) dan Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang berlaku untuk Pegawai. Kebijakan ini menjadi kerangka acuan dalam penetapan remunerasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kinerja, risiko, dan keberlanjutan usaha Bank, serta secara umum mengatur mengenai:

1. Kerangka remunerasi, yang sekurang-kurangnya mengatur pengelompokan tingkat remunerasi sesuai jenjang organisasi dan posisi jabatan, termasuk pengaturan atas berbagai elemen penyusun remunerasi.
2. Tata cara penetapan remunerasi, yang diterapkan secara konsisten bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Bank.

Kebijakan remunerasi Bank Mandiri juga berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi.
7. Anggaran Dasar Perseroan.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Pasal 28 ayat (2) huruf b dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Bab IV ayat (2) huruf b, Bank Mandiri mengungkapkan proses penyusunan Kebijakan Remunerasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Bank Mandiri dirancang sebagai kebijakan Bank untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik dan kompeten di seluruh jenjang organisasi, termasuk pegawai, pejabat eksekutif, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Bank, dinamika tenaga kerja, serta efektivitas biaya, guna mendukung pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri secara berkelanjutan.

b. Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi tahun sebelumnya, termasuk perbaikannya

Dalam proses penyusunannya, Bank Mandiri melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Bank. Kaji ulang tersebut menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan remunerasi apabila diperlukan, agar tetap relevan dengan strategi, kinerja, dan profil risiko Bank.

Dalam melakukan kaji ulang dan penyusunan kebijakan remunerasi, Bank Mandiri memperhatikan antara lain:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Praktik remunerasi pada industri sejenis sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Perseroan.
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris guna memastikan kesetaraan antara hasil kerja dan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan antara remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.
6. Sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

c. Mekanisme untuk memastikan independensi remunerasi pegawai pada unit pengendalian

Untuk menjaga independensi fungsi pengendalian, Bank Mandiri memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai pada unit pengendalian, termasuk fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, ditetapkan secara independen dari unit kerja yang diawasi. Penetapan remunerasi tersebut tidak didasarkan pada kinerja unit bisnis yang menjadi objek pengawasan, sehingga mendukung efektivitas fungsi pengendalian dan penerapan tata kelola yang baik.

Indikator dan Cakupan Kebijakan Remunerasi serta Implementasinya

Bank Mandiri menerapkan Kebijakan Remunerasi sebagai kerangka strategis untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Bank, dinamika tenaga kerja, dan efektivitas biaya. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis serta menjaga keseimbangan antara kinerja, risiko, dan keberlanjutan.

Struktur remunerasi Bank bertujuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik, serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam mencapai visi dan misi Bank. Selain mencakup Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan ini juga akan diterapkan bagi pegawai yang dikategorikan sebagai *Material Risk Takers* (MRT), yang ditetapkan melalui penilaian kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (peer group).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total reward untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:
1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 percentile.
2. Khusus untuk top talent dan critical jobs dapat diposisikan sampai dengan 90 percentile.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasi per Unit Bisnis, per Wilayah, dan pada Entitas Anak atau Kantor Cabang Luar Negeri

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Pasal 28 ayat (2) huruf b dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Bab IV ayat (2) huruf c, cakupan Kebijakan Remunerasi Bank Mandiri mencakup pengaturan serta implementasi remunerasi per unit bisnis, per wilayah, serta pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.

Sejalan dengan kebijakan Human Capital Bank Mandiri, penerapan remunerasi mempertimbangkan karakteristik organisasi, struktur jabatan, serta kondisi ketenagakerjaan pada masing-masing unit bisnis dan wilayah operasional. Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Bank Mandiri memberikan penyesuaian tingkat kemahalan dalam bentuk Tunjangan Premium. Pemberian Tunjangan Premium dilakukan secara selektif dan ditinjau secara berkala apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah serta kemampuan keuangan Perseroan.

Untuk Entitas Anak, kebijakan remunerasi disusun dan ditetapkan secara terpisah oleh masing-masing Entitas Anak sebagai bagian dari pengelolaan Human Capital, dengan tetap memperhatikan karakteristik usaha, skala operasional, struktur organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini memastikan keselarasan antara kebijakan remunerasi, strategi pengelolaan sumber daya manusia, dan keberlanjutan kinerja entitas dalam Grup Bank Mandiri.

Penerapan Kebijakan Remunerasi

Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola remunerasi yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti stabilitas keuangan, manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang, serta potensi pendapatan di masa depan.

1. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat

yang tergolong Material Risk Taker (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perseroan menerapkan Malus dan/atau Clawback untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
   b. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
3. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
   a. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
   b. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
   c. Melakukan tindakan kecurangan (fraud), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
   d. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
   e. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung fungsi pengawasan terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Komite ini bertugas menyusun sistem remunerasi yang komprehensif sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan kompensasi yang sesuai. Penjelasan lebih lanjut mengenai Komite ini dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan laporan ini.

Penentuan *Material Risk Takers*

Penentuan *Material Risk Takers* (MRT) di Bank Mandiri dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan konsisten dengan kerangka manajemen risiko Bank. Penetapan MRT mempertimbangkan posisi, peran, dan tingkat tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profil risiko utama Bank.

Penentuan MRT dilakukan melalui metode sebagai berikut:

1. **Pendekatan kualitatif**, yaitu dengan menilai porsi tanggung jawab dan kewenangan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap profil risiko Bank, sesuai dengan hasil evaluasi profil risiko yang ditetapkan oleh Perseroan.
2. **Pendekatan kuantitatif**, yaitu melalui analisis perbandingan pemberian remunerasi yang bersifat variabel antara MRT dan pegawai non-MRT, dengan mempertimbangkan kinerja serta tingkat risiko yang melekat pada jabatan yang bersangkutan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah material risk takers. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2025 sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang. Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2025.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan remunerasi, Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendorong pengambilan risiko yang bijak (*prudent risk taking*) demi menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Penentuan remunerasi variabel didasarkan pada pengukuran kinerja yang mempertimbangkan berbagai jenis risiko sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank. Dalam perumusannya, Bank juga memperhatikan jenis, dampak, dan perubahan faktor risiko sebagai dasar dalam menyusun strategi remunerasi yang seimbang.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Mandiri menetapkan remunerasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang komprehensif, mencakup pencapaian individu, unit kerja, dan kinerja keseluruhan Bank. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kompensasi dan hasil kerja, termasuk verifikasi pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan. Apabila target kinerja tidak tercapai, remunerasi variabel dapat disesuaikan sesuai tingkat pencapaian. Proses ini memastikan pemberian imbalan yang proporsional terhadap kinerja dan risiko yang diambil.

Dalam penerapannya, strategi remunerasi Bank mempertimbangkan hasil kinerja serta anggaran yang tersedia. Sebagai bagian dari program total rewards, Bank Mandiri memberikan manfaat seperti gaji pokok, penyesuaian tahunan, THR, cuti tahunan dan cuti besar setiap tiga tahun, serta fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarga yang mencakup rawat inap, rawat jalan, persalinan, perawatan gigi, pemeriksaan kesehatan, bantuan kacamata, dan program kesehatan pensiunan.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Manditri memberikan remunerasi variabel yang terkait dengan kinerja dan risiko, termasuk bonus, penghargaan, insentif kinerja, atau bentuk kompensasi lainnya yang setara. Komponen remunerasi variabel ini dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Namun, untuk Dewan Komisaris, remunerasi variabel diberikan secara khusus dalam bentuk tunai guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, Bank Mandiri berpartisipasi *dalam Annual Salary Survey* yang dilakukan oleh pihak ketiga independen dan kompeten. Hasil studi dari survei tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri. Penyesuaian yang diusulkan kemudian diajukan untuk ditinjau dan disetujui dalam Rapat Direksi.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi Human Capital serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
    a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
    b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan sejumlah indikator utama sebagai berikut:

a. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.
b. Skala kegiatan usaha Perseroan.
c. Tingkat kompleksitas usaha Perseroan.
d. Tingkat inflasi.
e. Faktor-faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REMUNERASI DAN FASILITAS UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan. Remunerasi yang berupa Gaji/ Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan: › Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama › Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama › Komisaris 90% dari Komisaris Utama	Besarnya faktor jabatan: › Wakil Direktur Utama 90% dari Direktur Utama › Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/ tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	7 Orang	25.178	12 Orang	93.351
Tunjangan Perumahan	-	-	12 Orang	6.308
Tantiem	7 Orang	-	12 Orang	-
Fasilitas Lain				
Perumahan (Natura)	-	-	-	-
Transportasi (Tunai)	7 Orang	5.036	-	-
Asuransi Penuh (Tunai)	7 Orang	1.822	12 Orang	13.011
Kesehatan (Tunai)	7 Orang	2.022	12 Orang	5.581
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	7 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Dasar adanya bonus saham

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
DEWAN KOMISARIS				
1.	Zulkifli Zaini	Komisaris Utama/ Independen	0	0.0000000
2.	Rudy Salahuddin Ramto	Wakil Komisaris Utama/ Independen	0	0.0000000
3.	Mia Amiati	Komisaris Independen	0	0.0000000
4.	Bintoro K. Pardewo	Komisaris	0	0.0000000
5.	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	0	0.0000000
6.	Luky Alfirman	Komisaris	0	0.0000000
7.	Yuliot	Komisaris Independen	0	0.0000000
DIREKSI				
1.	Riduan	Direktur Utama	0	0.0000000
2.	Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	0	0.0000000
3.	Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	0	0.0000000
4.	Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	0	0.0000000
5.	Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	0	0.0000000
6.	Saptari	Direktur Consumer Banking	0	0.0000000
7.	Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	0	0.0000000
8.	Timothy Utama	Direktur Operations	0	0.0000000
9.	Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	0	0.0000000
10.	Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	0	0.0000000
11.	Jan Winston Tambunan	Direktur Network and Retail Funding	0	0.0000000
12.	Sunarto	Direktur Information Technology	0	0.0000000
Total			0	0.0000000

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL UNTUK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat variable diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai frontliner, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, retention program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	335.246	7	144.470

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2025, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

1. Saham dengan total 100.031.000 lembar saham.
2. Tunai dengan total Rp111.570.681.508.

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (Rp dalam juta rupiah)	111.570.681.508	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	100.031.000 lembar saham	-	-	-

OPSI SAHAM YANG DIMILIKI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI

Bank Mandiri tidak menerbitkan program opsi saham untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2025.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Bank Mandiri mematuhi peraturan yang berlaku terkait remunerasi karyawan. Jumlah remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam penerapan tata kelola remunerasi, Bank Mandiri berupaya menjaga kesenjangan rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi. Informasi lebih rinci mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah disajikan dalam Laporan Keberlanjutan.

Berikut rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mandiri:

Rasio Gaji	2024	2025
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	39,26 : 1	31,94 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,15 : 1	2,54 : 1

JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN

Pada tahun 2025, sejumlah pegawai mengakhiri hubungan kerja karena mencapai usia pensiun atau mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank telah memenuhi kewajiban pembayaran pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayar per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai*
1.	> Rp1 miliar	31
2.	> Rp500 juta - Rp1 miliar	55
3.	< Rp500 juta	1.868

*) Pesangon + UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja).

DIREKSI

Direksi memegang kewenangan dan tanggung jawab penuh secara kolektif dalam mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berlandaskan prinsip kehati-hatian, etika profesional, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi, Direksi mengarahkan operasional, menetapkan kebijakan strategis, serta memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Setiap anggota Direksi menjunjung tinggi Anggaran Dasar, mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK, serta melaksanakan tugas dengan integritas, independensi, akuntabilitas, dan kehati-hatian.

Direksi merupakan organ eksekutif yang bertanggung jawab memimpin dan mengelola operasional Bank sesuai dengan tujuan, strategi, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Secara kolektif, Direksi memiliki kewenangan penuh untuk mengarahkan kegiatan usaha, menetapkan keputusan strategis, mewakili Bank dalam urusan hukum maupun non-hukum, serta memastikan seluruh fungsi operasional berjalan secara efektif, prudent, dan sesuai kepentingan terbaik Bank.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan, etika profesi, serta kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan OJK. Direksi menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta memastikan setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan pengawasan mencerminkan integritas, kehati-hatian, dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan serta keberlanjutan jangka panjang Bank.

DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Calon Direksi harus memenuhi uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Masa jabatan ditentukan oleh RUPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemegang saham.

Seluruh anggota Direksi Bank Mandiri telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025, Komposisi anggota Direksi Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025, RUPST menyetujui untuk:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  1) Direktur Jaringan dan Retail Banking: Aquarius Rudianto
  2) Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
  3) Direktur Kepatuhan dan SDM: Agus Dwi Handaya

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
  1) Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
  2) Direktur Keuangan dan Strategi: Sigit Prastowo
  3) Direktur Operations: Toni Eko Boy Subari

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  1) Semula Direktur Kepatuhan dan SDM, menjadi Direkturå Human Capital and Compliance
  2) Semula Direktur Keuangan dan Strategi, menjadi Direktur Finance and Strategy
  3) Semula Direktur Jaringan dan Retail Banking, menjadi Direktur Network and Retail Funding
  4) Semula Direktur Risk Management, menjadi Direktur Risk Management
  5) Semula Direktur Hubungan Kelembagaan, menjadi tidak ada
  6) Semula tidak ada, menjadi Direktur Consumer Banking

› Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  1) Riduan: semula Direktur Corporate Banking, menjadi Wakil Direktur Utama
  2) Eka Fitria: semula Direktur Treasury dan International Banking, menjadi Direktur Human Capital and Compliance
  3) Danis Subyantoro: semula Direktur Risk Management, menjadi Direktur Risk Management

› Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  1) Direktur Network and Retail Funding: Jan Winston
  2) Direktur Finance and Strategy: Novita Widya Anggraini
  3) Direktur Treasury and International Banking: Ari Rizaldi
  4) Direktur Corporate Banking: Mochamad Rizaldi
  5) Direktur Consumer Banking: Saptari
  6) Direktur Operations: Toni Eko Boy Subari

Komposisi Direksi setelah RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025 tetap berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Berikut komposisi susunan Direksi per 25 Maret 2025:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Per 1 Januari sampai dengan 25 Maret 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020 Periode 2: RUPST 10 Maret 2022	23 Desember 2020	2022-2027
Riduan	Wakil Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 7 Januari 2019 Periode 2: RUPST 14 Maret 2023	25 Maret 2025	2023-2028
Toni E. B. Subari	Direktur Operations	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020 Periode 2: RUPST 25 Maret 2025	25 Maret 2025	2025-2030
Timothy Utama	Direktur Information Technology	Periode 1: RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021-2026
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	Periode 1: RUPST 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023-2028
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2029
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2029
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025-2030
Saptari	Direktur Consumer Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025-2030
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030

RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025, RUPSLB menyetujui untuk:

› Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  1) Direktur Utama: Darmawan Junaidi
  2) Direktur Operations: Toni Eko Boy Subari

› Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  1) Riduan: semula Wakil Direktur Utama, menjadi Direktur Utama
  2) Timothy Utama: semula Direktur Information Technology, menjadi Direktur Operations

› Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
  1) Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
  2) Direktur Information Technology: Sunarto

Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025 tetap berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Dengan demikian komposisi susunan Direksi per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Riduan	Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 7 Januari 2019 Periode 2: RUPST 14 Maret 2023	28 November 2025	2023-2028
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 4 Agustus 2025	28 November 2025	2025-2030
Timothy Utama	Direktur Operations	Periode 1: RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021-2026
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	Periode 1: RUPST 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023-2028
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2029
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2029
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025-2030
Saptari	Direktur Consumer Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	15 Agustus 2025	2025-2030
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	Periode 1: RUPST 25 Maret 2025	25 Agustus 2025	2025-2030
Sunarto	Direktur Information Technology	Periode 1: RUPSLB 4 Agustus 2025	17 Desember 2025	2025-2030

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Piagam (BOD Charter) yang berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif meliputi Pedoman dan Kode Etik. Piagam ini secara resmi disahkan melalui Keputusan Direksi No. KEP.DIR/020/2025 tanggal 17 April 2025, yang mengatur Pedoman dan Kode Etik Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Piagam ini mencakup regulasi dan petunjuk rinci yang bertujuan untuk memastikan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab
3. Rapat Direksi
4. Budaya Perusahaan, Benturan Kepentingan, Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
10. Lain-lain
11. Perubahan
12. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan BOD *Charter*, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi ditetapkan secara jelas sebagai kerangka panduan kegiatan. Hal ini bertujuan memastikan operasional Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola, sekaligus mendukung akuntabilitas dan efisiensi operasional. Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tercantum dalam Piagam.

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.

6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/keuangan, kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapus buku kan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tata kelola perusahaan yang baik.
14. Direksi menyampaikan kepada seluruh pegawai setiap kebijakan strategis Perseroan di bidang kepegawaian. Kebijakan strategis tersebut mencakup, antara lain, kebijakan terkait sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi, serta rencana efisiensi yang berpotensi memengaruhi jumlah pegawai. Seluruh informasi tersebut disampaikan melalui sarana komunikasi internal yang mudah diketahui dan diakses oleh pegawai.
15. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak mana pun yang dapat mengalihkan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Bank Umum. Kuasa umum dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada satu atau lebih karyawan atau pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh, tanpa batasan ruang lingkup maupun waktu.

Pembidangan Tugas Direksi

Penetapan jumlah dan pembidangan anggota Direksi disusun dengan mempertimbangkan kegiatan dan kompleksitas kegiatan bisnis Bank, yang disesuaikan dengan strategi dan rencana pengembangan Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Supervisi
Riduan	Direktur Utama	Internal Audit (Wholesale & Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator), Corporate Relations (Corporate Secretary, Enterprise Legal, Digital Marketing, Office of the Board, Senior Executive Relationship Officer)
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	Hubungan Kelembagaan (Government & Institutional, Government Solution, Government Project, Executive Relationship Officer) dan Environmental, Social and Governance
Timothy Utama	Direktur Operations	Wholesale Credit Operation , Cash & Trade Operations, Electronic Channel Operations, Business Continuity Management, Senior Operational Risk Head Operations, Operations (Retail Credit Center, Business Operations Center, Customer Care)
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	Human Capital (HC) Strategy & Talent Management, HC Services, HC Engagement & Outsource Management, HC Performance & Remuneration, Mandiri University, Compliance, AML – CFT, Senior Human Capital Business Partner
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	Risk Management (Corporate Risk, Commercial Risk, Senior Executive Credit Officer), Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, SME & Micro Risk, Data Protection & Fraud Risk
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Commercial Banking, Commercial Solution, Senior Executive Business Officer, Senior Executive Relationship Officer, Small Medium Enterprise Banking
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	Corporate Banking, Corporate Solution, Special Asset Management, Retail Collection & Recovery, Legal, Senior Executive Business Officer, Senior Executive Legal Litigation, Senior Operational Risk Head Wholesale Banking, Senior Executive Business Officer, Senior Executive Relationship Officer
Saptari	Direktur Consumer Banking	Micro Development & Agent Banking, Personal Loan, Credit Cards, Mortgage & Auto Loan, Senior Executive Business Officer
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	Overseas Banking Network, Financial Institutions Business, Treasury, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement, Office of Chief Economist, Senior Executive Treasury Officer, Kantor Luar Negeri
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation, Senior Operational Risk Head Corporate Center
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution, Corporate Real Estate, Senior Operational Risk Head Distribution & Consumer, Senior Executive Real Estate Officer
Sunarto	Direktur Information Technology	Information Technology (IT Infrastructure, IT Applications Support, IT Digital Channel Delivery, IT Application Delivery, CISO Office), Digital Wholesale Banking, Digital Retail Banking, Enterprise Data Analytics, IT Strategy & Architecture, Senior Operational Risk Head Information Technology, Senior Executive IT Officer

MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, BOD Charter, dan merujuk pada POJK No. 17 Tahun 2023 serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Bank juga dapat menetapkan ketentuan tertentu terkait pemenuhan keanggotaan Direksi. Apabila masa jabatan seorang anggota Direksi telah berakhir dan penggantinya belum ditetapkan oleh RUPS, anggota Direksi tersebut tetap menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sampai RUPS menetapkan pengganti yang baru. Ketentuan ini diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      › pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      › pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      › pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
   f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

INDEPENDENSI PRESIDEN DIREKTUR

Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank Mandiri berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank. Independensi tersebut terpenuhi karena yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.

Persetujuan *Fit & Proper Test*

Untuk memperoleh persetujuan OJK sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, Direktur Utama Bank Mandiri telah menyampaikan surat pernyataan independensi sebagaimana terlampir.



KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   g. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
   h. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
   i. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
   j. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
   k. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 14/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:
   Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan:
   a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
   b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:
a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak,
b. menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
c. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
d. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
e. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Riduan	Direktur Utama	–	–
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	–	–
Timothy Utama	Direktur Operations	–	–
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	–	–
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	–	–
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	–	–
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	–	–
Saptari	Direktur Consumer Banking	–	–
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	–	–
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	–	–
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	–	–
Sunarto	Direktur Information Technology	–	–

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Direksi yang telah habis masa jabatanya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Direksi antara lain:

1. Sumber bakal calon Direksi/Direksi BUMN berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN.
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
   d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada pooin (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
6. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.

7. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
   a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
12. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 ini.

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali.

PENGANGKATAN DIREKTUR PENGGANTI

Bank Mandiri menetapkan direktur pengganti (pelaksana tugas) untuk setiap pembidangan Direksi sesuai ketentuan regulator, dengan memastikan tidak adanya benturan kepentingan serta tetap sejalan dengan kerangka *three lines of defence*. Direktur pengganti harus berasal dari internal Bank, umumnya dari anggota Direksi yang sedang menjabat. Dalam kondisi tertentu yang diizinkan undang-undang, Dewan Komisaris dapat menjalankan peran ini dengan tetap mematuhi prinsip Tata Kelola yang Baik dan menyampaikan deklarasi benturan kepentingan. Bank tidak diperkenankan menunjuk direktur pengganti dari luar Bank atau dari pihak yang berada di bawah kewenangan Direksi. Masa tugas direktur pengganti maksimal enam bulan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan OJK. Permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat satu bulan sebelum masa tugas berakhir, dilengkapi alasan perpanjangan, perkiraan waktu pemenuhan jabatan definitif, serta informasi calon direktur jika sudah tersedia.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

g. Mengundurkan diri;
h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. Pengunduran dirinya telah efektif;
    b. Meninggal dunia;
    c. Masa jabatannya berakhir;
    d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
    b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
    c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
    d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
    e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
    f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
       › terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
       › lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
    g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
    h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
   - Keputusan pemberhentian sementara; dan
   - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

MEKANISME PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN DIREKTUR PENGGANTI

Sesuai SEOJK14/2025, mekanisme pemberhentian atau penggantian anggota Direksi Bank Mandiri dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank dan keberlangsungan bisnis. Pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, dilakukan sesuai kewenangan Dewan Komisaris dan peraturan yang berlaku. Khusus untuk Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, setiap rencana pemberhentian atau penggantian sebelum masa jabatan berakhir wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum dibawa ke RUPS. Permohonan disampaikan maksimal satu bulan sebelum RUPS, dilengkapi alasan, dokumen pendukung, dan profil calon pengganti jika tersedia. Komite Nominasi menyusun dokumen alasan pemberhentian yang disetujui mayoritas Dewan Komisaris. OJK kemudian menilai kelayakan rencana tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan. Jika OJK menolak namun RUPS telah berjalan, Bank wajib melakukan RUPS ulang untuk membatalkan keputusan tersebut. OJK juga berwenang mengevaluasi keputusan pemberhentian, penggantian, maupun pengunduran diri Direksi.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan yang menjadi kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, ketentuan terkait juga diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi mengacu pada hubungan yang mungkin ada antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan. Hubungan ini dapat timbul dari ikatan keluarga, kepentingan bisnis, atau asosiasi profesional. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi afiliasi, Perseroan dapat secara proaktif mengelola potensi konflik kepentingan, memastikan pengambilan keputusan yang adil, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Hubungan ini dapat berupa:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
- Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali
- Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Riduan	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Timothy Utama	Direktur Operations		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Saptari	Direktur Consumer Banking		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sunarto	Direktur Information Technology		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Berdasarkan Pasal 32 huruf a POJK No. 17 Tahun 2023, dan bagian XXIII No. 2 SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025, Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

a. Bank yang bersangkutan;
b. bank lain;
c. lembaga keuangan bukan bank; dan
d. perusahaan lain,

yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan Saham Melalui MSOP/ESOP

Untuk Bank Mandiri, kepemilikan saham Direktur Utama maupun Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang diperoleh melalui *Management Stock Option Program* (MSOP) atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) tidak memengaruhi status independensi sepanjang saham tersebut diberikan sebagai kebijakan pemegang saham pengendali, tidak untuk diperdagangkan, dan disertai surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tetap bertindak independen selama menjabat. Kepemilikan saham dari MSOP/ESOP di bawah 5% modal disetor juga tidak dikategorikan sebagai hubungan kepemilikan. Selain itu, penilaian hubungan keluarga mengikuti ketentuan hingga derajat kedua, baik garis vertikal maupun horizontal. Jika pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, maka penilaian hubungan keluarga merujuk pada hubungan antara individu dengan pengendali akhir dari badan hukum tersebut.

Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2025

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	% Kepemilikan			
1.	Riduan	Direktur Utama	14.547.800	0,0155869	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	163.000	0,0001746	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	348.584	0,0003735	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Timothy Utama	Direktur Operations	10.334.300	0,0110725	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	4.293.600	0,0046003	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	370.000	0,0003964	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	183.168	0,0001963	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	403.400	0,0004322	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Saptari	Direktur Consumer Banking	121.064	0,0001297	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	222.000	0,0002379	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	86.400	0,0000926	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Sunarto	Direktur Information Technology	549.600	0,0005889	Nihil	Nihil	Nihil
Total			**31.622.916**	**0,0629129**			

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Bank Mandiri menyelenggarakan Program Orientasi bagi anggota baru Direksi guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka strategis dan operasional Bank. Program ini bertujuan memastikan bahwa setiap Direksi baru memiliki pengetahuan yang memadai tentang peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan dan penerapan tata kelola perusahaan.

Aspek utama dari program ini meliputi:

1. Strategi, kebijakan, dan rencana kerja Perseroan, memberikan wawasan tentang tujuan saat ini dan arah masa depan.
2. Nilai-nilai, visi, dan misi Perseroan, untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi.
3. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan, dengan penekanan pada manajemen yang etis dan efektif.
5. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
6. Program lain yang relevan, disesuaikan dengan kebutuhan khusus Perseroan dan Direksi.

Program Orientasi dikelola oleh Sekretaris Perusahaan, yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh materi, narasumber, dan sesi pendukung tersampaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Sepanjang tahun 2025, Bank Mandiri telah menyelenggarakan Program Orientasi bagi Direksi baru dengan cakupan materi yang luas, memberikan pemahaman mendalam yang dibutuhkan untuk memasuki peran mereka dan menjalankan tugas secara efektif sejak hari pertama.

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	Overview Treasury & International Banking Group	Direktur Treasury	20 Agustus 2025
		Overview Segmen Hubungan Kelembagaaan	SEVP Hubungan Kelembagaan	26 Agustus 2025
		Overview Segmen Corporate Banking x	SEVP Hubungan Kelembagaan	27 Agustus 2025
		Overview Segmen Commercial	Direktur Commercial Banking	3 September 2025
		Overview Segmen SME	SEVP Commercial Banking	4 September 2025
		Fraud Risk Management dan Data Perlindungan Pribadi	Data Protection & Fraud Risk Group (DFR)	12 September 2025
		Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Human Capital Strategy & Talent Management Group	12 September 2025
		Pengelolaan Perusahaan Anak	Strategic Investment & Subsidiaries Management Group	12 September 2025
		Good Corporate Governance	Mandiri University Group	16 September 2025
		Overview Segmen SAM	SEVP Special Asset Management	16 September 2025
		Overview Environmental, Social & Governance dan Keuangan Berkelanjutan	Environmental, Social & Governance Group	18 September 2025
		Overview Segmen Consumer	Direktur Consumer Banking	18 September 2025
		Pembekalan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Compliance Group	22 September 2025
		Laporan Keuangan, Rencana Bisnis Bank & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Strategy & Performance Management Group	1 Oktober 2025
		Corporate Plan Business	Transformation Group	1 Oktober 2025
		Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	Anti Money Laundering & Counter of Financing Terrorism Group	3 Oktober 2025
		Risk Management Framework	Credit Portfolio Risk Group, Market Risk Group, Operational Risk Group	13 Oktober 2025
		IT Strategy & Execution Plan IT	Strategy & Architecture Group	17 Oktober 2025
		Overview Customer Care	Customer Care Group	27 Oktober 2025
		Financial Reporting	Accounting Group	29 Oktober 2025
		Overview Kantor Jaringan	Distribution Strategy Group	31 Oktober 2025
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	Board Forum Perusahaan Anak/ Cucu	- Direktur Utama - Wakil Direktur Utama - Direktur Operations - Direktur Risk Management - Direktur Commercial Banking - Direktur Corporate Banking - Direktur Consumer Banking - Direktur Finance and Strategy - SEVP Internal Audit - Direktur Perusahaan Anak	24 September 25
		Wholesale X Officer Development Program Staff Development Program September 2025	Direktur Corporate Banking	25 September 25
		FGD Perbankan Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter	Direktur Corporate Banking	29 September 2025

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
		Koordinasi Tingkat Menteri - Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ ODOL	- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah - Kementerian Badan Usaha Milik Negara - Kementerian Keuangan - Direktur Bank HIMBARA	6 Oktober 2025
		Townhall Direktorat Corporate Banking 2025	- Corporate Banking 1 Group - Corporate Banking 2 Group - Corporate Banking 3 Group - Corporate Banking 4 Group - Corporate Banking 5 Group - Corporate Banking 6 Group - Corporate Solutions - Decision Support Corporate Banking - Human Capital Business Partner Corporate Banking	9 Oktober 2025
		RKAP 2026 dan Kinerja Keuangan 2025	Direktur Finance and Strategy	20 Oktober 2025
		Indonesia Islamic Finance 2025 dan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	04 November 2025
		Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026-2030	Strategy and Performance Group	6 November 2025
		Townhall Direktorat Special Asset Management	- Special Asset Management I Group - Special Asset Management II Group - Special Asset Management III Group - Credit Retail Recovery Group - Legal Group - Decision Support Special Asset Management - Human Capital Business Partner Special Asset Management	14 November 2025
		Forum Diskusi Makroprudensial (FDM) Bank Indonesia	- Direktur Bank KBMI4	14 November 2025
Saptari	Direktur Consumer Banking	Diskusi Strategi Auto Loan	Consumer Loan Group	27 Maret 2025
		Update Performance to Dir CSB	Consumer Loan Group & Micro Development & Agent Banking	6 April 2025
		Video Conference Kinerja Consumer Banking Maret'25 & Proyeksi April'25 Region 9	- Regional CEO Reg 9 - Regional CFO Reg 9 - Strategic Performance Review - Credit Cards Group - Consumer Loan Group - Mikro Personal Loan - Micro Development & Agent Banking	8 April 2025
		Update HCBP kepada Dir Consumer Banking	Senior HCBP	5 Mei 2025
		Rapat Bidang Consumer Banking	- Consumer Loan Group - Micro Development & Agent Banking - Credit Cards Group - Mikro Personal Loan	6 Mei 2025
		Video Conference Kinerja Consumer Banking April'25 & Proyeksi Mei'25 Region 3	- Regional CEO Reg 3 - Regional CFO Reg 3 - Strategic Performance Review - Credit Cards Group - Consumer Loan Group - Mikro Personal Loan - Micro Development & Agent Banking	14 Mei 2025

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
		Video Conference Kinerja Consumer Banking April'25 & Proyeksi Mei'25 Region 1	- Regional CEO Reg 1 - Regional CFO Reg 1 - Strategic Performance - Review Credit Cards - Group Consumer Loan - Group Mikro Personal Loan - Micro Development & Agent Banking	14 Mei 2025
		Video Conference Kinerja Consumer Banking April'25 & Proyeksi Mei'25 Region 8	- Regional CEO Reg 8 - Regional CFO Reg 8 - Strategic Performance Review - Credit Cards Group - Consumer Loan Group - Mikro Personal Loan Micro - Development & Agent Banking	15 Mei 2025
		Video Conference Kinerja Consumer Banking April'25 & Proyeksi Mei'25 Region 7	- Regional CEO Reg 7 - Regional CFO Reg 7 - Strategic Performance Review - Credit Cards Group - Consumer Loan Group - Mikro Personal Loan - Micro Development & Agent Banking	15 Mei 2025
		Update Performance & Re-branding Auto Loan	Consumer Loan Group	20 Mei 2025
		Update Data Analytics Consumer Banking	Strategic Performance	Review 21 Mei 2025
		Mandiri Leadership Forum	Bank Mandiri	21 – 24 Mei 2025
		Penyusunan Visi Direktorat Consumer Banking	- Credit Cards Group - Micro Development & Agent Banking - Consumer Loan Group - Mikro Personal Loan	2 Juni 2025
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	Review Kinerja Region IV Jakarta 2	RCEO Region IV	11 Agustus 2025
		Strategi dan Kebijakan Perkreditan - Kredit Korporasi dan Komersial Program SESPIBANK Angkatan 81	Direktur Corporate Banking	03 September 2025
		Komite Tata Kelola Terintegrasi - Bank Syariah Indonesia	BOD Bank Syariah Indonesia	11 September 2025
		Paparan Publik Triwulan II 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	- Direktur Operations - Direktur Risk Management - Direktur Corporate Banking - Direktur Finance and Strategy	19 September 2025
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	Mandiri Leadership Forum	Bank Mandiri	21 – 24 May 2025
		Workshop Metodelogi dan Strategi Pengelolaan CKPN	- Direktur Finance & Strategy - Direktur Risk Management - SEVP WSR - GH SPM, ACC, CPR, CRTUs: GH CRP1, GH CRP2, GH CMR1, GH CMR2, GH SMR, GH CCRA	4 September 2025
		Board Forum Perusahaan Anak/ Cucu - Direktur Utama	- Direktur Commercial Banking - Direktur Corporate Banking - Direktur Treasury & International Banking - Direktur Finance and Strategy - Direktur Network and Retail Funding - SEVP Bidang - Direktur Perusahaan Anak	23-24 September 2025
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	Alignment Strategi Tabungan - Retail Deposit Product & Solution Group	- Distribution Strategy Group - All Region	8 April 2025
		Update Smart Branch dan Strategi Cabang Akuisisi Kawasan	- Distribution Strategy Group	10 April 2025

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
		Video Conference : Weekly Check Point Akselerasi Network & Retail Funding : - 1. Review Kinerja - 2. Strategi Quick Win Tabungan	- Retail Deposit Product & Solution Group - Distribution Strategy Group - Wealth Management Group - Transaction Banking Retail Sales - Enterprise Data Analytics - All Region	14 April 2025
		Steering Committee A : Project Kopra Enrich Client Experience 2.0	- Direktur Operation - Direktur IT - Direktur Risk Management - Direktur Comm Banking - Direktur Corp Banking - Digital Wholesale Banking Group - Digital Retail Banking Group - Transaction Banking Wholesale Group	7 Mei 2025
		Road to Becoming Leader in Low Cost Funding	- Direktur Operation - Direktur IT - Direktur Risk Management - Direktur Commercial Banking - Direktur Finance and Strategy	18 Juni 2025
		Progress Control Tower - Distribution Strategy Group	- Electronic Channel Operations - Retail Deposit Product & Solutions - Enterprise Data Analytics	19 Juni 2025
		Evaluasi Kinerja Merchant & MTI	- CEO MTI - Transaction Banking Retail Sales Group	9 Juli 2025
		Komite Pemantau Resiko : Diskusi Strategi Pengembangan Jaringan dan Point of Services	- Regional CEO - Transaction Banking Retail Sales - Distribution Strategy Group	17 Juli 2025
		Gameplan Tabungan Tahun 2025	Retail Deposit Product & Solution Group	29 Juli 2025
		Komite Pemantau Resiko : Strategi dan Kinerja Retail Banking Tahun 2025	- Transaction Banking Retail Sales - Distribution Strategy Group - Retail Deposit Product & Solution Group - Transaction Banking Retail Sales Group - Wealth Management Group - Decission Support Strategic Performance Management	21 Agustus 2025
		Project CRE : Remapping Kantor Pusat & Financial Center	Corporate Real Estate Group	27 Agustus 2025
		Implementasi Perlindungan Data Pribadi	- Direktur Consumer Banking - Data Protection & Fraud Risk Group - Distribution Strategy Group - Enterprise Data Analytics Group	11 September 2025
Sunarto	Direktur Information Technology	Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Kinerja Keuangan Th 2025	Group Terundang: (Oprisk, Accounting, WCO, SOR IT, SOR WB, SOR Ops, Treasury, TBW, CB1-5, SAM 1-5, Corp Risk, CPR, Market Risk, DSG, RDPS, IT STA, IT ASP, IT IFS, CISO, BCM, SISM, SPM, Legal, Corsec, PCP, HCPR, CTO, Retail Audit, IT Audit)	2 September 2025

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal
		Rapat Perusahaan Anak, Agenda: Update dengan MTI	- Wakit Direktur Utama - Direktur MNR - Direktur CMB - Direktur CB - Direktur TIB - Direktur FNS - PE IT - SEVP IA - CA RAU - CA ITA - CA WCA	8 September 2025
		Update Perusahaan anak. Agenda: MTI Merchant to Dir. IFT	- Direktur IT - SEVP IT - DRB - MTI	9 September 2025
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024-2025	CPL	9 Oktober 2025
		Update RKAP MCI kepada Direktur Pembina	- Direktur IT - SISM - MCI	10 Oktober 2025
		Self-Assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi posisi 30 September 2025	- Risk Management Committee (RMC) - CPR	16 Oktober 2025
		Undangan Kick-off Steering Committee Implementasi ICOFR Tahun 2025	- Direktur IT - SEVP IT - Group Head Terundang (EDA, DRB, DWB, SOR IT, IT STA, IT ASP, IT IFS, CISO, IT APD, IT DDL)	24 Oktober 2025
		Update Anak perusahaan MTI	- MTI - Direktur IT	30 Oktober 2025
		Steerco Enhancement New BDS 2025 x	- MTI - Direktur IT	5 November 2025
		Annual Audit Plan 2026	- Direktur IT - SEVP IT - Internal Audit - SOR IT	17 November 2025
		Update Rencana Pengembangan Produk Bank (RPPB) 2026	- Direktur HCC - Direktur MNR - Direktur FST - Direktur NRF - Direktur IFT Oprisk	27 November 2025
		Steering Committee Treasury Core System Agenda: Update progress project NTCS Phase 1B & 2	- Direktur Operation - Direktur IT - SEVP IT - Group Head Terundang(IT STA, IT APD, Oprisk,Accounting, SOR IT,Compliance, CTF, MarketRisk)	4 Desember 2025
		Update Persiapan Akhir Tahun 2025	- IT Infrastructure - IT Application Support - CISO - SOR IT	18 Desember 2025
		Steering Committee A (EGL) Enterprise General Ledger	- IT Application Development - IT Application Support - Operational Risk - IT Strategy & Architecture	24 Desember 2025

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	Tingkat 5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:
1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit & proper test* yang dilakukan oleh OJK. Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Riduan	Direktur Utama	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2019	18 Februari 2021
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Februari 2021	18 Februari 2023
		ASTA Consulting	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	6 Januari 2023	6 Januari 2025
		BARa Risk Forum	Refreshment Jenjang 7	Manajemen Risiko Perbankan	7 Desember 2023	7 Desember 2024
		IRPA (Indonesia Risk Profesional Association)	Refreshment Jenjang 7	Manajemen Risiko Perbankan	23 - 24 Oktober 2024	23 - 24 Oktober 2025
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Refreshment Jenjang 7	Manajemen Risiko Perbankan	20 Oktober 2025	20 Oktober 2026
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	Global Association of Risk Professionals (GARP)	Kualifikasi 5	Kualifikasi 5 Manajemen Risiko Perbankan	14 September 2020	14 September 2023
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Kualifikasi 7	Kualifikasi 7 Manajemen Risiko Perbankan	30 Agustus 2025	30 Agustus 2028
Timothy Utama	Direktur Operations	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan - "Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC) in Banking for Indonesia Context."	13 Juli 2020	13 Juli 2022
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	6 Juni 2022	13 Juli 2024
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pendidikan dan Pelatihan Jenjang 7	*Refreshment Management Risiko Jenjang 7*	29 November 2023	29 November 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment Jenjang 7	*Indonesia Banking in Supporting Indonesia Towards a Low Carbon Economy*	7 Desember 2023	7 Desember 2024
		IRPA (Indonesia Risk Profesional Association)	Refreshment Jenjang 7	Program Penyelarasaan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	20 - 21 Agustus 2024	20 - 21 Agustus 2025
		GPS& Partners	Refreshment Jenjang 7	Refreshment Management Risiko Jenjang 7	15 Juli 2025	15 Juli 2026

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 4	Manajemen Risiko Perbankan	21 Januari 2021	21 Januari 2023
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Level 5	Program Pembekalan Manajemenn Risiko Bagi Calon Anggota Direksi	20 dan 22 Juni 2023	20 Juni 2025
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pendidikan dan Pelatihan Jenjang 7	Program Pembekalan manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7 tanpa Berjenjang	9 Januari 2024	-
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan tanpa Berjenjang	17 April 2024	17 April 2027
		IRPA (Indonesia Risk Profesional Association)	Refreshment	Program Penyelarasaan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	20 - 21 Agustus 2024	20 – _21 Agustus 2025
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pendidikan dan Pelatihan Jenjang 7	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	29 November 2023	29 November 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment Jenjang 7	*Indonesia Banking in Supporting Indonesia Towards a Low Carbon Economy*	8 Desember 2023	8 Desember 2024
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Level 4	Manajemen Risiko Perbankan	7 April 2018	7 April 2020
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027
		GPS & Partners - Consulting Group	Jenjang 7	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7 - Menyusun Risk Appetite Framework	20 Maret 2025	20 Maret 2026
Saptari	Direktur Consumer Banking	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 6	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2024	13 Mei 2027
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Asesor Kompetensi	28 Februari 2025	28 Februari 2028
		JMS Education	Jenjang 7	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7	31 Oktober 2025	31 Oktober 2026
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 6	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2024	13 Mei 2027
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Pelatihan Kerja dan Sertifikasi	Asesor Kompetensi	28 Februari 2025	28 Februari 2028
		JMS Education	Jenjang 7	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7	31 Oktober 2025	31 Oktober 2026

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	29 April 2024	29 April 2027
		GPS & Partners - Consulting Group	Jenjang 7	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7 - Menyusun Risk Appetite Framework	22 April 2025	22 April 2026
Jan Winston	Direktur Network and Retail Funding	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 6	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	18 November 2024	18 November 2027
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : Manajemen Risiko Perbankan	30 Juni 2025	Juni 2028
Sunarto	Direktur Information Technology	Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 5	Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan : ManajemenRisiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 6	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan :	5 Mei 2025	5 Mei 2028
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	15 September 2025	15 September 2026

RAPAT DIREKSI

Kebijakan dan persyaratan untuk rapat Dewan Direksi Bank Mandiri diatur dalam Piagam Direksi (BOD Charter) dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, POJK No. 17 Tahun 2023, SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025. Ketentuan utama rapat ini adalah sebagai berikut:

1. **Frekuensi Rapat:** Direksi wajib mengadakan rapat setidaknya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat tambahan dapat diselenggarakan jika diperlukan atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. **Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris:** Direksi wajib mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk memastikan keselarasan dalam hal-hal strategis dan operasional.
3. **Persyaratan Kuorum:** Rapat Direksi dianggap sah dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota Direksi hadir atau diwakili melalui kuasa.
4. **Perwakilan dalam Rapat:** Seorang anggota Direksi dapat diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam rapat, dengan syarat kuasa resmi diberikan. Namun, setiap anggota Direksi hanya dapat mewakili satu anggota Direksi lainnya.
5. **Penjadwalan Rapat:** Direksi dianjurkan untuk menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun fiskal berjalan, guna memastikan perencanaan dan organisasi yang efektif.
6. **Materi Rapat:** Semua materi yang relevan untuk rapat Direksi harus didistribusikan kepada peserta paling lambat lima hari kerja sebelum rapat. Jika rapat diadakan di luar jadwal yang telah ditentukan, materi dapat disampaikan segera sebelum rapat berlangsung.
7. **Rapat Jarak Jauh:** Rapat Direksi juga dapat dilakukan secara jarak jauh melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya, dengan ketentuan semua peserta dapat berinteraksi secara real-time, termasuk melalui audio dan visual.
8. **Kepemimpinan dan Dokumentasi:** Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Jika keduanya tidak dapat hadir, tugas sebagai pimpinan rapat diberikan kepada Direktur Pengganti berdasarkan keputusan Direksi. Jika tidak ada Direktur Pengganti, rapat dipimpin oleh Direktur dengan masa jabatan terlama, atau jika ada lebih dari satu Direktur dengan masa jabatan yang sama, maka Direktur tertua berdasarkan usia yang akan memimpin. Semua rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat, yang didistribusikan kepada semua anggota Direksi dan dicatat dalam dokumen resmi Perseroan.

9. **Keputusan Sirkuler:** Direksi dapat membuat keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat fisik melalui Keputusan Sirkuler. Metode ini mengharuskan semua anggota Direksi diberitahu dan memberikan persetujuan tertulis atas keputusan yang diusulkan. Keputusan yang diambil melalui proses ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat formal.

Rencana Rapat Direksi

Rencana rapat Direksi untuk tahun 2025, termasuk agenda utama, telah diunggah di situs web Bank Mandiri untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan, sebagai berikut.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
› Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. › Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. › Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. › Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2024. › Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2025.	› Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. › Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. › Diskusi dan Persetujuan RKAP 2025 Revisi & RBB 2025-2027 Revisi.	› Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. › Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.	› Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. › Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. › Diskusi dan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Recovery Plan. › Diskusi dan Persetujuan RKAP 2026 & RBB 2026-2028.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	6 Januari 2025	1. Diskusi umum : Update Perkembangan terkini perseroan 2. Diskusi Umum : Update *Calendar of Event* (COE) Bank Mandiri Tahun 2025 3. Usulan Human Capital 4. Usulan Manajemen Risiko	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
2	13 Januari 2025	1. Diskusi umum : Update Perkembangan terkini perseroan 2. Diskusi Umum : Update *Calendar of Event* (COE) Bank Mandiri Tahun 2025 3. Usulan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
3	20 Januari 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) 3. Kinerja Keuangan Desember 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
4	24 Januari 2025 (Radirkom)	Kinerja Keuangan Desember 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
5	4 Februari 2025	Penilaian Kinerja Bank Mandiri dan Unit Kerja (AGPR) Tahun 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
6	6 Februari 2025	Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7	10 Februari 2025	1. Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bank Mandiri Tahun 2025 2. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
8	11 Februari 2025	Usulan Investor Relations	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
9	17 Februari 2025	Kinerja Keuangan Januari 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
10	24 Februari 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Market Update 3. Update Manajemen Risiko	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Tidak Hadir	Cuti
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
11	3 Maret 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Legal	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
12	10 Maret 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Februari 2025 dan W1 Maret 2025 3. Usulan Strategic Investment & Subsidiaries Management 4. Update Treasury	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
13	17 Maret 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Management Limit 3. Update Stress Testing Bank Mandiri Triwulan IV 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
14	27 Maret 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2025 3. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
15	10 April 2025	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Diskusi Umum : Update Proforma Kinerja Keuangan Maret 2025 4. Diskusi Umum : Update Implikasi Tarif Trump dan Hasil Stress Testing	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
16	21 April 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Kinerja Keuangan Maret 2025 4. Update Persiapan Public Expose dan Analyst Meeting 1Q 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
17	29 April 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Distribution Strategy	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
18.	7 Mei 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Update Operation	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
19.	15 Mei 2025	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Commercial Banking	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
20.	19 Mei 2025	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Update Persiapan Mandiri Leadership Forum 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
21.	26 Mei 2025	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Kinerja Keuangan April 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
22.	28 Mei 2025	Kinerja Keuangan April 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
23.	**3 Juni 2025**	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
24	**10 Juni 2025**	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Update Mandiri Jogja Marathon 2025 3. Diskusi Umum : c. Update Proforma Kinerja Mei 2025 4. Update Stress Testing Bank Mandiri Triwulan I 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Sakit
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
25.	16 Juni 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan RKAP 2025 Revisi & RBB 2025- 2027 Revisi 3. Update Strategic Investment & Subsidiaries Management	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
26	24 Juni 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Distribution Strategy	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
27	30 Juni 2025	1. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 2025 3. Usulan Management Limit	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
28	7 Juli 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Juni 2025	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
29	14 Juli 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
30	22 Juli 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Digital Retail Banking	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
31	28 Juli 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Usulan Manajemen Risiko	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
32	6 Agustus 2025	1. Diskusi Umum : Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Tindak Lanjut RUPSLB 2025 : a. Pengaturan Direksi & SEVP 3. Usulan Tindak Lanjut RUPSLB 2025 : b.Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri 4. Kinerja Keuangan Juli 2025 5. Usulan Management Limit	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
33	14 Agustus 2025	1. Diskusi Umum: a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Financial Update: Performance Monitoring 3. Diskusi Umum: c. Update Corporate Secretary 4. Usulan Human Capital	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
34	19 Agustus 2025	1. Diskusi Umum: a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Financial Update: Weekly Performance Monitoring 3. Update Potensi FBI Livin' Bank Mandiri 4. Update Produk Tabungan 5. Update Rangkaian HUT Bank Mandiri ke-27 Tahun 6. Usulan Corporate Real Estate	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
35	25 Agustus 2025	1. Diskusi Umum: a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Financial Update: Weekly Performance Monitoring 3. Update Retail Deposit & Product Solution 4. Update HUT Bank Mandiri ke-27 Tahun	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
36	29 Agustus 2025	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
37	2 September 2025	1. Diskusi Umum: a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Kesiapan Keberlanjutan Operasional Bank Mandiri 3. Diskusi Umum: c. Financial Update: Weekly Performance Monitoring 4. Update Information Technology 5. Revamp Organisiasi	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
38	8 September 2025	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi & Informasi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Diskusi & Informasi Umum : b. Financial Update : Weekly Performance Monitoring 4. Diskusi & Informasi Umum : c. Update Retail Deposit & Product Solution	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
39	9 September 2025	1. Update Hasil Audit Laporan Keuangan 2. Agenda & Informasi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Agenda & Informasi Umum : b. Update Program Pengembangan Treasury Dealer 4. Agenda & Informasi Umum : c. Update Calendar of Events 2025	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
40	16 September 2025	1. Usulan Management Limit 2. Diskusi & Informasi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Diskusi & Informasi Umum : b. Update Retail Deposit & Product Solution 4. Diskusi & Informasi Umum : c. Weekly Performance dan Update Rencana Pelaksanaan Analyst Meeting & Pubex Q2/2025 5. Diskusi & Informasi Umum : d. Usulan Perbaikan Kebijakan HC 6. Diskusi & Informasi Umum : e. Update HUT Bank Mandiri ke-27 Tahun 7. Diskusi & Informasi Umum : f. Update ServiceTransformation 8. Diskusi & Informasi Umum : g. Update Revamp Organisasi 9. Diskusi & Informasi Umum : h. Usulan Corporate Banking	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
41	23 September 2025	1. Usulan Perbaikan Kebijakan HC 2. Usulan Perubahan Organisasi 3. Diskusi & Informasi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 4. Diskusi & Informasi Umum : b. Update Progress Strategi Peningkatan FBI Livin 5. Diskusi & Informasi Umum : c. Weekly Performance Monitoring	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
42.	25 September 2025	1. Kinerja Keuangan Agustus 2025 2. Update HUT Bank Mandiri ke-27 Tahun	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
43.	30 September 2025	1. Diskusi & Informasi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi & Informasi Umum : b. Update Hubungan Kelembagaan 3. Diskusi & Informasi Umum : c. Weekly Performance Monitoring 4. Diskusi & Informasi Umum : d. Update Penyesuaian Organisasi 5. Diskusi & Informasi Umum : e. Alignment CKPN 6. Usulan Human Capital	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Tidak Hadir	Sakit
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
44.	8 Oktober 2025	1. Revamp Organisiasi 2. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Diskusi Umum : b. Update Senior HCBP 4. Diskusi Umum : c. Update Internal Audit 5. Diskusi Umum : d. Weekly Performance Monitoring 6. Diskusi Umum : e. Update Transanction Banking Wholesale 7. Diskusi Umum : f. Update Strategic Procurement 8. Diskusi Umum : g. Update Corporate Real Estate	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
45.	14 Oktober 2025	1. Usulan Senior HCBP 2. Usulan Revamp Organisiasi 3. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 4. Diskusi Umum : b. Update Livin' KPR Pegawai 5. Diskusi Umum : c. Update GMM 6. Diskusi Umum : d. Weekly Performance Monitoring 7. Diskusi Umum : e. Update Bisnis Merchant 8. Diskusi Umum : f. Update Bisnis Kartu Kredit 9. Diskusi Umum : g. Update persiapan acara HUT Mandiri	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Tidak Hadir	Sakit
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
46.	17 Oktober 2025	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi Umum : Update Likuiditas & Strategi Dana Pihak Ketiga (DPK) s.d. Akhir Tahun 2025	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
47.	21 Oktober 2025	1. Usulan Management Limit 2. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 3. Diskusi Umum : b. Usulan Perubahan Tata Tertib Direksi 4. Diskusi Umum : c. Update Bisnis Wealth Management 5. Diskusi Umum : d. Weekly Performance Monitoring & Update Likuiditas 6. Diskusi Umum : e. Update Hubungan Kelembagaan 7. Diskusi Umum : f. Update Corsec & DGM	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
48.	28 Oktober 2025	1. Usulan Penyelarasan Organisasi 2. Usulan Rencana Aksi Korporasi 3. Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 4. Diskusi Umum : d. Weekly Performance Monitoring & Update Likuiditas 5. Diskusi Umum : c. Update RKAP 2026 6. Diskusi Umum : d. Usulan RAKB 2026 - 2030 7. Diskusi Umum : e. Update Progress Revamp Organisasi 8. Diskusi Umum : f. Update Progress Revamp Organisasi	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
49.	31 Oktober 2025	1. Usulan Persetujuan RUPS 2. Usulan RKAP 2026 3. Usulan Reward GMM	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
50.	11 November 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Usulan Corporate Secretary 4. Usulan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) BMRI 2025 5. Update Kinerja Bulan Oktober 2025 dan Kajian Aksi Korporasi 6. Update Internal Audit 7. Update Human Capital	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
51.	18 November 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Aksi Korporasi 3. Usulan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) BMRI 2025 4. Usulan Human Capital 5. Weekly Monitoring & Review Tarif Fee Based Income (FBI) 6. Diskusi Rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) RKAP 2026	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
52.	21 November 2025	1. Usulan Human Capital 2. Penyesuaian Nomenklatur SEVP 3. Diskusi & Informasi Umum: Update Inisiatif IT 2026	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
	25 November 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update AML & CFT 3. Usulan Human Capital 4. Weekly Monitoring Kinerja Keuangan dan Proyeksi November 2025 serta Perkembangan Likuiditas Bank 5. Diskusi Lanjutan Review Pricing Strategy FBI	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
54.	2 Desember 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Weekly Monitoring Kinerja: Proforma Kinerja November dan Proyeksi Desember 2025 Serta Perkembangan Likuiditas Bank 4. Diskusi Revamp Oganisasi	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
55.	10 Desember 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. Weekly Monitoring Kinerja Keuangan Update LKI November Final dan proyeksi Desember 2025 serta Perkembangan Likuiditas Bank 4. Diskusi Policy & Procedure 5. Update Rencana IT	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
56.	15 Desember 2025	1. Usulan Human Capital 2. Usulan Corporate Secretary 3. Weekly Monitoring Kinerja Keuangan dan proyeksi Desember 2025 serta Perkembangan Likuiditas Bank	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Tidak Hadir	Cuti
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
57.	23 Desember 2025	1. Diskusi Umum: a. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Update Ketentuan DHE - SDA 3. Usulan Human Capital 4. Weekly Monitoring Kinerja Keuangan dan proyeksi Desember 2025 serta Perkembangan Likuiditas Bank	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti
			Eka Fitria	Tidak Hadir	Cuti
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	
58.	30 Desember 2025	1. Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Update Progress Revamp Organisasi 3. Weekly Monitoring Kinerja Keuangan dan proyeksi Desember 2025 serta Perkembangan Likuiditas Bank 4. Update Rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) RKAP 2026	Riduan	Hadir	
			Henry Panjaitan	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Mochamad Rizaldi	Hadir	
			Saptari	Hadir	
			Ari Rizaldi	Hadir	
			Novita Widya Anggraini	Hadir	
			Jan Winston Tambunan	Hadir	
			Sunarto	Hadir	

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2025, Direksi telah melakukan 58 (Lima Puluh Delapan) kali rapat Direksi termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rapat Direksi Per 1 Januari sd 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Riduan	Direktur Utama	55	54	3	3	58	57	98
Henry Panjaitan	Wakil Direktur Utama	26	25	1	1	27	26	96
Timothy Utama	Direktur Information Technology	55	53	3	3	58	56	97
Eka Fitria	Direktur Human Capital and Compliance	55	53	3	3	58	56	97
Danis Subyantoro	Direktur Risk Management	55	55	3	3	58	58	100
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	55	52	3	3	58	55	95
Mochamad Rizaldi	Direktur Corporate Banking	43	42	2	2	45	44	98
Saptari	Direktur Consumer Banking	43	43	2	2	45	45	100
Ari Rizaldi	Direktur Treasury and International Banking	43	40	2	2	45	42	93
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance and Strategy	43	42	2	2	45	44	98
Jan Winston Tambunan	Direktur Network and Retail Funding	43	43	2	2	45	45	100
Sunarto	Direktur Information Technology	26	26	1	1	27	27	100
Darmawan Junaidi**	Direktur Utama	29	29	2	2	31	31	100
Alexandra Askandar*	Wakil Direktur Utama	12	11	1	1	13	12	92
Toni Eko Boy Subari**	Direktur Operations	29	28	2	2	31	30	97
Agus Dwi Handaya*	Direktur Kepatuhan dan SDM	12	11	1	1	13	12	92
Aquarius Rudianto*	Direktur Jaringan dan Retail Banking	8	6	1	1	9	7	78
Rohan Hafas*	Direktur Hubungan Kelembagaan	12	12	1	1	13	13	100
Sigit Prastowo*	Direktur Keuangan dan Strategi	12	11	1	1	13	12	92

*) Masa jabatan berakhir sesuai RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025
**) Masa jabatan berakhir sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 4 Agustus 2025

Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Keputusan Direksi

Sesuai SEOJK14/2025, setiap keputusan Direksi Bank Mandiri diambil berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Jika terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), pandangan tersebut harus dicatat secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan yang mendasarinya. Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, baik secara fisik maupun melalui sarana elektronik.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2025 telah diadakan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali rapat yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2025, Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada 25 Maret 2025 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa pada 4 Agustus 2025 dan 19 Desember 2025.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
10. Penyusunan mengenai pengelolaan/ pengembangan inisiatif TI dan ketahanan siber.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu first movers dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
12. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2025, antara lain:

Tanggal	Perihal
21 Januari 2025	Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penetapan Tim Dan Reviewer Pengadaan Jasa Auditor (Kantor Akuntan Publik) dan *Tax Consultant* Untuk Penerbitan Global Bond Bank Mandiri Tahun 2025
22 Januari 2025	Surat Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2025
30 Januari 2025	Komite Tata Kelola Terintegrasi
31 Januari 2025	Pelaksanaan Inisiatif Non IT Tahun 2025
13 Februari 2025	Susunan Panitia Tender Kontraktor Pelaksanaan Pembangunan Flat di Jl. Juanda No.25 Jakarta
14 Februari 2025	Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2025-2026
11 Maret 2025	Keputusan Direksi tentang Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat Pancoran Jakarta Dengan Metode Rancang Bangun (*Design and Build*)
27 Maret 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Network and Retail Funding
27 Maret 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Finance and Strategy
27 Maret 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Treasury dan International Banking
27 Maret 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Consumer Banking
27 Maret 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Corporate Banking
27 Maret 2025	Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Region, dan Direktur Pembina Perusahaan Anak
10 April 2025	Struktur Organisasi
10 April 2025	SEVP Special Asset Management
10 April 2025	SEVP Hubungan Kelembagaan
10 April 2025	SEVP Corporate Banking
10 April 2025	PembidanganSEVP
17 April 2025	Pedoman dan Tata Tertib Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
29 April 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
29 April 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
29 April 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
29 April 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
30 April 2025	penetapan tim pengadaa jasa konsultan inisiatif climate risk management & scenario analysis (CRMS) 2025
30 April 2025	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
20 Mei 2025	Transformation Committee (TFC)
20 Mei 2025	Policy & Procedure Committee (PPC)

Tanggal	Perihal
20 Mei 2025	Integrated Risk Committee (IRC)
20 Mei 2025	Human Capital Policy Committee (HCPC)
20 Mei 2025	Capital & Subsidiaries Committee (CSC)
20 Mei 2025	Business Committee (BC)
20 Mei 2025	Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
20 Mei 2025	Komite Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)
20 Mei 2025	Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC)
20 Mei 2025	Credit Policy Committee (CPC)
20 Mei 2025	Risk Management Committee (RMC)
20 Mei 2025	Executive Committee
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN-PAK ABU
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN-HELMY
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN-alexander dippo
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN- Pak Ari
30 Mei 2025	Pemberhentian Pegawai Karena diangkat sebagai Direksi BUMN
23 Juni 2025	penilaian risk maturity index (RMI) Bank Mandiri Tahun 2025
1Juli 2025	Pengakhiran Perjanjian Kerja Saudara / Termination of Your Employment Agreement
1Juli 2025	Pemberhentian pegawai karena mengundurkan diri
14 Juli 2025	Pengadaan Jasa Auditor (Kantor Akuntan Publik) Dalam Rangka Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun 2025
18 Juli 2025	Pemberhentiaan Pegawai
30 Juli 2025	Pemberhentian Pegawai
30 Juli 2025	Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri
30 Juli 2025	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Bidang Konstruksi
1 Agustus 2025	Tender Umum
19 Agustus 2025	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
26 Agustus 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif
26 Agustus 2025	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Information Technology
26 Agustus 2025	Penetapan SEVP Pengganti dan SEVP Pendukung Direktur Pembina Region
26 Agustus 2025	Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Direktur Pengganti. Direktur Pembina Region, dan Direktur Pembina Perusahaan Anak
29 Agustus 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
29 Agustus 2025	Penetapan Keanggotaan Komite tata kelola Terintegrasi
29 Agustus 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
29 Agustus 2025	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
2 September 2025	Penunjukan dan Penetapan SEVP Information and Technology
03 September 2025	Pengangkatan Pegawai
08 September 2025	Pengangkatan pegawai
16 September 2025	Persetujuan Pengalihan Saham PT Semen Kupang
30 September 2025	Pemberhentian pegawai
30 September 2025	Pemberhentian Pegawai
07 Oktober 2025	Pemberhentian Pegawai
13 Oktober 2025	Pemberhentian Pegawai
17 Oktober 2025	Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
17 Oktober 2025	Struktur Organisasi
29 Oktober 2025	Tentang penetapan tim dan reviewer pengadaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak, audit laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) tbk, dan penugasan jasa lainnya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 (“Pengadaan Jasa AP dan KAP Bank Mandiri Tahun 2026”)

Tanggal	Perihal
11 November 2025	Tentang Penetapan Tim dan *Reviewer* Pengadaan Jasa *Limited Review* atas Laporan Keuangan Bank Mandiri Per 31 Oktober 2025 Dalam Rangka Project Alpha Tahun 2025 (Pengadaan Jasa *Limited Review* - Project Alpha 2025) Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
19 November 2025	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
19 November 2025	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
19 November 2025	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
19 November 2025	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
28 November 2025	Book Tatib Direksi
28 November 2025	SK Penunjukan dan Penetapan SEVP Operations
1 Desember 2025	Pengangkatan GH Corporate Secretary Group
1 Desember 2025	Pemberhentian GH Corporate Secretary Group
17 Desember 2025	Pemberhentian Pegawai
22 Desember 2025	Struktur Organisasi

Peninjauan Strategi Tahunan

Direksi melakukan peninjauan menyeluruh atas strategi tahunan pada akhir tahun untuk memastikan kesiapan Perseroan menghadapi periode berikutnya. Pada tahun 2025, proses ini dilaksanakan melalui rapat Direksi dengan menajamkan kembali rencana kerja agar tetap sejalan dengan tujuan dan prioritas strategis Perseroan.

Evaluasi Strategi Perusahaan

Evaluasi strategi dilakukan secara berkala guna memastikan keselarasan dengan Visi, Misi, serta dinamika bisnis yang terus berkembang. Proses ini melibatkan seluruh Direksi dan eksekutif Bank Mandiri melalui forum diskusi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Forum tersebut menilai capaian kinerja, mengevaluasi inisiatif keberlanjutan, serta merumuskan arah bisnis untuk mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Integrasi RAKB memastikan bahwa prinsip keuangan berkelanjutan tertanam dalam strategi Perseroan sesuai ketentuan regulasi, sekaligus memperkuat komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG).

RKAP disusun berdasarkan RJPP dengan mengintegrasikan RAKB melalui proses kolaboratif lintas fungsi, kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Proses ini memastikan strategi Perseroan tetap konsisten dengan tujuan jangka panjang serta mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta kolegial yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi Individu

Direktur Utama	1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial. 2. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap line of defense. 3. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka. 4. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah. 5. Tercapainya peningkatan pendanaan/Fee Based Income di wilayah. 6. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah. 7. Menjaga Kualitas Aktiva/Performing Loans.
Wakil Direktur Utama	1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial. 2. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya. 3. Tercapainya target pengelolaan Special Assets Management. 4. Tercapainya Restrukturisasi Kredit. 5. Penyelesaian Kredit Non-Performing Loans. 6. Meningkatkan Kualitas Kredit Non-Performing Loans menjadi Performing Loans.

Direktur Commercial Banking	1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Commercial Banking. 2. Tercapainya peningkatan pendanaan/Fee Based Income untuk segmen Commercial Banking. 3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Commercial Banking. 4. Menjaga Kualitas Aktiva/Performing Loans.
Direktur Corporate Banking	1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Corporate Banking. 2. Tercapainya peningkatan pendanaan/Fee Based Income untuk segmen Corporate Banking. 3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Corporate Banking. 4. Menjaga Kualitas Aktiva/Performing Loans.
Direktur Network and Retail Funding	1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Retail Banking. 2. Tercapainya target akuisisi agent banking dan financial inclusion turunan agen. 3. Tercapainya peningkatan pendanaan/Fee Based Income untuk segmen Retail Banking. 4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Retail Banking. 5. Menjaga Kualitas Aktiva/Performing Loans.
Direktur Risk Management	1. Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal. 2. Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 3. Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan risk appetite, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.
Direktur Information Technology	1. Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif. 2. Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi. 3. Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan project charter. 4. Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
Direktur Operations	1. Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi. 2. Terlaksananya strategi operations, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan. 3. Tercapainya peningkatan Fee Based Income. 4. Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.
Direktur Treasury & International Banking	1. Menjaga likuiditas Perseroan. 2. Terlaksananya pengelolaan banking book, aktivitas trading, dan aktivitas dealing maupun marketing yang meliputi transaksi foreign exchange, surat berharga, produk derivatif treasury, dan trade services sesuai dengan target yang ditetapkan. 3. Tercapainya peningkatan Fee Based Income.
Direktur Finance and Strategy	1. Menjaga tingkat kesehatan bank. 2. Menjaga rasio CAR antara 20%-21%. 3. Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB. 4. Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan. 5. Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.
Direktur Human Capital and Compliance	1. Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri. 2. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator. 3. Tercapainya strategi dan target pengelolaan Human Capital.
Direktur Consumer Banking	1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Consumer Banking. 2. Tercapainya peningkatan pendanaan/Fee Based Income untuk segmen Consumer Banking. 3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Consumer Banking. 4. Menjaga Kualitas Aktiva/Performing Loans.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		**58%**		**57,08**
Finansial				**27,89**
1	*Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) Konsolidasi	12%	Sesuai RKAP	10,96
2	*Return on Equity* (ROE) Tier 1 Konsolidasi	10%	Sesuai RKAP	9,89
3	Total *Shareholder Return* (TSR)	8%	Sesuai Target	7,04
Operasional				**16,32**
1	*Cost of Credit* (CoC) (*Parent Only*)	8%	Sesuai RKAP	8,80
2	*Cost to Income Ratio*	8%	Sesuai RKAP	7,52
Sosial				**12,87**
1	Realisasi Penyaluran KUR	7%	Sesuai Target	7,37
2	NPS For Bank	5%	Sesuai Target	5,50

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
B. Inovasi Model Bisnis		**13%**		**11,47**
1	CASA *Ratio* Konsolidasi	6%	Sesuai RKAP	5,50
2	Pertumbuhan Kredit *Non Wholesale* dari Ekosistem *Wholesale* (*Parent Only*)	7%	Sesuai RKAP	5,97
C. Kepemimpinan Teknologi		**10%**		**11,00**
1	Jumlah Pengguna Aktif Livin'	5%	Sesuai Target	5,50
2	*Cyber Security Breach (Parent Only)*	5%	Sesuai Target	5,50
D. Peningkatan Investasi		**11%**		**11,94**
1	*Rating Environment, Social, Government* (ESG)	5%	Rating	5,50
2	Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan (*Parent Only*)	6%	Sesuai Target	6,44
E. Pengembangan Talenta		**8%**		**8,40**
1	*Human Capital Transformation* (100% dari target: *Women*: 26,5%)	2%	Sesuai Target	2,00
2	*Human Capital Transformation* (100% dari target: *Young*: 21%)	2%	Sesuai Target	2,00
3	*Human Capital Transformation* (100% dari target: *Employee Productivity* Rp740,00 juta/orang)	4%	Sesuai Target	4,40
Total		**100%**		**99,89%**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Sepanjang tahun 2025, Komite Eksekutif di bawah Direksi telah menjalankan mandatnya dalam mengelola berbagai aspek operasional dan strategis Bank. Setiap komite berperan penting dalam memastikan implementasi strategi, pencapaian target operasional, serta penerapan kerangka tata kelola berjalan secara konsisten dan efektif. Hasil penilaian kinerja mencerminkan kontribusi signifikan Komite Eksekutif dalam mendukung efektivitas pengelolaan Bank Mandiri dan pencapaian sasaran strategis sepanjang tahun 2025. Berikut adalah ringkasan kinerja masing-masing komite sepanjang tahun 2025:

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)	Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam pengelolaan strategi aset dan liabilitas, penetapan suku bunga, dan menjaga likuiditas, serta memantau indikator keuangan dalam *Recovery Plan*. Pada tahun 2025, ALCO mengadakan 26 (dua puluh enam) kali rapat dan 2 (dua) keputusan sirkuler yang berfokus pada rencana kerja dan isu-isu penting.
Business Committee	Business Committee (BC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi dalam merumuskan strategi bisnis terintegrasi Perseroan, mengawasi pengelolaan produk dan aktivitas, serta mengoptimalkan strategi pemasaran untuk Wholesale dan Retail Banking. Pada tahun 2025, BC mengadakan 9 (sembilan) kali rapat yang membahas agenda utama dan hal-hal terkait.
Capital & Subsidiaries Committee	Capital and Subsidiaries Committee (CSC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mendukung Direksi diantaranya dalam mengelola permodalan Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak. Tugas tersebut antara lain menetapkan strategi pengelolaan permodalan, merekomendasikan aksi korporasi menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. CSC mengadakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat sepanjang 2025.
Human Capital Policy Committee	Human Capital Policy Committee (HCPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, serta arahan strategis untuk Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Komite ini mengadakan 14 (empat belas) kali rapat pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja.
Information Technology & Digital Banking Committee	Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Direksi untuk mengambil keputusan terkait Rencana Strategis TI, Rencana Pengembangan TI, serta inisiatif strategis TI sesuai dengan kewenangan. Pada tahun 2025, ITDC telah mengadakan 5 (lima) kali pengambilan keputusan.
Integrated Risk Committee	Integrated Risk Committee (IRC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Direksi melalui pemantauan atas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. IRC memastikan kecukupan pelaksanaan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, serta kesesuaian penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Sepanjang tahun 2025, IRC telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat daring dan memberikan rekomendasi terhadap 1 (satu) usulan secara sirkuler.
Policy & Procedure Committee	Policy & Procedure Committee (PPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Ketentuan Mandiri Group, Kebijakan atau Prosedur serta pemberian kewenangan kepada Pejabat Perseroan secara *ex-officio*. Pada tahun 2025, PPC telah mengadakan pemutusan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dimana 1 (satu) keputusan dilakukan secara rapat dan 36 (tiga puluh enam) keputusan dilakukan secara sirkuler.

Risk Management Committee	Risk Management Committee (RMC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dengan memastikan kecukupan pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, serta penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Pada tahun 2025, RMC telah menyetujui 12 (dua belas) agenda melalui 8 (delapan) kali rapat dan 4 (empat) keputusan sirkuler.
Credit Policy Committee	Credit Policy Committee Kategori A (CPC A) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. Pada tahun 2025, CPC telah menyetujui 1 (satu) keputusan sirkuler. Credit Policy Committee Kategori B (CPC B) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas dan/atau mengevaluasi agenda terkait Management Limit dan menetapkan Management Limit sesuai kewenangan memutus. Pada tahun 2025, CPC B telah menyetujui 5 (lima) agenda melalui 4 (empat) kali rapat dan menyetujui 1 (satu) keputusan sirkuler.
Transformation Committee	Transformation Committee (TFC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam mengawasi inisiatif transformasi Bank, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis. Komite ini mengadakan 2 (dua) kali rapat pada tahun 2025.
Credit Committee/ Rapat Komite Kredit	Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam mengelola keputusan penyaluran kredit sesuai dengan batas kewenangan. Pada tahun 2025, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 3.123 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 1.013 keputusan, segmen Commercial 1.775 keputusan, segmen SAM 64 keputusan, dan segmen SME 271 keputusan.
Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam memetakan dan menyusun Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan. Komite ini mengadakan 2 (dua) kali rapat pada tahun 2025 dengan fokus pada pelaksanaan rencana kerja dan isu-isu prioritas.

KOMITE DIREKSI

Komite Direksi Bank Mandiri berperan sebagai fondasi tata kelola yang memastikan setiap keputusan strategis diambil secara terukur, terarah, dan selaras dengan ketentuan regulator. Melalui dukungan analitis dan rekomendasi yang kuat, komite-komite ini memperkuat efektivitas pengelolaan Bank serta menjaga konsistensi pelaksanaan strategi di seluruh lini.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi Bank Mandiri didukung oleh Sekretaris Perusahaan serta Komite Direksi yang berfungsi memberikan analisis, masukan, dan rekomendasi terkait kebijakan strategis dan operasional. Komite-komite ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/027/2025 tanggal 20 Mei 2025 dan sesuai ketentuan SEOJK No. 14/2025. Komite ini menjadi bagian integral dari tata kelola Bank untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, terkendali, dan selaras dengan ketentuan regulator.

Komite Direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili atau bertindak atas nama Bank dalam mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan yang mewakili Bank hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara resmi diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga, serta menjaga likuiditas, termasuk hal-hal lain yang terkait pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Selain itu, pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun saat terjadi krisis keuangan dan ekonomi, ALCO bertanggung jawab untuk memantau serta melaksanakan atau mengaktivasikan *Recovery Plan*.

Struktur dan Keanggotaan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Assets & Liabilities Management Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Risk Management 4. Direktur Commercial Banking 5. Direktur Corporate Banking 6. Direktur Treasury and International Banking 7. Direktur Finance and Strategy 8. Direktur Network and Retail Funding 9. DirekturConsumer Banking
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi and SEVP terkait materi
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi.

Profil Anggota Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap	Direktur Commercial Banking	
Mochamad Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Corporate Banking	
Saptari	Anggota Tetap	Direktur Consumer Banking	
Ari Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Treasury and International Banking	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	
Jan Winston	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	

Piagam Assets & Liabilities Management Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Capital & Subsidiaries Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab dan wewenang ALCO adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan assets dan liabilities.
2. Mengevaluasi posisi assets dan liabilities Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi Assets & Liabilities Management (ALM) guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
4. Mengevaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Mengevaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas batasan *Liquidity Management, Interest Rate Management,* FX Management dan *Pricing Management.*
7. Membahas hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/perusahaan atau entitas yang berada dibawah pengendalian Perseroan
8. Memantau indikator – indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas permodalan, profitabilitas dan kualitas aset, termasuk melakukan kaji ulang dan mengkinian rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan rencana pendanaan darurat tersebut. Laporan Pemantauan Realisasi Indikator *Recovery Plan* disampaikan oleh Unit Koordinator kepada ALCO secara berkala.
9. Membahas pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Wewenang :

1. Menetapkan strategi pengelolaan *assets & liabilities.*
2. Menetapkan *pricing assets & liabilities.*
3. Menetapkan batasan *Liquidity Management, Interest Rate Management, FX Management* dan *Pricing Management.*
4. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*.
5. Menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/perusahaan atau entitas yang berada dibawah pengendalian Perseroan.
6. Melakukan eskalasi kepada Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.
7. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite, atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, ALCO telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali termasuk sirkuler dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	6 Maret 2025	Evaluasi Kinerja *Bankwide* per 28 Februari 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	12 Maret 2025	Strategi *Balancing Asset* dan Liabilitas: Pemenuhan Kebutuhan DPK di 2025 dan Strategi Penurunan KJP	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3	21 Maret 2025	1. Evaluasi Komitmen pencapaian Kredit dan DPK Maret 2025 2. Penetapan nominal batas bawah *Giro Special Rate* (GSR)	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4	27 Maret 2025	1. Evaluasi Komitmen DPK dan Kredit Maret 2025 2. Evaluasi pencapaian LDR Akhir Maret 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
5	11 April 2025	1. Evaluasi Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) Maret 2025 2. Komitmen Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) April 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
6	15 April 2025	*Update* Komitmen Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) April 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
7	23 April 2025	1. Update Kondisi Likuiditas & *Progress* Komitmen LDR April 2025 2. Strategi Pencapaian Giro April 2025 3. Strategi Pencapaian Tabungan dan Deposito April 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
8	8 Mei 2025	1. Evaluasi Pencapaian April 2025 dan Komitmen Pencapaian Kredit dan DPK Mei 2025 2. Analisa Profitability – Pergerakan NIM 3. Update Giro April 2025 4. Kinerja dan Strategi Tabungan	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
9	15 Mei 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mei 2025 2. Analisa Profitability – Pergerakan NIM 3. Kinerja dan Strategi Tabungan Mei 2025 4. Update Giro Mei 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
10	10 Juni 2025	1. Evaluasi Pencapaian Kredit dan DPK Mei 2025 dan Komitmen Pencapaian Kredit dan DPK Juni 2025 2. Kinerja dan Strategi Tabungan Mei 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
11	19 Juni 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) Juni 2025 2. Strategi Pencapaian Tabungan Juni 2025 3. Strategi Pencapaian Giro (Transaksional) Juni 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
12	26 Juni 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) Juni 2025 2. Strategi Pencapaian Tabungan Juni 2025 3. Strategi Pencapaian Giro (Transaksional) Juni 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
13	3 Juli 2025	1. Evaluasi Pencapaian Kredit dan DPK Juni 2025 2. Profitabilitas Bank Juni 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
14	24 Juli 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit dan DPK Juli 2025 2. Kinerja *Merchant* Kawasan dan Non-Kawasan 3. Strategi Pencapaian Tabungan dan Deposito Juli 2025 4. Strategi Pencapaian Giro Juli 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
15	22 Agustus 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) Agustus 2025 2. Strategi Pencapaian Tabungan Agustus 2025 3. Strategi Pencapaian Giro (Transaksional) Agustus 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
16	10 September 2025	Update Utilisasi Plafon Transaksi Surat Berharga Head Office Klasifikasi FVOCI TW 2 2025	Sirkuler
17	10 September 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit dan DPK September 2025 2. Strategi *Close the Gap* Giro September 2025 3. Strategi *Close the Gap* Tabungan September 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
18	19 September 2025	Pembahasan Dampak Dana Kemenkeu terhadap Profitabilitas & Likuiditas	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
19	3 Oktober 2025	1. Evaluasi Pencapaian Kredit dan DPK September 2025 2. Evaluasi Pencapaian Giro September 2025 3. Evaluasi Pencapaian Tabungan September 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

No.	Tanggal	Agenda & Keputusan	Kehadiran
20	16 Oktober 2025	1. Proyeksi Pencapaian Kredit & Dana Pihak Ketiga (DPK) Desember 2025 2. Strategi Pencapaian Tabungan dan Deposito sampai dengan 31 Desember 2025 3. Strategi Pencapaian Giro sampai dengan 31 Desember 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
21	17 Oktober 2025	Rapat Direksi dengan Agenda ALCO: Update Likuiditas & Strategi Dana Pihak Ketiga (DPK) s.d akhir tahun 2025 dan Usulan Penyesuaian *Risk Appetite* dan Limit Internal NSFR	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 91,67%
22	27 Oktober 2025	1. Komitmen Pencapaian Kredit dan DPK Oktober 2025 2. Strategi *Close the Gap* Tabungan dan Deposito Oktober 2025 3. Strategi *Close the Gap* Giro Oktober 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
23	7 November 2025	**Sesi 1** Strategi Pengelolaan Likuiditas 2026: Usulan Wholesale Funding dan Surat Berharga Banking Book 2026 **Sesi 2** 1. Evaluasi Pencapaian Kredit dan DPK Oktober 2025 2. Evaluasi Pencapaian Giro Oktober 2025 3. Evaluasi Pencapaian Tabungan Oktober 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
24	24 November 2025	**Sesi 1** Strategi Pengelolaan Likuiditas 2026: Usulan Wholesale Funding dan Surat Berharga Banking Book 2026 **Sesi 2** 1. Pencapaian Kredit dan DPK November 2025 2. Strategi *Close the Gap* Tabungan dan Deposito November 2025 3. Strategi *Close the Gap* Giro November 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
25	2 Desember 2025	Pengelolaan Likuiditas 2026: Usulan Wholesale Funding dan Plafon Surat Berharga Banking Book	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 88,89%
26	8 Desember 2025	**Sesi 1** Transisi Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) **Sesi 2** 1. Update dan Evaluasi Likuiditas Mingguan (Desember 2025) 2. Strategi Pencapaian Tabungan dan Deposito Desember 2025 3. Strategi Pencapaian Giro (Transaksional) Desember 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
27	9 December 2025	Update Utilisasi Plafon Transaksi Surat Berharga Head Office Klasifikasi FVOCI TW 3 2025	Sirkuler
28	29 Desember 2025	1. Pencapaian Kredit dan DPK Desember 2025 2. Strategi *Close the Gap* Tabungan Desember 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja ALCO Tahun 2026

1. Strategi pricing untuk Dana Pihak Ketiga & Kredit
2. Strategi pengelolaan likuiditas dan funding
3. Strategi pengelolaan plafon surat berharga banking book
4. Rencana Wholesale Funding

BUSINESS COMMITTEE

Business Committee (BC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi. Komite ini bertugas mengawasi pengelolaan produk, serta menetapkan strategi dan mengevaluasi efektivitas komunikasi pemasaran di bidang Wholesale Banking dan Retail Banking.

Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/033/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Business Committee, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Business Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Risk Management 4. Direktur Commercial Banking 5. Direktur Corporate Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Treasury and International Banking 8. Direktur Network and Retail Funding
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi and SEVP terkait materi.
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi 3. Sekretaris Komite
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi.

Profil Anggota Business Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap	Direktur Commercial Banking	
Mochamad Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Corporate Banking	
Saptari	Anggota Tetap	Direktur Consumer Banking	
Ari Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Treasury and International Banking	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	

Piagam Business Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Business Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/033/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Business Committee

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Membahas strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
2. Membahas dan mengevaluasi pengembangan bisnis segmen Wholesale dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk Bank baik kredit maupun non kredit, *business process,* tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan mengevaluasi strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen Wholesale dan segmen Retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi dibawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas dan mengevaluasi pengembangan serta penghentian Produk Bank baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank.

Wewenang :

1. Menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
2. Menetapkan pengembangan bisnis segmen *Wholesale* dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk Bank baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur

sarana dan prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Menetapkan pengembangan serta penghentian Produk Bank baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

Pelaksanaan Tugas Business Committee Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, Business Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	14 Januari 2025	Revisi Manual Produk Fasilitas Pembiayaan Kepada/Melalui Perusahaan Pembiayaan	100%	Sirkuler
2	27 Mei 2025	Penghentian e-FX Mobile	100%	Sirkuler
3	27 Mei 2025	Revisi Manual Produk Mandiri Giro	100%	Sirkuler
4	27 Mei 2025	Revisi Manual Produk Treasury Line	100%	Sirkuler
5	27 Mei 2025	Revisi Manual Produk Kredit Jangka Pendek (KJP)	100%	Sirkuler
6	28 Mei 2025	Revisi Manual Produk Pembiayaan Kepada Bank Perekonomian Rakyat	100%	Sirkuler
7	28 Mei 2025	Revisi Manual Produk Pre Export Financing (PEF) dan Revisi Manual Produk Import General Facility (IGF)	100%	Sirkuler
8	9 September 2025	Revisi Manual Produk Kredit Pemanfaatan Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)	100%	Sirkuler
9	22 September 2025	Persetujuan Usulan Penyusunan Manual Produk Kredit Serbaguna (KSM) Channeling	55%	Sirkuler

Rencana Kerja Business Committee Tahun 2026

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen Wholesale dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen Wholesale dan segmen Retail.

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital and Subsidiaries Committee (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan permodalan Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak. Tugas Komite mencakup menetapkan strategi pengelolaan permodalan, merekomendasikan aksi korporasi, menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, pengangkatan dan/atau pemberhentian anggpta Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta mentapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak.

Struktur dan Keanggotaan Capital & Subsidiaries Committe

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/034/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Capital and Subsidiaries Committee, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Capital & Subsidiaries Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris I	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Risk Management 4. Direktur Finance and Strategy
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 3. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit atau Group Head di Internal Audit 2. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi

Profil Anggota Capital & Subsidiaries Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	

Piagam Capital & Subsidiaries Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Capital & Subsidiaries Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/034/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, dan pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Capital & Subsidiaries Committee

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas strategi pengelolaan modal Perseroan termasuk diantaranya rencana aksi korporasi dan perencanaan struktur modal yang optimal untuk mempertahankan posisi modal Perseroan di atas ketentuan minimum.
2. Membahas strategi dan batasan pengelolaan Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan.
3. Membahas rencana penyertaan modal Perusahaan Anak termasuk penambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal (divestasi).
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan.
5. Membahas remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan yang telah direkomendasikan oleh unit kerja Human Capital penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas penetapan pengangkatan dan/atau pemberhentian pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”) Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan
8. Membahas pelaksanaan serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan

atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.

Pelaksanaan Tugas Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, CSC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2025, CSC telah melaksanakan 23 (Dua puluh tiga) kali rapat termasuk sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	24 Januari 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Usulan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap")	100%	Sirkuler
2.	30 Januari 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi PT Mandiri Capital Indonesia	100%	Sirkuler
3.	27 Februari 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Persetujuan Pengunduran Diri Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI")	100%	Sirkuler
4.	13 Maret 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Usulan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	100%	Sirkuler
5.	24 Maret 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC secara Sirkuler tentang Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	Sirkuler
6.	28 April 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	100%	Sirkuler
7.	14 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	100%	Sirkuler
8.	20 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	100%	Sirkuler
9.	20 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT AXA Mandiri Financial Services ("AMFS") dan Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. ("MIR")	100%	Sirkuler
10	21 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	100%	Sirkuler
11.	28 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Mandiri Sekuritas ("Mansek") dan PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI") serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") MCI	100%	Sirkuler
12.	28 Mei 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap") dan Bank Mandiri (Europe) Limited ("BMEL")	100%	Sirkuler
13.	2 Juni 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI")	100%	Sirkuler
14.	6 Agustus 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Anggota Direksi PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap")	100%	Sirkuler
15.	3 September 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan Cucu Bank Mandiri	100%	Sirkuler
16.	3 September 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Pengesampingan Anggaran Dasar PT AXA Mandiri Financial Services ("AMFS")	100%	Sirkuler

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
17.	25 September 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Penambahan Usulan Keputusan Agenda 5 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Bank Mandiri (Europe) Limited ("BMEL") Tahun Buku 2024	100%	Sirkuler
18.	2 Oktober 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI")	100%	Sirkuler
19.	3 November 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	Sirkuler
20.	9 Desember 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Usulan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	100%	Sirkuler
21.	18 Desember 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan (Addendum) Shareholder Agreement ("SHA") PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dengan PT Tunas Ridean ("TURI") serta Persetujuan Agenda dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") MTF terkait Perubahan Anggaran Dasar MTF	100%	Sirkuler
22.	18 Desember 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI atau Perseroan")	100%	Sirkuler
23.	22 Desember 2025	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perusahaan Anak terkait Perubahan Anggaran Dasar	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2026

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Anak.
2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Anak.
3. Persetujuan Aksi Korporasi untuk Entitas Anak.
4. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak.
5. Penetapan Remunerasi Entitas Anak.
6. Agenda lain sesuai dengan kebutuhan di Entitas Anak/Pemegang Saham.

Catatan: Pelaksanaan CSC dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Entitas Anak/Pemegang Saham.

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee (HCPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan. Tugas Komite mencakup pengawasan pembentukan dan pengembangan organisasi, serta menetapkan arah strategis untuk pengembangan Sistem Informasi Human Capital.

Struktur dan Keanggotaan Human Capital Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/035/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang *Human Capital Policy* Committee, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Human Capital Policy Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head HC Performance & Remuneration
Sekretaris Pengganti	Group Head HC Strategy & Talent Management
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Human Capital and Compliance 4. Direktur Network and Retail Funding 5. Direktur Finance and Strategy 6. Direktur Risk Management 7. Direktur Operations

Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi.
Kontributor	1. Group Head Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	3. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit. 4. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi.

Profil Anggota Human Capital Policy Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Eka Fitria	Anggota Tetap	Direktur Human Capital and Compliance	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	

Piagam Human Capital Policy Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Human Capital Policy Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/035/2025, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite,
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite,
3. Struktur dan keanggotaan komite,
4. Rapat komite, kuorum, pengambilan keputusan,
5. Pelaporan komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Human Capital Policy Committee adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Membahas arahan strategis dan operasional pengelolaan Human Capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Membahas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”), Dana Pensiun Bank Mandiri (“DPBM”), Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak.
3. Membahas arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.
4. Membahas pengembangan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan & pelatihan Human Capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Membahas individual *performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
6. Membahas batas kewenangan dalam menjalankan manajemen Human Capital.
7. Membahas permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Wewenang

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan human capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”), Dana Pensiun Bank Mandiri (“DPBM”), Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.

4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan & pelatihan Human Capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Menetapkan individual *performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations.*
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen Human Capital.
7. Menyelesaikan permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Dalam kapasitas sebagai komite, Human Capital Policy Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, HCPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, agenda terkait Human Capital dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Anggota Tetap Human Capital Policy Committee. Adapun agenda Human Capital Policy Committee yang telah dilaksanakan melalui Rapat Direksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
Individual Performance Management & Remuneration			
1.	6 Februari 2025	Annual People Performance Review Tahun Kinerja 2024	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2.	10 Februari 2025	Bonus Kinerja Tahun 2024 dan Compensation Tahun 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3.	19 Mei 2025	Pelaksanaan Salary Adjustment 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4.	23 September 2025	Usulan Perbaikan Kebijakan Benefit Car Ownership Program (COP)	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
5	18 November 2024	Usulan Apresiasi Pegawai, TAD, Kriya Tahun 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
6	2 Desember 2025	Usulan Kebijakan Transition Period	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
Pengembangan Organisasi			
1.	27 Maret 2025	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2.	10 April 2025	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3.	3 Juni 2025	Usulan Pengelolaan Organisasi Temporary Position	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4.	28 Juli 2025	Usulan Penguatan Fungsi Senior Human Capital Business Partner	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 91,7%
5.	6 Agustus 2025	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
6.	14 Oktober 2025	Usulan Portofolio Kelolaan dan Nomenklatur Senior HCBP	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 91,7%
7.	18 November 2025	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri (Pembentukan Jabatan L2 Fungsional)	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
8.	21 November 2025	Usulan Pengelolaan Organisasi Setingkat L3+	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2026

HCPC telah menetapkan rencana kerja untuk membahas kebijakan/strategi Human Capital, di antaranya terkait *performance, reward*, dan *talent management*.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam merumuskan dan menentukan inisiatif strategis terkait Teknologi Informasi dan Digital Banking.

Struktur dan Keanggotaan Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/030/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Information Technology & Digital Banking Committee, struktur dan keanggotaan ITDC sebagai berikut:

Susunan Information Technology & Digital Banking Committe

1. ITDC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head Back End Application Development
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Direktur Operations 3. Direktur Information Technology 4. Direktur Risk Management 5. Direktur Finance and Strategy 6. Direktur Network and Retail Funding 7. SEVP Teknologi Informasi 8. SEVP Digital Banking*)
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi.
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head di Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi.

2. ITDC Kategori B

Ketua	Direktur Information Technology
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Delivery
Anggota Tetap	1. Direktur Information Technology 2. Direktur Operations 3. Direktur Risk Management 4. Direktur Finance and Strategy 5. Direktur Network and Retail Funding 6. SEVP Teknologi Informasi 7. SEVP Digital Banking*)
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi.
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head di Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi.

*) Jabatan ditutup mengacu pada Keputusan Direksi No. KEP.DIR/074/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Struktur Organisasi

Profil Anggota Information Technology & Digital Banking Committee

1. ITDC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Sunarto	Anggota Tetap	Direktur Information Technology	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	
Susilo Hardiyantono	Anggota Tetap	SEVP Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

2. ITDC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Sunarto	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	
Susilo Hardiyantono	Anggota Tetap	SEVP Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, di mana untuk Information Technology & Digital Banking Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/030/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Information Technology & Digital Banking Committee adalah sebagai berikut:

ITDC KATEGORI A

Tugas dan Tanggung Jawab :

Membahas dan/atau memberikan arahan terkait dengan:

1. Prioritas dan arah alokasi anggaran investasi TI, termasuk manfaat yang diperoleh saat Inisiatif diterapkan.
2. Perencanaan dan eksekusi pengembangan inisiatif TI dan Digital Banking yang bersifat strategis.
3. Pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi (information security management system), termasuk ketahanan dan keamanan siber yang efektif beserta rencana komunikasinya.
4. Strategi/roadmap TI dan Digital Banking, termasuk monitoring dan rencana tindakan atas inisiatif-inisiatif yang mencakup anggaran dan pelaksanaannya (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan perusahaan anak).
5. Permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup inisiatif TI dan Digital Banking

Wewenang:

1. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
2. Menetapkan hasil pembahasan tugas dan tanggung jawab ITDC Kategori A.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional IT maupun Digital Banking.

ITDC KATEGORI B

Tugas dan Tanggung Jawab:

Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Wewenang:

Memberikan rekomendasi terkait tugas dan tanggung jawab di atas kepada Rapat Direksi / ITDC Kategori A / pemegang kewenangan.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ITDC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite, atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, ITDC telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 5 (lima) kali dengan detail sebagai berikut:

Pelaksanaan ITDC – Kategori A

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	10 Juni 2025	Persetujuan atas Perubahan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2025 dan Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	Pengambilan keputusan secara sirkuler dan telah disetujui oleh seluruh Anggota
2	25 November 2025	1. Persetujuan atas usulan Portfolio Project dan CAPEX IT 2026 2. Persetujuan atas usulan Pengesahan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2026	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Pelaksanaan ITDC – Kategori B

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	10 Juni 2025	Rekomendasi terhadap usulan "Persetujuan atas Perubahan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2025 dan Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan" kepada ITDC Kategori A.	Pengambilan keputusan secara sirkuler dan telah disetujui oleh seluruh Anggota
2	11 Juli 2025	Rekomendasi terhadap usulan revisi SPO Manajemen Data kepada PPC Kategori B secara sirkuler.	Pengambilan keputusan secara sirkuler dan telah disetujui oleh seluruh Anggota
3	25 November 2025	1. Rekomendasi atas usulan Portfolio Project dan CAPEX IT 2026 kepada ITDC Kategori A. 2. Rekomendasi atas usulan Pengesahan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2026 kepada ITDC Kategori A.	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja Information Technology & Digital Banking Committee Tahun 2026

Komite akan membahas perencanaan strategis TI, di antaranya mencakup Rencana Strategis TI, Rencana Pengembangan TI, inisiatif strategis TI serta pembahasan lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Integrated Risk Committee (IRC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, termasuk penyusunan dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Struktur dan Keanggotaan Integrated Risk Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Integrated Risk Committee, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Integrated Risk Committee

Ketua	Direktur Risk Management
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota Tetap dari Perseroan (Bank Mandiri)	1. Direktur Risk Management 2. Direktur Operations 3. Direktur Information Technology 4. Direktur Human Capital and Compliance 5. Direktur Finance and Strategy 6. SEVP Risk Management
Anggota Tetap dari Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan	1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. 2. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas. 3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services. 4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Utama Finance.
Anggota Tidak Tetap	1. Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi. 2. Direktur LJK AKK selain Anggota Tetap yang terkait dengan materi.
Kontributor	1. Group Head Compliance dari Perseroan. 2. Group Head/setingkat Group Head dari Perseroan dan LJK AKK yang terkait materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit dari Perseroan. 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi.

Profil Anggota Integrated Risk Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua merangkap Anggota Tetap dari Perseroan	Direktur Risk Management	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Operations	
Sunarto	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Information Technology	
Eka Fitria	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Human Capital and Compliance	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Finance & Strategy	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap Perseroan	SEVP Risk Management	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam Integrated Risk Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Integrated Risk Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Integrated Risk Committee

IRC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya, termasuk strategi dan framework Manajemen Risiko Terintegrasi.
a. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko secara terintegrasi.
b. Memantau, mengawasi, dan melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko secara terintegrasi.
c. Membahas hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko terintegrasi.
d. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

2. Wewenang:

a. Merekomendasikan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko.
b. Merekomendasikan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko terintegrasi.
c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, dalam rangka paling kurang:
   - Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   - Perbaikan atau penyempurnaan kebijkan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IRC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite, atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, IRC telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat daring dan memberikan rekomendasi terhadap 1 (satu) usulan secara sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	6 Februari 2025	*Self-Assesment* Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Konsolidasi posisi 31 Desember 2024.	100%	Rapat Daring
2	17 April 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 31 Maret 2025.	100%	Rapat Daring
3	30 Juni 2025	*Review* Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I 2025.	100%	Sirkuler
4	30 Juli 2025	*Self-Assesment* Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Konsolidasi posisi 30 Juni 2025.	100%	Rapat Daring
5	16 Oktober 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 30 September 2025.	100%	Rapat Daring

Rencana Kerja Integrated Risk Committee Tahun 2026

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko secara terintegrasi.
2. Mengevaluasi dan menyempurnakan strategi penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
3. Mengevaluasi ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

Policy & Procedure Committee (PPC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Ketentuan Mandiri Group, Kebijakan atau Prosedur serta pemberian kewenangan kepada Pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Struktur dan Keanggotaan Policy & Procedure Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Policy & Procedure Committee, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

1. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Risk Management
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance
Anggota Tetap	1. Direktur Operations 2. Direktur Risk Management 3. Direktur Finance & Strategy 4. Direktur Network & Retail Funding
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi
Kontributor	1. Direktur Human Capital & Compliance 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya terkait dengan materi 3. Sekretaris Komite
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi

2. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Risk Management
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance
Anggota Tetap	1. Direktur Risk Management 2. Group Head Policy & Procedure 3. Group Head Enterprise Legal 4. Group Head Compliance 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi
Kontributor	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya terkait dengan materi 2. Sekretaris Komite
Undangan	SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit

Profil Anggota Policy & Procedure Committee Per 31 Desember 2025

PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Risk Management	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance & Strategy	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network & Retail Funding	

PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Risk Management	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nurul Akhsani Sulistyawati	Anggota Tetap	Group Head Policy & Procedure	-
Asa Estheria Vipana	Anggota Tetap	Group Head Enterprise Legal	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap	Group Head Compliance	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Group Head Compliance
Syafelda Indrayuni	Anggota Tetap	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Jhon R.H. Pangaribuan	Anggota Tetap	Senior Operational Risk Head Wholesale Banking terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Hendro Subekti	Anggota Tetap	Senior Operational Risk Head Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Dini Isnarti	Anggota Tetap	Senior Operational Risk Head Operation terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Nurul Kamaril Istiana	Anggota Tetap	Senior Operational Risk Head Information Technology terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

Piagam Policy & Procedure Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Policy & Procedure Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Policy & Procedure Committee adalah sebagai berikut:

PPC Kategori A

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perseroan dan Ketentuan Mandiri Group.
2. Membahas usulan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Wewenang:

1. Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perseroan dan Ketentuan Mandiri Group.
2. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

PPC Kategori B

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Prosedur Perseroan.
2. Membahas usulan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Wewenang:

1. Menetapkan dan/atau merekomendasikan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Prosedur Perseroan.
2. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menajdi kewenangan PPC Kategori A.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Selama tahun 2025, Policy & Procedure Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan PPC sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dimana 1 (satu) kali keputusan dilakukan secara rapat dan 36 (tiga puluh enam) kali keputusan dilakukan secara sirkuler dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
PPC Kategori A			
1.	8 Agustus 2025	Revisi Buku Arsitektur Kebijakan	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
2.	13 Agustus 2025	Penyusunan Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dan Revisi Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU, PPT, dan PPPSPM (KHKA) berupa pemisahan sub Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
PPC Kategori B			
3.	6 Januari 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Business Continuity Management	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
4.	9 Januari 2025	Revisi Standar Prosedur Kredit Corporate, Standar Prosedur Kredit Commercial, dan Standar Prosedur Kredit FI	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
5.	9 Januari 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Credit Collection & Recovery (CCR) Wholesale	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
6.	13 Februari 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Procurement	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
7.	17 Februari 2025	Revisi Policy & Procedure Manual Accounting & Financial Control Policy Bank Mandiri Hong Kong	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
8.	21 Maret 2025	Penerbitan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelindungan Data Pribadi	Rapat Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
9.	27 Maret 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Nasabah	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
10.	17 April 2025	Revisi Standar Prosedur (SP) Pelindungan Nasabah	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
11.	25 April 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Jaringan Kantor	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
12.	21 Mei 2025	Revisi Standar Prosedur (SP) Sumber Daya Manusia	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
13.	27 Mei 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Akreditasi Rekanan Perkreditan	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
14.	5 Juni 2025	Standar Prosedur Kredit SME	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
15.	30 Juni 2025	Revisi Standar Prosedur (SP) Akuntansi	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
16.	7 Juli 2025	Revisi Standar Prosedur Treasury (SPT)	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
17.	10 Juli 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Credit Collection & Recovery Retail	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
18.	11 Juli 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Data	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
19.	8 Agustus 2025	Revisi Standar Prosedur (SP) Akuntansi	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
20.	15 September 2025	Revisi Standar Prosedur Pengelolaan Perusahaan Hasil Penyertaan Modal (SP4M)	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
21.	16 September 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Treasury Operation	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
22.	17 September 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Pengaduan Nasabah	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
23.	19 September 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Marketing Komunikasi Produk & Jasa	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
24.	29 September 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
25.	29 September 2025	Revisi Standar Prosedur (SP) Perpajakan	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
26.	2 Oktober 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyusunan Kebijakan & Prosedur	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
27.	13 Oktober 2025	Penerbitan Standar Prosedur Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Reporting - ICOFR)	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
28.	18 November 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional Credit & Collection Recovery Small Medium Enterprise (SPO CCR SME)	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
29.	21 November 2025	Revisi Standar Prosedur Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
30.	21 November 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Banccasurance	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
31.	26 November 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Payment - Remittance & Other Services	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
32.	2 Desember 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Trust	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
33.	15 Desember 2025	SPK Consumer dan SPK Micro	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
34.	16 Desember 2025	Revisi SPK Corporate, SPK Commercial, SPK Financial Institutions (FI), dan SPO Segmentasi Nasabah	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
35.	19 Desember 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Wealth Management	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
36.	22 Desember 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Business Continuity Management	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
37.	31 Desember 2025	Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	Nota Kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja Policy & Procedure Committee Tahun 2026

- Penyesuaian/penyempurnaan Ketentuan Mandiri Group
- Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan
- Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee (RMC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam pengelolaan risiko. Tugas Komite mencakup mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan Risk Management Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Risk Management Committee, struktur dan keanggotaan RMC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Risk Management Committee

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti	Group Head Market Risk
Anggota Tetap	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Operation 3. Direktur Human Capital and Compliance 4. Direktur Risk Management 5. Direktur Finance and Strategy 6. Direktur Network and Retail Funding 7. Direktur Information Technology 8. SEVP Risk Management

Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi.
Kontributor	1. Group Head Compliance 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi

Profil Anggota Risk Management Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Henry Panjaitan	Ketua/Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Eka Fitria	Anggota Tetap	Direktur Human Capital and Compliance	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	
Jan Winston Tambunan	Anggota Tetap	Direktur Network and Retail Funding	
Sunarto	Anggota Tetap	Direktur Information Technology	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap	SEVP Risk Management	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam Risk Management Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Risk Management committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management Committee

RMC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Tugas dan Tanggung Jawab:**
   a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, *framework* Manajemen Risiko serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
   b. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal
   c. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
   d. Membahas hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.

2. **Wewenang:**
   a. Menetapkan framework dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi stress dan *contigency plan*.
   b. Menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko perusahaan anak
   c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
      - Penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
      - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
      - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal atau merupakan konidisi khusus.
   d. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, RMC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite, atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, RMC telah menyetujui 12 (dua belas) agenda melalui 8 (delapan) kali rapat dan 4 (empat) keputusan sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	15 Januari 2025	*Self-Assessment* Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode Semester II/Des 2024	75%	Rapat Komite
2	23 Januari 2025	Persetujuan *Allocation and Impact Report Sustainability Bond*, ESG Repo dan *Green Bond*	100%	Rapat Komite
3	6 Februari 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II/ Desember 2024	100%	Rapat Komite
4	21 Februari 2025	Persetujuan *Risk Appetite Threshold* (RAT) Tahun 2025	100%	Sirkuler
5	17 April 2025	Self-Assessment Profil Risiko secara Individu dan Konsolidasi posisi 31 Maret 2025	100%	Rapat Komite
6	5 Juni 2025	*Review* Metodologi *Rule Rating* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Individu Semester I 2025	100%	Sirkuler
7	17 Juni 2025	Persetujuan Usulan Limit Risiko Pasar *Trading Book*, Risiko Pasar Banking Book, dan Risiko Likuiditas	100%	Sirkuler
8	30 Juni 2025	*Review* Metodologi *Rule Rating* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Konsolidasi Semester I 2025	100%	Sirkuler
9	15 Juli 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko dan TKB Bank Mandiri secara Individu Juni 2025	100%	Rapat Komite
10	30 Juli 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 30 Juni 2025.	100%	Rapat Komite
11	19 September 2025	Persetujuan Hasil Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025.	100%	Rapat Komite
12	16 Oktober 2025	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi posisi 30 September 2025.	100%	Rapat Komite

Rencana Kerja Risk Management Committee Tahun 2026

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite,* limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk strategi Manajemen Risiko, *framework* Manajemen Risiko serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee Kategori A (CPC A) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

Credit Policy Committee Kategori B (CPC B) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas dan/atau mengevaluasi agenda terkait Management Limit dan menetapkan Management Limit sesuai kewenangan memutus.

Struktur dan Keanggotaan Credit Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/029/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Credit Policy Committee, struktur dan keanggotaan CPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Credit Policy Committee Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti	Group Head Policy & Procedure
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Operations 4. Direktur Risk Management 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Corporate Banking 7. Direktur Consumer Banking 8. Direktur Treasury & International Banking 9. SEVP Risk Management
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi
Kontributor	1. Direktur Human Capital & Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi.

Susunan Anggota Credit Policy Committee Kategori B

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Credit Portfolio Risk Group
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Risk Management 4. Direktur Corporate Banking 5. Direktur Consumer Banking 6. Direktur Finance and Strategy 7. SEVP Risk Management 8. SEVP Corporate Banking
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi
Kontributor	1. Direktur Human Capital and Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi.

Profil Anggota Credit Policy Committee Per 31 Desember 2025

CPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap	Direktur Commercial Banking	
Mochamad Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Corporate Banking	
Saptari	Anggota Tetap	Direktur Consumer Banking	
Ari Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Treasury & International Banking	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap	SEVP Risk Management	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

CPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	
Mochamad Rizaldi	Anggota Tetap	Direktur Corporate Banking	
Saptari	Anggota Tetap	Direktur Consumer Banking	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Finance & Strategy	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap	SEVP Risk Management	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Budi Purwanto	Anggota Tetap	SEVP Corporate Banking	

Piagam Credit Policy Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Risk Management & Credit Policy committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/029/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Policy Committee

1. CPC Kategori A

CPC Kategori A memiliki tugas, tanggung jawab, dan, wewenang sebagai berikut:

a. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
b. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
c. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
d. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
e. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
f. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.
g. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

2. CPC Kategori B

CPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Membahas dan/atau mengevaluasi agenda terkait Management Limit dengan cakupan sebagai berikut:

Jenis	Maksimum Master Limit	Kewenangan Pemutusan	
Tier A	Sampai dengan maks 90% BMPK	Semua Usulan Limit	Rapat Direksi
Tier B	Sampai dengan maks 70% BMPK	Usulan Master Limit 60%-70% BMPK	Rapat Direksi
		Usulan Master Limit <60% BMPK	CPC Kategori B
Tier C	Sampai dengan maks 50% BMPK	Semua Usulan Limit	CPC Kategori B

b. Menetapkan Management Limit.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, CPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, CPC Kategori A memberikan persetujuan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan CPC Kategori B telah menyetujui 5 (lima) agenda melalui 4 (empat) kali rapat komite dan 1 (satu) keputusan sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Komite	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	28 Juli 2025	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD) terkait penyelarasan dengan ketentuan regulator POJK No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.	CPC Kategori A	100%	Sirkuler
2	6 Januari 2025	Persetujuan usulan Master Limit Group Usaha Segmen Corporate Banking	CPC Kategori B	100%	Rapat Komite
3	30 Juni 2025	Persetujuan usulan Master Limit Group Usaha Segmen Corporate Banking	CPC Kategori B	100%	Rapat Komite
4	1 Juli 2025	Persetujuan usulan Master Limit Group Usaha Segmen Corporate Banking	CPC Kategori B	100%	Sirkuler
5	30 September 2025	Persetujuan usulan Master Limit Group Usaha Segmen Corporate Banking	CPC Kategori B	100%	Rapat Komite
6	21 Oktober 2025	Persetujuan usulan Master Limit Group Usaha Segmen Corporate Banking	CPC Kategori B	75%	Rapat Komite

Rencana Kerja Credit Policy Committee Tahun 2026

1. Merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan Management Limit atas Group Usaha Tier B & C.

TRANSFORMATION COMMITTEE

Transformation Committee (TFC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengawasi dan menentukan kebutuhan transformasi Bank. Tugas Komite mencakup menetapkan arah strategis untuk pengembangan transformasi, mengidentifikasi dan menyelaraskan inisiatif atau proyek transformasi dengan strategi bisnis Bank, menangani dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait manajemen transformasi, serta menetapkan penyesuaian pada organisasi, unit kerja, dan eksekutif yang menjalankan fungsi transformasi sesuai dengan kewenangan perubahan organisasi.

Struktur dan Keanggotaan Transformation Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Transformation Committee, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Transformation Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Head of Business Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	Head of Corporate Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Human Capital and Compliance 4. Direktur Operations 5. Direktur Financial and Strategy 6. Direktur Information Technology 7. Direktur Risk Management

Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi.
Kontributor	1. Group Head Compliance. 2. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi. 3. Sekretaris Komite.
Undangan	1. SEVP Internal Audit atau Group Head di Internal Audit. 2. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi.

Profil Anggota Transformation Committee Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Riduan	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Henry Panjaitan	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Eka Fitria	Anggota Tetap	Direktur Human Capital and Compliance	
Timothy Utama	Anggota Tetap	Direktur Operations	
Novita Widya Anggraini	Anggota Tetap	Direktur Financial and Strategy	
Sunarto	Anggota Tetap	Direktur Information Technology	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Risk Management	

Piagam Transformation Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Transformation Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Transformation Committee adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan arahan atas usulan transformasi, termasuk namun tidak terbatas pada inisiatif/*project* yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
2. Memastikan implementasi atas inisiatif/*project* transformasi berjalan sesuai dengan rencana transformasi yang telah ditetapkan.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.

Wewenang:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif/*project* transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
3. Menetapkan penyesuaian organisasi unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, TFC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite, atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite

Pada tahun 2025, Transformation Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 2 (dua) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	29 April 2025	Akselerasi Eksekusi Strategi Tabungan Tahun 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	24 Juni 2025	Update Game Plan Retail Banking 2025: Driving Profitable Growth through Prudent Retail Banking and Ecosystem Orchestration	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100 %

Rencana Kerja Transformation Committee Tahun 2026

1. Evaluasi Transformasi Tahun 2025
2. Penetapan Prioritas Strategis Transformasi
3. Harmonisasi Inisiatif Transformasi dengan Strategi Bisnis.
4. Penyelesaian Isu-isu Strategis Transformasi.
3. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Kapabilitas Transformasi.

CREDIT COMMITTEE/RAPAT KOMITE KREDIT

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengambil keputusan terkait aktivitas pemberian kredit. Aktivitas ini mencakup pemberian kredit baru, penambahan kredit, pengurangan kredit, dan/atau perpanjangan kredit yang dikelola oleh Business Unit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan. Selain itu, komite ini juga bertugas mengambil keputusan terkait penetapan atau perubahan struktur kredit.

Struktur dan Keanggotaan Credit Committee

RKK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Executive Committee sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direksi No. KEP. DIR/027/2025 tanggal 20 Mei 2025.

Susunan anggota RKK ditentukan dengan mengacu pada *Four Eyes Principle*, yang memastikan keseimbangan proporsional antara pemegang kewenangan bisnis dan pemegang kewenangan risiko kredit. Untuk mendukung pelaksanaannya, Credit Committee dilengkapi dengan Sekretaris Komite.

Piagam Credit Committee

Bank Mandiri memiliki Piagam Credit Committee yang diatur dalam Prosedur Standar Kredit untuk setiap segmen bisnis.

Piagam Credit Committee ini mengatur hal-hal utama seperti tugas, tanggung jawab, dan wewenang Credit Committee. Selain itu, piagam tersebut juga mengatur struktur dan keanggotaan Komite, dengan memastikan representasi yang proporsional antara fungsi bisnis dan fungsi manajemen risiko kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Credit Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit
   Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
2. Komite Kredit – Restrukturisasi
   a. Komite Kredit–Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:
   b. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery* Unit.
   c. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori Watclist.
   d. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
   e. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
4. Kewenangan pemutusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke operating account debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke operating account belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2025

Pada tahun 2025, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 3.123 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 1.013 keputusan, segmen Commercial 1.775 keputusan, segmen SAM 64 keputusan, dan segmen SME 271 keputusan.

Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2026

Credit Committee telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, antara lain merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dibentuk untuk mendukung Direksi dalam melakukan koordinasi antar unit kerja dan bidang guna mencapai tujuan berikut: merumuskan tujuan dan pedoman pelaksanaan Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Bank Mandiri, memetakan dan menyusun Program TJSL, serta membantu Direksi dalam mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Struktur dan Keanggotaan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/031/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), struktur dan keanggotaan TJSL adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Ketua	Direktur Finance and Strategy
Sekretaris	Group Head Corporate Secretary
Sekretaris Pengganti	Head of Government Project 3
Anggota Tetap	1. Direktur Finance and Strategy 2. SEVP Corporate Relation 3. Group Head Corporate Secretary 4. Group Head Environment, Social & Governance 5. Group Head Strategy & Performance Management 6. Group Head Distribution Strategy 7. Group Head Micro Development & Agent Banking 8. Head of Government Project 3
Anggota Tidak Tetap	Anggota Direksi dan SEVP yang terkait dengan materi
Kontributor	a. Direktur Human Capital and Compliance b. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi c. Sekretaris Komite
Undangan	a. SEVP Internal Audit atau Group Head Direktorat Internal Audit b. Senior Operational Risk Head yang terkait dengan materi

Profil Anggota Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Novita Widya Anggraini	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Finance and Strategy	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Adhika Vista	Sekretaris/Anggota Tetap	Group Head Corporate Secretary	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
M. Wisnu Trihanggodo	Anggota Tetap	SEVP Corporate Relation	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Monica Yoanita Octavia	Anggota Tetap	Group Head Environment, Social & Governance	-
Antonius Kunta Widyatmaka	Anggota Tetap	Group Head Strategy & Performance Management	-
Ashraf Farahnaz	Anggota Tetap	Group Head Distribution Strategy	-
Bayu Trisno Arief Setiawan	Anggota Tetap	Group Head Micro Development & Agent Banking	-
Yoga Sulistijono	Anggota Tetap	Head of Government Project 3	-

Piagam Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 Bab VI. Poin 16 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah

diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/031/2025, yang di dalamnya memuat: tujuan pembentukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur dan keanggotaan, rapat, kuorum, pengambilan keputusan, mekanisme evaluasi kinerja, dan periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

Wewenang:

1. Menetapkan dan mengkoordinir unit kerja yang bertugas melaksanakan Program TJSL Bank Mandiri agar program TJSL berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; dan
2. Meminta data dan informasi terkait Program TJSL Bank Mandiri.

Pelaksanaan Kinerja 2025

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite TJSL mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2025, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 2 (dua) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	19 Desember 2025	Pelaporan Kinerja TJSL pada Tahun 2025.	100
2	29 Desember 2025	Persetujuan Rencana Program dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2026.	100

Rencana Kerja Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2026

1. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri.
2. Evaluasi Pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

SEKRETARIS PERUSAHAAN



Sekretaris Perusahaan berperan untuk memastikan bahwa informasi strategis Bank Mandiri dikomunikasikan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Melalui koordinasi yang efektif antara organ internal dan para pemangku kepentingan, fungsi ini turut memperkuat kepercayaan dan reputasi Bank.

Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa Bank Mandiri menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum, peraturan perbankan, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Fungsi ini memastikan keterbukaan informasi yang akurat, utuh, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, otoritas pengawas, analis, pelaku pasar modal, dan publik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan komunikasi strategis di seluruh organisasi, memastikan pesan yang disampaikan konsisten, transparan, dan mendukung reputasi Bank sebagai institusi keuangan yang terpercaya.



Sebagai penghubung utama antara organ internal Bank, Direksi, Dewan Komisaris, dan komite-komite, dengan pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat, Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam memfasilitasi arus informasi dan proses tata kelola. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan diangkat melalui keputusan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di Bank Mandiri, fungsi ini dijalankan oleh Corporate Secretary Group, yang dipimpin oleh pejabat setingkat Senior Vice President atau lebih tinggi untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif, profesional, dan sejalan dengan standar tata kelola perbankan.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Undang-undang No. 16 tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No. 19 Tahun 2022 Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Bank Mandiri.
5. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023.
6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/071/2024 tanggal 23 Desember 2024.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/086/2025.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/088/2025.

Pengangkatan dan Profil Sekretaris Perusahaan

Sesuai Keputusan Direksi No. KEP.DIR/088/2025 tentang Struktur Organisasi, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri berada di bawah supervisi SEVP Corporate Relations yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/071/2024 tanggal 23 Desember 2024, Perseroan mengangkat M. Ashidiq Iswara sebagai Corporate Secretary sejak 1 Januari 2025, menggantikan M. Wisnu Trihanggodo selaku SEVP Corporate Relations yang sebelumnya menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. CRL.CSC/CMA.25/2025 tanggal 3 Januari 2025.

Pada tanggal 1 Desember 2025, Perseroan mengangkat Adhika Vista sebagai Corporate Secretary menggantikan M. Ashidiq Iswara berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/086/2025 tanggal 1 Desember 2025, dimana pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. CRL.CSC/CMA.4993/2025 tanggal 1 Desember 2025.

Berikut informasi mengenai Profil Sekretaris Perusahaan :



M. Ashidiq Iswara*
Sekretaris Perusahaan
(1 Januari - 30 November 2025)

Usia : 47 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 6

Riwayat Pendidikan
› Sarjana Teknik Meteorologi dan Geofisika, Institut Teknologi Bandung (2003)

Pengalaman Kerja
› Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1 Januari – 30 November 2025)
› Regional CEO 1/Sumatra 1, Bank Mandiri (Januari 2024-Januari 2025)
› Regional CEO 10/Sulawesi & Maluku, Bank Mandiri (Februari 2021-Januari 2024)
› Department Head Treasury Wholesale Coverage, Treasury Group Bank Mandiri (November 2019 – Februari 2021)

* Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan 30 November 2025.



Adhika Vista*
Sekretaris Perusahaan
(1 Desember 2025 - saat ini)

Usia : 49 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 5

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Mercubuana (1999)
- Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2007)

Pengalaman Kerja
- Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1 Desember – sekarang)
- Department Head Institutional Relation, Corporate Secretary Group (Januari 2025 - Desember 2025)
- Area Head Jakarta Gambir, Regional IV/Jakarta 2 (Januari 2024 - Januari 2025)
- Government Business Head, Regional VI/Jawa 1 (Juni 2022- Januari 2024)

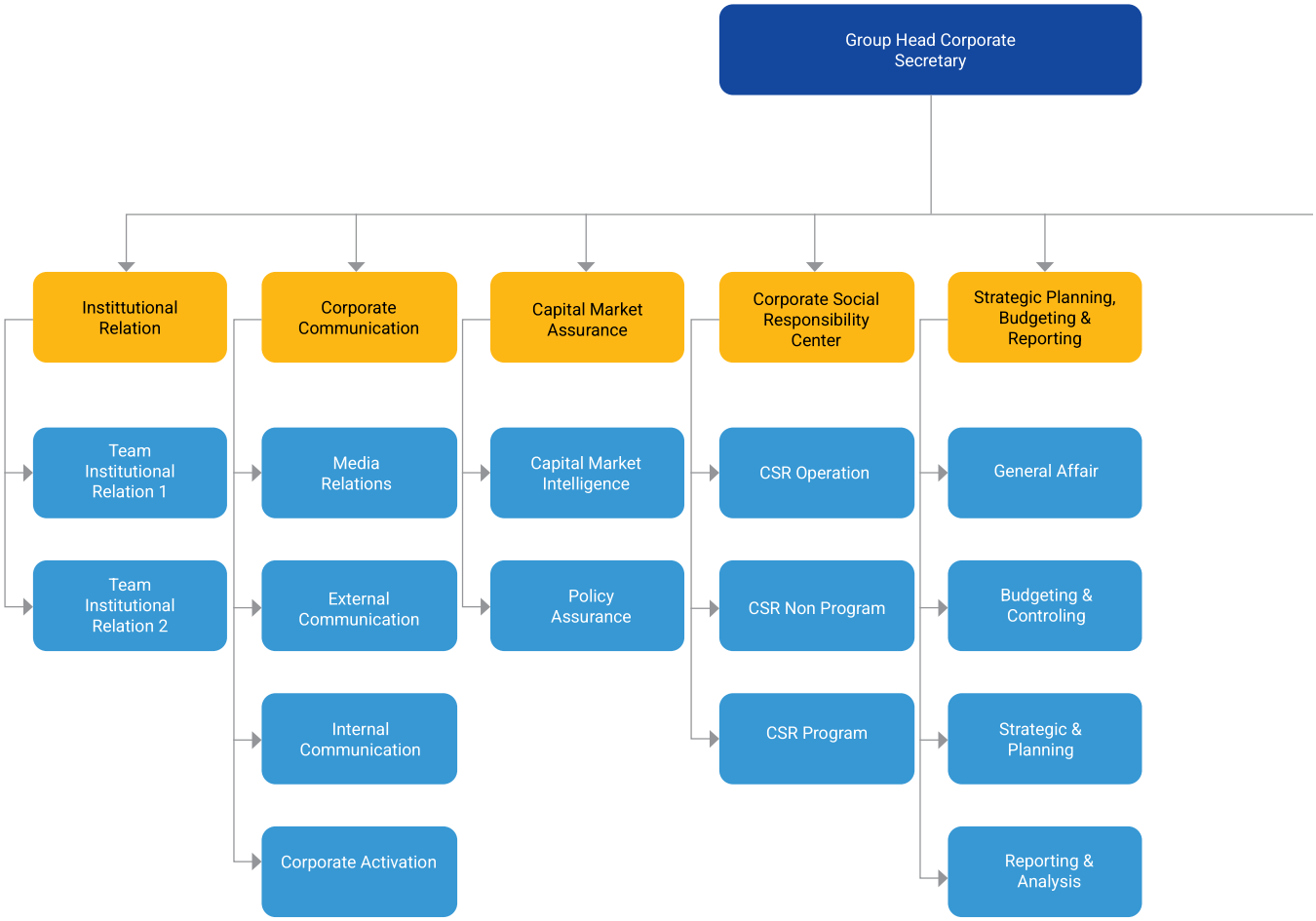
* Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 1 Desember 2025.

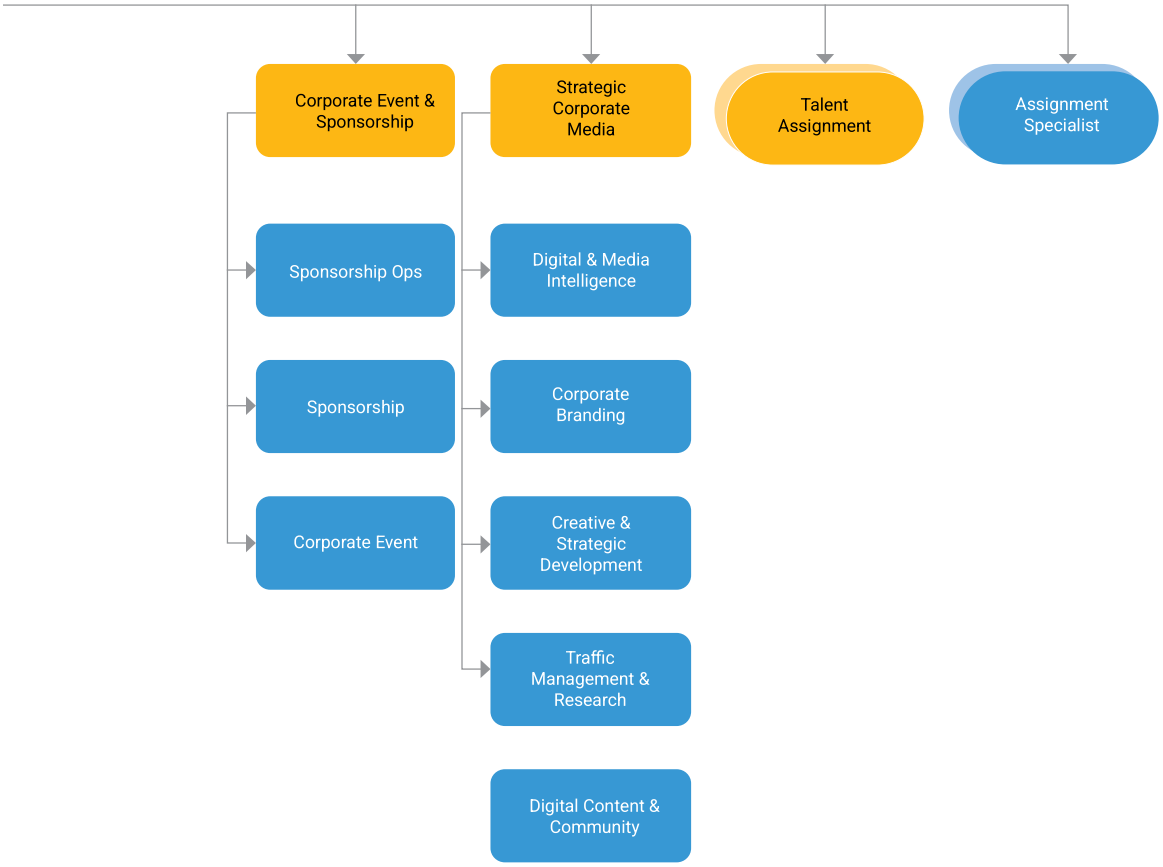
Struktur Sekretaris Perusahaan

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:
1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas Pengamananan.
5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
6. Aktivitas Lain.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary.

Struktur Organisasi Corporate Secretary




Corporate Event & Sponsorship
Strategic Corporate Media
Talent Assignment
Assignment Specialist
Sponsorship Ops
Digital & Media Intelligence
Sponsorship
Corporate Branding
Corporate Event
Creative & Strategic Development
Traffic Management & Research
Digital Content & Community

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan & Standar Pedoman *Corporate Secretary*

Sejalan dengan Peraturan OJK, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

A. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka

1. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
4. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
6. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

B. Aktivitas Komunikasi Korporasi

1. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholders bank.
2. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
3. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. event/acara/sponsorship) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
4. Melakukan monitoring dan memperbaharui isi materi brand guideline dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
5. Menyusun dan melaksanakan strategi marketing komunikasi produk dan jasa berdasarkan peraturan internal yang berlaku.

C. Aktivitas Kesekretariatan

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.
2. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
   a. Penyelenggaraan protokoler
   b. Pengelolaan administrasi, fasilitas dan tunjangan.

D. Aktivitas Pengamanan

Melaksanakan kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan operasional Perseroan termasuk mengatur dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan pengamanan Bank.

E. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

1. Menyusun perencanaan TJSL sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan TJSL
2. Melaksanakan aktivitas TJSL dalam bentuk:
   a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Program Pendanaan UMK); dan/atau
   b. Pemberian Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan (Program Non Pendanaan UMK).
3. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Aktivitas TJSL Bank untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Bank maupun kepada lingkungan.
4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Aktivitas TJSL.

F. Aktivitas Lain

Melaksanakan Penugasan Khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk memperkuat kompetensi serta memastikan pemahaman yang selalu mutakhir terhadap dinamika pasar modal. Rangkaian kegiatan pengembangan ini tercatat secara lengkap dalam Bab 3 Profil Perusahaan, pada bagian Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan, di Laporan Tahunan ini.

Di waktu yang sama, tim Sekretaris Perusahaan juga terlibat dalam program pelatihan yang mencakup aspek hukum, akuntansi, kesekretariatan, dan pelaporan, serta menghadiri berbagai forum yang membahas pembaruan regulasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses dan fungsi kesekretariatan tetap selaras dengan standar dan ketentuan yang diberlakukan oleh regulator.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2025

Guna memenuhi prinsip kepatuhan atas Pasal 11 POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan menyampaikan berbagai informasi kepada publik melalui beragam saluran komunikasi, termasuk media massa, situs resmi Perseroan, Paparan Publik, Fasilitas Pelaporan Elektronik Emiten IDX, serta Sistem Pelaporan Elektronik OJK. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga mengirimkan laporan berkala maupun insidental kepada regulator dan instansi pemerintah, seperti OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN. Rincian pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
2	Laporan Keberlanjutan	OJK, BEI	Tahunan	1
3	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN	Triwulanan	4
4	Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, & Wali Amanat	Tahunan	1
5	Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/ Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
6	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	12
7	Laporan Hasil Rating/ Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1
8	Laporan Kinerja Perusahaan	Badan Pengaturan BUMN	Triwulanan	4
9	Laporan Kinerja Perusahaan	Badan Pengaturan BUMN	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
1	Perubahan Corporate Secretary	3 Januari 2025, 1 Desember 2025	OJK & BEI	2
2	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan	17 Januari 2025	OJK	1
3	Pengumuman RUPS Tahunan	3 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
4	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	3 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
5	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Pemaparan Kinerja Perseroan	5 Februari 2025, 19 September 2025, 28 Oktober 2025	OJK & BEI	3
6	Pengumuman Ulang RUPS Tahunan	14 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
7	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ulang RUPS Tahunan	14 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
8	Keterbukaan Informasi terkait Rencana *Buyback* Saham dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback*	14 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
9	Penyampaian Bukti Iklan Informasi *Buyback* Saham	14 Februari 2025	OJK, BEI, & KSEI	1

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
10	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu/Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	14 Februari 2025, 7 November 2025	OJK & BEI	3
11	Pemanggilan RUPS Tahunan	3 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
12	Pemanggilan RUPS	3 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
13	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan	3 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
14	Prospektus	4 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan Ringkas	4 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
16	Pengkinian atas Keterbukaan Informasi terkait Rencana *Buyback* Saham dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback*	20 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
17	Pengalihan Kepemilikan Saham Seri B Perseroan Milik Negara kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia	24 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
18	Penerbitan Surat Utang	25 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
19	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	26 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
20	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan	26 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
21	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi (Dividen Tunai)	27 Maret 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
22	Laporan Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 Seri A	17 April 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
23	Perubahan Komite Audit	29 April 2025, 2 September 2025	OJK & BEI	2
24	Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	14 Mei 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
25	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025	27 Mei 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
26	Perubahan Alamat Sementara Kantor Pusat	2 Juni 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
27	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa	23 Juni 2025, 3 November 2025	OJK	2
28	Pengumuman RUPS Luar Biasa	30 Juni 2025, 12 November 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
29	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa	30 Juni 2025, 12 November 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
30	Pemanggilan RUPS Luar Biasa	9 Juli 2025, 27 November 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
31	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa	9 Juli 2025, 27 November 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
32	Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik	24 Juli 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
33	Pengumuman Ulang RUPS Luar Biasa	3 Agustus 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
34	Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Jadwal RUPS LB	3 Agustus 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
35	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa	5 Agustus 2025, 23 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
36	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Luar Biasa	5 Agustus 2025, 23 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	2
37	Penetapan Efektif Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama	2 Desember 2025,	OJK, BEI, & KSEI	1
38	Pembagian Dividen Interim	19 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
39	Penetapan Efektif Pengurus Perseroan	19 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
40	Perubahan Pengurus Perseroan	19 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
41	Penyampaian Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025	22 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	1
42	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Interim	22 Desember 2025	OJK, BEI, & KSEI	1

Siaran Pers

Bank Mandiri secara proaktif menyampaikan informasi terbaru mengenai berbagai aktivitas dan inisiatif Bank melalui penerbitan siaran pers. Berikut merupakan daftar siaran pers yang dirilis sepanjang tahun 2025:

No.	Tanggal	Judul Release
1	3 Januari	Bank Mandiri Tunjuk M Ashidiq Iswara sebagai Corporate Secretary
2	7 Januari	Siap Majukan Basket Nasional, Bank Mandiri Resmi Jadi Mitra Utama IBL 2025
3	10 Januari	Dorong Investasi Asing, Bank Mandiri Promosikan sektor IT ke Investor Hongkong
4	14 Januari	Bank Mandiri Perkuat Penyaluran KUR di Bali-Nusra, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan
5	16 Januari	Hadirkan Layanan Finansial Menyeluruh, Bank Mandiri dan Mindstores Luncurkan Fitur Quick Commerce Alfamart di Livin'
6	17 Januari	Bank Mandiri libatkan Nasabah dalam Pelestarian Lingkungan Melalui Livin' Planet
7	17 Januari	Bank Mandiri Gelar Puncak WMM 2024: Perjalanan Inspiratif Para Wirausaha Muda Menuju Top 4 dan Best of The Best

No.	Tanggal	Judul Release
8	21 Januari	Siap Akselerasi Investasi di Indonesia, Bank Mandiri kembali Gelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2025
9	21 Januari	Akselerasi Layanan Digital, Mandiri Remittance Perkuat Layanan Transfer untuk PMI
10	22 Januari	Manfaatkan Analitik Data, Bank Mandiri Raih Pengakuan Internasional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
11	22 Januari	Perluas Ekosistem Bisnis Kartu Kredit, Bank Mandiri Jalin Kemitraan dengan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI)
12	24 Januari	Hoki Mengalir di Tahun Ular Kayu! Nikmati Promo Spesial Imlek dari Bank Mandiri
13	25 Januari	Dukung Penguatan Gizi Nasional, Bank Mandiri Salurkan Kredit untuk Pertanian Hingga Pengolahan Pangan
14	27 Januari	Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Kolaborasi Strategis dengan Sucor Sekuritas dan Sucor AM
15	30 Januari	Konsisten Dukung PMI dan Diaspora, Bank Mandiri Catat Transaksi Remitansi di 2024 Tembus Rp 2 triliun
16	31 Januari	Bank Mandiri Kembangkan Layanan Transaksional Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung
17	3 Februari	Bank Mandiri Makin Hijau! Skor ESG Terbaik di KBMI IV versi Sustainalytics
18	3 Februari	Meriahkan Imlek 2025, Bank Mandiri Perkuat Layanan dan Inovasi Digital Bersama Nasabah di 3 Kota
19	7 Februari	Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Aset dengan Digitalisasi dan Ekosistem Wholesale
20	8 Februari	Dorong Transisi Energi, Bank Mandiri Aktif Berpartisipasi dalam Perdagangan Karbon Internasional
21	10 Februari	Meriahkan Penutupan Imlek 2025 Bersama Nasabah di Jakarta, Bank Mandiri Perkuat Layanan dan Inovasi Digital
22	11 Februari	Mandiri Investment Forum 2025: Strategi Investasi dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia
23	13 Februari	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Naik kelaskan Pelaku UMKM Lewat Urban Festival 2024
24	13 Februari	Bank Mandiri Makin Hijau! Skor ESG Terbaik di KBMI IV versi Sustainalytics
25	14 Februari	Dorong Peningkatan Kualitas Pegawai, Bank Mandiri Penuhi Dua Standar Internasional
26	17 Februari	Terapkan Inovasi yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan Alpha SouthEast Asia 2024
27	17 Februari	Bank Mandiri Pacu UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
28	21 Februari	Top Global ! Bank Mandiri Masuk Daftar Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik 2025 versi TIME
29	22 Februari	Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Percepat Digitalisasi Pasar Tradisional Melalui Livin' Pasar
30	22 Februari	Kondisi Keuangan Tetap Solid, Bank Mandiri Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Perbankan
31	25 Februari	Respectful Workplace Policy Jadi Upaya Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif
32	25 Februari	Kembangkan Kapasitas Usaha, Bank Mandiri Beri Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspor bagi Pelaku UMKM di Medan
33	25 Februari	Dukung Konsolidasi Ekonomi Nasional, Bank Mandiri Sambut Baik Pembentukan BPI Danantara
34	28 Februari	Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM Bank Mandiri 2024 Meningkat
35	3 Maret	Akselerasi Solusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Komitmen dan Perluas Inklusi bagi Petani dan UMKM
36	7 Maret	Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin' Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital
37	7 Maret	Rayakan Kehangatan Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Gelar Buka Puasa dan Santunan untuk 350 Anak Yatim
38	10 Maret	Bank Mandiri Gelar Program Mudik Gratis 2025 : Perkuat Jiwa Sosial dan Ekosistem BUMN di Momen Kemenangan
39	10 Maret	Bank Mandiri Perkuat Kebijakan Pembiayaan & Produk Berkelanjutan
40	10 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 3.050 Anak Yatim, dan Lansia serta 45 Yayasan di Jawa Timur
41	11 Maret	Berbagi Kebaikan Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 1.600 Anak Yatim di Bali dan Nusra
42	11 Maret	Bank Mandiri dan Perbasi Resmi Bersinergi, Percepat Lahirnya Bintang Basket Indonesia
43	13 Maret	Antisipasi Kebutuhan Nasabah pada Ramadan & Idul Fitri, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp 31,6 Triliun
44	14 Maret	Bayar Sekali Tap! Bank Mandiri Rilis QRIS Tap di Livin' by Mandiri
45	14 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 3.200 Anak Yatim dan 45 yayasan di Jawa Tengah
46	14 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 1.750 Anak Yatim dan 45 yayasan di Kalimantan
47	14 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 850 Anak Yatim di Papua
48	16 Maret	Bank Mandiri Groundbreaking Menara Mandiri Kendari, Wujud Ekspansi Layanan Keuangan di Sulawesi Tenggara
49	16 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 2.050 Anak Yatim dan 35 yayasan di Sulawesi dan Maluku
50	17 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 3.740 Anak Yatim dan 45 yayasan di Jawa Barat
51	18 Marer	Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp766 M Antisipasi Kebutuhan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri di Papua
52	19 Maret	Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp 2,32 Triliun di Kalimantan
53	19 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 3.050 Anak Yatim dan 45 Yayasan di Sumatera Bagian Selatan
54	19 Maret	Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 3.050 Penerima dan 45 Yayasan di Sumut, Riau dan Kepri
55	19 Maret	Raih Ketenangan dan Kemenangan, Bank Mandiri Kembali Gelar Festival Ramadhan Berkah di Papua

No.	Tanggal	Judul Release
56	20 Maret	Bank Mandiri Terbitkan Global Bond sebesar US$800 juta dengan 3.5 kali oversubscription di Tengah Ketidakpastian Pasar Global
57	20 Maret	Bank Mandiri Successfully Raised Senior Unsecured Fixed Rate Notes of US$800 million 4.900%, Records 3.5-times Oversubscription
58	22 Maret	Dukung SDGs, Bank Mandiri Optimalkan Sistem Daur Ulang dan Akses Air Bersih
59	23 Maret	Dorong Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan Rp 9,01 Triliun KUR ke 77.500 UMKM hingga Februari 2025
60	24 Maret	Berbagi Kebaikan Ramadan 1446 H, Bank Mandiri Group Santuni 57.600 Anak Yatim, dan Lansia serta 668 Yayasan
61	24 Maret	Kukuhkan Dominasi Digital, Bank Mandiri Sabet Tiga Penghargaan Global Bergengsi
62	25 Maret	Konsisten Akselerasi Bisnis, RUPST 2025 Bank Mandiri Sepakat Tebar Dividen Rp 43,51 Triliun
63	26 Maret	Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp 3,1 Triliun di Jawa Timur Antisipasi Libur Idul Fitri
64	26 Maret	Sambut Arus Mudik, Bank Mandiri Hadirkan Promo di Rest Area dan Kapal Ferry
65	27 Maret	Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran
66	28 Maret	Bank Mandiri Gelar Program Mudik Gratis 2025, 8.500 Pemudik Berangkat dengan 170 Bus
67	28 Maret	Mudik Aman dan Nyaman, Bank Mandiri Hadirkan Posko Layanan untuk Pemudik
68	9 April	Akselerasi Pembiayaan Rantai Pasok, Bank Mandiri Percepat Sinergi Bisnis dengan Kopra Supplier Financing
69	11 April	LinkedIn Top Companies 2025: Bank Mandiri Kembali Meraih Peringkat Pertama dalam Pengembangan Karier di Indonesia
70	17 April	Bank Mandiri Hadirkan Solusi Digital untuk DHE SDA, Dorong Efisiensi Ekspor Nasional
71	18 April	BALI 7s 2025 Presented By Bank Mandiri: Festival Sepak Bola Usia Dini Terbesar di Asia kembali Digelar
72	22 April	Dorong Pendidikan Santri, Bank Mandiri Perkuat Fasilitas Ponpes Al-Inaaroh Al-Hikam di Cirebon
73	23 April	Bank Mandiri Salurkan Rp 182,4 Miliar KUR ke 1.440 UMKM Di Sulawesi Tenggara hingga Februari 2025
74	23 April	Menyambut Hari Bumi: Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon
75	24 April	Bank Mandiri Bagikan Hadiah Pemenang Program Undian Jempolan Nasabah pemilik Tabungan Mitra Usaha (TabMu) di Jambi
76	27 April	Dorong UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 12,8 Triliun per Maret 2025
77	28 April	Perluas Jangkauan Bisnis, Bank Mandiri Hadirkan Kantor Cabang Alor
78	29 April	Bank Mandiri Awali 2025 dengan Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan
79	2 Mei	Maknai Hari Pendidikan Nasional, Bank Mandiri Perkuat Pilar Sosial ESG Lewat Inisiatif Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan
80	2 Mei	Akselerasi Perluasan Inklusi Keuangan, Transaksi Digital Bank Mandiri Meningkat
81	4 Mei	Pacu Kewirausahaan PMI, Sinergi Bank Mandiri dan KJRI Penang Gelar Program Mandiri Sahabatku
82	5 Mei	Raih Predikat Champion of the Year dan 12 Penghargaan Bergengsi, Bank Mandiri Kukuhkan Komitmen pada Talenta Unggul
83	6 Mei	Cerdas Investasi, Finansial Mandiri 2025: Kolaborasi Mandiri Group dan BEI Perluas Edukasi Finansial Hingga Pelosok Negeri
84	6 Mei	PSSI dan FIFA Hadirkan Lapangan Sepak Bola Ramah Anak di Kawasan Bank Mandiri Wijayakusuma
85	6 Mei	Dorong UMKM Go International, Bank Mandiri Kenalkan Rumah Ekspor Garut
86	7 Mei	Lima Tahun Berturut-turut, Bank Mandiri Kembali Masuk Forbes World's Best Bank 2025
87	9 Mei	Akselerasi ESG Bank Mandiri: Portofolio Berkelanjutan Naik, Inklusi Keuangan Meluas
88	9 Mei	Pacu Transaksi Non-Tunai, Bank Mandiri Digitalisasi Kantin Kampus ITB
89	9 Mei	Akselerasi Sinergi Sosial dan Lingkungan, Bank Mandiri Dukung Bandungan Jadi Kawasan Unggulan
90	14 Mei	Pantik Semangat Wirausaha PMI, Program Mandiri Sahabatku Sapa 250 Pekerja Migran di Jepang
91	15 Mei	Livin' by Mandiri Catat Kinerja Positif Lewat Pertumbuhan Transaksi dan Pengguna
92	16 Mei	Akselerasi Inklusi Keuangan di Pedesaan, Bank Mandiri Gandeng BUMDes dan UMKM Lokal
93	19 Mei	Ekonom Bank Mandiri: Akselerasi Ekonomi 2025 Butuh Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Hadapi Risiko Global
94	22 Mei	Inovasi Berbuah Prestasi, Bank Mandiri Diakui The Asian Banker
95	22 Mei	Mandiri Sahabat Desa Sasar 200 Keluarga Risiko Stunting di Papua
96	23 Mei	Mandiri Sahabat Desa Sasar 200 Keluarga Risiko Stunting di Sulawesi Tengah
97	26 Mei	Festival Jakarta Great Sale 2025: Mari Belanja di Jakarta Global City dan Sambut 500 Tahun Kota Jakarta
98	26 Mei	Lewat Indonesia Maritime Week 2025, Bank Mandiri Perkuat Peran dan Layanan untuk Ekosistem Maritim Nasional
99	27 Mei	Dukung Akselerasi Transaksi Digital di FJGS 2025, Bank Mandiri Perkuat Sektor Ritel dan Inklusi Keuangan
100	28 Mei	Sinergi Bank Mandiri dengan Indonesia Eximbank melalui Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengembangan Kapasitas UMKM
101	30 Mei	Indonesia To Host Asean U-23 Championship Mandiri Cup™ 2025 From 15 To 29 July

No.	Tanggal	Judul Release
102	31 Mei	Lewat Indonesia Maritime Week 2025, Bank Mandiri Perkuat Peran dan Layanan untuk Ekosistem Maritim Nasional
103	4 Juni	Akselerasi Ekosistem Digital, Bank Mandiri Perkuat Sinergi Layanan Wholesale melalui Kopra by Mandiri
104	4 Juni	Gandeng Mindstores, Bank mandiri Akselerasi Quick Commerce dengan Promo Diskon Hingga 50% di Fitur Sukha
105	6 Juni	Semarak Kehangatan Idul Adha 1446 H, Bank Mandiri Salurkan Daging Kurban ke Seluruh Indonesia
106	6 Juni	Perkuat Komitmen Sosial, Bank Mandiri Region I/Sumatera 1 Bagikan Daging Hewan Kurban kepada 980 Penerima
107	8 Juni	Mandiri Sahabat Desa Fokus pada 200 Keluarga Risiko Stunting di Yogyakarta
108	9 Juni	Akselerasi Atlet Muda Menuju Dunia, Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2025 Resmi Digelar
109	11 Juni	Akselerasi Transformasi Hijau, MSCI Naikkan ESG Rating Bank Mandiri Menjadi Skor AA
110	11 Juni	Tebar Cashback dan Hadiah Menarik, Road to MJM 2025 Gaungkan Semangat dari Jogja untuk Indonesia
111	11 Juni	Akselerasi Prestasi Golf Indonesia, Mandiri Indonesia Open 2025 Siap Digelar
112	12 Juni	Akselerasi Perekonomian Daerah, Bank Mandiri Jalin Sinergi Strategis dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
113	15 Juni	Road to MJM 2025, Bank Mandiri Perkuat Komitmen Sosial dan Lingkungan untuk Masyarakat di Yogyakarta
114	16 Juni	Wajah Baru! Livin' by Mandiri Akselerasi Layanan Perbankan Digital yang Lengkap dan Dinamis
115	19 Juni	Mandiri Jogja Marathon 2025 Kembali Digelar, Siap Akselerasi Pariwisata dan ESG Bersama 9.200 Pelari
116	21 Juni	Mandiri Bakti Kesehatan: Bank Mandiri Layani 1.650 Abdi Dalem Jelang Jogja Marathon 2025
117	22 Juni	Rekor! Mandiri Jogja Marathon 2025 Capai Puncak, 9.200 Pelari dan NDX AKA Ramaikan Prambanan
118	24 Juni	Mandiri Sahabat Desa Sasar 200 Keluarga Risiko Stunting di Nusa Tenggara Timur
119	24 Juni	Bank Mandiri Dorong Purna PMI Jadi Pengusaha Tangguh Lewat Program Bapak Asuh di Indramayu
120	26 Juni	Kementerian PKP Gandeng Bank Mandiri dan BP Tapera untuk Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi
121	27 Juni	Lewat Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri Sukses Akselerasi Gerakan Hijau di Mandiri Jogja Marathon 2025
122	1 Juli	Akselerasi Komitmen Berkelanjutan, Bank Mandiri Borong 16 Penghargaan FinanceAsia Awards 2025
123	1 Juli	Mandiri Jogja Marathon Jadi Motor Akselerasi Konsumsi Lokal, Event Lifestyle Makin Strategis Dorong Ekonomi Daerah
124	1 Juli	Akselerasi Kapasitas Bisnis UMKM, Penyaluran KUR Bank Mandiri Capai Rp 20,19 Triliun per Mei 2025
125	2 Juli	Akselerasi Prestasi, Mandiri Bintan Marathon Kukuhkan Standar Internasional
126	3 Juli	Tumbuhkan Ekonomi Inklusif, Bank Mandiri Bekali 70 Usahawan Kreatif Naik Kelas di Depok
127	8 Juli	Dorong Ekonomi Inklusif dan Literasi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Sinergi untuk Pelaku Usaha Kreatif
128	8 Juli	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan BSU Kepada 2,89 Juta Pekerja
129	9 Juli	Permudah Kebutuhan Nasabah, Bank Mandiri Borong 6 Penghargaan dari Asian Banking & Finance: Wholesale & Retail Awards 2025
130	10 Juli	Bank Mandiri Akselerasi Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Lewat Sinergi dengan ARSSI
131	11 Juli	Mandiri Sahabatku Akselerasi Literasi Keuangan dan Wawasan Investasi untuk Pekerja Migran di Malaysia
132	11 Juli	Mandiri Traveloka Card Tampil Baru, Akselerasi Transaksi Kartu Kredit dan Dorong Gaya Hidup Digital
133	15 Juli	Naik Peringkat ke 115 dari 120, Akselerasi Bank Mandiri Dapat Pengakuan Global versi The Banker
134	15 Juli	Komitmen Bank Mandiri Bangun Ekonomi Desa, Perkuat Dukungan terhadap Koperasi Merah Putih
135	16 Juli	Dorong Geliat Otomotif Jawa Timur, Bank Mandiri dan Mandiri Utama Finance Gelar Mandiri Auto Fest 2025 di Surabaya
136	16 Juli	Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG melalui Kolaborasi Program Air Bersih di Cibalong, Tasikmalaya
137	18 Juli	Komitmen Bank Mandiri Bangun Ekonomi Desa, Perkuat Dukungan terhadap Koperasi Merah Putih
138	19 Juli	Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Perkuat Digitalisasi dan Sarana Koperasi
139	19 Juli	ASEAN U-23 Mandiri Cup 2025: Indonesia Kunci Tiga Poin Usai Kalahkan Filipina
140	21 Juli	Bank Mandiri Dukung Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Perkuat Digitalisasi dan Sarana Koperasi
141	22 Juli	ASEAN U-23 Mandiri Cup 2025: Indonesia Melaju ke Semifinal Usai Tahan Imbang Malaysia
142	23 Juli	Bank Mandiri Perkuat Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan Lewat Perluasan Mandiri Agen
143	24 Juli	Konsisten Permudah Nasabah, Transaksi QRIS Antar Negara di Livin' by Mandiri Tumbuh Tiga Kali Lipat
144	24 Juli	Dorong Sektor Perumahan dan Otomotif, Bank Mandiri Tebar Promo di Mandiri Vaganza Auto dan Housing Expo 2025
145	26 Juli	ASEAN U-23 Mandiri Cup 2025: Indonesia Tempel Vietnam Setelah Kalahkan Thailand Lewat Adu Penalti
146	27 Juli	Bank Mandiri Perkuat Prinsip ESG Lewat Aksi Nyata Penanganan Sampah Plastik
147	29 Juli	Lewat Program Bapak Asuh, Bank Mandiri Jembatani Purna PMI Asal Malang Jadi Wirausahawan
148	30 Juli	Bank Mandiri Perkuat Ekonomi Desa Melalui Budidaya Sorgum di Kabupaten Bogor
149	1 Agustus	Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Melalui KPR Hijau
150	2 Agustus	Akselerasi Penguatan SDM Nasional, Mandiri Sahabatku Dorong Pemberdayaan 125 PMI di Kuala Lumpur

No.	Tanggal	Judul Release
151	3 Agustus	Tembus Pasar Amerika, Batik Madura UMKM Binaan Bank Mandiri Naik Kelas ke Panggung Global
152	4 Agustus	Bank Mandiri Siapkan Formasi Kepemimpinan Baru untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasional
153	5 Agustus	Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Melalui KPR Hijau
154	7 Agustus	Sambut HUT RI ke-80, Bank Mandiri Akselerasi Generasi Muda Melek Finansial Lewat SimPel
155	8 Agustus	Akselerasi Keuangan yang Inklusif, Bank Mandiri Semarakkan Lomba Digitalisasi Pasar Pemprov DKI Jakarta 2025
156	10 Agustus	Bank Mandiri Raih 6 Penghargaan dari The Digital Banker: Global Transaction Banking Innovation Awards 2025
157	11 Agustus	Bank Mandiri Perluas Layanan QRIS Tap Livin' ke Yogyakarta, Pembayaran Transportasi Publik Makin Praktis
158	12 Agustus	9.500 Warga Surabaya Meriahkan Puncak Undian "Shop 'Til U Drive", Kolaborasi Bank Mandiri dan Pakuwon Group
159	12 Agustus	Mandiri Sahabat Desa Gerakkan Ekonomi Lewat Aksi Bersih Waduk di Jawa Barat
160	12 Agustus	Bank Mandiri Dukung UMKM lewat Livin' Merchant dan Program Hyperlocal UMKM
161	13 Agustus	Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Bank Mandiri Wirausahakan Petani Kebumen
162	14 Agustus	Gandeng PwC, Bank Mandiri Hadirkan Layanan Wealth Advisory untuk Nasabah Utama
163	14 Agustus	Bank Mandiri Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Lewat Sinergi Program Kewirausahaan
164	20 Agustus	Meriahkan Hari Kemerdekaan, Bank Mandiri Tebar Promo Bertajuk 'FOMO HUT RI 80'
165	21 Agustus	Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025
166	21 Agustus	Bank Mandiri Perkuat Literasi Keuangan dan Keuangan Berkelanjutan Lewat Program GEMPITA Lestari bersama UI
167	22 Agustus	Hadirkan "Mandiri Looping for Life di LaLaLa Festival 2025, Bank Mandiri Ajak Generasi Muda Dukung Ekonomi Sirkular
168	23 Agustus	Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut-turut dari Euromoney
169	25 Agustus	Bank Mandiri Raih Empat Penghargaan OJK, Tegaskan Komitmen Akselerasi Inklusi Keuangan
170	26 Agustus	Bank Mandiri Sambut Positif Penurunan BI Rate, Perkuat Peran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
171	27 Agustus	Bank Mandiri Hadirkan Mandiri Duta Bio Energi Card, Sinergi Transaksi Mudah dan Gaya Hidup Sehat
172	28 Agustus	Meski Penuh Tantangan, Ekonom Bank Mandiri Proyeksikan Perekonomian Indonesia 2025 Mampu Tumbuh 5%
173	28 Agustus	Bank Mandiri Akselerasi Prestasi dan Inklusivitas Melalui 2nd Southeast Asia Deaf Games 2025
174	31 Agustus	Gandeng Materai.ID, Bank Mandiri Perkuat Penerimaan Negara Lewat Layanan Pembelian e-Meterai
175	1 September	Permudah Layanan Digital, Livin' by Mandiri Jadi Ekosistem Transaksi Lengkap Nasabah
176	4 September	Bank Mandiri Hadirkan Beragam Program Apresiasi di Harpelnas ke-22: "Dari Hati Memberi Arti"
177	5 September	Bank Mandiri menjadi Regional Bank dengan Peringkat ESG Risk Rating Terbaik di ASEAN dari Lembaga Pemeringkat Sustainalytics
178	8 September	Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Lewat Livin' Planet dan Aktivasi Keberlanjutan Looping For Life
179	9 September	Akselerasi Bisnis UMKM, Livin' Merchant Milik Bank Mandiri Menangkan AIBP Enterprise Innovation Awards 2025
180	11 September	Dukung Program Prioritas Pemerintah, Kredit Hilirisasi Mineral Bank Mandiri Tembus Rp 35,75 Triliun per Juni 2025
181	13 September	Semakin Mudah! Mulai Rp1 Juta, Nasabah Kini Bisa Investasi SBN Sekunder Langsung dari Livin' by Mandiri
182	15 September	Bank Mandiri Serahkan Ambulans untuk YPSIM, Perkuat Akses Pendidikan dan Kesehatan di Medan
183	16 September	Sinergi dengan Indosat Ooredoo, Bank Mandiri Akselerasi Ekosistem Digital dan Akses Finansial di Sumatera
184	16 September	Bank Mandiri Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasiona
185	17 September	Bank Mandiri Gelar Livin' Fest 2025, Expo Sinergi UMKM dan Ekonomi Kreatif
186	18 September	Bank Mandiri Akselerasi Layanan Wealth Management melalui Peresmian Mandiri Private Office Surabaya
187	19 September	Bank Mandiri Catat Kinerja Solid di Kuartal II 2025, Perkuat Komitmen Sinergi Majukan Negeri
188	19 September	Kementerian Perumahan Gandeng Bank Mandiri Sosialisasikan KPP untuk Percepat Program 3 Juta Rumah
189	26 September	Bank Mandiri dan Pertamina Lubricants Perkuat Sinergi Ekosistem Bisnis, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Sumut
190	26 September	Bank Mandiri Konsisten Perkuat Komitmen ESG di Semester I 2025
191	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di 27 Lokasi se-Indonesia
192	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Jabodetabek
193	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Sumatera Bagian Utara
194	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Palembang dan Jambi
195	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Jawa Barat
196	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Wilayah Jawa Tengah
197	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Jawa Timur
198	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Kalimantan
199	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Sulawesi

No.	Tanggal	Judul Release
200	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Nusa Tenggara
201	27 September	Dukung Pendidikan Nasional, Mandiri Peduli Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar Layak di Papua
202	29 September	Akselerasi Perekonomian, Bank Mandiri Salurkan Rp 31,79 Triliun KUR ke 273.045 UMKM hingga Agustus 2025
203	30 September	Mandiri Sahabatku Hadir di Taiwan, Dorong PMI Jadi Wirausaha Tangguh dan Mandiri
204	30 September	Bank Mandiri Raih Pengakuan Internasional di Bidang Cash Management dan Treasury dari Global Finance
205	30 September	Bank Mandiri Dukung Industri Kreatif di INACRAFT sebagai Momentum HUT ke-27: Sinergi Majukan Negeri
206	1 Oktober	Dukung Ekonomi Nasional, Kredit Mandiri Tembus Rp1.729 Triliun, Tumbuh 10,4%
207	1 Oktober	Bank Mandiri Dukung Peluncuran KMILN, Akselerasi Layanan Diaspora Melalui Livin' by Mandiri
208	2 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Nawasena, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
209	2 Oktober	HUT Ke-27, Bank Mandiri Genjot KPR dengan Promo Hunian Terjangkau untuk Nasabah
210	3 Oktober	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Aksi Bersih Mandiri Libatkan 1.350 Peserta di Seluruh Indonesia
211	4 Oktober	Bank Mandiri Sematkan Opsi Fitur Pencairan di Livin' Merchant, Akselerasi Arus Kas dan Hadirkan Nilai Tambah bagi Pelaku Usaha
212	5 Oktober	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Aksi Bersih Mandiri Libatkan 100 Peserta di Sumatera Bagian Utara
213	5 Oktober	Inovasi Livin', Kopra, dan Livin' Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih "Indonesia Customer Experience of the Year" 2025
214	5 Oktober	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Aksi Bersih Mandiri Libatkan 150 Peserta di Sumatera Bagian Selatan
215	6 Oktober	Bank Mandiri Serap 63% Dana Rp55T untuk Perkuat Industri Padat Karya dan Ekonomi Kerakyatan
216	7 Oktober	Gelaran Seni Terbesar di Asia Tenggara, Pasar Seni ITB 2025 Hadir Wujudkan Ruang Seni Inklusif dan Inovatif
217	8 Oktober	Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP Di Medan
218	9 Oktober	Sambut HUT Ke-27, Bank Mandiri Selenggarakan Livin' Fest dengan Sinergikan UMKM dan Ekonomi Kreatif
219	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Sumatera Utara, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
220	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Sumatera Selatan, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
221	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Jawa Barat, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
222	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Semarang, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
223	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Jawa Timur, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
224	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Kalimantan, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
225	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Sulawesi, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
226	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Nusa Tenggara Timur, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
227	10 Oktober	Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Papua, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat
228	13 Oktober	Dorong Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 412,13 Triliun
229	14 Oktober	Bank Mandiri Perkuat Digitalisasi Pajak Daerah Kendal, Dorong Kemandirian Ekonomi Lokal
230	14 Oktober	Livin' Fest 2025 Medan Digelar 25 Oktober, Bank Mandiri Akselerasi Sinergi Lintas Sektor
231	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 7.000 Penerima Manfaat di 12 Wilayah Indonesia
232	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Riau
233	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Sumatera Selatan
234	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Jawa Barat
235	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 650 Penerima Manfaat di Jawa Tengah
236	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Jawa Timur
237	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Kalimantan Tengah
238	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 600 Penerima Manfaat di Sulawesi dan Maluku
239	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 500 Penerima Manfaat di Bali
240	15 Oktober	Mandiri Bakti Kesehatan Sasar 400 Penerima Manfaat di Papua
241	15 Oktober	Bank Mandiri Perkuat Peran Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Lewat Akselerasi Ekspor Digital di TEI 2025
242	16 Oktober	Livin' Fest 2025 Resmi Dibuka, Bank Mandiri Rayakan 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri
243	16 Oktober	Bank Mandiri Raih Apresiasi dari BKKBN atas Komitmen dalam Akselerasi Penanggulangan Stunting
244	20 Oktober	Bank Mandiri Kembali Raih Best Bank in Indonesia versi Global Finance, Perkuat Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif
245	21 Oktober	Wujudkan Inklusivitas Ekonomi, Bank Mandiri Salurkan Kredit Mikro ke 654 Ribu Perempuan Pengusaha
246	22 Oktober	Bank Mandiri Pacu Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Lewat Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025

No.	Tanggal	Judul Release
247	23 Oktober	Livin' Fest Medan 2025 Resmi Dibuka, Wadah Sinergi UMKM dan Sektor Produktif oleh Bank Mandiri
248	23 Oktober	Sampurasun! Livin' Fest Bandung 2025 Resmi Dibuka, Bank Mandiri Rayakan 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri
249	24 Oktober	Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri Semarakan Aksi Berkelanjutan Looping for Life di Livin' Fest 2025
250	27 Oktober	Kinerja Solid Kuartal III 2025, Bank Mandiri Perkokoh Peran sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
251	28 Oktober	Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri Bimbing PMI Jepang Menjadi Wirausaha di Negeri Sendiri
252	29 Oktober	Bank Mandiri Pertegas Optimisme Bisnis, Buyback Saham Jadi Sinyal Kekuatan Fundamental
253	29 Oktober	Kiprah Satu Dekade Jakarta Coffee Week, Hadirkan Kolaborasi Epik Pelaku Industri dan Pecinta Kopi di Indonesia
254	30 Oktober	Sinergi Majukan Negeri Lewat Inovasi Digital, Bank Mandiri Raih 8 Penghargaan Internasional
255	31 Oktober	Bank Mandiri Akselerasi Industri Kopi Nasional Lewat Jakarta Coffee Week 2025
256	1 November	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Aksi Bersih Mandiri Libatkan 200 Peserta di Bali dan Nusa Tenggara
257	1 November	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Aksi Bersih Mandiri Libatkan 50 Peserta di Papua
258	3 November	Bank Mandiri Siap Salurkan Rp3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 Lewat Jaringan Cabang dan Mandiri Agen
259	4 November	Perkuat Sektor Perikanan, Bank Mandiri Serahkan Bantuan Alat Tangkap ke Nelayan di Desa Bukamog Sulawesi Tengah
260	4 November	Bank Mandiri Hadirkan Livin' Fest 2025 di Palembang, Sinergikan UMKM dan Industri Kreatif
261	5 November	Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG melalui Kinerja Keberlanjutan yang Solid
262	6 November	Ayo Rame-Rame ke Livin' Fest Semarang 2025! Bank Mandiri Sinergikan UMKM dan Ekonomi Kreatif
263	7 November	Bank Mandiri Gelar Livin' Fest 2025 di Balikpapan, Expo Sinergi UMKM dan Ekonomi Kreatif
264	10 November	Bank Mandiri Gandeng IKA UII Terbitkan Kartu Debit Co-Brand GPN untuk Perkuat Inklusi Keuangan
265	11 November	Kuatkan Sektor Produktif, Bank Mandiri Kucurkan Rp 38,11 Triliun KUR hingga Oktober 2025
266	12 November	Lewat Program Bapak Asuh, Bank Mandiri Dorong Purna PMI Lombok Timur Jadi Wirausahawan Mandiri di Negeri Sendiri
267	13 November	Bank Mandiri Resmi Buka Livin' Fest 2025 di Palembang, Sinergikan UMKM dan Industri Kreatif
268	17 November	Dorong Ketahanan Pangan Nasional, Bank Mandiri Bantu Petani Kebumen Hindari Gagal Panen
269	17 November	Livin' Run Fest 2025 Palembang Sukses Digelar, Hadirkan Sinergi Lari, Musik, UMKM, dan Inovasi Digital Bank Mandiri
270	18 November	Bank Mandiri Perluas Layanan Treasury untuk Dukung Akselerasi Ekonomi Nasional
271	19 November	Praktis! Bank Mandiri dan KAI Group Resmikan Implementasi QRIS Tap di Transportasi Publik
272	20 November	Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP di Tangerang
273	20 November	Bank Mandiri Resmi Buka Livin' Fest 2025 di Makassar, Sinergikan UMKM dan Industri Kreatif
274	20 November	Bank Mandiri Resmi Buka Livin' Fest 2025 di Balikpapan, Perkuat Ekosistem UMKM dan Industri Kreatif Kalimantan
275	21 November	Dominasi Transaksi Digital, Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesia's Best Transaction Bank 2025
276	24 November	Mandiri Sahabatku Perdana Hadir di Ansan, Perkuat Literasi Keuangan, Akses Investasi, dan Peluang Usaha Perikanan bagi PMI Korsel
277	26 November	Wujudkan Ekonomi Hijau yang Inklusif, Bank Mandiri Perkuat Strategi Pembiayaan untuk Sektor Energi Terbarukan
278	27 November	Bank Mandiri Perkuat Sinergi Majukan Negeri Lewat Akselerasi KUR dan Penguatan Komoditas Daerah Kalimantan Barat
279	27 November	Bank Mandiri Gelar Livin' Fest Jayapura 2025, Dorong Sinergi UMKM, Industri Kreatif, dan Layanan Finansial
280	30 November	Bank Mandiri Hadir untuk Sumatera, Ribuan Bantuan Tanggap Darurat Disalurkan bagi Warga Terdampak Bencana
281	1 Desember	Bukti Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri Dinobatkan Sebagai Indonesia's Best Corporate, Investment and Wholesale Bank 2025
282	1 Desember	Apresiasi Nasabah, Bank Mandiri Tetapkan Tujuh Pemenang Program Racing Points MAMA Awards 2025
283	1 Desember	Akselerasi Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Belanja Untung di Mal Jayapura
284	2 Desember	Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun untuk Perluas Pembiayaan Berkelanjutan
285	2 Desember	Tok! OJK Tetapkan Riduan dan Henry Panjaitan Lolos Uji Kelayakan sebagai Dirut dan Wadirut Bank Mandiri
286	3 Desember	Outlook Ekonomi 2026 : Ekonom Bank Mandiri Nilai Akselerasi Pemulihan Tetap Terjaga Lewat Sinergi Kebijakan Pemerintah
287	3 Desember	Bank Mandiri Percepat Penyaluran 67.000 Bantuan Bencana untuk Warga Sumatera
288	4 Desember	Livin' Fest 2025 Resmi Hadir di Bali, Bank Mandiri Angkat Potensi UMKM dan Industri Kreatif

No.	Tanggal	Judul Release
289	5 Desember	Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI, Tegaskan Peran Strategis dalam Stabilitas Ekonomi Nasional
290	8 Desember	Bank Mandiri Perkuat Ekonomi Kerakyatan Jawa Barat Lewat Sinergi Layanan Keuangan dan Program Pemberdayaan
291	8 Desember	Akselerasi Livin' by Mandiri Dukung Perluasan Ekosistem Digital dan Nilai Tambah Masyarakat
292	9 Desember	Konsisten Empat Tahun Beruntun, Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 pada ARA 2024 atas Transparansi Laporan Tahunan
293	9 Desember	Penuhi Kebutuhan Nasabah Saat Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai secara net sebesar Rp 25 Triliun
294	10 Desember	Akselerasi Pembiayaan Digital, Kopra by Mandiri Hadirkan Fitur Kredit Agunan Deposito (KAD)
295	11 Desember	Puncak Livin' Fest 2025 Resmi Digelar di Surabaya, Bank Mandiri Dorong Akselerasi UMKM dan Industri Kreatif Lewat Sinergi Lintas Sektor
296	13 Desember	Liburan Makin Seru, Bank Mandiri Tebar Promo FOMO Akhir Tahun hingga Rp2,5 Juta
297	14 Desember	Hadir di Tengah Warga, Bank Mandiri Kembali Salurkan Bantuan Bencana di Tiga Titik Sumatera Utara
298	15 Desember	Kredit dan DPK Tumbuh Dua Digit, Likuiditas Terjaga Dukung Akselerasi Kinerja Bank Mandiri Jelang Tutup Buku 2025
299	17 Desember	Hadir Langsung, Dirut dan Jajaran Direksi Bank Mandiri Pastikan Kesiapan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
300	19 Desember	RUPSLB Bank Mandiri Tegaskan Dukungan Pemegang Saham dan Penguatan Strategi Menuju 2026
301	21 Desember	Bank Mandiri Segarkan Komisaris, Pertebal Pengawasan di Tengah Ekspansi
302	22 Desember	Fundamental Solid, Bank Mandiri Rencanakan Dividen Interim 2025 Rp9,3 Triliun
303	23 Desember	Solidaritas Tanpa Batas, Relawan Mandiri dan BUMN Peduli Bantu Tanggap Bencana Sumatera
304	23 Desember	Cerminkan Kepercayaan Pasar, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun 2025 Bank Mandiri Oversubscribed 3,10 Kali
305	24 Desember	Ringankan Beban Nasabah Terdampak Bencana Sumatera, Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit
306	25 Desember	Pertumbuhan Kredit Kuat dan DPK Meningkat, Fungsi Intermediasi Bank Mandiri Solid di Akhir Tahun

Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin tahunan sebagai bagian dari upaya penyampaian informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan. Berikut merupakan buletin yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2025:

No.	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	539	Januari	Semangat Baru Bangkitkan Kreasi Baru
2	540	Februari	Bergerak dalam Harmoni, Seirama Alunkan Prestasi
3	541	Maret	Harmoni Ramadhan: Momen Berkah di Setiap Waktu
4	542	April	Kartini Masa Kini, Mandiri Untuk Negeri
5	543	Mei	Tumbuh Berkelanjutan Bersama Mandiri
6	544	Juni	Akselerasi Potensi Ekonomi Negeri
7	545	Juli	Langkah Mandiri untuk Indonesia Maju
8	546	Agustus	Melangkah Bersama, Wujudkan Cita-Cita Bersama
9	547	September	Dari Hati Memberi Arti
10	548	Oktober	Sinergi Majukan Negeri
11	549	November	Merayakan Perjalanan Menyambut Harapan Baru
12	550	Desember	Merangkai Kembali Cerita Tahun ini

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor memastikan komunitas pasar modal memperoleh informasi yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan mengenai kinerja dan arah strategis Bank Mandiri, sehingga kepercayaan dan persepsi pasar dapat terjaga dengan kuat.

Fungsi Hubungan Investor (IR) di Bank Mandiri berperan penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara Bank dan komunitas pasar modal. IR menyediakan informasi yang memungkinkan investor, pemegang saham, analis, dan pelaku pasar lainnya memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, serta prospek Bank. Melalui alur komunikasi yang terstruktur, IR mendukung terciptanya persepsi pasar yang objektif dan kredibel terhadap kinerja Perseroan.

Unit kerja IR memastikan bahwa setiap informasi yang diperlukan oleh investor disampaikan secara jelas dan dapat diandalkan melalui berbagai kanal, seperti pertemuan dengan analis dan investor, *public expose,* presentasi strategis, *roadshow*, publikasi laporan, serta keikutsertaan dalam konferensi investor, baik di dalam maupun luar negeri. Keterlibatan aktif ini membantu memperluas akses informasi dan memperkuat hubungan antara Bank Mandiri dan komunitas investasi.

Dalam kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, IR menekankan pentingnya keterbukaan dan akurasi dalam pelaporan. Pembaruan mengenai kinerja keuangan, arah strategis, dan dinamika pasar diberikan secara berkala untuk memastikan investor memiliki landasan yang kuat dalam menilai nilai dan potensi jangka panjang Bank.

Dengan menjalankan peran komunikasi yang konsisten dan responsif, Hubungan Investor berkontribusi pada pemeliharaan kepercayaan pasar serta mendukung posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan yang stabil, transparan, dan berorientasi pada nilai berkelanjutan.

Profil Group Head Investor Relations



Laurensius Teiseran
Group Head Investor Relations

Usia : 37 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Pengalaman Kerja
- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2021-sekarang)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- Research Asisstant di United Nation Development Program (2012-2013)



Kontak Hubungan Investor
Kontak untuk Hubungan Investor Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor Relations Group
Menara Mandiri II Lt. 26,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207
Email: ir@bankmandiri.co.id
Website: https://www.bankmandiri.co.id/web/ir

Tugas dan Tanggung Jawab Hubungan Investor
Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Brokers, Investments Bankers*, dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri melalui beberapa sarana antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non-Deal Road Show* baik Lokal maupun International.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Kegiatan Hubungan Investor 2025
Pada tahun 2025, Hubungan Investor terus memperkuat komunikasi dengan investor dan pemegang saham melalui berbagai kegiatan dan saluran interaksi. Aktivitas tersebut meliputi *roadshow* di dalam dan luar negeri, pertemuan tatap muka dengan investor, serta dialog rutin dengan analis dan manajer investasi. Melalui rangkaian kegiatan ini, Hubungan Investor membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pengembangan dan kinerja operasional Bank.

Untuk menjaga transparansi dan konsistensi informasi, Hubungan Investor juga menyampaikan pembaruan secara berkala melalui siaran pers, presentasi korporasi, *public expose*, dan pertemuan reguler dengan komunitas analis dan investor. Upaya ini dirancang untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat komitmen Bank Mandiri terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berikut rincian kegiatan Hubungan Investor selama tahun 2025 :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi	Peserta
1	*Investor Conference*	25 kali	*Conferences related to the Company's performance updates*	Jakarta, Singapura, Thailand, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Japan, United Kingdom, United States of America	*Existing* dan *Potential Investor*
2	*Virtual Investor Conference*	4 kali	*Virtual conference related to the Company's performance updates*	Jakarta	*Existing* dan *Potential Investor*
3	*Non-Deal Roadshow*	5 kali	*Meeting at the Shareholders' office location for the Company's performance updates*	Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Thailand, United States of America, United Kingdom, Europe	*Existing dan Potential Investor*
4	*Virtual Non-Deal Roadshow*	0 kali	*Virtual meeting with Shareholders for the Company's performance updates*	Jakarta	*Existing* dan *Potential Investor*
5	*Adhoc Investor Meeting*	±300 kali	*The Company's performance updates*	Jakarta	*Existing dan Potential Investor*
6	*Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*	4 kali	*Presentation of quarterly financial performance reports*	Jakarta	*Existing Investor* dan *Analyst*
7	*Review Meeting* dengan *Credit Rating Agencies*	4 kali	*The Company's meeting with Credit Rating Agencies (CRA) to update Bank Mandiri's rating every year*	Jakarta	*Rating Agencies*

Pelatihan Hubungan Investor pada 2025

Untuk memperkuat kemampuan komunikasi dan menjaga relevansi di tengah dinamika pasar modal, tim Hubungan Investor Bank Mandiri mengikuti berbagai program pelatihan dan workshop sepanjang tahun 2025. Partisipasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman strategis agar penyampaian informasi kepada komunitas investasi semakin efektif dan berkualitas. Adapun beberapa pelatihan yang diikuti oleh tim Hubungan Investor pada tahun 2025 meliputi:

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	Program CFO: Menjadi Mitra Strategis	18 Oktober 2024, University of Pennsylvania	The Wharton School
2	Manajemen Risiko Perbankan	07 Agustus 2021, Jakarta	Institute LSPP
3	Manajemen Risiko Perbankan Level 5	11 Agustus 2025, Jakarta	Institute LSPP

AUDIT INTERNAL

Audit Internal memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal berjalan efektif melalui *assurance* yang independen dan terstruktur. Peran ini membantu menjaga konsistensi kepatuhan di seluruh unit kerja dan entitas anak Bank Mandiri.

Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal memiliki akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap seluruh catatan, data, aset fisik, serta personel yang relevan dengan penugasan audit. Akses ini menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh. Di sisi lain, Audit Internal bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan, sesuai prinsip profesionalisme dan kode etik audit.

Audit Internal menjalankan fungsi secara independen dan objektif, dipimpin oleh Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai *third line of defense*, Audit Internal Bank Mandiri terus memperkuat kualitas pengendalian internal pada seluruh lini pertahanan, termasuk melalui inovasi metodologi, pemanfaatan *data analytics*, serta penerapan tools audit modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit.

Peran Aktif dan Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Audit Internal

Anggota Direksi Bank Mandiri bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya kerangka pengendalian internal yang memadai guna mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko yang dihadapi Bank. Direksi juga wajib memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memperoleh akses terhadap informasi terkait perkembangan bisnis, inisiatif, proyek, produk, perubahan operasional, serta risiko yang telah diidentifikasi. Selain itu, Direksi memastikan tindak lanjut dan penyelesaian seluruh temuan serta rekomendasi SKAI dilakukan secara optimal, serta Kepala SKAI memperoleh sumber daya dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan rencana audit tahunan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri bertanggung jawab memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian internal sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun berdasarkan informasi dari SKAI, serta menunjuk pihak independen eksternal sebagai pengendali mutu untuk melakukan kaji ulang atas kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank Mandiri melakukan komunikasi dengan OJK minimal satu kali dalam setahun, baik secara daring maupun luring. Komunikasi dilakukan oleh Kepala SKAI dan mencakup pembahasan area berisiko yang diidentifikasi OJK dan SKAI, tindakan mitigasi risiko yang dilakukan Bank, pemantauan tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan, temuan dan rekomendasi audit intern tahun berjalan, serta rencana audit tahunan.

Bank Mandiri menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Penerapan fungsi audit intern, termasuk struktur, kewenangan, tugas pokok SKAI, serta aspek pelaksanaan lainnya, sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum.

Profil Kepala Internal Audit



Adi Pranantias
Senior Executive Vice President/SEVP
Internal Audit

Usia: 58 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

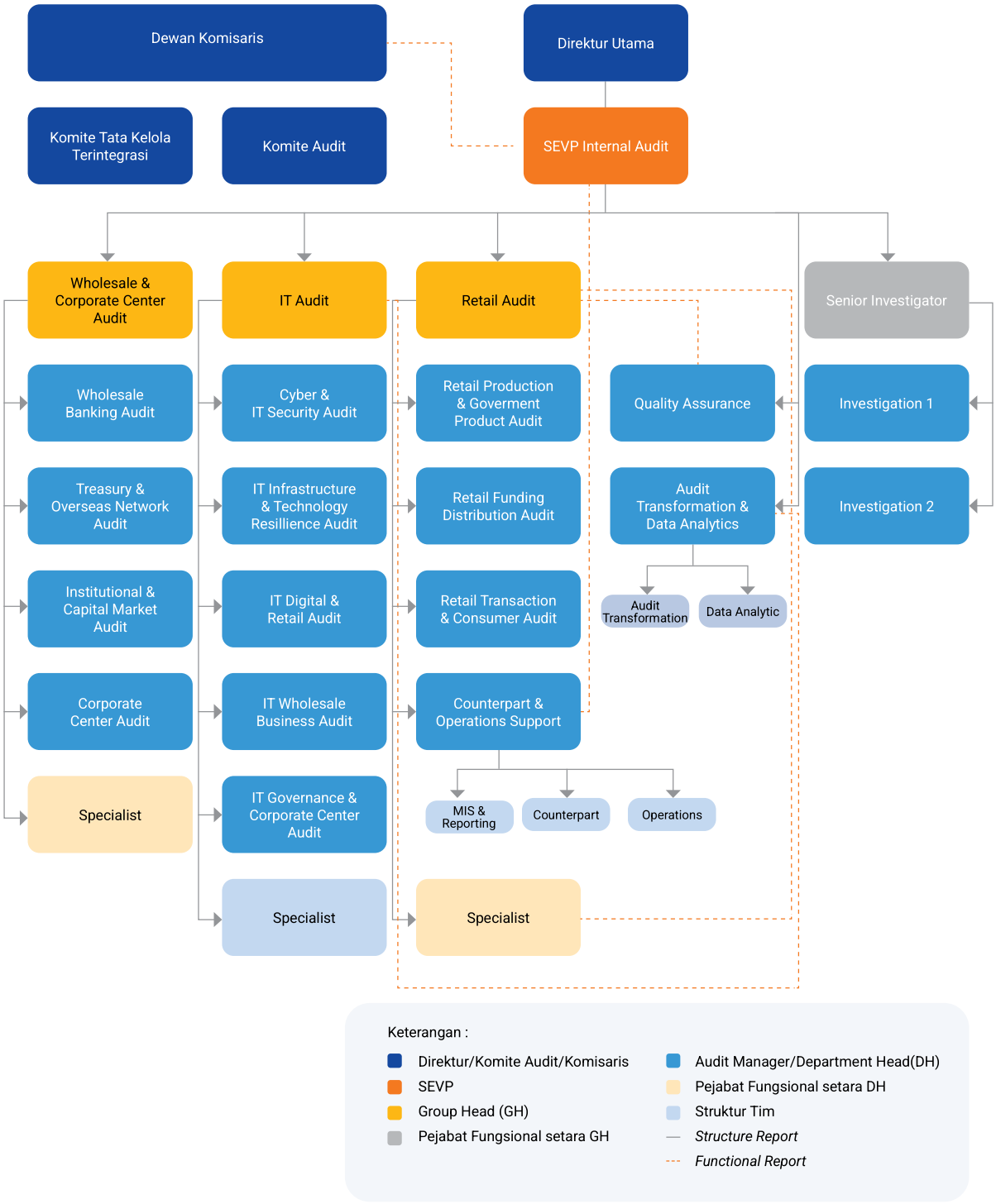
Riwayat Pendidikan
Memperoleh Gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila, Indonesia (1990).

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/024/2024 tanggal 23 April 2024.

Pengalaman Kerja
- Group Head Middle Corporate 1 (2018-2019)
- Group Head Commercial Banking 1 (2019-2022)
- Group Head Commercial Banking 4 (2022-2023)
- Senior Executive Vice President Wholesale Risk (2023-2024)
- Senior Executive Vice President Internal Audit (April 2024 - sekarang)

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal
- Qualified Internal Auditor – Manajerial (QIA) (2024)
- Sertifikat Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 7 (2024)
- Audit Intern Bank – Audit Manajer (SKBAIB) (2024)

Struktur Organisasi Internal Audit



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangannya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 2 (dua) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department dan Audit Transformation and Data Analytics Department.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 3 Mei 2024.

Internal Audit *Charter*

Internal Audit memiliki Internal Audit *Charter* yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Februari 2025. Internal Audit *Charter* memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit *Charter* telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersiasl, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
7. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	2
Department Head	3
Specialist Auditor	3

Jabatan	Jumlah Pegawai
Specialist Investigator	2
Lead Auditor	30
Lead Investigator	2
Team Leader	4
Section Head	1
Investigator	8
Senior Auditor	25
Auditor	61
Junior Investigator	5
Officer	8
Supporting	13

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit terus mendorong pengembangan kompetensi seluruh personelnya melalui berbagai program pendidikan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pendidikan profesi bersertifikasi, baik nasional maupun internasional, serta partisipasi dalam program *attachment* dan pelatihan di dalam maupun luar negeri. Sertifikasi profesional yang telah dimiliki personel Internal Audit hingga tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2025

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	10
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	22
Qualified Internal Auditor – Manajerial	8
Audit Intern Bank – Auditor	98
Audit Intern Bank – Audit Supervisor	40
Audit Intern Bank – Audit Manajer	4
General Banking	62
Chartered Accountant	3
Certified Legal Auditor	2
Certified Internal Audit Executive	2
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 4	134
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 5	41
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6	3
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7	2
EnCase Certified Examiner	1
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1
Certified Anti-Fraud Manager	2
Certified Handwriting Analyst	2
Certified Forensic Auditor	13
Computer Hacking Forensic Investigator	8
Fraud Risk Management Profesional	4
Sertifikasi Kepatuhan	1
Sertifikasi Competency Based Interview	4
Certified International Trade and Finance	1
Certified Internasional of Enterprise Risk Management	1
Certified Investment Banking	1
Certified Risk Professional	1
Magnet Certified Forensic Examiner	2

Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2025

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	2
Certified Fraud Examiner	3
Certified Information System Auditor	12
Certified Information Security Manager	3
Certified in the Governance of Enterprise IT	3
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	8
Certified Information Systems Security Professional	2
Certification in Control Self Assessment	1
Certified Ethical Hacker	1
Certified in Risk and Information Systems Control	1

Nama Kegiatan/Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	2 (dua) orang Audit Manager (AM) sebagai pengurus.	2023-2026

Pada tahun 2025, beberapa institusi melakukan kegiatan benchmark ke Internal Audit Bank Mandiri. Adapun daftar institusi yang melakukan *benchmarking* adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal *Benchmarking*	Institusi	Fokus Pembahasan
1	28 Mei 2025	PT Mitra Transaksi Indonesia	Proses *end-to-end* audit investigasi dan pengembangan kompetensi terkait audit investigasi
2	7 Juli 2025	PT Perkebunan Nusantara I	Tata kelola audit, data analytics, *quality assurance* dan investigasi
3	14 Juli 2025	ASABRI	Proses Audit, *Continuous Auditing*, Implementasi *Global Internal Audit Standards*, *Quality Assurance*
4	5 Agustus 2025	Mandiri Utama Finance	Data analytics dan *Continuous Auditing*
5	24 September 2025	PT BRI (Persero) Tbk.	Tata kelola IT audit, KPI, pengembangan pegawai, metodologi & strategi IT audit, dan data analytics
6	20 Oktober 2025	PT Bank DKI (Bank Jakarta)	Metodologi Audit, Teknologi & Data Analytics, Evaluasi Kinerja, Penerapan Strategi Anti Fraud
7	28 November 2025	Universitas Indonesia	Kolaborasi ICoFR, Audit Internal, dan Audit Eksternal di Bank Mandiri
8	10 Desember 2025	PT Trakindo Utama	*Quality Assurance*

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. **Integritas (*Integrity*)**
   Auditor Internal menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan perilaku.
2. **Objektivitas (*Objectivity*)**
   Auditor Internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan aktivitas internal audit dan mengambil keputusan.
3. **Kompetensi (*Competency*)**
   Auditor Internal harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya.
4. **Menerapkan Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)**
   Auditor Internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit.
5. **Kerahasiaan (*Confidentiality*)**
   Auditor Internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Sistem Informasi Internal Audit

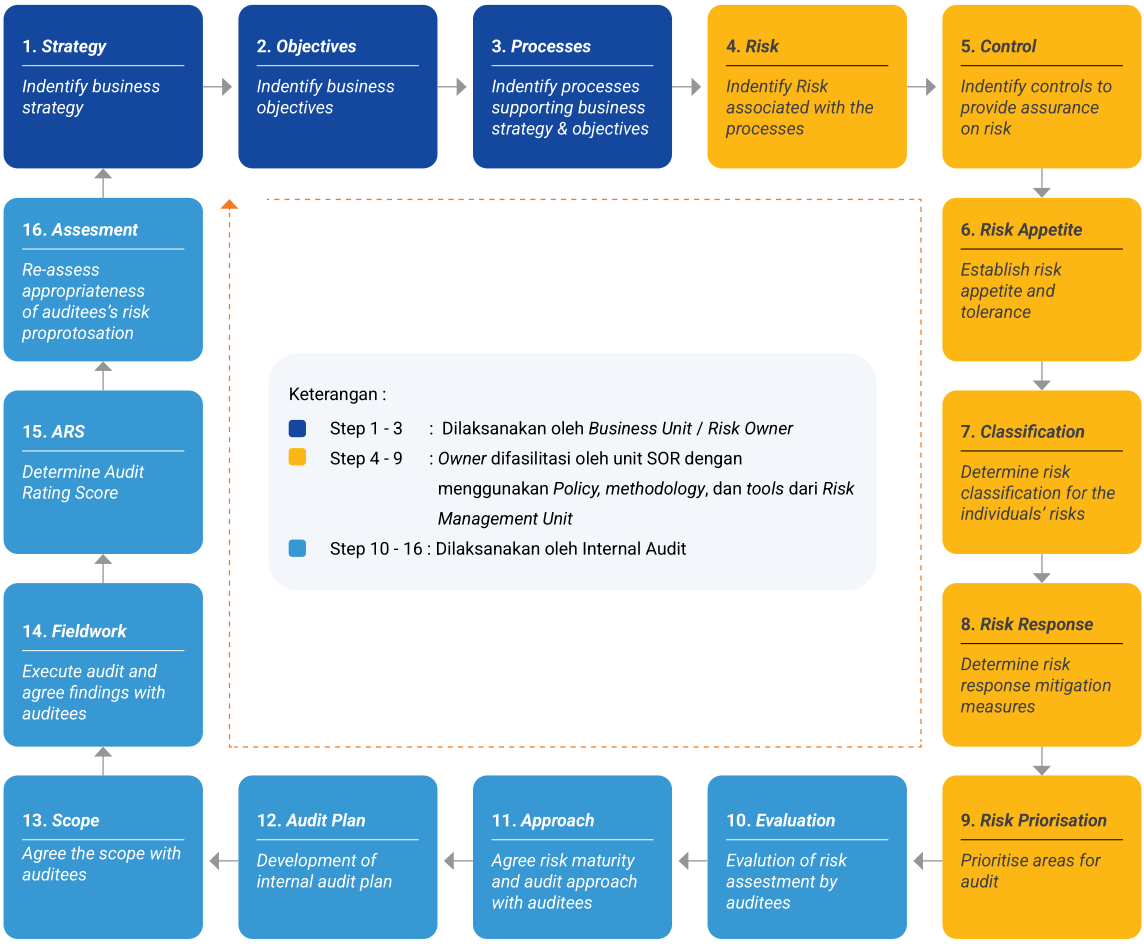
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & monitoring hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi *Risk Based Audit* (RBA) dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi RBA membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.

Berikut adalah *grand design* penerapan *risk-based audit* di Bank Mandiri.



Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2025, Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 41 (empat puluh satu) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit Mandatory, Audit Entitas Anak dan Consulting. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, dan Information & Technology Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.



Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2025

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (*audit plan*) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Internal Audit

Tahun	*Outstanding*	*Closed*	Jumlah
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	0	660	660
2022	0	761	761
2023	0	996	996
2024	1*	1.393	1.394
2025	637*	573	1.210

*) 638 DMTL dalam" Proses Penyelesaian", dengan komitmen penyelesaian mulai 31 Januari 2026.

Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu Internal Audit Charter, Kebijakan Internal Control Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA), serta Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA), yang terakhir diperbaharui pada tahun 2025.

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

Standar Audit Internal Global

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap Standar Audit Internal Global yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Fungsi Audit Intern

1. Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., serta memberikan landasan dan pedoman bagi Internal Audit (IA) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*). Piagam Internal Audit disusun berdasarkan ketentuan eksternal mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *International Professional Practices Framework dari The Institute of Internal Auditor* (IIA).
2. Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen, atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam organisasi perusahaan.
3. Anggota Direksi bertanggung jawab:
    a. Menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien.
    b. Mengusulkan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*), dengan memperhatikan usulan dari Internal Audit.
    c. Berkomunikasi langsung dengan Internal Audit terkait berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit.
    d. Menindaklanjuti temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
    e. Direktur Utama bersama dengan Dewan Komisaris menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Fungsi Internal Audit:
    e. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Internal Audit yang telah mendapatkan persetujuan Direksi.
    f. Memastikan bahwa Direksi dan Perusahaan Anak memiliki Internal Audit yang menjalankan fungsi internal audit.
    g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Chief Audit Executive yang diusulkan oleh Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
    h. Memastikan Internal Audit memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Bank yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.
    i. Memberikan Persetujuan atas Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari Internal Audit.
    j. Bersama dengan Direktur Utama menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
    k. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
    l. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien.
    m. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
    n. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
    o. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi internal audit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri.

AKUNTAN PUBLIK

Audit eksternal memastikan bahwa laporan keuangan Bank Mandiri disusun dengan standar transparansi dan integritas yang tinggi, sekaligus memberikan keyakinan independen kepada pemangku kepentingan mengenai akurasi dan keandalan informasi keuangan Perseroan.

Mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, serta SEOJK No. 14/2025 tentang Tata Kelola Bank Umum, Bank Mandiri menerapkan proses audit eksternal secara independen, profesional, dan sesuai standar regulator untuk memastikan kualitas, akurasi, dan integritas laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank menunjuk akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, serta menjalankan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik dan lingkup kerja yang telah ditetapkan.

Selaras dengan ketentuan tersebut, penunjukan KAP dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik di sektor jasa keuangan, dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Melalui mekanisme ini, Bank Mandiri memastikan bahwa proses audit eksternal berlangsung objektif dan efektif, mencakup pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan, evaluasi pengendalian internal, serta penelaahan atas area yang telah diperiksa oleh Audit Internal.

Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025, Rapat telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (dahulu Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

Tahapan proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2025:

1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan pengadaan Akuntan Publik (AP) dan KAP.
2. Tim Pengadaan KAP untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang dibentuk oleh Direksi melaksanakan proses pengadaan dengan mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta ketentuan terkait lainnya.
3. Berdasarkan evaluasi terhadap aspek teknis dan finansial dari proposal KAP peserta pengadaan, Direksi menyampaikan hasil proses pengadaan tersebut kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pengadaan KAP sebagai dasar penyampaian usulan penunjukan KAP dalam RUPS Tahunan pada 25 Maret 2025.
5. Penetapan KAP oleh RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025.
6. Setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan tanggal 25 Maret 2025, Bank Mandiri menyampaikan hasil keputusan penunjukan KAP kepada seluruh peserta pengadaan.

Dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal), Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta *Fee* Audit dan Jasa Lainnya

Total *Fee* pekerjaan jasa audit dan jasa lainnya yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (dahulu Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Yovita sebagai Akuntan Publik selama tahun 2025 adalah sebesar Rp16.253.571.429 (termasuk OPE dan PPN) merupakan *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2025 sebesar Rp16.253.571.429 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan *engagement letter* yang sama.

Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2025 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Non-Audit

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
Jasa Audit		
Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).	Rp13.673.896.113
2.	Reviu Laporan Publikasi Bank	Rp129.472.000
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen (*Management Letter*).	Rp99.064.000
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste.	Rp453.880.000
5.	Audit atas Kegiatan Trust sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp164.416.000
6.	Audit atas Laporan Keuangan PUMK sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia, ketentuan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Pedoman Akuntansi Program PUMK.	Rp171.192.000
Subtotal		**Rp14.691.920.113**
Jasa Audit dan *Audit Related* Dalam Rangka *Corporate Action*		
7.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter)* atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2024 dan 2023, terkait Penerbitan *Global Bonds* USD Bank Mandiri Tahun 2025	Rp6.000.000.000
8.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2025 untuk Penerbitan PUB Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I (*Sustainability Bond*) Bank Mandiri Tahun 2025.	Rp9.500.000.000
9.	Penerbitan Kembali Laporan Audit (*Reissue*) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2025 untuk Penerbitan PUB Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I (*Sustainability Bond*) Bank Mandiri Tahun 2025.	Rp450.000.000
10.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2025 untuk Penerbitan PUB Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I (*Sustainability Bond*) Bank Mandiri Tahun 2025.	Rp3.600.000.000
11.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2024 dan 2023 untuk Penerbitan PUB Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I (*Sustainability Bond*) Bank Mandiri Tahun 2025.	Rp1.800.000.000
12.	*Limited Review* atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak per 31 Oktober 2025, dalam rangka Project Alpha Tahun 2025.	Rp7.500.000.000
Subtotal		**Rp28.850.000.000**
Total Jasa Audit dan Audit *Related*		**Rp43.541.920.113**
Jasa Non-Audit		
Jasa Lainnya Dalam Rangka Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Laporan Auditor Independen Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025.	Rp132.720.000
2.	Asurans tebatas atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bank	Rp57.400.000
3.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI.	Rp96.992.000
4.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa kustodian sesuai Peraturan OJK.	Rp114.184.000
5.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas Key Performance Indicators (KPI) Direksi Kolegial dan Individual.	Rp509.040.000
6.	Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed Upon Procedures*/AUP) terhadap *Information Package* dan Struktur Korporasi Bank.	Rp504.000.000
7.	Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas Laporan *Security* Audit yang diterapkan Bank dalam Penyediaan Jasa *Sub-Registry* BI-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).	Rp147.315.316
Subtotal		**Rp1.561.651.316**
Jasa Lainnya Dalam Rangka *Corporate Action*		
8.	Prosedur yang Disepakati Bersama (*Agreed Upon Procedures*/AUP) terkait dengan kepatuhan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam pemenuhan kewajiban pembayara pokok dan bunga atas pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.	Rp500.000.000
Subtotal		**Rp500.000.000**
Total Jasa Non-Audit		**Rp2.061.651.316**
Total *Fee* Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Jasa Lainnya		**Rp16.253.571.429**
Total *Fee* Jasa Audit Dalam Rangka *Corporate Action* dan Jasa Lainnya		**Rp29.350.000.000**

Riwayat Penugasan KAP dan AP

Riwayat penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri selama 10 (sepuluh) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)	Periode AP*)	Fee**) (Dalam Rp Ribuan)
2025	Purwanto Susanti dan Surja (dahulu Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited))***	Periode ke-1	Yovita	Periode ke-4	16.253.571
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global))	Periode ke-4	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-4	16.707.600
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-3	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-3	16.380.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-2	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-2	15.943.636
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000

*) Berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2023 perhitungan kumulatif untuk pembatasan penggunaan jasa audit diakumulasi sejak tahun buku 2017
**) *Fee* termasuk OPE & PPN Rincian *Fee* dijelaskan pada Tabel Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya
***) Perubahan nama KAP efektif terhitung sejak tanggal 18 Juli 2025.

Informasi imbalan auditor

Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, imbalan yang telah dibayar atau terutang kepada EY Indonesia dan Firma EY lainnya yang berlokasi di luar Indonesia, sebagai berikut:

Sifat Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada EY	Besaran (dalam Rupiah sebelum PPN)*
Audit Laporan Keuangan · Audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 · Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bank Mandiri cabang Shanghai, dan Bank Mandiri cabang Singapura (Entitas Anak dan KLN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. · Audit atas laporan keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Tunas Finance (Entitas Anak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.	53.091.819.739
Audit Laporan Keuangan bertujuan khusus, reviu laporan keuangan, dan jasa non-audit lainnya › *Limited review* atas laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak (PT Bank Syariah Indonesia Tbk) yang dikendalikannya yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025. › Audit bertujuan khusus, jasa asurans terbatas. dan jasa lainnya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak yang dikendalikannya yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	14.729.476.861
TOTAL	**67.821.296.600**

Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016-2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2025	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2024	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (opini audit tanpa modifikasian).

Hubungan antara Bank Mandiri, Akuntan Publik, dan Regulator

Hubungan Bank Mandiri dengan Akuntan Publik dan regulator dijalankan secara transparan dan kolaboratif, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Untuk menjaga kualitas proses audit eksternal, Komite Audit bersama Internal Audit melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Sebelum audit dimulai, Akuntan Publik menyampaikan rencana audit kepada Komite Audit, termasuk metodologi, pendekatan pengujian, serta cakupan sampel yang akan digunakan. Informasi ini juga disampaikan kepada Internal Audit untuk memastikan koordinasi yang selaras. Sepanjang pelaksanaan audit, dilakukan diskusi berkala guna membahas perkembangan pekerjaan, temuan sementara, dan isu-isu penting lainnya, termasuk yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal.

Komite Audit secara berkesinambungan menilai kinerja Akuntan Publik melalui rapat yang juga dihadiri oleh Direksi terkait. Dalam forum tersebut, Direksi dan Komite Audit membahas tindak lanjut atas temuan audit yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik. Koordinasi yang kuat ini memastikan bahwa proses audit berlangsung menyeluruh, efektif, dan memberikan hasil yang komprehensif bagi peningkatan kualitas tata kelola Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Audit eksternal memastikan bahwa laporan keuangan Bank Mandiri disusun dengan standar transparansi dan integritas yang tinggi, sekaligus memberikan keyakinan independen kepada pemangku kepentingan mengenai akurasi dan keandalan informasi keuangan Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Bank Mandiri ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai mekanisme yang berkesinambungan untuk menjaga keamanan aset, meningkatkan kepatuhan, meminimalkan potensi kerugian dan penyimpangan, serta memperkuat efektivitas organisasi. SPI diimplementasikan di seluruh lini sebagai bagian dari proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi Bank, mengelola risiko sesuai *risk appetite*, serta memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan strategis. Penerapan SPI ini mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN) Bank Mandiri.

Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. **Tujuan Kepatuhan**
   Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank.

2. **Tujuan Informasi**
   Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

3. **Tujuan Operasional**
   Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian *fraud* (*fraud event*).

4. **Tujuan Budaya Risiko**
   Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan komitmen, perilaku, dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam memastikan operasional Bank berjalan sesuai prinsip tata kelola. Dewan Komisaris memastikan efektivitas penerapan SPI dan mendorong perbaikan atas isu yang dapat mengurangi kinerja pengendalian. Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan prosedur pengendalian internal serta memantau kecukupannya. Kedua organ ini juga berperan membangun etika kerja, integritas, dan budaya organisasi yang menekankan pentingnya pengendalian internal di seluruh tingkatan Bank.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Bank melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
6. Pengambilan keputusan Bank ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
8. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
9. Bank menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
14. Manajemen menjadi role model, selalu meningkatkan engagement level dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Bank menetapkan strategi & sasaran (*strategy & objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification, risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:

1. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Bank memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Direksi mengidentifikasi berbagai kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan Bank Mandiri dalam menjalankan strategi dan mencapai sasaran. Proses ini mencakup identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko maupun peluang. Kejadian yang berdampak negatif memerlukan penilaian dan respons yang tepat, sementara kejadian yang berdampak positif menjadi masukan bagi pengembangan strategi Bank. Dalam proses tersebut, Direksi mempertimbangkan seluruh aspek organisasi untuk memastikan bahwa potensi kejadian terpetakan secara menyeluruh.

Penilaian risiko dilakukan melalui rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi, analisis, hingga pengukuran risiko terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank Mandiri memiliki kebijakan manajemen risiko tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengelolaan risiko. Penilaian dilakukan baik untuk risiko yang dapat diukur secara kuantitatif maupun risiko yang bersifat kualitatif, serta memperhatikan efektivitas pengendaliannya.

Metodologi penilaian risiko menjadi acuan dalam menyusun profil risiko yang diperbarui secara berkala. Berdasarkan hasil penilaian, Bank memutuskan apakah risiko tertentu akan diambil, dikendalikan, atau dihindari melalui penyesuaian aktivitas usaha. Apabila terdapat risiko baru atau risiko yang belum terkendali, pengendalian internal perlu dikaji ulang melalui evaluasi berkelanjutan atas perubahan kondisi dan efektivitas pengendalian yang berjalan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direksi menetapkan respons yang paling sesuai terhadap risiko, termasuk langkah mitigasi dan penguatan pengendalian internal untuk memastikan operasional Bank tetap aman dan selaras dengan tujuan strategis.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian *(control activities)* adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi *(segregation of duties)*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Bank, yang meliputi:

a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)
   Direksi secara berkala meminta laporan dan penjelasan dari Kepala Unit Kerja untuk meninjau realisasi kinerja terhadap target. Melalui kaji ulang ini, Direksi dapat segera mengidentifikasi masalah, termasuk kelemahan pengendalian, kesalahan pelaporan keuangan, atau indikasi *fraud*.

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
   Kaji ulang dilakukan oleh SKAI selama pemeriksaan atau proses pelaporan kepada regulator dengan menelaah penilaian risiko yang disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, menganalisis data operasional dan keuangan melalui verifikasi transaksi terhadap laporan risiko, serta meninjau realisasi rencana kerja dan anggaran tiap unit untuk mengidentifikasi penyimpangan signifikan dan menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan (*corrective actions*).

c. Pengendalian Sistem Informasi
   Bank memastikan akurasi transaksi dan kepatuhan terhadap prosedur otorisasi, menerapkan pengendalian TI untuk menjaga

kerahasiaan dan integritas sistem serta data, serta mengelola pengendalian sistem informasi yang mencakup operasional pusat data, pengadaan dan pemeliharaan aplikasi, server, workstation, jaringan, dan pengendalian aplikasi guna memastikan proses transaksi dan audit berjalan secara andal.

d. Pengendalian Aset Fisik *(Physical Controls)*
Pengendalian aset fisik dilakukan untuk memastikan keamanan aset Bank, termasuk pengamanan catatan dan dokumentasi serta pembatasan akses terhadap aplikasi, dan Bank juga melakukan penilaian (appraisal) aset secara berkala.

e. Dokumentasi
Bank mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur, sistem, dan standar kerja secara memadai, melakukan pembaruan berkala agar sesuai dengan kondisi operasional terkini, serta memastikan dokumen tersebut tersedia bagi auditor internal, auditor eksternal, dan otoritas pengawasan. Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan kelengkapan dokumentasi tersebut dalam setiap pelaksanaan audit.

2. Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties)

a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.

b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

c. Dalam menerapkan pemisahan fungsi, Bank memastikan bahwa tugas-tugas penting dialokasikan kepada lebih dari satu pihak untuk mengurangi risiko manipulasi data atau penyalahgunaan aset. Pemisahan ini tidak hanya mencakup *front office* dan *back office*, tetapi juga persetujuan dan realisasi pengeluaran dana, pengelolaan rekening nasabah dan pemilik Bank, pencatatan transaksi, penyampaian informasi kepada nasabah, penilaian dokumentasi dan pemantauan kredit, kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, serta menjaga independensi fungsi manajemen risiko.

d. Direksi dan Pegawai memiliki job description yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.

e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

1. Sistem Akuntansi

Bank menerapkan sistem akuntansi berdasarkan kebijakan tertulis yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mencakup metode dan proses pencatatan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, membukukan, dan melaporkan seluruh transaksi. Sistem ini harus diterapkan secara konsisten, termasuk rekonsiliasi bulanan antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen yang didokumentasikan dengan baik. Setiap unit kerja wajib mencatat transaksi secara segera dan akurat, memastikan kesesuaian dengan buku besar, menyelesaikan rekening sementara, serta menggunakan formulir atau kertas kerja standar yang memiliki unsur pengamanan dan dokumentasi memadai.

2. Informasi

Bank menerapkan sistem informasi yang mampu menghasilkan laporan terkait kegiatan usaha, kondisi keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Sistem pengendalian internal memastikan ketersediaan informasi yang andal untuk seluruh aktivitas fungsional, terutama yang berisiko tinggi, dengan keamanan data yang terjamin, pemantauan oleh auditor internal, serta dukungan program kontingensi. Bank juga memastikan bahwa pengamanan informasi diterapkan secara efektif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

3. Komunikasi

Bank menyediakan sistem komunikasi yang mampu menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk regulator, auditor eksternal, pemegang saham, dan nasabah. Sistem Pengendalian Intern menjamin tersedianya saluran komunikasi yang efektif agar manajemen dan pegawai memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. Manajemen juga memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, eksposur risiko, transaksi, dan kinerja operasional dapat diakses secara tepat oleh pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas SPI, termasuk aspek keamanan dan penggunaan TI, dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa pemantauan tersebut dijalankan dengan baik. Evaluasi risiko utama dilakukan secara rutin oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Intern untuk menilai kecukupan SPI terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Jika ditemukan kelemahan SPI oleh unit terkait atau pihak lainnya, temuan tersebut segera dilaporkan kepada Manajemen, dan untuk isu material juga disampaikan kepada Dewan Komisaris guna dilakukan tindakan perbaikan.

Kesesuaian dengan SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Sistem Pengendalian Intern Bank Mandiri terdiri dari lima komponen yang saling terkait dan diterapkan di seluruh organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan regulator dan praktik pengendalian internal internasional, sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab memastikan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh organisasi, sementara Internal Audit secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas SPI melalui review atas aktivitas unit kerja dan entitas anak. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor, dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan telaah atas hasil tersebut. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, SPI Bank Mandiri dinyatakan telah memadai.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank Mandiri bergantung pada integrasi lima komponennya yang saling terkait dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Manajemen bertanggung jawab memastikan SPI berfungsi secara andal dan efektif, sekaligus menumbuhkan budaya sadar risiko yang melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit secara berkesinambungan mengevaluasi dan mendorong peningkatan efektivitas SPI melalui pemeriksaan atas proses operasional untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor. Secara keseluruhan, Manajemen menilai bahwa SPI telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan penguatan seiring meningkatnya skala dan kompleksitas bisnis.

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Bank Mandiri senantiasa berkomitmen menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR) secara efektif untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan.

Sebagai bagian dari komitmen Bank dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mandiri telah menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR) untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan.

Dalam penerapannya, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan tersebut, Bank telah menyusun ketentuan internal yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bank dalam menerapkan ICOFR, yang didalamnya antara lain mengatur larangan bagi seluruh Jajaran Bank untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya secara material.

Adapun tahapan kegiatan ICOFR, antara lain meliputi :
1. Penetapan materialias dan ruang lingkup ICOFR tahun 2025
2. Penyusunan dokumentasi *Business Process Mapping* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (RCM)
3. Pelaksanaan evaluasi desain pengendalian (*Test of Design Effectiveness*/TOD) dan (*Test of Operational Effectiveness*/TOE).

Untuk memastikan kegiatan ICOFR tersebut berjalan secara konsisten, Bank telah menetapkan Compliance Group sebagai Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab menjalankan fungsi oversight secara *bank-wide*, termasuk melakukan monitoring terhadap implementasi ICOFR pada Perusahaan Anak.

Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank

Pada tahun 2025, Bank mulai menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR) secara sistematis sesuai dengan POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk memastikan Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan secara andal, bebas dari salah saji material, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut juga dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian internal guna menjaga integritas, keandalan, dan konsistensi informasi keuangan serta memitigasi risiko kesalahan dalam proses pelaporan keuangan.

Direksi Bank Mandiri bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal yang memadai atas penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan Bank. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang mengacu pada regulasi yang berlaku, serta informasi yang tersedia sepanjang proses implementasi ICOFR, Direksi Bank Mandiri menyimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan (ICOFR) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah **efektif**.

Penerapan ICOFR tentunya memiliki keterbatasan yang melekat sehingga tidak dapat sepenuhnya mencegah atau mendeteksi salah saji dalam proses pelaporan keuangan. Untuk itu, Bank Mandiri senantiasa melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan agar efektivitas ICOFR dapat terjaga sesuai dengan operasional Bank dan/atau dinamika ketentuan yang berlaku di masa mendatang.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Bank Mandiri berfungsi sebagai langkah proaktif untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, sistem, dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini juga memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah dibuat kepada regulator dan otoritas pengawas lainnya.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank Mandiri dan pesatnya kemajuan teknologi, tantangan dalam mengelola risiko kepatuhan semakin meningkat. Tantangan ini memerlukan langkah pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan semua transaksi yang kini berbasis teknologi, Bank Mandiri harus bergerak cepat dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu, sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, membantu memitigasi risiko sejak tahap awal. Untuk menghadapi risiko tersebut, diperlukan fungsi kepatuhan yang kuat guna mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan kepatuhan dan prosedur standar yang mengatur tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Ibu Eka Fitria selaku Direktur Human Capital and Compliance.

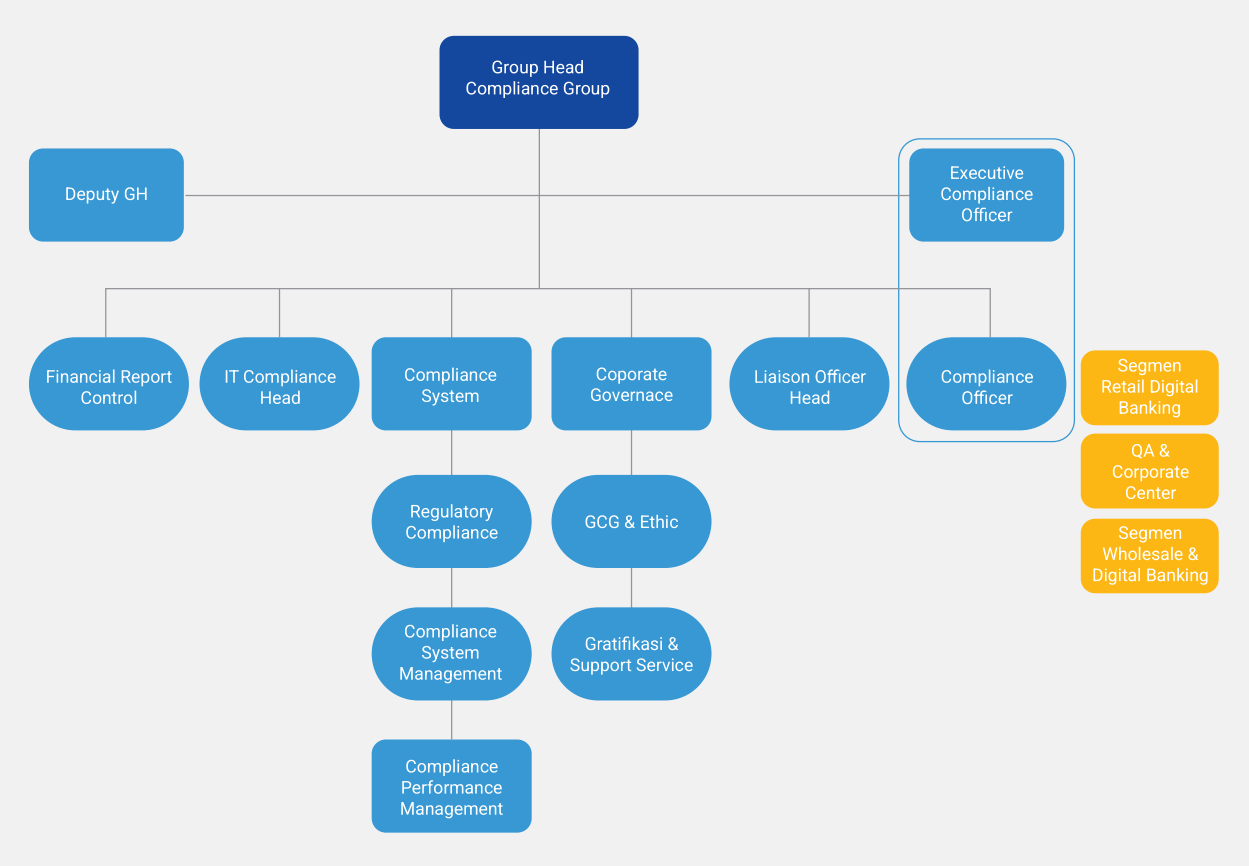
Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Group merupakan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan, Compliance Group telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Independensi.
2. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan *(compliance culture)*.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Peran ini mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Mandiri Group.

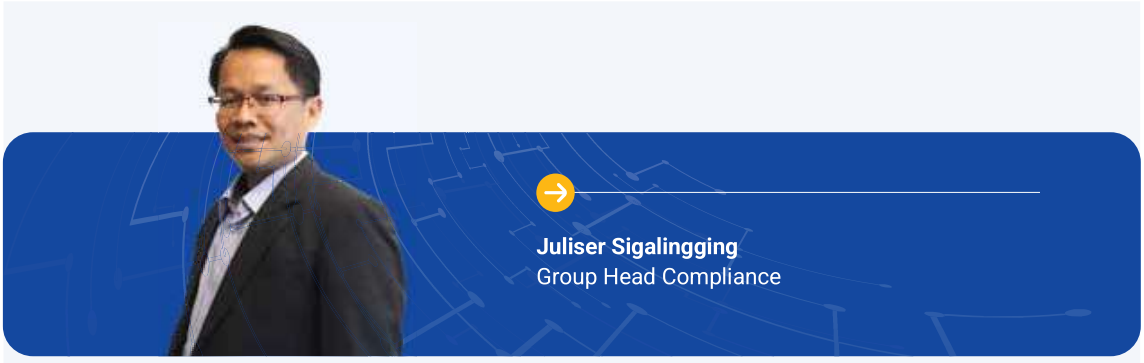
Untuk melaksanakan fungsi kepatuhan secara efektif, Compliance Group terdiri dari 5 (lima) departemen dan 3 (tiga) unit fungsional Compliance Officer dengan struktur sebagai berikut:



Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator.

Bank Mandiri telah mengangkat Juliser Sigalingging sebagai Group Head Compliance & AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai. Sejak Oktober 2025 , beliau menjabat sebagai Group Head Compliance karena adanya pemisahan fungsi AML-CFT dalam group tersendiri.



Juliser Sigalingging
Group Head Compliance

Usia : 54 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000).

Pengalaman Kerja
- Group Head Compliance Group (2025)
- Group Head Compliance & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Group Head Compliance dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2025, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
1	5 Januari 2025	PRIVACY, GOVERNANCE, AND COMPLIANCE: DATA SHARING
2	5 Januari 2025	LEADERSHIP REFLECTIONS INTERNALIZING THE 5 KEY CHARACTERISTICS OF MDNA
3	5 Januari 2025	HOW TO THINK STRATEGICALLY
4	5 Januari 2025	CREATING GROWTH PROJECTIONS FOR YOUR BUSINESS
5	5 Januari 2025	CREATING A COMMUNICATIONS STRATEGY
6	5 Januari 2025	WORK ON PURPOSE
7	5 Januari 2025	HOW TO MAKE STRATEGIC THINKING A HABIT
8	5 Januari 2025	STRATEGIC AGILITY
9	5 Januari 2025	BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT
10	6 Januari 2025	FROM COMPLIANCE TO CULTURE: A PSYCHOLOGICAL SAFETY FRAMEWORK FOR INCLUSION
11	30 Januari 2025	INTRODUCTION TO WHOLESALE BANKING
12	21 Februari 2025	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6
13	7 Maret 2025	TALENT MEET - BEYOND LEADERSHIP: FROM INDIVIDUAL EXCELLENCE TO COLLECTIVE BRILLIANCE
14	13 Maret 2025	LEADER AS DECISION MAKERS
15	13 Maret 2025	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 4
16	13 Maret 2025	MANDIRI STRATEGIC THINKING INITIATIVES (MSTI)
17	19 Maret 2025	SOSIALISASI BINCANG PMS 2025
18	21 April 2025	FACILITATING SKILLS
19	22 April 2025	EFFECTIVE FACILITATING 2025
20	29 April 2025	TRAINING SPARK DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAD
21	5 Mei 2025	PELATIHAN CALON ASESOR KOMPETENSI
22	7 Mei 2025	E-LEARNING MANDATORY STRATEGI ANTI FRAUD & PELINDUNGAN DATA PRIBADI
23	9 Mei 2025	SERTIFIKASI AUDITOR BCM ISO 22301:2019
24	10 Mei 2025	SERTIFIKASI CALON ASESOR KOMPETENSI

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
25	16 Mei 2025	SOSIALISASI ANTI FRAUD & ANTI GRATIFIKASI
26	19 Mei 2025	PROSES PERKREDITAN DARI ASPEK KEPATUHAN (BMPK, AKTIVA PRODUKTIF, KEWENANGAN MEMUTUS)
27	20 Mei 2025	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 4
28	23 Mei 2025	PROFESSIONAL RECOGNITION PROGRAM FOR QUALIFIED INTERNAL AUDITOR (QIA)
29	26 Mei 2025	PENGENDALIAN GRATIFIKASI - MODUL 6
30	26 Mei 2025	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) - MODUL 5
31	3 Juni 2025	REFRESHMENT MANAJEMEN RISIKO
32	16 Juni 2025	E-LEARNING MANDATORY DRIVING SUSTAINABILITY CHAMPION
33	16 Juni 2025	KONSINYERING SKEMA KEPATUHAN
34	17 Juni 2025	CULTURE ACTIVATION BERGERAK BERDAMPAK CAPTAIN CULTURE SQUAD (L3) & CULTURE SQUAD (L4)
35	18 Juni 2025	FORUM HUMAN CAPITAL MANDIRI GROUP TERINTEGRASI
36	20 Juni 2025	MANDATORY E-LEARNING DRIVING SUSTAINABLE CHANGE
37	20 Juni 2025	MANDIRI STICKY RELATIONSHIP ACADEMY (MSRA)
38	26 Juni 2025	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
39	4 Juli 2025	CYBERSECURITY 101: STRATEGI BANK MANDIRI MELAWAN PHISING
40	4 Juli 2025	MANDATORY E-LEARNING CYBER RISK AWARENESS 2025
41	7 Juli 2025	MANDIRI LEARNING FESTIVAL 2025
42	9 Juli 2025	REFRESHMENT AUDIT SURVEILLANCE 2 ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
43	10 Juli 2025	RESERTIFIKASI AUDITOR ISO SMAP 37001:2016
44	11 Juli 2025	CULTIVATING A MILITANT MINDSET WITH BERGERAK BERDAMPAK
45	15 Juli 2025	COMMUNICATION SUMMIT 2025 ACCELERATING IMPACT THROUGH COMMUNICATION EXCELLENCE
46	17 Juli 2025	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
47	17 Juli 2025	THE LEARNING PODCAST - MLF 2025
48	21 Juli 2025	KONSINYERING MODUL ODP RISK
49	4 Agustus 2025	E-LEARNING MANDATORY PELINDUNGAN NASABAH DAN PENANGANAN PENGADUAN NASABAH
50	5 Agustus 2025	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
51	11 Agustus 2025	INNOVATORS JOURNEY EPS 2: GATHERING INFORMATION - LET'S VALIDATE YOUR IDEA
52	11 Agustus 2025	OPERATIONS STRATEGY FOR BUSINESS
53	11 Agustus 2025	DATA-DRIVEN DECISIONS IN BUSINESS OPERATIONS
54	12 Agustus 2025	FORUM KEPATUHAN
55	15 Agustus 2025	BUSINESS PROCESS MAPPING (BPM) FOR ICOFR
56	1 September 2025	SDP
57	8 September 2025	UJI KEPATUHAN 2025 : LEVEL 4 DAN L5
58	8 September 2025	UJI KEPATUHAN 2025 : LEVEL L3+ DAN L3
59	8 September 2025	STRATEGY PODCAST 17 JULI 2025 - THE MAIN TRANSACTION BANK - IBU FAUZIAH ANNA
60	16 September 2025	MANAGE BURNOUT AT WORK WITH THESE SIMPLE STRATEGIES
61	16 September 2025	THE MOST POWERFUL YOU: 7 PATHS TO CAREER BLISS (BOOK BITE)
62	16 September 2025	SMARTER FASTER BETTER (BLINKIST SUMMARY)
63	16 September 2025	UJI KEPATUHAN 2025 : LEVEL L2
64	17 September 2025	BERGERAK BERDAMPAK
65	1 Oktober 2025	AWARENESS & INTERNAL AUDIT ISO 37002:2021 - WHISTLEBLOWING MANAGEMENT SYSTEM
66	3 Otober 2025	REFRESHMENT SMR JENJANG 4: PENGUATAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO DALAM MENJAGA KESEHA-TAN BANK
67	28 Oktober 2025	STRATEGIC PROJECT RISK MANAGEMENT
68	2 November 2025	PROJECT MANAGEMENT FOUNDATIONS: FACILITATING LESSONS LEARNED
69	2 November 2025	FACILITATING PROCESS IMPROVEMENT IN TEAMS
70	2 November 2025	THE NEW AGE OF RISK MANAGEMENT STRATEGY FOR BUSINESS
71	10 November 2025	INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)
72	13 November 2025	DEVELOPING A PROBLEM-SOLVING MINDSET
73	14 November 2025	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6
74	18 November 2025	STRATEGIC SELLING: HOW TO COMMUNICATE WITH THE C-SUITE AND DECISION MAKERS
75	19 November 2025	SOSIALISASI & WORKSHOP PERSIAPAN SELURUH L3+ DAN L3 DIR HCC MENUJU PRE-FORSA 2025
76	24 November 2025	PRACTICE ROLE PLAY: STRUCTURING A DEAL IN A NEGOTIATION
77	24 November 2025	PRACTICE ROLE PLAY: NEGOTIATING A CONTRACT WITH A LONG-TERM PARTNER

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
78	24 November 2025	STRATEGIC NEGOTIATION
79	24 November 2025	OPTIMALISASI PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL
80	25 November 2025	LEARNING MISSION STRATEGY BANK MANDIRI
81	28 November 2025	INNOVATOR'S JOURNEY EPS 3: BUILDING PROTOTYPE
82	4 Desember 2025	5 REASONS YOUR CAREER IS STALLED AND HOW TO GET UNSTUCK
83	8 Desember 2025	INNOVATORS JOURNEY EPS 1: BUILDING FOUNDATION
84	17 Desember 2025	PROBLEM-SOLVING FOR FOUNDERS
85	17 Desember 2025	STRATEGIC HUMAN RESOURCES
86	17 Desember 2025	PRICING STRATEGY: VALUE-BASED PRICING
87	18 Desember 2025	HR RECRUITING COMMUNICATION STRATEGIES TO ATTRACT AND RETAIN TOP TALENT
88	18 Desember 2025	SERTIFIKASI HC KNOWLEDGE BASIC LEVEL
89	18 Desember 2025	SOCIAL SUCCESS AT WORK
90	18 Desember 2025	PERFORMANCE MANAGEMENT: SETTING GOALS AND MANAGING PERFORMANCE
91	18 Desember 2025	BENEFIT CAMP
92	19 Desember 2025	HOW TO BE MORE STRATEGIC IN SIX STEPS
93	19 Desember 2025	ADVICE FOR LEADERS DURING A CRISIS
94	19 Desember 2025	CRISIS COMMUNICATION PLANNING AFTER A RANSOMWARE OR OTHER CYBERSECURITY ATTACK
95	19 Desember 2025	DISRUPTIVE TECHNOLOGIES CASE STUDIES FOR BUSINESS LEADERS
96	19 Desember 2025	BODY LANGUAGE SECRETS FOR POWERFUL PRESENTATIONS
97	19 Desember 2025	HIDDEN GENIUS: HOW SUCCESSFUL PEOPLE THINK (BOOK BITE)
98	19 Desember 2025	NANO TIPS TO IMPROVE WORKPLACE COMMUNICATION WITH ELAYNE FLUKER
99	19 Desember 2025	NANO TIPS TO BUILD VISIBILITY AT WORK WITH MELODY WILDING
100	19 Desember 2025	CLOSING THE CONFIDENCE GAP
101	19 Desember 2025	A CEO'S GUIDE TO A CAREER IN ADVERTISING AND MARKETING
102	19 Desember 2025	SALES: BOUNCING BACK FROM A LAYOFF
103	19 Desember 2025	PUBLIC SPEAKING: FIND YOUR CONFIDENCE
104	19 Desember 2025	A NEW WAY TO THINK: YOUR GUIDE TO MANAGEMENT EFFECTIVENESS (BOOK BITE)
105	19 Desember 2025	MANAGING PEOPLE - STEVE JOBS
106	19 Desember 2025	SOCIAL SELLING WITH LINKEDIN
107	19 Desember 2025	AVOIDING PHISHING SCAMS
108	19 Desember 2025	SALES STRATEGIES AND APPROACHES IN A NEW WORLD OF SELLING
109	21 Desember 2025	DESIGNING GROWTH STRATEGIES
110	21 Desember 2025	HERE IS WHAT I SEE: HELPFUL BUSINESS ENGLISH FOR SHARING YOUR PROJECT VISION
111	21 Desember 2025	NANO TIPS FOR BUILDING A SUPPORTIVE NETWORK WITH GEMMA, TATIANA, AND ERIN
112	21 Desember 2025	BUSINESS DEVELOPMENT: STRATEGIC PLANNING
113	21 Desember 2025	NANO TIPS FOR ADDING VALUE TO YOUR ORGANIZATION WITH ELIANA GOLDSTEIN
114	21 Desember 2025	HOW TRUST WORKS: THE SCIENCE OF RELATIONSHIPS (BOOK BITE)
115	21 Desember 2025	DATA-DRIVEN PRODUCT MANAGEMENT
116	21 Desember 2025	CIRCULAR ECONOMY BUSINESS STRATEGIES
117	21 Desember 2025	NANO TIPS TO COMMUNICATE ASSERTIVELY AND SET BOUNDARIES WITH SHADÉ ZAHRAI
118	21 Desember 2025	NANO TIPS FOR CREATING CAPTIVATING VIRTUAL PRESENTATIONS WITH LORRAINE K. LEE
119	21 Desember 2025	PRACTICE ROLE PLAY: SET IMPROVEMENT GOALS WITH A STRUGGLING EMPLOYEE
120	21 Desember 2025	PRACTICE ROLE PLAY: GIVE FEEDBACK ON PRIORITIZATION
121	21 Desember 2025	PRACTICE ROLE PLAY: FEEDBACK ON PRESENTATION SKILLS
122	21 Desember 2025	COMMUNICATING WITH CLARITY AS A MANAGER
123	21 Desember 2025	FACILITATE EMPLOYEE SKILL DEVELOPMENT AND CAREER MOBILITY AS A MANAGER
124	22 Desember 2025	STARTUP STORIES: FAMOUS IPHONE PHOTO LEADS TO ONLINE COURSES
125	22 Desember 2025	TALKING TO CUSTOMERS
126	22 Desember 2025	THE ART OF BOUNCING BACK
127	22 Desember 2025	MEMANUSIAKAN MANUSIA: SENI MENGANGKAT HARKAT KARYAWAN SEBAGAI MANUSIA
128	22 Desember 2025	THE COACHING HABIT (GETABSTRACT SUMMARY)
129	22 Desember 2025	TALENT: HOW TO IDENTIFY ENERGIZERS, CREATIVES, AND WINNERS (BOOK BITE)
130	22 Desember 2025	NANO TIPS FOR BUILDING A CAREER IN CYBERSECURITY

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
131	22 Desember 2025	WHAT DOES A LEADER DO - BARACK OBAMA
132	22 Desember 2025	BUILD YOUR TEAM'S AGILITY AND RESILIENCE
133	22 Desember 2025	PRODUCT MANAGEMENT TIPS
134	22 Desember 2025	PRODUCT MANAGEMENT: CUSTOMER DEVELOPMENT
135	22 Desember 2025	STRATEGIES FOR CREATING VIRAL SHORT FORM CONTENT
136	23 Desember 2025	HUMBLE LEADERSHIP: THE POWER OF RELATIONSHIPS, OPENNESS, AND TRUST (GETABSTRACT SUMMARY)
137	23 Desember 2025	TRAIN YOUR BRAIN'S AWARENESS-FOCUS LOOP
138	23 Desember 2025	SMART BREVITY: THE POWER OF SAYING MORE WITH LESS (BOOK BITE)
139	23 Desember 2025	JOB SKILLS: LEARNING RETAIL SALES
140	23 Desember 2025	EXCEL POWER QUERY TIPS AND TECHNIQUES
141	23 Desember 2025	HOW TO GET FEDRAMP AUTHORIZED
142	23 Desember 2025	MATERI KPS PRA RAKER HCSTM
143	23 Desember 2025	THE BUSINESS SECTOR AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
144	24 Desember 2025	AT YOUR BEST: MANAGING YOUR TIME AND PRIORITIES (BOOK BITE)
145	24 Desember 2025	HOW THOUGHT LEADERSHIP CAN DIFFERENTIATE YOUR BRAND
146	24 Desember 2025	NANO TIPS FOR SMARTER LEARNING AND BETTER RELATIONSHIPS WITH SHADÉ ZAHRAI
147	24 Desember 2025	WISE LEADERS NOT SMART LEADERS - JACK MA
148	24 Desember 2025	THE FIVE TS OF GREAT COACHES - PART 1 - IT'S NOT (ONLY) ABOUT WINNING - HARVARD BUSINESS REVIEW
149	24 Desember 2025	WHAT MAKES A GREAT LEADER - HARVARD BUSINESS REVIEW
150	24 Desember 2025	EACH MODEL EXPLAINED - DISRUPTIVE HR
151	25 Desember 2025	CUSTOMER SERVICE STRATEGY
152	26 Desember 2025	HOLDING YOUR TEAM ACCOUNTABLE
153	26 Desember 2025	ADAPTING LEADERSHIP TO BEHAVIORAL STYLES

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan kepatuhan dan prosedur standar yang komprehensif sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam membangun budaya kepatuhan yang kuat. Kebijakan ini memastikan bahwa aktivitas Bank selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya, kebijakan kepatuhan dan prosedur standar tersebut ditinjau secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan Bank dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi seluruh karyawan untuk menerapkan dan menjaga budaya kepatuhan yang kuat di dalam organisasi. Kebijakan ini mencakup komponen utama seperti Kebijakan Umum, Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab, Manajemen Risiko Kepatuhan, Pelaporan, dan Monitoring.

Selain itu, Kebijakan Kepatuhan juga menetapkan Prinsip-prinsip Kepatuhan yang meliputi:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya *(mandatory)*.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan *(starts from the top)*.
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Prosedur Kepatuhan Standar menjabarkan secara rinci Kebijakan Kepatuhan, yang berfungsi sebagai panduan praktis untuk pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Prosedur ini mencakup aspek utama seperti Organisasi, tugas, dan tanggung jawab; Tata kelola dan program kerja kepatuhan; Pelaksanaan fungsi kepatuhan; *Compliance tools*; Upaya peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan; Identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan; Strategi mitigasi risiko kepatuhan; serta Hubungan kerja antara Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan unit terkait lainnya, termasuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan melalui *Compliance Assurance Services* (CAS) yang meliputi *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services*, dan *Regulatory services*.

Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Petunjuk Teknis Kepatuhan merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah menyusun Mandiri *Group Principle Guideline* (MGPG) dan *Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG). Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan praktik kepatuhan yang efektif dan konsisten di seluruh konglomerasi keuangan.

Sebagai Entitas Utama, Bank Mandiri mewajibkan seluruh lembaga keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk mengadopsi kebijakan kepatuhan yang sejalan dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri. Kebijakan ini disesuaikan dengan ketentuan regulasi spesifik di masing-masing industri dalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Sementara untuk Unit Luar Negeri, kebijakan kepatuhan disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara setempat.

Strategi Kepatuhan 2025

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2025, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan Awareness Budaya Kepatuhan
5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
6. Penerapan Tata Kelola
7. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
8. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2025

1. **Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan**

   Infrastruktur dan sistem kepatuhan yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri akan dilakukan penguatan dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. *Review* dan penajaman materi kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan.
   b. Pengelolaan ketentuan yang terdigitalisasi dan terintegrasi secara *end to end*, yaitu *Integrated Policy and Procedure System* (IPPS) yang salah satunya terdiri dari *Policy & Procedure Corner* (Popcorn) yang berfungsi sebagai modul publikasi/ sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan Eksternal.
   c. Untuk mendorong terlaksananya implementasi kode etik dan mendukung penerapan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), Bank juga memiliki kebijakan dan mekanisme whistleblowing serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to* CEO (WBS-LTC). WBS - LTC tersebut bertujuan untuk mendeteksi tindakan menyimpang dan/atau perbuatan atau indikasi fraud di lingkungan Bank Mandiri, serta mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

2. **Peningkatan Budaya Kepatuhan**

   Dalam rangka membangun budaya kepatuhan Bank telah melaksanakan program uji kepatuhan di TW III 2025 kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.

3. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

   Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank akan melakukan program Sertifikasi Kepatuhan pada level nasional yang akan diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja.

4. **Peningkatan Awareness Budaya Kepatuhan**

   Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya Budaya Kepatuhan yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Bank melakukan program peningkatan awareness melalui pembuatan daftar kewajiban laporan.

5. **Pengelolaan Risiko Kepatuhan**

   Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara rutin guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:

a. Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan prudential meeting dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
b. Sosialisasi resume ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.

6. Penerapan Tata Kelola

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Bank Mandiri melakukan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 14/POJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

7. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi

Sinergi kepatuhan dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi

a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank akan menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri *(self-assesment)* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. *Self-assessment* ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Entitas yang tergabung di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.
c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri menghimbau Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian *Good Corporate Governance* oleh pihak independen yaitu The Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

***8. Reward* & *Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka telah disusun parameter Internal Control Score (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Evaluasi efektivitas Fungsi Kepatuhan dilakukan setiap tahun oleh Direktur Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, KPI, dan program non-KPI untuk memastikan peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Penilaian KPI mencakup empat aspek utama: Financial, Customer, Internal Business, dan Development. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Fungsi Kepatuhan dinilai telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memenuhi ketentuan regulator dan standar internal.

Indikator Kepatuhan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Bank Mandiri telah menetapkan beberapa indikator kepatuhan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja kepatuhan, sebagai berikut:

1. Profil Risiko

Melihat kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Inheren Kepatuhan secara individu tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa dating serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan secara individu **memadai**. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Untuk tahun 2025 dapat disampaikan bahwa:

- Risiko Inheren Kepatuhan Bank Mandiri berada di level 2 (*low to moderate*)
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Bank Mandiri berada di level 2 (*Satisfactory*)

2. Program Uji Kepatuhan

Dalam rangka membangun budaya kepatuhan, Bank melakukan program uji kepatuhan pada tanggal 8 September s/d 19 September 2025 dan diperpanjang dari tanggal 22 September s/d 30 September 2025 yang dilaksanakan oleh pegawai di seluruh tingkatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bank Mandiri berkomitmen memperkuat integritas sistem keuangan melalui penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berbasis risiko, didukung teknologi mutakhir dan pengawasan yang konsisten di seluruh lini organisasi.

Bank Mandiri secara proaktif merespon pesatnya perkembangan inovasi dan digitalisasi di sektor jasa keuangan melalui program transformasi bisnis berbasis digital. Transformasi digital dimaksud menjadi bagian dari strategi bisnis *bankwide* jangka panjang "*Game Changing Technology*" dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kualitas layanan kepada nasabah.

Seiring dengan transformasi digital, ancaman kejahatan siber seperti peretasan rekening, praktik perjudian dan penipuan *online* juga meningkat dan memanfaatkan layanan perbankan. Bank Mandiri menyeimbangkan transformasi digital dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan kerahasiaan, termasuk penguatan mitigasi risiko guna mencegah penyalahgunaan bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Penguatan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi, praktik manajemen risiko, Rencana Bisnis Bank, dan *international best practices*. Visi Bank Mandiri, yaitu "Menjadi partner finansial pilihan utama Anda", diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis pada aspek Prosedur & Proses, Sistem & Teknologi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi program APU, PPT, dan PPPSPM dan memastikan bahwa sistem pengawasan dan pemrosesan transaksi Bank selalu memenuhi standar kepatuhan nasional maupun global.

Bank Mandiri, di tahun 2025, kembali meneguhkan komitmen integritas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM melalui perolehan Penghargaan dengan **Peringkat Tertinggi** dalam **Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing 2025** untuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 4 dengan skor 9,55 (predikat "**sangat baik**"). Skor Bank Mandiri melampaui skor agregrat Bank Umum Nasional sebesar 8,95 dan skor agregat seluruh Pihak Pelapor Nasional (500 pihak pelapor) sebesar 8,03.

Selain itu, Bank Mandiri juga meraih Penghargaan lainnya, dengan penilaian **Peringkat Tertinggi** dalam Penilaian **Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2025** dengan skor 8,56 (predikat "**Efektif**"), melampaui skor agregat nasional dengan skor 6,53 (predikat "Cukup Efektif"). Capaian ini menegaskan komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan dan mendukung Rezim APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dan berkelanjutan.

Komitmen integritas dan efektivitas kinerja terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri tersebut dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam berbagai forum strategis dan program koordinasi yang diselenggarakan oleh regulator, antara lain sebagai Tim Penyusun dan Responden Utama dalam National dan Sektoral Risk Assessment; menjadi *Subject Matter Expert* dalam *Tactical Hub Project – Public Private Partnership* untuk penyusunan Operational Alert Tindak Pidana; dan memberikan insight berbasis analisis guna meningkatkan kualitas kebijakan.

Kontribusi signifikan juga diwujudkan Bank Mandiri melalui dukungan terhadap program strategis nasional yang menjadi fokus pemantauan PPATK dan proses *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force*. Selain itu, Keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) pada Oktober 2023 memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM secara konsisten dan berkelanjutan. Seluruh prestasi dan kontribusi tersebut memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mewujudkan partisipasi Bank dalam peningkatan standar integritas Nasional dan Global.

Struktur Organisasi Penanganan APU, PPT, dan PPPSPM

Bank Mandiri telah memiliki organ yang menempatkan peran strategis pengawasan dan pengelolaan strategis penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri. Organ tersebut bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk penanganan isu strategis dan hal yang menjadi perhatian regulator dan/atau pemangku kepentingan. Pelaksanaan pengawasan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM tersebut dilakukan melalui pembahasan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank Mandiri, pada tahun 2025, melakukan reorganisasi dengan membentuk unit kerja AML & CFT Group yang sebelumnya tergabung dan menjadi bagian dari Unit Kerja Kepatuhan. Pembentukan AML & CFT Group dilakukan sebagai wujud komitmen dan kontribusi Bank Mandiri dalam memperkuat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia. AML & CFT Group kini menjadi unit kerja khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pembentukan AML & CFT Group bertujuan untuk mewujudkan independensi dan mengoptimalkan fokus pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, sekaligus sebagai langkah strategis dalam menghadapi *emerging threats*.

Pembentukan AML & CFT Group juga dilakukan sebagai upaya penajaman tugas dan tanggung jawab dalam memitigasi penyalahgunaan layanan Bank Mandiri digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi pemusnah massal. Selain itu, pembentukan AML & CFT Group juga dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan atas efektivitas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh Anggota Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

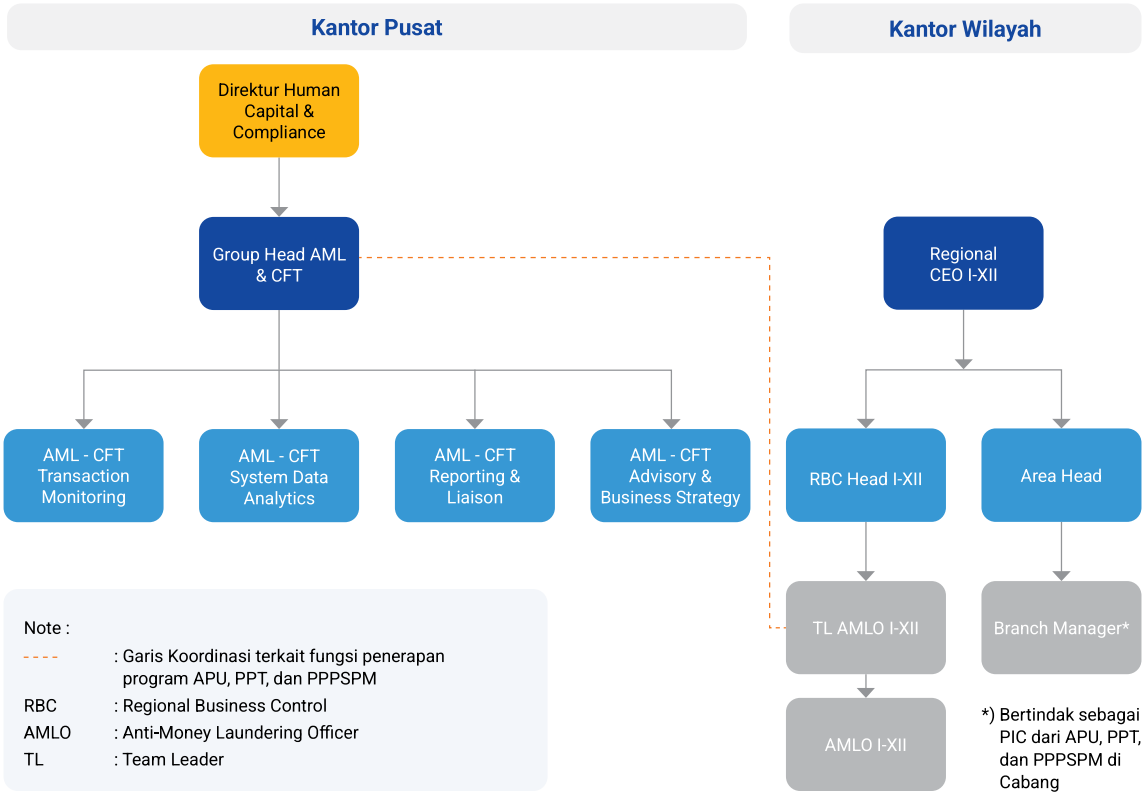
AML & CFT Group dipimpin oleh Group Head AML & CFT yang bertanggung jawab dalam melakukan supervisi atas Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri dan Konglomerasi Keuangan Mandiri Grup. Bank Mandiri juga menempatkan *Anti-Money Laundering Officer* (AMLO) di setiap Region di Indonesia (I sampai dengan XII) yang berfungsi sebagai *safeguard* utama dan *subject matter expert* dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Region. Selain itu, Bank Mandiri juga menunjuk Kepala Cabang sebagai PIC pelaksana Program APU, PPT, dan PPPSPM di setiap Cabang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kecukupan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Region, AMLO berkoordinasi secara aktif dengan AML & CFT Group dalam penyelarasan implementasi kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku dan standar proses kerja AMLO dalam melakukan pengawasan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di Region.

Selain itu, AMLO secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan supervisi APU, PPT, dan PPPSPM di Region secara bulanan kepada AML & CFT Group. Laporan tersebut antara lain mencakup tindak lanjut hasil analisa Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), pelaksanaan kegiatan onsite maupun ondesk review Cabang, serta inisiatif peningkatan awareness APU, PPT dan PPPSPM di Cabang.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi AMLO yang berlokasi di Region dan Kantor Cabang Luar Negeri, AML & CFT Group juga secara berkala menyelenggarakan program pelatihan dan attachment. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas analisa TKM, serta penguatan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku dan perkembangan tren maupun modus terkini.

Struktur Organisasi Penanganan APU, PPT, dan PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:



Profil Kepala Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM

UKK APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala UKK APU, PPT, dan PPPSPM (GH AML & CFT). Bank Mandiri telah mengangkat Anzar Mulyantoro sebagai Group Head AML & CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.1598/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penetapan Definitif Jabatan Pegawai.



Anzar Mulyantoro
Group Head AML & CFT Group

Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
› S2 Universitas Gajah Mada di bidang Manajemen Keuangan (2007)

Pengalaman Kerja
› Group Head AML & CFT (2025)
› Deputy Group Head Compliance & AML-CFT Group (2023)

Tugas dan Tanggung Jawab APU, PPT, dan PPPSPM

Dalam rangka memastikan efektivitas dan kecukupan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, AML & CFT Group secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kebijakan dan prosedur terkait APU, PPT, dan PPPSPM telah disusun, dievaluasi, dan dikinikan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan kesesuaian penyusunan metodologi dan pengkinian Individual Risk Assessment (IRA) untuk TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Bank.
3. Mengawasi efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.
4. Memastikan penyusunan dan penyampaian laporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada regulator dilaksanakan secara dengan lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
5. Memastikan Penyempurnaan sistem monitoring transaksi dan surrounding system penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
6. Memastikan terlaksananya pengelolaan hubungan kerja, koordinasi, dan komunikasi yang efektif dengan regulator, aparat penegak hukum, dan/atau otoritas yang berwenang dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices*. Untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya, Kebijakan dan Prosedur tersebut ditinjau secara berkala, setidaknya setahun sekali, sesuai dengan kebutuhan Bank, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM**
   Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM berfungsi sebagai pedoman bagi Bank dalam penyelenggaraan aktivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang bersifat *high level*, strategis dan jangka panjang. Kebijakan ini mengatur mengenai Organisasi dan Kewenangan; Kepatuhan dan Konsistensi Kebijakan; Prinsip Kehati-hatian; Penerimaan Calon Nasabah dan *Walk in Customer* (WIC); Pemantauan Nasabah; Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak; *Know Your Employee*; Pelindungan Pelapor; Pelatihan; dan Pelaporan.
2. **Standar Prosedur APU, PPT dan PPPSPM**
   Standar Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM berfungsi untuk memberikan acuan bagi seluruh pihak di Bank Mandiri dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri. Standar Prosedur ini antara lain mengatur mengenai:
   a. Penetapan tugas, tanggung jawab, kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM.
   b. Penerapan *Know Your Customer* (KYC) terhadap calon nasabah, nasabah, *walk-in-customer* (WIC), dan *beneficial owner* (BO) sebagai dasar pengenalan, pemantauan, dan pengelolaan risiko nasabah.
   c. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam penyediaan produk & jasa berisiko tinggi dan penggunaan jasa profesi penunjang.
   d. Penolakan hubungan usaha, transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha.
   e. Kewajiban Pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada regulator dan/atau otoritas yang berwenang.
   f. Penatausahaan dokumen.
   g. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di cabang luar negeri dan anggota konglomerasi keuangan.
   h. Sistem informasi manajemen.
   i. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Pelaksanaan Program Kerja APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2025

Bank Mandiri, selama tahun 2025, telah melaksanakan serangkaian program kerja APU, PPT, dan PPPSM, dengan realisasi sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur**
   a. Pelaksanaan reviu dan pengkinian Kebijakan dan tProsedur APU, PPT, dan PPPSPM.
   b. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM (Individual Risk Assessment/ IRA).
   c. Peningkatan kualitas data Nasabah melalui pelaksanaan pengkinian data Nasabah.
   d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM secara terintegrasi pada jaringan kantor (Dalam Negeri dan Luar Negeri) dan Anggota Konglomerasi Keuangan.
   e. Pelaksanaan identifikasi, reviu, dan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan pengembangan produk teknologi baru maupun produk eksisting.
2. **Sistem dan Teknologi**
   Penyempurnaan sistem monitoring transaksi dan *surrounding system* penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
3. **Sumber Daya Manusia**
   Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, termasuk Cabang Luar Negeri dan Anggota Konglomerasi Keuangan, antara lain melalui *training, attachment*, sosialisasi, dan forum.

4. Keterlibatan dalam Program Strategis Nasional

a. Pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2025 oleh PPATK. Adapun Bank Mandiri berhasil mendapatkan Peringkat Tertinggi dalam Penilaian FIR on ML/TF Tahun 2025 untuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, dengan skor 9,55 dalam hal ini lebih tinggi dari skor agregat Bank Umum (8,95) dan Seluruh Pihak Pelapor (8,03).

b. Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APU-PPT Tahun 2025 oleh PPATK. Dalam penilaian tersebut, Bank Mandiri meraih peringkat tertinggi kategori Pihak Pelapor dengan skor 8,56 (predikat "Efektif"), melampaui skor agregat nasional sebesar 6,53 (predikat "Cukup Efektif").

c. Penyusunan dan/atau Pengkinian Naskah *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Tahun 2025.

d. Keterlibatan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) dalam Seminar Nasional dan Internasional, diantaranya terkait *Financial Crimes and Sanctions Risk Management: Navigating Complexities*.

e. Keterlibatan sebagai Responden dan *Subject Matter Expert* (SME) dalam penyusunan kajian, riset, dan survey dari Regulator terkait TPPU, diantaranya Analisis strategis terkait *Phising* dan *Reason for Suspicious* pada LTKM, Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis, dan Rancangan POJK Rekening Dormant.

f. Partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Regulator, antara lain:

1) Keikutsertaan dalam Gerakan Nasional 23 Tahun APU PPT Indonesia dengan acara antara lain Bakti Sosial, Bazaar, Acara Puncak Gernas 23 Tahun APUPPT, Perlombaan Olahraga Eksternal Bersama 23 Tahun Rezim APUPPT (Fourfeo), dan Kompetisi *Best Report Award* (BREW) 2025 yang dhi. Bank Mandiri berhasil mendapatkan Juara 3.
2) Keikutsertaan dalam kegiatan Penanaman Pohon GROW NOW (*Green and Restore Our World*) di Bogor, Jawa Barat.
3) Bank telah melakukan penyampaian *insight* dan data analisis penyediaan data kepada PPATK dalam rangka mendukung pengawalan Program Strategis Nasional Indonesia, meliputi:
   a) Data rekening dormant;
   b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c) Program Koperasi Merah Putih;
   d) Program bantuan pemerintah;
   e) Penambangan emas tidak berizin; dan
   f) Data nasabah/debitur dengan kriteria tertentu.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Melalui komitmen sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, Bank Mandiri memastikan bahwa keberhasilan bisnis berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Bank Mandiri menyadari bahwa perannya tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, Bank mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam strategi dan operasionalnya, serta pada tahun 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp251,1 miliar untuk mendukung berbagai inisiatif pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

No.	Uraian	Biaya Pelaksanaan (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Pendidikan	30,5 miliar	40,3 miliar	48,4 miliar	33,7 miliar	58,1 miliar
2	Sosial Kemasyarakatan	30,1 miliar	49,8 miliar	79,5 miliar	156,1 miliar	86,5 miliar
3	Bidang Sarana Ibadah	19,3 miliar	12,6 miliar	11,7 miliar	12 miliar	19,4 miliar
4	Bidang Sarana Umum	13,4 miliar	12,6 miliar	17,0 miliar	21,4 miliar	34,5 miliar
5	Bidang Bencana Alam	5,5 miliar	3,8 miliar	0,9 miliar	1,7 miliar	3,6 miliar
6	Bidang Kesehatan	33,5 miliar	17,8 miliar	15,7 miliar	15,8 miliar	28,4 miliar
7	Bidang Pelestarian Alam	0,9 miliar	0,6 miliar	1,4 miliar	9,3 miliar	20,6 miliar
Total		**132,4 miliar**	**137,6 miliar**	**174,6 miliar**	**250 miliar**	**251,1 Miliar**

Uraian lebih lengkap disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan di Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025. Selama tahun 2025, Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Bank Mandiri menangani setiap perkara hukum dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan terbaik bagi kepentingan Bank dan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, Bank Mandiri menangani sejumlah kasus hukum yang mencakup berbagai permasalahan legal, baik perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Sepanjang tahun 2025, Bank Mandiri tidak menghadapi perkara pidana korporasi. Rincian permasalahan hukum per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	174	-
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	243	-

Perkara Penting Tahun 2025

Di antara perkara-perkara perdata tersebut di atas, terdapat 2 (dua) perkara perdata yang mempengaruhi Bank Mandiri secara signifikan yakni sebagai berikut:

Perkara Perdata

No.	Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No. 337/ Pdt.G/2024/PN. Jkt.Utr antara Wida Murtini Soedibyo, dkk dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Tinggi	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah memenangkan perkara sampai di tingkat Pengadilan Tinggi.	Tidak ada	Rp956.873.838.534,-
2.	Perkara No. 1310/ Pdt.G/2025/PN. Jkt. Sel antara Arnold F. Limanauw, dkk dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Tinggi	Risiko membayar ganti rugi dan kehilangan aset	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, dan akan mempersiapkan jawaban serta mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Rp209.090.000.000,-

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Proses hukum yang dihadapi Bank Mandiri sepanjang tahun 2025 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Perseroan. Hal ini ditopang oleh penerapan langkah mitigasi risiko yang efektif, sehingga potensi risiko dari setiap kasus dapat dikelola dengan baik.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat tidak menghadapi perkara hukum penting, baik perdata maupun pidana.

Sanksi Administrasi dari OJK kepada Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material yang memengaruhi kelangsungan usaha Bank Mandiri, dan tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2025, beberapa entitas anak Bank Mandiri menghadapi sejumlah sengketa hukum. Kasus-kasus tersebut mencakup perkara yang telah selesai dengan kekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan perkara lain yang masih dalam proses penyelesaian. Rincian sengketa ini disajikan dalam tabel berikut.

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	370	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	273	1

Perkara Penting yang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dari entitas anak Bank Mandiri yang terlibat dalam perkara hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Sanksi Administratif dari OJK kepada Entitas Anak

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material dari OJK yang berdampak pada kelangsungan usaha entitas anak, dan tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Perkara Penting pada Entitas Anak dan Entitas Cucu

Berikut adalah uraian mengenai kasus-kasus hukum signifikan yang dihadapi oleh setiap entitas anak dan entitas cucu selama tahun 2025.

Dari perkara/permasalahan hukum tersebut, tidak ada perkara/permasalahan hukum signifikan yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Adapun rincian perkara yang telah selesai/telah mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	6	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	12	0

2. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

3. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

4. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	49	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	27	0

5. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	10	0

6. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	29	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	31	1

7. Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

8. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	282	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	193	0

9. Mandiri International Remittance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

10. Bank Mandiri Europe Ltd.

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Mandiri memastikan setiap informasi penting tersedia secara terbuka, akurat, dan tepat waktu sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan kepercayaan publik.

Bank Mandiri menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui berbagai saluran. Sepanjang 2025, Bank menyampaikan informasi penting dan laporan keuangan maupun non-keuangan melalui situs web resmi (dalam bahasa Indonesia dan Inggris), media massa, pemaparan publik, Fasilitas Pelaporan Elektronik Emiten BEI, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, dan portal Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) (Badan Pengaturan BUMN). Seluruh informasi tersebut disediakan secara terbuka untuk memastikan akses publik yang mudah dan mendukung keterbukaan informasi yang efektif.



Sekretaris Perusahaan

Adhika Vista

Menara Mandiri 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : 021 524 5299
Website : www.bankmandiri.co.id
Email : corporate.communication@bankmandiri.co.id



Situs Web

www.bankmandiri.co.id



Call

1400 (021) 5299 7777



Alamat Kantor Pusat

Menara Mandiri 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : 62-21 5265045
Fax : 62-21 5274477, 527557



Contact Address

Contact Care
Email :
mandiricare@bankmandiri.co.id

Media Social
facebook: https://id/facebook.com/officialbankmandiri/
twitter: @bankmandiri
Instagram: @bankmandiri

KODE ETIK

Kode Etik menjadi landasan integritas di Bank Mandiri, memastikan setiap insan Perseroan bertindak profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam seluruh hubungan bisnis.

Bank Mandiri menerapkan Kode Etik yang merangkum prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan Perseroan. Kode Etik berlaku untuk semua pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan Kode Etik bertujuan untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, etis, dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi bisnis.

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik, menjadikan salah satu komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Mandiri Inhealth untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank Mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan stakeholders, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

Benturan kepentingan ***(Conflict of interest)***	Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank: 1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung. 2. Dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk diri sendiri, keluarganya, perusahaan dimana pegawai atau keluarganya mempunyai kepentingan dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan yang bersangkutan. 3. Dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai Direksi, karyawan, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Direksi Bank. 4. Dilarang menjadi rekanan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Dilarang memanfaatkan barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga atau pihak luar lainnya. 6. Dalam melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri hanya diperkenankan apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
Kerahasiaan ***(Confidentiality of Information)***	Kerahasiaan adalah segala informasi atau data yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank: 1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya sehingga penggunaannya sepenuhnya hanya untuk kepentingan Bank sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dilarang menggunakan/menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai: a. Informasi atau data nasabah, serta data lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku b. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia c. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank d. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan e. Data karyawan, baik yang masih aktif maupun tidak aktif f. Kegiatan bisnis Bank termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan, kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.

Penyalahgunaan Jabatan	Penyalahgunaan jabatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan antara lain penggunaan kewenangan atas jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak terkait lainnya. Oleh karenanya seluruhJajaran Bank: 1. Dilarang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalahgunakan kewenangan dan mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk keuntungan pribadi, anggota keluarga dan pihak lainnya, baik yang merugikan maupun yang tidak merugikan Bank. 2. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, Jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga terbaik. Apabila mendapat potongan harga (diskon), maka potongan harga yang diperoleh harus untuk keuntungan Bank. 3. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.
Anti Penyuapan dan Gratifikasi	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penyuapan adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa finansial atau non finansial), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk pihak yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas pihak tersebut. Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang didasarkan pada budaya anti penyuapan yang melarang praktik-praktik penyuapan dan praktik lainnya yang sejenis. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank: 1. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi (hadiah atau imbalan) dari pihak lain/pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Termasuk pula larangan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan: fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit (*cash loan* dan/atau *non cash loan*), atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank serta pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank. (Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di atur dalam ketentuan tersendiri). 3. Dilarang menerima bingkisan dalam bentuk apapun pada saat Hari Raya Keagamaan dari nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan. 4. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu, seperti pernikahan, musibah dan lain-lain, apabila: akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, serta harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka pegawai Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan. 5. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, pegawai Bank yang menerima gratifikasi tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, pegawai dimungkinkan untuk menerima barang promosi tersebut.
Perilaku Insiders	Perilaku Insiders merupakan suatu kondisi tindakan pegawai Bank yang memanfaatkan informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank, dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham (insider information) dalam rangka perdagangan saham atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham). Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank: 1. Apabila memiliki insider information, dilarang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya, dengan: a. Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi dalam melakukan transaksi dengan Bank b. Menyebarluaskan informasi dalam kategori rahasia kepada nasabah atau individu atau institusi. 2. Dilarang menggunakan insider information untuk melakukan pembelian atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik secara luas. 3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya sendiri, anggota keluarganya ataupun pihak-pihak lainnya dan/atau mempengaruhi proses keputusan yang berhubungan dengan dirinya. 4. Dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank tanpa dipengaruhi oleh *Insiders*.
Integritas dan Akurasi Data Bank	Integritas dan akurasi data Bank adalah suatu kondisi dimana seluruh data/dokumen/pencatatan transaksi Bank harus disajikan secara benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank: 1. Dilarang membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan dengan maksud untuk mengaburkan transaksi/informasi. 2. Dilarang memanipulasi dokumen. Koreksi data, baik perubahan maupun penghapusan data hanya diperkenankan dilakukan berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.

Integritas Sistem Perbankan	Integritas sistem perbankan adalah suatu kondisi dimana seluruh Jajaran Bank menjaga integritas sistem perbankan dengan bersikap bersikap waspada, mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. Oleh karenanya seluruh pegawai Bank: 1. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan mencurigakan (*suspicious transaction*) 2. Wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan money laundering, terrorism financing, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.
Keuangan Keberlanjutan (*Sustainable Finance*)	Dalam menjalankan bisnis dan operasional Bank memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan perusahaan. Sehingga tercipta suatu kondisi, dimana Bank tidak hanya unggul dalam hal kinerja keuangan (profit), namun juga dikenal sebagai perusahaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (*people)* dan lingkungan (planet). Oleh karenanya seluruh pegawai Bank: 1. Berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Wajib memperhitungkan dampak yang dapat merugikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang ditetapkan. 3. Wajib mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Dilarang mempunyai hubungan kerjasama/usaha dengan Pihak lain yang berpotensi merusak lingkungan

Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait Perilaku Individu, Perlindungan terhadap Harta Milik Bank, dan Penyelenggaraan Bisnis Bank sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, yang terdiri dari:

Perilaku individu	1. Integritas Pribadi Setiap Jajaran Bank: a. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat. b. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku. c. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank. d. Bertindak dan berperilaku sesuai dengan hati nurani yang murni. e. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya. f. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. g. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. 2. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi Setiap Jajaran Bank: a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Mencegah segala bentuk praktek diskriminasi 3. Tindakan pelecehan Setiap Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Perlindungan terhadap Harta Milik Bank	1. Harta Milik Bank Setiap Jajaran Bank: a. Memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud b. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank. c. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukkannya. 2. Perlindungan Informasi Rahasia Setiap Jajaran Bank: a. Melindungi informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian. b. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Bank yang bersifat rahasia. 3. Hak Milik Intelektual Bank Setiap Pegawai Bank: a. Menjaga hak milik intelektual Bank. b. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank 4. Pencatatan dan Pelaporan Setiap Pegawai Bank bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.
Penyelenggaraan Bisnis Bank	1. Mis-representasi Setiap Jajaran Bank yang mewakili Bank: a. Bertindak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. b. Memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.

Penyelenggaraan Bisnis Bank	2. Hubungan dengan Mitra Kerja Setiap Jajaran Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja: a. Memprioritaskan kepentingan Bank. b. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif Bank. c. Menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik. 3. Perilaku dalam Berkompetisi (*We compete failrly*) Setiap Jajaran Bank bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis. 4. Hubungan dengan Organisasi Lain Setiap Jajaran Bank: a. Dalam melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan, khususnya bagi Bank. b. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain. 5. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga Setiap pegawai Bank menghindari cara yang tidak patut dalam mendapatkan informasi rahasia dari pihak ketiga/competitor. 6. Hubungan dengan Regulator Setiap pegawai Bank memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

Persaingan Usaha yang Adil

Bank Mandiri berkomitmen untuk menjunjung tinggi Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat dalam setiap kegiatan bisnisnya.

1. Tidak membuat kesepakatan atau bekerja sama dengan pesaing, pemasok, atau pelanggan yang dapat membatasi persaingan atau mendistorsi pasar.
2. Tidak memberikan, memperoleh, atau bertukar informasi yang dapat membatasi persaingan atau menciptakan keuntungan yang tidak adil.
3. Tidak menyalahgunakan posisi dominan di pasar untuk mengeliminasi pesaing atau memanipulasi kondisi pasar secara tidak adil.

Mendorong Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*/RWP) menetapkan pedoman untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, saling menghormati, dan menjunjung tinggi harkat serta martabat setiap individu. Kebijakan ini memastikan seluruh insan Bank, termasuk pihak-pihak yang berinteraksi dengan Bank, terlindungi dari diskriminasi, pengucilan, perundungan, pelecehan, dan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, guna mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis dan produktif.

Sebagai bagian dari penerapan RWP, seluruh jajaran Bank diwajibkan menghargai kesetaraan dan keberagaman, serta menghindari perilaku tidak hormat yang dapat menyinggung, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain. Prinsip-prinsip ini disusun untuk memperkuat budaya kerja yang inklusif dan kondusif, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis Bank dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Seluruh Jajaran Bank dilarang melakukan hal-hal antara lain:

1. Tindakan/perilaku Diskriminasi: melakukan segala tindakan pembedaan, peminggiran (marjinalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan secara langsung ataupun tak langsung yang dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.
2. Tindakan/perilaku Kekerasan: melakukan segala tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.
3. Tindakan/perilaku Pelecehan: melakukan segala sikap, perkataan, tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologis/mental, seksual, maupun ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan pegawai merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Kepala Unit Kerja memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif di unit kerjanya masing-masing.

Dalam hal terjadinya tindakan-tindakan dan/atau perilaku yang dilarang sebagaimana tersebut di atas, maka Pegawai dapat melaporkannya secara langsung kepada Kepala Unit Kerja melalui mekanisme penanganan keluh kesah Pegawai, maupun melalui sarana Whistleblowing System – Letter to CEO (WBS-LTC), dan HC4U yang untuk selanjutnya proses tindak lanjut dan investigasi dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank.

Lingkungan, kesehatan dan keselamatan

Bank Mandiri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Bank Mandiri memiliki prinsip untuk memandu kegiatan operasi yang bertanggung jawab, melindungi kesejahteraan karyawan, dan mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

1. Berkomitmen pada tanggung jawab lingkungan dengan mengintegrasikan standar ESG, mendukung teknologi hijau, menetapkan target *Net Zero Emission,* dan memprioritaskan pembiayaan berkelanjutan dengan kerangka kerja yang kuat seperti *Environmental and Social Risk Management* (ESRM).
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan menyediakan asuransi kesehatan yang komprehensif, jaminan sosial, dan dukungan pasca-pensiun, memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, menciptakan tempat kerja yang aman dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas di lokasi, penyedia terpercaya, dan program proaktif.
3. Menjamin keselamatan dan kelangsungan bisnis dengan secara proaktif mengelola risiko, melakukan pelatihan dan simulasi secara rutin, menerapkan strategi respons yang kuat, dan menjaga lingkungan yang aman melalui protokol keselamatan dan rencana kesiapsiagaan yang ketat.

Tanggung Jawab Lingkungan

1. Mengintegrasikan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam operasional untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan.
2. Mendukung teknologi ramah lingkungan dan menetapkan target untuk *Net Zero Emissions*.
3. Memprioritaskan pembiayaan untuk proyek-proyek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menerapkan kerangka kerja seperti ESRM untuk mengurangi risiko.

Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Memberikan asuransi kesehatan yang adil, jaminan sosial, dan perlindungan jiwa bagi karyawan dan keluarganya, termasuk dukungan pasca-pensiun.
2. Memastikan akses yang setara ke layanan kesehatan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, penuh rasa hormat, dan bebas diskriminasi.
3. Menyediakan fasilitas kesehatan di lokasi kerja, kemitraan dengan penyedia terpercaya, dan program kebugaran proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
4. Mendukung karyawan sepanjang karier mereka dan setelahnya melalui manfaat pensiun dan inisiatif perawatan berkelanjutan.

Praktik Keselamatan

1. Proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk melindungi karyawan, nasabah, dan operasional.
2. Memastikan kesiapan melalui rencana yang terstruktur, pelatihan rutin, dan simulasi.
3. Mengkoordinasikan respons yang cepat dan andal untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan operasional.
4. Menerapkan sistem dan strategi untuk mendukung kelangsungan operasional bisnis saat terjadi gangguan.
5. Menjaga lingkungan yang aman dan mendukung melalui pemeliharaan, inspeksi, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan secara konsisten.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri menegakkan Kode Etik yang kuat sebagai landasan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional di seluruh organisasi. Kode Etik berlaku secara merata untuk seluruh pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan hal yang penting untuk membangun budaya integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kode Etik memastikan bahwa semua pegawai mematuhi standar etika dalam interaksi mereka, baik secara internal dengan rekan kerja maupun secara eksternal dengan mitra bisnis. Dengan menjunjung tinggi Kode Etik, Bank Mandiri berupaya menjaga praktik yang konsisten, bertanggung jawab, dan adil di seluruh operasionalnya, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. Website Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Integrasi dalam kebijakan internal Bank Mandiri, mulai dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai peraturan yang disepakati oleh Manajemen dan Serikat Pekerja Bank Mandiri (SPBM), Standar Prosedur Sumber Daya Manusia (SPSDM), Petunjuk Teknis Sumber Daya Manusia (PTSDM), hingga MSMPG yang mengatur kebijakan antara induk dan seluruh anak perusahaan Perseroan.
4. Standing banner, flyer dan media-media advertising lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut *Knowledge Management System* (KMS).

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Bank Mandiri memastikan penerapan dan penegakan Kode Etik secara efektif dengan menyediakan mekanisme yang transparan bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Pegawai dapat menyampaikan laporan melalui sistem whistleblowing yang dikenal sebagai Letter to CEO (LTC). Pelanggaran Kode Etik yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya untuk menegakkan dan memperkuat kepatuhan terhadap Kode Etik dilakukan dengan penuh kesadaran, melalui komitmen, sikap, dan tindakan yang mencakup:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".

2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan website Perseroan.

3. Benturan Kepentingan Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (Annual Disclosure) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

4. Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.

5. Program Awareness Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program jump start, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Sanksi untuk pelanggaran Kode Etik di Bank Mandiri diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, dengan memastikan bahwa penanganannya sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Selain itu, pelanggaran yang termasuk dalam ranah hukum pidana akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Bank Mandiri menyediakan sarana Pelaporan terintegrasi yang melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menindaklanjuti laporan kepada CEO termasuk laporan terkait pelanggaran Kode Etik. Seluruh pihak yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami tindakan pelanggaran Kode Etik dapat melaporkan tindakan pelanggaran tersebut melalui *Whistleblowing System - Letter To CEO* (WBS-LTC)

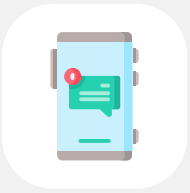
dengan sarana/media sebagai berikut:



Situs Web
https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/



E-mail
bmri-wbsltc@tipoffs.info



SMS / WA
0811-900-7777

Setiap laporan yang masuk diterima oleh konsultan independen yang akan menganalisis dan meminta keterangan lebih detail kepada Pelapor untuk kemudian disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	› Teguran Tertulis Pertama › Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	› Peringatan Tertulis Pertama › Peringatan Tertulis Kedua
Sanksi Berat	› Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir › Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2025, telah terjadi 403 (empat ratus tiga) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2024	2025
Teguran Tertulis Pertama	173	205	150
Teguran Tertulis Kedua	54	79	67
Peringatan Tertulis Pertama	52	35	75
Peringatan Tertulis Kedua	14	26	32
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	11	16	20
Pemutusan Hubungan Kerja	61	64	59
Total	**365**	**425**	**403**

Jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2024	2025
Ringan	227	284	217
Sedang	66	61	107
Berat	72	80	79
Total	**365**	**425**	**403**

PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri berkomitmen untuk menanamkan budaya anti-korupsi dan anti-suap di seluruh organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai inti perusahaan dan regulasi serta kebijakan yang kuat untuk mencegah korupsi, seperti kebijakan pengendalian internal, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, dan Etika Bisnis. Upaya anti-korupsi juga diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dengan menanamkan nilai integritas sebagai nilai utama di seluruh tingkatan organisasi, sehingga perilaku etis dapat terus diterapkan dan diperkuat.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.

2. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit "cash loan dan non cash loan", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.

3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
   a. Keuntungan pribadi
   b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
   c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya

4. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

5. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.
   Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Komitmen Pencegahan Terintegrasi.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.

2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2025.

3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran Bank dan pemangku kepentingan Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Mandiri menyadari pentingnya pengendalian gratifikasi dalam menjaga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Mekanisme pengendalian ini merupakan bagian penting dari upaya menanamkan nilai-nilai Tata Kelola yang Baik pada Bank kepada seluruh pegawai, guna mendorong perilaku yang didasarkan pada etika dan bertanggung jawab dalam interaksi sehari-hari dengan nasabah, vendor, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, mekanisme ini melindungi organisasi dari tindakan yang melanggar prinsip larangan gratifikasi, sekaligus memperkuat praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Bank Mandiri telah menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan menerima gratifikasi bagi seluruh pegawai. Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan, sehingga tetap selaras dengan standar dan praktik terbaik tata kelola yang baik pada Bank.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran stakeholder terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

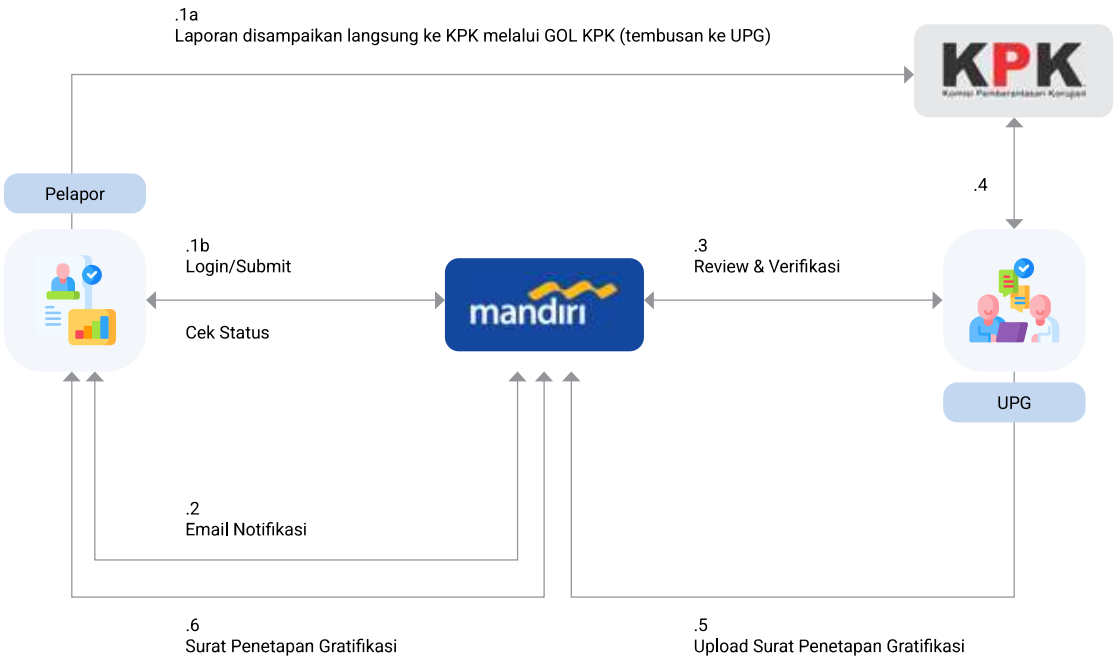
Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor Management sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup Internal Audit *Process* sehingga menjadi Procurement, Vendor Management and Internal Audit *Process* sejak tanggal 20 September 2022. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Managemen Anti Penyuapan terupdate dengan lingkup Procurement, Vendor Management and Internal Audit *Process* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Regional Business Control (RBC) – Anti Money Laundering Officer (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP/BBMC. Selama tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri dan pihak ketiga (*vendor meeting*).

Media lain yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu:

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada email blast, screen saver PC pegawai, home page website internal pegawai Bank Mandiri, dan Majalah Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh nasabah/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram, X dan Facebook) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Perusahaan Anak.

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/ menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/ penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat http://gol.kpk.go.id atau UPG melalui aplikasi Gratifikasi Online Mandiri (GO Mandiri) dengan alamat https://ipa.corp.bankmandiri.co.id/GOMandiri.

Selama tahun 2025, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 52 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/minuman, honorarium dalam rangka kedinasan, serta barang dan/atau fasilitas kedinasan.

PELANGGARAN INTERNAL (*FRAUD*)

Bank Mandiri menegakkan standar integritas tertinggi dengan memastikan setiap proses bisnis terbebas dari *fraud*, benturan kepentingan, dan pengaruh yang tidak semestinya. Komitmen ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan operasional Bank.

Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Bank Mandiri telah menerapkan Strategi *Anti-Fraud* sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Bank Mandiri menerapkan strategi *anti-fraud* secara menyeluruh sesuai ketentuan OJK, termasuk sistem manajemen anti-penyuapan dan pembentukan unit khusus yang mengoordinasikan implementasinya di seluruh organisasi. Dalam penyaluran dan persetujuan kredit, Bank Mandiri memastikan tidak ada tekanan dari pihak mana pun dan seluruh keputusan dibuat berdasarkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara unit bisnis dan unit risiko. Proses pengadaan barang dan/atau jasa dikendalikan melalui kebijakan yang diperbarui secara berkala dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola yang Baik, pemisahan fungsi, dan mitigasi benturan kepentingan untuk meminimalkan potensi *fraud*. Penganggaran, pengeluaran biaya, serta alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dijalankan secara independen dari kepentingan internal maupun eksternal. Seluruh organ tata Kelola, Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Pejabat Eksekutif, dan pegawai, wajib menolak setiap permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang melanggar prinsip GCG, mengarah pada tindak pidana, atau berpotensi merugikan Bank.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat kebijakan pengendalian internal, Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan kebijakan yang berlaku agar sesuai dengan praktik terbaik dan standar regulasi. Penyempurnaan ini mencakup berbagai kebijakan operasional, termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dan peraturan internal lainnya, guna memastikan kerangka kerja pencegahan dan pengendalian *fraud* yang kokoh dan adaptif.

Sesuai regulasi di atas, Strategi *Anti-Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, sebagai berikut:

1. Pilar 1 : Pencegahan

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

a. Anti-*Fraud Awareness*, seperti sosialisasi Anti-*Fraud Statement, Employee Awareness Program dan Customer Awareness Program. Employee Awareness* Program dilakukan melalui pemberian training, sosialisasi, publikasi *fraud awareness* melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.
b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam *job description* masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.
c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau *Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2: Deteksi

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga of *defense* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:

a. *Whistleblowing System-Letter to CEO*, yang telah dilakukan dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan memberi rasa aman pada pelapor.
b. *Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
c. *Surprise Audit*, yang diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
d. *Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud*).

3. Pilar 3: Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.

4. Pilar 4: Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Jumlah *Fraud* Per 31 Desember 2025

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *Fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total *Fraud*	-	-	45	35	27	23
Telah Diselesaikan	-	-	45	35	27	23
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Bank Mandiri memastikan setiap keputusan keuangan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan melalui penerapan Kebijakan *Insider Trading* yang tegas.

Bank Mandiri menerapkan Kebijakan *Insider Trading* yang mengatur transaksi efek dan keuangan oleh para eksekutif. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan serta memastikan seluruh aktivitas mematuhi ketentuan Otoritas Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary*, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan Insider Trading diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai insider information, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki insider information dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure*/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2025, tidak terdapat *insider trading* yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

WHISTLEBLOWING SYSTEM: LETTER TO CEO

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank serta sejalan dengan pilar kedua Strategi Anti-Fraud (SAF), yaitu Pilar Deteksi, Bank Mandiri telah memiliki mekanisme Whistleblowing System (WBS). Mekanisme ini dikenal dengan nama Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS-LTC), yang berfungsi sebagai media untuk melaporkan dugaan pelanggaran. WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi indikasi atau perbuatan fraud dan/atau non fraud, mendorong awareness atau kepedulian seluruh pegawai dan meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.

Pengelolaan WBS-LTC oleh Pihak Ketiga Independen

Untuk memastikan kerahasiaan dan kredibilitas proses pelaporan, penerimaan serta administrasi WBS-LTC dikelola oleh pihak ketiga independen. Pengelolaan ini menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, sehingga pegawai maupun pemangku kepentingan dapat melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa khawatir. Jenis *fraud* yang dapat dilaporkan mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, penipuan, kebocoran informasi rahasia, serta bentuk lain yang tergolong fraud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan WBS-LTC

Pengembangan dan penyempurnaan WBS-LTC dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasinya terus meningkat. Hingga tahun 2025 penyempurnaan juga telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

2009	› Harus ada identitas pelapor › Hanya untuk pegawai › Media hanya melalui surat, email dan SMS › WBS-LTC dikelola oleh pihak internal
2013	› Diperbolehkan tidak mencantumkan identitas pelapor › Vendor dapat melapor › Media Pelaporan ditambah dengan *website* WBS-LTC › Laporan WBS-LTC meliputi laporan *fraud*/indikasi *fraud* › WBS-LTC dikelola oleh pihak internal
2018	› Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak independen › Pihak yang melaporkan berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal › Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau anonymous (identitas hanya diketahui pihak independen) › Media pelaporan: SMS/WA, email, website dan surat › Laporan WBS-LTC yang lebih luas meliputi laporan fraud/indikasi, non fraud dan masukan/ide perbaikan proses bisnis
2021-2022	› Perjanjian kerja sama (PKS) Bank Mandiri dengan KPK No. 83 tahun 2021, No. Dir.PKS/6/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh Direktur kepatuhan & SDM › Penguatan implementasi program WBS LTC pada anggota konglomerasi keuangan
2023-2025	› Bank Mandiri telah dapat mengakses ke dalam aplikasi Whistleblowing System KPK (KWS) untuk melaporkan Tindak Pidana Korupsi (TPK) › Bank Mandiri telah melakukan *Renewal Secure Socket Layer* (SSL), *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi (WBSTPK) untuk menjaga akses ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* KPK (KWS)

Maksud dan Tujuan WBS-LTC

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi *Anti-Fraud*, bertujuan untuk:

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan *fraud* dan/ atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah, Bank atau pihak lainnya dengan adanya laporan dari pegawai atau pihak eksternal dan dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun tanpa identitas (anonim), yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindak lanjut lainnya.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat indikasi atau perbuatan *fraud* dan/atau *non-fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut

memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi Bank pada *stakeholders* khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang akan meningkatkan citra Bank karena memiliki kelengkapan perangkat *anti-fraud* yang memadai.

Pengelolaan WBS-LTC

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:
1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan WBS-LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaikannya.

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi fraud dan/atau non-fraud yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:



Situs Web
https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/



E-mail
bmri-wbsltc@tipoffs.info



SMS / WA
0811-900-7777

Kerahasiaan Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:
1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku sepanjang informasi yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari:

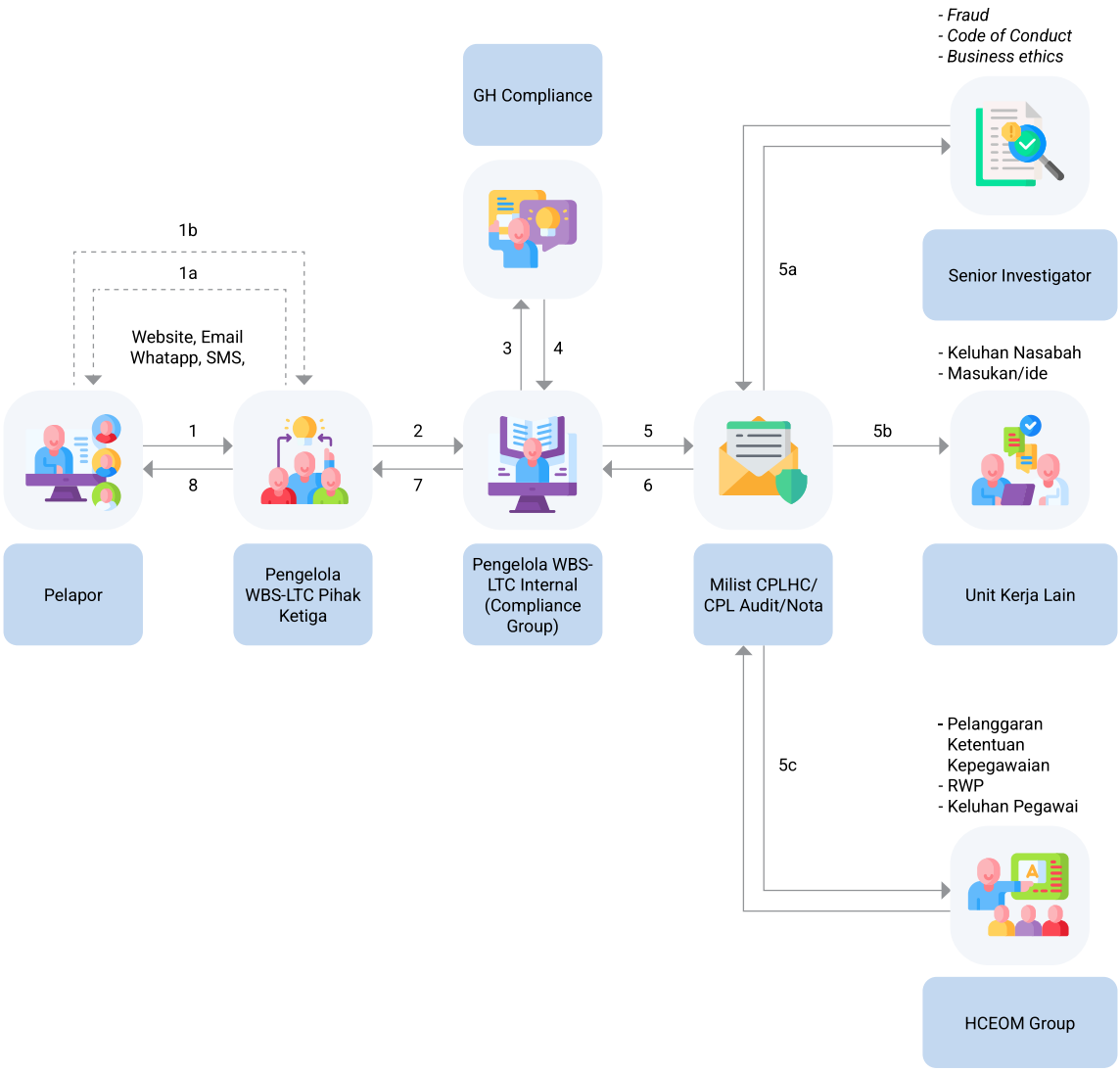
1. *Fraud*, yang terdiri dari:
   a. Korupsi
   b. Penyalahgunaan aset
   c. Kecurangan dalam laporan keuangan
   d. Penipuan
   e. Pembocoran informasi rahasia
   f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Non-fraud*, adalah tindakan selain fraud yang dapat berupa:
   a. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct, Business Ethics, Respectful Workplace Policy* (RWP) atau implementasi ketentuan kepegawaian lainnya.
   b. Keluhan pegawai, pengaduan nasabah/non nasabah dan/atau ide/gagasan dalam rangka perbaikan produk, layanan dan proses bisnis.

Sosialisasi WBS-LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui pemasangan poster. WBS-LTC pada email blast, screen saver PC pegawai, home page website internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri serta menggunakan media sosial dan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

Mekanisme Pelaporan WBS-LTC



Keterangan:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media website, email, atau WhatsApp & SMS kepada Pihak Ketiga.
   a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
   b. Pelapor melengkapi informasinya.

2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada Compliance Group.
3. Compliance Group menganalisa laporan WBS-LTC sesuai klasifikasi jenis laporan dan mengajukan permohonan penetapan tindak lanjut laporan kepada GH Compliance.
4. GH Compliance memberikan persetujuan atas usulan penetapan tindak lanjut laporan WBS-LTC.
5. Compliance Group meneruskan laporan WBS-LTC kepada Unit Kerja Terkait.
6. Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Compliance Group.
7. Compliance Group meneruskan kepada pihak ketiga.
8. Pihak Ketiga menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor.

Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian					Klasifikasi Laporan		Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
	Surat	Email	*Website*	*SMS/WA*	*Call*	*Fraud*	*Non Fraud*		
2025	2	103	79	227	0	47	364	411	411
2024	4	52	79	122	0	38	219	257	257
2023	9	42	55	60	1	46	121	167	167
2022	1	47	66	23	0	30	107	137	137
2021	2	28	30	17	0	26	51	77	77
2020	4	24	38	9	0	29	46	75	75
2019	4	24	10	10	0	23	25	48	48
2018	0	7	1	0	0	2	6	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2025

Setiap pengaduan yang terbukti sebagai pelanggaran setelah melalui proses investigasi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length principle*), sehingga setiap keputusan tetap objektif dan sejalan dengan kepentingan terbaik Bank.

Bank Mandiri memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara transparan, wajar, dan mengikuti ketentuan tata kelola yang baik. Transaksi tersebut dapat mencakup pemberian kredit, jasa profesional, pengadaan barang/jasa, pengalihan aset, kontrak konstruksi atau sewa, kegiatan bisnis bersama, hingga transaksi keuangan lainnya. Seluruh kebijakan dan prosedur terkait dirancang untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi potensi benturan kepentingan.

Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk definisi pihak terkait, cakupan transaksi, mekanisme identifikasi dan pemantauan eksposur, serta penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Transaksi wajib dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan transaksi dengan pihak non-terkait dalam kondisi serupa. Setiap transaksi material atau yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan tidak melibatkan anggota Direksi/Komisaris yang memiliki kepentingan.

Selain itu, Bank Mandiri menerapkan batasan eksposur sesuai kompleksitas usaha dan melakukan pemantauan independen melalui tinjauan atau audit berkala. Mekanisme pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah disiapkan untuk menangani setiap pengecualian kebijakan ataupun risiko benturan kepentingan yang teridentifikasi.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Melalui kebijakan LHKPN yang komprehensif, Bank Mandiri memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan bagi setiap pegawai yang wajib melaporkan harta kekayaannya.

Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Kebijakan ini menjadi pedoman komprehensif dalam pelaporan aset di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendorong transparansi. Kebijakan tersebut mencakup penetapan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN, tata cara penyampaiannya, peran dan tanggung jawab administrator serta unit kerja terkait, hingga sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri dan berkewarganegaraan Indonesia yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Perseroan
4. Direksi serta Dewan Komisaris Entitas Anak/ Perusahaan Terafiliasi, yang terkonsolidasi dengan Perseroan.

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
   b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
   b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

Pelaporan LHKPN Tahun 2025

Pelaporan LHKPN bagi wajib lapor 2025 di periode pelaporan 2026 yaitu dari jumlah wajib lapor sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) orang atau sebesar 94% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya.

BUYBACK SAHAM DAN *BUYBACK* OBLIGASI

Kebijakan *Buyback*

Bank Mandiri melalui surat No. CEO/60/2025 tanggal 18 Maret 2025 mengajukan permohonan persetujuan rencana pembelian (*buyback*) saham Bank sebanyak- banyaknya sebesar Rp1.170.000. Rencana *buyback* saham Bank telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-34/PB.21/2025 pada tanggal 21 Maret 2025 dan telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, yang diaktakan oleh Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLL, MKn. di Jakarta. Buyback saham Bank akan disimpan sebagai saham treasuri dengan jumlah seluruh *buyback* sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.0000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) sudah termasuk biaya *buyback* dan pajak.

Bank juga telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar melalui surat No. CRL.SCS/CMA.600/2025 tanggal 14 Februari 2025. Pembelian kembali tersebut dilaksanakan untuk periode 12 bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara bertahap, yaitu dalam periode 26 Maret 2025 sampai dengan 25 Maret 2026.

Buyback Bank dilakukan antara lain dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga saham Bank agar tetap mencerminkan kondisi fundamental Bank serta untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap nilai dan prospek jangka panjang Bank. Lebih lanjut, tujuan lainnya adalah pengalihan saham hasil *buyback* untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai.

Pada posisi 31 Desember 2025, Bank telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 84.250.000 lembar saham (nilai nominal Rp125 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp403.625 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp4.791 (nilai penuh) per lembar saham, berdasarkan data laporan bulanan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri. Laporan realisasi *buyback* sudah dilakukan Bank melalui surat No. CEO/02/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode Desember 2025.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Transparansi, kepatuhan, dan pengawasan menjadi dasar utama Bank Mandiri dalam pengelolaan pendanaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar untuk menjaga integritas tata kelola.

Bank Mandiri memastikan bahwa setiap pendanaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilaksanakan sesuai prosedur umum yang berlaku serta tetap memberikan manfaat yang wajar bagi Perseroan. Dalam penerapannya, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui diversifikasi portofolio, penetapan batas penyediaan dana, serta pemenuhan ketentuan OJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penyediaan dana besar untuk bank umum konvensional. Seluruh fasilitas kredit kepada pihak terkait, termasuk eksekutif, Direksi, dan Komisaris, diberikan secara adil dan transparan serta wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Dewan Komisaris menerima laporan triwulanan atas pemberian kredit dengan nilai di atas Rp3 triliun per individu, termasuk fasilitas yang dihentikan dalam periode tiga bulan terakhir. Informasi lebih lanjut mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar disajikan dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Per 31 Desember 2025

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Pihak Terkait – Anak Perusahaan	13	15.635
	b. Pihak Terkait - Individu	437	303
	c. Pihak Terkait - Perusahaan	0	0
2.	Kepada Debitur Inti (Group Kelompok Peminjam)	20	384.867

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah dijelaskan pada bagian Fokus Strategi 2025 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Bank Mandiri memastikan transparansi melalui publikasi informasi keuangan dan non-keuangan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian Pengungkapan Informasi dan Publikasi

1. **Laporan Keuangan Bulanan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui situs web Bank Indonesia (BI) dan Bank Mandiri.
2. **Laporan Keuangan Triwulanan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, serta surat kabar atau media elektronik lainnya.
3. **Laporan Keuangan Tahunan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan untuk emiten atau perusahaan publik.
4. **Laporan Tahunan:** Disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada regulator, lembaga pemeringkat, lembaga pengembangan perbankan, lembaga riset, serta media keuangan. Laporan ini juga dipublikasikan melalui situs web perusahaan.
5. **Informasi Tata Kelola Perusahaan:** Meliputi Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris serta Direksi, serta dokumen terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar dan Piagam Komite, yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. **Informasi Produk dan Layanan:** Rincian lengkap tentang produk, layanan, dan jaringan kantor Bank Mandiri dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri sehingga mudah diakses oleh nasabah, investor, dan masyarakat umum.
7. **Informasi Pelindungan Konsumen:** Termasuk prosedur pengajuan keluhan, keamanan informasi, serta tips untuk menggunakan layanan perbankan secara aman, yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri sebagai bagian dari implementasi ketentuan Pelindungan konsumen.
8. **Informasi Lainnya:** Meliputi berbagai topik yang bertujuan mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan, dan layanan publik kepada masyarakat.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM KELOMPOK USAHA BANK (KUB)

Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam kelompok Usaha Bank (KUB) secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah terlaksana dalam KUB untuk menciptakan keselarasan strategis serta mitigasi risiko sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan Kelompok Usaha Bank yang sehat dan Prudent.

Pada Tahun 2025, Struktur KUB Bank Mandiri sebagai berikut:

Perusahaan Induk	Perusahaan Anak		
	No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	51,47%
	2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
	3	Bank Mandiri (Europe) Limited	100,00%

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan pelaporan yang berintegritas dan tata kelola TI yang kuat, Bank Mandiri memastikan standar transparansi dan keamanan data yang tertinggi.

Bank Mandiri memastikan integritas proses pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan yang benar, akurat, dan transparan, sesuai dengan ketentuan OJK terkait integritas pelaporan keuangan Bank. Seluruh pihak, termasuk Pemegang Saham Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, serta pihak terafiliasi, dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau bertentangan dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan, Bank Mandiri menyusun, mempublikasikan, dan melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non-keuangan secara akurat, tepat waktu, dapat diandalkan, serta berpedoman pada berbagai ketentuan OJK, termasuk transparansi laporan Bank, perlindungan konsumen, penyelenggaraan produk, keuangan berkelanjutan, dan sistem pelaporan OJK.

Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank Mandiri mematuhi ketentuan OJK mengenai tata kelola TI, manajemen risiko TI, ketahanan dan keamanan siber, serta pengembangan arsitektur TI yang mencakup perencanaan, desain, implementasi, dan pengendalian. Penerapan TI yang kuat dan aman menjadi fondasi dalam menjaga keandalan data serta kualitas pelaporan Bank.

Uraian lengkap mengenai TI tersedia di Bab 4 Teknologi Informasi di Laporan Tahunan ini.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Melalui tata kelola terintegrasi yang kuat, Bank Mandiri memastikan keselarasan, akuntabilitas, dan kualitas pengawasan di seluruh Kelompok Usaha Bank.

Bank Mandiri menerapkan tata kelola terintegrasi yang kuat dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group melalui koordinasi dan evaluasi berkala terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada seluruh entitas di dalam konglomerasi keuangan Mandiri. Upaya ini diwujudkan melalui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta pengoperasian organ-organ tata kelola terintegrasi, yang memastikan akuntabilitas, keselarasan kebijakan, dan konsistensi pengawasan di seluruh grup.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman ini menjadi acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Selain itu, Bank juga telah memperkuat struktur tata kelola dengan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

PENILAIAN SENDIRI TATA KELOLA TERINTEGRASI

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri *(self-assessment)* Bank Mandiri dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral masing-masing LJK.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek governance, yaitu struktur, proses dan hasil (outcome) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan Corporate Secretary serta Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Skor Penilaian

Pada semester I-2025, Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian sendiri *(self-assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pada semester II-2025, Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian sendiri *(self-assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan di nilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

STRUCTURE, PROCESS, & OUTCOME TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi di seluruh konglomerasi secara umum dinilai sangat baik, yang tercermin dari pemenuhan tiga aspek utama Tata Kelola Terintegrasi, yaitu aspek *structure*, *process*, dan *outcome*. Penilaian ini menegaskan komitmen seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri untuk menjaga praktik tata kelola yang kuat dan efektif.

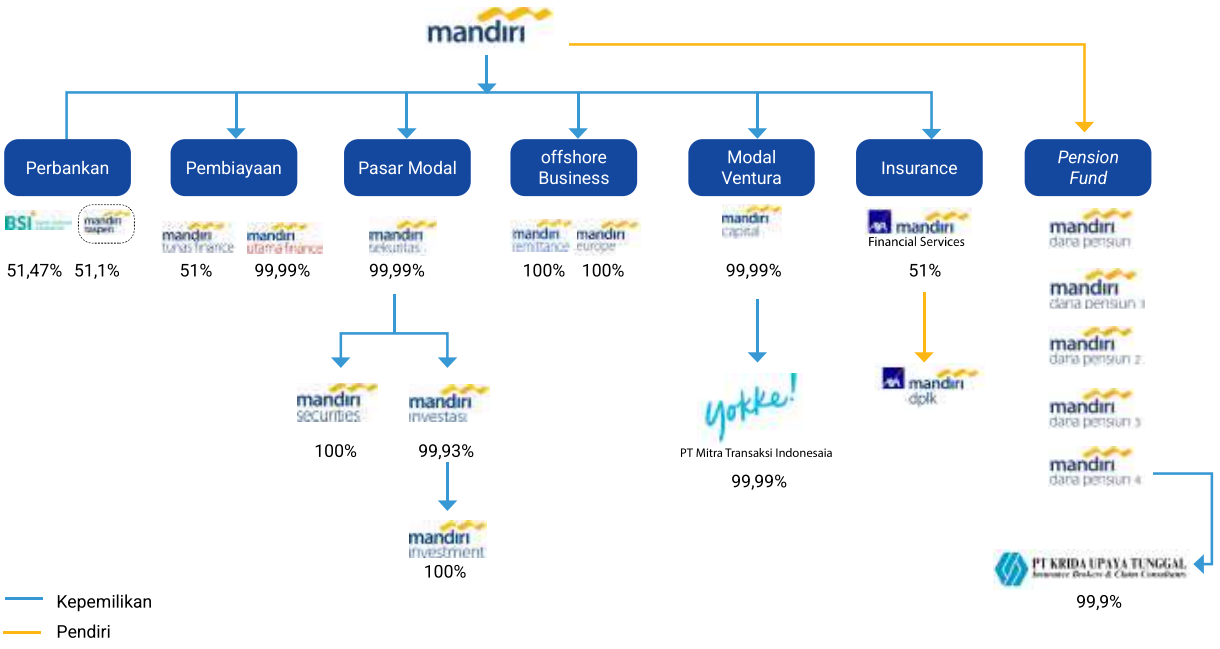
Dari aspek *structure*, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2025 tanggal 29 Agustus 2025 serta telah dilakukan penyempurnaan atas Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi.

Dari aspek *process*, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai rencana dan realisasi kerja Satuan Kerja Terintegrasi serta hal – hal strategis lainnya terkait Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

Dari aspek *outcome*, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025 oleh Pihak Independen. Terdapat 7 (tujuh) Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI di tahun 2025. Pada penilaian CGPI dimaksud, 5 (lima) Perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Sekuritas, PT Mandiri Tunas Finance dan PT AXA Mandiri Financial Services berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan “Sangat Tepercaya” dan 2 (dua) Perusahaan yaitu PT Mandiri Utama Finance dan PT Mandiri Capital Indonesia, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan “Tepercaya”.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), serta 20 (dua puluh) Anggota Konglomerasi Keuangan (AKK) yang bergerak di berbagai sektor. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:



Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan (KK) Mandiri Group adalah sebagai berikut:

No.	Anggota Konglomerasi Keuangan		% Kepemilikan Saham
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PIKK	› PT Danantara Asset Management (Persero): 52% › Masyarakat : 48%
2	PT Bank Syariah Indonesia	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 51,47% › PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: 23,24% › PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: 15,38% › Masyarakat: 9,91%
3	PT Bank Mandiri Taspen	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 51,098% › PT Taspen (Persero): 48,437% › IB Made Putra Jandhana: 0,465%
4	Bank Mandiri Europe Ltd.	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 100,00%
5	PT Mandiri Tunas Finance	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 51,00% › PT Tunas Ridean: 49,00%
6	PT Mandiri Utama Finance	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk :99,99% › PT Mandiri Sekuritas: 0,01%
7	PT AXA Mandiri Financial Services	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 51,00% › National Mutual International Pty.Ltd.: 49,00%
8	PT Mandiri Sekuritas	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 99,99% › Koperasi Bank Mandiri (Mandiri MCO): 0,01%
9	PT Mandiri Capital Indonesia	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 99,99% › PT Mandiri Sekuritas: 0,01%
10	Mandiri International Remittance Sdn. Bhd	AKK	› PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 100,00%
11	PT Mandiri Manajemen Investasi	AKK	› PT Mandiri Sekuritas: 99,93% › Koperasi Bank Mandiri (Mandiri MCO): 0,07%
12	Mandiri Securities Pte. Ltd.	AKK	› PT Mandiri Sekuritas: 100,00%
13	PT Mitra Transaksi Indonesia	AKK	› PT Mandiri Capital Indonesia: 99,99% › PT Mandiri Sekuritas: 0,01%
14	Mandiri Investment Management Pte. Ltd.	AKK	PT Mandiri Manajemen Investasi: 100%
15	Dana Pensiun Bank Mandiri	AKK	Pendiri Dana Pensiun: Bank Mandiri
16	Dana Pensiun Bank Mandiri Satu	AKK	Pendiri Dana Pensiun: Bank Mandiri
17	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	AKK	Pendiri Dana Pensiun: Bank Mandiri
18	Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga	AKK	Pendiri Dana Pensiun: Bank Mandiri
19	Dana Pensiun Bank Mandiri Empat	AKK	Pendiri Dana Pensiun: Bank Mandiri

No.	Anggota Konglomerasi Keuangan		% Kepemilikan Saham
20	Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services	AKK	Pendiri Dana Pensiun: PT AXA Mandiri Financial Services
21	PT Krida Upaya Tunggal	AKK	› Dana Pensiun Bank Mandiri Empat: 99,90% › Yayasan Kesejahteraan Purna Karyawan Bapindo: 0,10%

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MANDIRI

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Tata Kelola Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.
4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

STRUKTUR ORGAN ENTITAS ANAK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MANDIRI

Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi:

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

BANK MANDIRI	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Komisaris	**Direksi**
› Komisaris Utama/ Komisaris Independen: Zulkifli Zaini* › Wakil Komisaris Utama : Rudy Salahuddin Ramto* › Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh › Komisaris : Luky Alfirman* › Komisaris : Yuliot › Komisaris Independen : Mia Amiati › Komisaris : Bintoro K. Pardewo*	› Direktur Utama: Riduan › Wakil Direktur Utama : Henry Panjaitan › Direktur Operations : Timothy Utama › Direktur Human Capital & Compliance : Eka Fitria › Direktur Risk Management : Danis Subyantoro › Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo › Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi › Direktur Consumer Banking : Saptari › Direktur Treasury & International Banking : Ari Rizaldi › Direktur Finance & Strategy : Novita Widya Anggraini › Direktur Network & Retail Funding : Jan Winston Tambunan › Direktur Information Technology : Sunarto

*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

BANK SYARIAH INDONESIA		
Pengurus Perusahaan		
Dewan Komisaris	**Direksi**	**Dewan Pengawas Syariah**
› Komisaris Utama: Muhadjir Effendy › Komisaris: Meidy Ferdiansyah* › Komisaris: Mochamad Agus Rofiudin › Komisaris: Kamaruddin Amin › Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang › Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra › Komisaris Independen: Muhammad Syafii Antonio* › Komisaris Independen: Addin Jauharudin*	› Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo › Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta › Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna › Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya › Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho › Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari › Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto › Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah › Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy › Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha	› Ketua: Hasanudin › Anggota: Mohamad Hidayat › Anggota: Oni Sahroni › Anggota: Abdul Ghofur Maimoen › Anggota: Jaih Mubarok

*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

BANK MANDIRI TASPEN	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Komisaris	**Direksi**
› Komisaris Utama/Independen: Junaidi Hisom* › Komisaris Independen: Boedi Armanto* › Komisaris: Suhajar Diantoro › Komisaris Independen: Prasetio* › Komisaris Independen: Marjana* › Komisaris Independen: Suwartini* › Komisaris: Edi Eko Cahyono*	› Direktur Utama: Panji Irawan* › Wakil Direktur Utama: Rudi As Aturridha* › Direktur: Rio Lanasier* › Direktur: Henrisa Yunan Lubis* › Direktur: Rima Cahyani* › Direktur: Mahrauza Purnaditya* › Direktur: Rizky Olyvia Nasution* › Direktur: Noer Fajrieansyah*

*Sedang dalam proses fit & proper test OJK

BANK MANDIRI EUROPE LIMITED

Pengurus Perusahaan

Direksi
- Independent Non-Executive Director (NED) & Chairman: Dian Triansyah Djani
- Independent Non-Executive Director (NED): Geoffrey McDonald
- Chief Executive dan Executive Director: Rifki Ega Syahputra*

*Masih menunggu persetujuan dari BP BUMN sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

MANDIRI SEKURITAS

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama/Independen: Hoesen
- Komisaris: Muhammad Amir Uskara*

Direksi
- Direktur Utama: Mohamad Oki Ramadhana
- Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik
- Direktur: Alex Widi Kristiono
- Direktur; Juwita Lestari*
- Direktur: Faisal Rino Bernando*

*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

MANDIRI CAPITAL INDONESIA

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Laurensius Teiseran
- Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso

Direksi
- Direktur Utama: Ronald Samuel Simorangkir
- Direktur: Wisnu Setiadi

MANDIRI TUNAS FINANCE

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Nugraha Indra Permadi
- Komisaris Independen: Fendy Eventius Mugni
- Komisaris Independen: Subarna

Direksi
- Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi
- Direktur: R. Eryawan Nurhariadi
- Direktur: William Francis Indra

MANDIRI UTAMA FINANCE

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Vacant
- Komisaris: Vacant
- Komisaris Independen: Kusman Yandi

Direksi
- Direktur Utama: Vacant
- Direktur: Vacant
- Direktur: Dapot Parasian Sukoco Sinaga

Dewan Pengawas Syariah:
- Ketua: Abdul Gofarrozin
- Anggota: M. Ziyad Ulhaq

MANDIRI INTERNATIONAL REMITTANCE

Pengurus Perusahaan

Direksi
- Presiden Direktur: Fitri Wahyu Adihartati
- Direktur Operasional: Azman Mohd Hashim
- Direktur Non-Eksekutif: Rolland Setiawan
- Direktur Non-Eksekutif: Boniangga Anugrah

AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris: Didik Mukrianto*
- Komisaris: Sally Joy O'Hara
- Komisaris Independen: Agus Retmono
- Komisaris Independen: Choky Leonard Tobing

Direksi
- Presiden Direktur: Handojo Gunawan Kusuma
- Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani
- Direktur: Uke Giri Utama
- Direktur: Aayush Poddar
- Direktur: Atta Alva Wanggai*

Dewan Pengawas Syariah:
- Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi
- Anggota: M. Cholil Nafis
- Anggota: Amin

* Sampai dengan 31 Desember 2025, masih dalam proses pengajuan Penilalian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Indra Budiman*
- Komisaris: Riyanto Prabowo*
- Komisaris Independen: Tjut Andjani Yuzar*

Direksi
- Direktur: Hardiyanto Pilia
- Direktur : Ernawan R. Salimsyah

*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

MANDIRI SECURITIES PTE LTD

Pengurus Perusahaan

Direksi
- Executive Director: Soo Ka Chun
- Non-Executive Director: Jonathan Wiliam Asali
- Non-Executive Director: RM. Omar Yusuf ND

MITRA TRANSAKSI INDONESIA

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Vacant
- Komisaris: Vacant

Direksi
- Direktur: Avit Dwi Suharsa

MANDIRI INVESTMENT MANAGEMENT PTE LTD

Pengurus Perusahaan

Direksi
- Executive Director dan CEO: Baskoro Adi
- Non-Executive Director: Riki Frindos

DANA PENSIUN BANK MANDIRI

Pengurus Perusahaan

Dewan Pengawas
- Ketua Dewan Pengawas: Wildan Sanjoyo
- Anggota Dewan Pengawas: Bily Arkan

Direksi
- Direktur Utama: Abdul Hadie
- Direktur: Nurdiansyah
- Direktur: Savitri Nirwani D. Sagala

DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU

Pengurus Perusahaan

Dewan Pengawas
- Ketua Dewan Pengawas: Ferdianto Munir
- Anggota Dewan Pengawas: Ratmoko Hadi

Direksi
- Direktur Utama: Hafidz Rukmana
- Direktur: Wawan Purwandi

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Pengawas	**Direksi**
› Ketua Dewan Pengawas: Eny Kurniasih M. Mukarromah	› Direktur Utama: Reynhard U. Bakara
› Anggota Dewan Pengawas: Husni Suhud	› Direktur: Hadi Pranowo

DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Pengawas	**Direksi**
› Ketua Dewan Pengawas: M. Abi Kustomi	› Direktur Utama: Benny W. Kurnaman
› Anggota Dewan Pengawas: RM Cahyo RE Wibowo	› Direktur: Dyah Eti Irawati

DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Pengawas	**Direksi**
› Ketua Dewan Pengawas: Dadang Ramadhan P	› Direktur Utama: Ahmad Syafrizal
› Anggota Dewan Pengawas: Anggoro Teguh	› Direktur: Retno Dyah Pujiastuti

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Pengawas	**Pengurus**
› Ketua Dewan Pengawas: Agus Retmono	› Direktur Utama: Juanita S
› Anggota Dewan Pengawas: Choky Leonard Tobing	› Direktur: Karjadi Pranoto

KRIDA UPAYA TUNGGAL	
Pengurus Perusahaan	
Dewan Komisaris	**Direksi**
› Komisaris Utama: Linda H Manurung	› Direktur Utama: Juanita S
› Anggota Dewan Pengawas: Sugiharto	› Direktur: Eddy Alfian

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari Komisaris Independen Bank Mandiri sebagai Entitas Utama dan Komisaris Independen yang mewakili setiap industri pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Struktur ini memastikan pengawasan yang menyeluruh dan keselarasan di seluruh entitas dalam konglomerasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
   a. Hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014, Bank Mandiri telah membentuk Compliance Group sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Unit ini bertugas mengawasi dan memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif di seluruh Mandiri Group.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan review dan evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui Integrated Risk Management Forum (IRMF).
5. Forum diskusi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (forward looking) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
6. Pencantuman framework pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
7. Penyampaian resume regulasi baru kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan monitoring pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Internal Audit sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang beroperasi secara independen dari unit operasional. Unit ini bekerja sama dengan *first line* dan *second line of defense* Bank Mandiri, serta tim Internal Audit di entitas anak, untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang efektif di seluruh Mandiri Group.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
   a. Evaluasi rencana audit Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
   b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 7 (tujuh) dan reviu terhadap 1 (satu) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun *Annual Audit Plan* (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan monitoring terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi pada sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
2. Forum peningkatan kapabilitas Audit Internal Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak melalui *training, workshop, benchmarking, attachment*, dan auditor Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak ikut serta sebagai guest auditor dalam penugasan audit Satuan Kerja Audit Internal Induk.
3. Melaksanakan *periodic assessment* terhadap fungsi audit mutu Satuan Kerja Audit Internal terhadap 1 (satu) Entitas Anak.
4. Penyelenggaraan forum Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Mandiri Group secara berkala.
5. Melaksanakan pendampingan *self assessment* PA dalam rangka implementasi UU PDP.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh *Credit Portfolio Risk Group*. Unit ini beroperasi secara independen dari unit operasional lainnya dan didukung oleh kebijakan, prosedur, serta batasan risiko

yang memadai untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif di seluruh organisasi.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
4. Profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
    a. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
    b. Profil risiko secara terintegrasi.
5. Melakukan stress testing.
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
    b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
    c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
7. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
8. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
9. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Risiko Terintegrasi.
11. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
12. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2025, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/ terintegrasi yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan Stress Testing Mandiri Group secara rutin setiap Semester.
2. Pelaksanaan Integrated Risk Management Forum (IRMF) setiap Triwulan.
3. Perluasan Consolidated Limit.
4. Pelaksanaan Integrated Risk and Governance Conference.
5. Pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan.
6. Penguatan Manajemen Risiko Operasional dan Siber pada Perusahaan Anak.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pesatnya pertumbuhan Bank Mandiri dan Perusahaan Anak di berbagai segmen bisnis telah mendorong sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam satu ekosistem bisnis. Perkembangan ini meningkatkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank Mandiri memastikan bahwa seluruh transaksi intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal, baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Proses Transaksi Intra-Group dan kolaborasi dalam Mandiri Group diatur melalui peraturan internal, termasuk Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), dan Petunjuk Teknis Operasional Penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Panduan ini juga didukung oleh Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG), yang menjadi kerangka kerja untuk membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Selain itu, kebijakan risiko Transaksi Intra-Group mengacu pada POJK No. 17/POJK.03./2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri secara aktif memantau kinerja bisnis dan risiko yang muncul dari sinergi antara Bank dan entitas anak. Dalam hal ini, Bank memonitor bahwa Transaksi Intra-Group dalam Mandiri Group telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.

MSMPG berperan penting sebagai panduan bagi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan dengan mendorong budaya kinerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Anggaran Dasar masing-masing entitas dalam Mandiri Group.

Prinsip pengelolaan entitas anak Bank Mandiri dalam MSMPG mencakup berbagai aspek, termasuk Tata Kelola Terintegrasi, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan

PPPSPM), Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Procurement, Sinergi dengan Entitas Anak, Strategy & Performance, Corporate Culture Values, Teknologi Informasi, Manajemen Data, Mandiri ESG Guiding Principles dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Pengendalian Gratifikasi, Pelindungan Data Pribadi, Pengelolaan Mitra Kerja/Rekanan, Limit Manajemen Risiko Terintegrasi/Konsolidasi, Kegiatan Penyertaan Modal dan Aksi Korporasi, Business Continuity Management, dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Perusahaan Anak sebagaimana berikut:

1. Perusahaan Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri dan memiliki tanggung jawab hukum tersendiri.
2. Pengelolaan Perusahaan Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Perusahaan Anak.
3. Pengelolaan Perusahaan Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Perusahaan Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.
5. Pengelolaan Perusahaan Anak dilakukan dengan mengendalikan, mengonsolidasikan dan/atau asistensi aspek-aspek tersebut di atas dengan memperhatikan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak, keputusan RUPS antara Bank Mandiri dan Perusahaan Anak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Bank Mandiri berkomitmen kuat dalam mencegah praktik *bad corporate governance* agar integritas dan efektivitas sistem tetap terjaga. Bank secara konsisten memperkuat kerangka tata kelola untuk memastikan keselarasan dengan standar etika, ketentuan regulator, dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Bank Mandiri menerapkan pengawasan yang ketat untuk mencegah aktivitas apa pun yang dapat mengganggu prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan proaktif dalam memantau, menegakkan, dan menyempurnakan praktik Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi. Dengan langkah tersebut, Bank Mandiri memastikan integritas penerapan tata kelola tetap terjaga, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara *hardcopy* dan *softcopy* di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip Etika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, yang menjadi dasar tata kelola perbankan di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri dilakukan melalui struktur organisasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kepatuhan ketat terhadap peraturan perundang-undangan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat pelanggaran material terhadap ketentuan GCG, dan Bank memastikan seluruh kebijakan, proses, serta pengambilan keputusan dilakukan secara independen, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan. Bank Mandiri juga melakukan pengkinian berkala terhadap kebijakan tata kelola untuk memastikan keselarasan dengan praktik terbaik nasional dan internasional, termasuk pengukuran mandiri berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Pendekatan ini mencerminkan tekad Bank Mandiri untuk mempertahankan standar tata kelola tertinggi demi menjaga kepercayaan publik, memperkuat integritas operasional, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dalam memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan

MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko yang proaktif dan terintegrasi sebagai bagian dari komitmennya terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan manajemen risiko disusun dengan mengacu pada PBI, POJK, ketentuan Basel, dan praktik terbaik internasional, kemudian ditinjau secara berkala agar tetap sejalan dengan dinamika bisnis, perubahan regulasi, serta perkembangan internal Bank. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjaga optimalisasi *risk-adjusted return* sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai langkah antisipasi terhadap menurunnya stabilitas makroekonomi, Bank Mandiri secara internal telah melaksanakan *stress testing* berkala baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh *Office of Chief Economist*. Selain *stress testing* internal, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam *regulatory Bottom-up Stress Testing* yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian Bank atas ketahanan perbankan regional atas potensi tantangan yang muncul pasca-pemulihan pandemi dan terhambatnya pertumbuhan perekonomian akibat berlanjutnya berbagai faktor pemicu ketidakpastian tersebut di atas.

Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi financial stress, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Recovery Plan yang disusun paling sedikit memuat analisis terhadap kondisi Bank, lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak Bank yang material, struktur kelompok usaha Bank, keterkaitan usaha Bank, analisis *scenario* dampak perubahan kondisi Bank termasuk skenario analisis kondisi krisis *(reverse stress testing)* yang dapat terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* dan *market-wide shock*, opsi pemulihan dan pengungkapan *Recovery Plan.*

Bank Mandiri telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia pada tahun 2024. Rencana Resolusi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank, yang sejalan dengan Rencana Aksi Pemulihan, serta analisa strategi resolusi yang menjadi salah satu pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi. Bank wajib melakukan pengkinian *Resolution Plan* setiap 2 (dua) tahun sekali apabila terdapat perubahan kondisi keuangan lebih dari 20% atas *total asset*, total kewajiban, dan/atau total ekuitas per tanggal laporan keuangan yang dimuat dalam *Resolution Plan* sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum. Berdasarkan hal tersebut, Bank akan melakukan pengkinian Rencana Resolusi pada tahun 2026.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* bagi Bank Umum sebagaimana diubah pada POJK No. 20 Tahun 2025.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022.

10. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
11. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana diubah pada POJK No. 21 Tahun 2025.
12. Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
13. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan POJK No. 38/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.
14. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
15. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
17. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, sebagaimana diubah POJK No. 18 Tahun 2025 tanggal 04 Agustus 2025.
18. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
19. Peraturan Bank Indonesia No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
20. Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
21. Surat Edaran OJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
22. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
23. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 14/ SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum.
24. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
25. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
26. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
27. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk In Banking Book)* Bagi Bank Umum.
28. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
29. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
30. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran LPS No 3/ADK1/2025 tentang Pedoman dan Format Penyusunan serta Penyampaian, perbaikan dan pemutakhiran Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
32. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara.
33. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
34. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-8/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
35. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
36. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap *Central Counterparty*.
37. Surat Edaran OJK NO. 26/SEOJK.03/2025 Tanggal 19 November 2025 Tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) Bagi Bank Umum.

38. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2025 Tanggal 15 September 2025 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.03/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
40. Peraturan Bank Indonesia No. 23/8/PBI/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 21/9/PBI/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
41. Surat Edaran OJK No. 23 /SEOJK.03/2022 Tanggal 07 Desember 2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
42. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makrorprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
43. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/23/PADG/2019 tanggal 06 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
44. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
45. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.
46. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 26 November 2025 Tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. **Permodalan**
   Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Transparansi**
   Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. **Independensi**
   Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. **Terintegrasi**
   Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
5. **Berkesinambungan**
   Pengendalian risiko dikembangkan secara berkesinambungan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
6. **Akuntabilitas**
   Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
7. **Responsibilitas**
   Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. **Kewajaran**
   Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment)*.

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

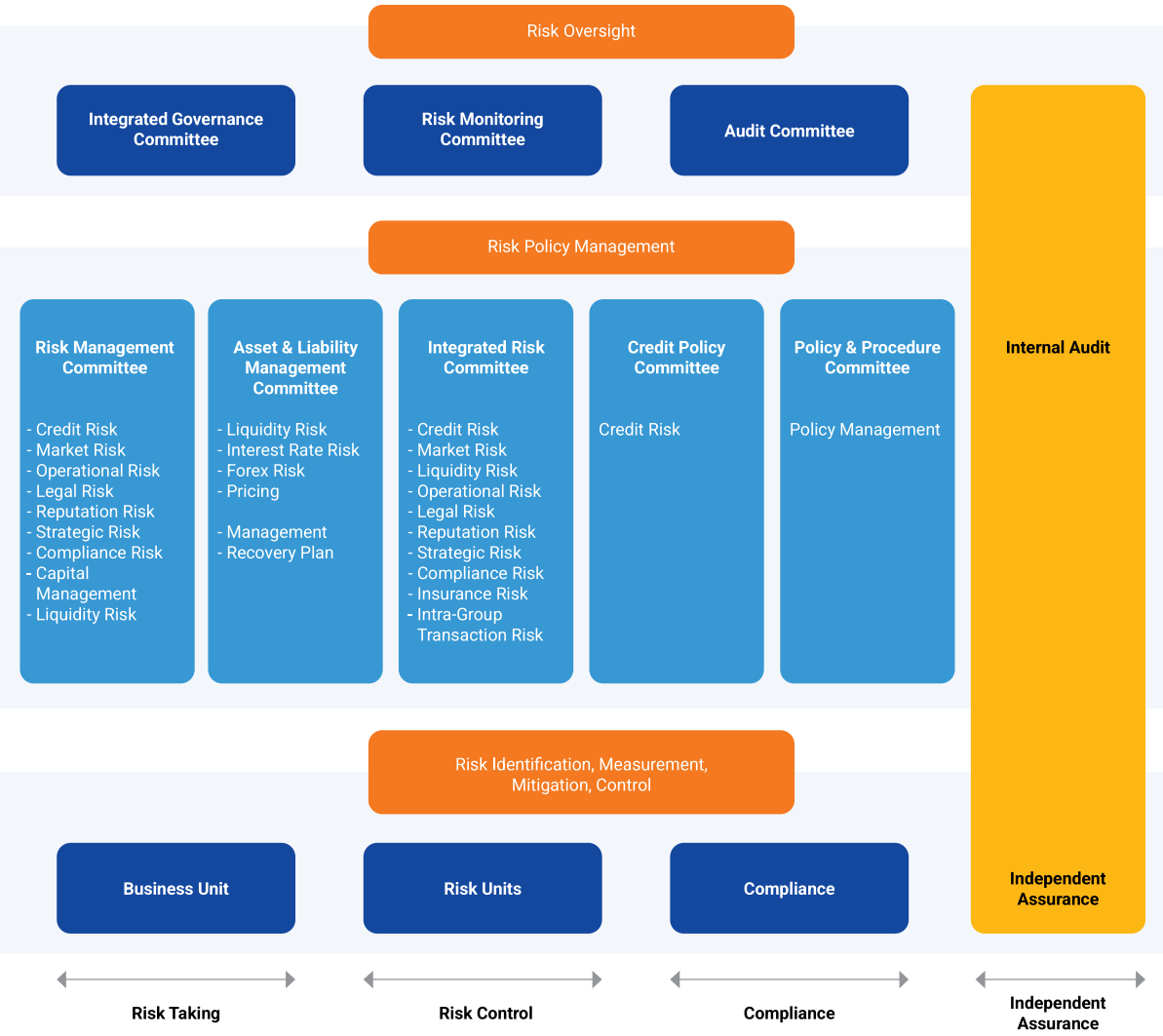
1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
   a. **Identifikasi risiko**
      Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
   b. **Pengukuran risiko**
      Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-*cover* risiko residual.
   c. **Pemantauan risiko**
      Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.
   d. **Pengendalian Risiko**
      Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri diatur dalam *Risk Governance Structure*, yang terdiri dari tiga komponen utama: *Risk Oversight, Risk Policy and Management,* dan *Risk Identification, Measurement*,

Mitigation, and Control. Ketiga komponen ini didukung oleh Unit Audit sebagai *Independent Assurance* untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan 4 (empat) Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri dirancang untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan yang menyeluruh. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan risiko (*risk policy & management*), yang difasilitasi melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko, yaitu *Risk Management Committee, Asset & Liability Mangement Committee, Integrated Risk Committee, Credit Policy Committee, dan Policy & Procedure Committee*. Secara operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama dengan Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi strategi yang disusun dan ditetapkan Direksi dalam mengelola risiko-risiko sesuai taksonomi risiko;

3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar tertentu;
6. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait;
7. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank, serta melakukan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melakukan pengawasan aktif terkait anti *Fraud* paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud;*
    b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank;
    c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
    d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
    e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud;*
    f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
    g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.
9. Menyetujui, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
10. Dalam hal Rencana Resolusi *(Resolution Plan*), Dewan Komisaris wajib:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/ atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
    b. Melakukan evaluasi Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang telah disusun oleh Direksi;
    c. Memberikan persetujuan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi; dan
    d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.
11. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;

Untuk menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dewan Komisaris bertanggung jawab menentukan Klasifikasi Risiko Bank berdasarkan tingkat Intensitas Risiko. Penilaian ini mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Bank sebagaimana diusulkan oleh Direksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).
3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:
1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang;
5. Pengawasan aktif Direksi terkait anti *Fraud* sama dengan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan;
    a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
    b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
    c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko (*risk limit)* dan/ ambang batas *(threshold).*
9. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;

10. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
    a. Menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
    b. Menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
    c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
    d. Melakukan evaluasi dan pengujian *(Stress Testing)* Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
    e. Mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.
11. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang mencakup:
    a. Menyusun Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas sesuai dengan prinsip lengkap, akurat, terkini dan utuh;
    b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
    c. Menyampaikan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
    d. Menyampaikan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh regulator; dan
    e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.
12. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
13. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mematuhi peraturan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Direksi bertanggung jawab untuk menentukan klasifikasi risiko Anggota Konglomerasi Keuangan (AKK) berdasarkan tingkat Intensitas Risiko. Klasifikasi ini mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;
2. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
4. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
6. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait Implementasi Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Organ Pengelola risiko di Bank Mandiri terdiri atas:
1. Dewan Komisaris
2. Komite Di Bawah Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Di Bawah Direksi
5. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
7. Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
8. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
9. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko berdasarkan pada Kebijakan Manajemen Risiko, yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan risiko. Untuk area bisnis tertentu seperti kredit, *treasury*, dan operasional, Bank memiliki kebijakan dan prosedur khusus yang mengatur penetapan limit untuk setiap aktivitas pada tingkat portofolio maupun transaksi. Kebijakan dan prosedur ini terintegrasi dalam setiap aspek operasional Bank, dievaluasi, dan diperbarui setiap tahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, kebijakan dan prosedur Bank didasarkan pada Strategi Manajemen Risiko dengan

memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil *(Risk Appetite). Risk* Appetite adalah jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi oleh Bank, sesuai dengan kapasitas risikonya, untuk mencapai atau melampaui tujuan bisnis.

Risk Appetite Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu *strategic decision-making* yang menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk appetite diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri melaksanakan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja Enterprise *Risk Management* (ERM). Penerapan ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga *(downturn)* melalui pencadangan modal.

Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk fungsi Manajemen Risiko melalui kebijakan *Three Lines* Model, di mana dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga. Satuan Kerja Audit Intern, sebagai lini ketiga, melaksanakan kegiatan *assurance dan consulting* untuk mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Konsolidasi dan Terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai dari penerapan manajemen risiko konsolidasi berdasarkan PBI No. 8/6/PBI/2006 yang kemudian digantikan oleh POJK No. 38/POJK.03/2017. Bank juga menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 serta berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014. Seluruh penerapan ini dijalankan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis setiap AKK, dan menyesuaikan dengan ketentuan otoritas pengawas di masing-masing yurisdiksi.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif PIKK terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dan Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi *(Integrated Risk Committee* – IRC) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari AKK. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management.

Bank Mandiri secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group *(self-assessment*) menggunakan media pelaporan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2025, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2025, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi posisi 31 Desember 2024 dan 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2025, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu

Untuk mendukung proses penilaian dan pelaporan, Bank Mandiri menggunakan sistem informasi terpadu, yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) System.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/ Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh *Integrated Risk Committee* (IRC) dan persetujuannya diputus oleh *Risk Management Committee* (RMC). Selanjutnya, hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Bank Mandiri membangun budaya sadar risiko di seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Budaya ini diterapkan di semua tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga seluruh pegawai. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang mendefinisikan tingkat risiko yang dapat ditoleransi sesuai dengan kapasitas risiko dan tujuan bisnis. RAS digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penerapannya dimonitor secara intensif.

Bank Mandiri mengintegrasikan budaya sadar risiko ke dalam pengembangan produk, layanan, dan teknologi melalui penerapan Sistem Manajemen Risiko yang memadai. Sebelum peluncuran atau implementasi, dilakukan *risk assessment* dan langkah mitigasi secara menyeluruh. Pendekatan ini juga tercermin dalam penyusunan kebijakan internal dan pedoman teknis Bank, memastikan bahwa fokus pada keberlanjutan bisnis menjadi bagian integral dari setiap proses.

Penguatan budaya sadar risiko memerlukan keterlibatan seluruh insan Bank Mandiri. Nilai AKHLAK diinternalisasikan sebagai *core values* dan dijalankan sebagai perilaku kerja sehari-hari, mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan perhitungan risiko yang tepat untuk menjaga ketahanan jangka panjang. Bank Mandiri juga menerapkan strategi komunikasi yang adaptif dan berkelanjutan melalui berbagai saluran untuk memastikan pemahaman risiko tersampaikan secara efektif dan konsisten, sehingga budaya sadar risiko dapat terbentuk kuat dalam kerangka manajemen risiko yang terbuka, efisien, dan efektif.

RISK AWARENESS PROGRAM

Untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*), khususnya terhadap risiko operasional di kalangan pegawai, Bank Mandiri meluncurkan berbagai program unggulan seperti *Operational Risk Awareness* (OPERA), termasuk *Cyber Risk Awareness, Fraud Awareness, Pelindungan Data Pribadi Awareness, Compliance Awareness*, *Anti-Money Laundering Awareness*, Customer Protection *Awareness*, Policy *Awareness*, *Business Continuity Awareness dan Human Capital Awareness*. Seluruh program ini bertujuan memperkuat pemahaman serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko operasional di seluruh tingkatan organisasi. Inisiatif dilakukan secara rutin dan menyeluruh *bankwide*, mencakup entitas anak dan kantor cabang luar negeri. Program-program tersebut dirancang secara *thematic-based* dan adaptif sehingga mampu merespons tren emerging risk, baik dari peningkatan risiko eksisting maupun identifikasi risiko baru, seperti *Cyber Security*, kejadian signifikan internal dan eksternal, pembaruan risiko operasional, *global top risk*, hasil *Control Testing*, dan lainnya. Pendekatan proaktif ini memastikan Bank Mandiri tetap *resilient* dan siap menghadapi lanskap risiko yang terus berkembang.

Pada tahun 2025, terdapat inisiatif penyelarasan *(alignment)* program *risk awareness bankwide* yang bertujuan agar seluruh *program awareness* dapat tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan Regulator dan pada akhirnya akan meminimalisir kerugian Bank akibat risiko operasional. Inisiatif ini mencakup standarisasi bentuk penyampaian program, media atau *channel,* dan target *audiens*.

Secara umum, program *risk awareness* terbagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan dimensi yaitu:
Buzz

1. *One-way* adalah sebutan program *risk awareness* yang bersifat satu arah dan tidak memerlukan tanggapan dari pegawai, misalnya poster, komik, video, dan sebagainya.
2. *Two-way* merupakan program *risk awareness* yang bersifat dua arah dan memerlukan tanggapan atau respon yang diisi oleh pegawai, misalnya survei dan *e-learning*.

No.	Program *One-Way*	Frekuensi	Target Audiens
1	**Toon** Komik berkarakter kartun pendek dengan konten sehari-hari yang ringan dan kekinian.	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
2	**Poster** Poster satu halaman berisi *quotes*/kalimat ajakan bagi pegawai untuk *aware* terhadap risiko.	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	***Letter/Infographics*** Artikel/infografis berisi penjelasan isu risiko dan *tips & tricks* secara komprehensif.	Triwulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
4	**Video** Video singkat yang mengangkat isu atau tren suatu risiko beserta mitigasinya.	Adhoc	Seluruh pegawai Bank Mandiri
5	**Modul dan *Handbook*** Materi berisi *framework* manajemen risiko sebagai pedoman pegawai yang disampaikan melalui training *online*/*offline* maupun media cetak/*handbook*.	Adhoc	Seluruh pegawai Bank Mandiri

No.	*Program Two-Way*	Frekuensi	Target Audiens
1	**Quiz** Pembelajaran singkat untuk menguji pemahaman pegawai dalam mengelola risiko operasional	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
2	**Forum** Siaran/forum/ *workshop* yang membahas isu/tren seputar risiko dan mitigasinya.	Triwulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri • Pegawai Anak Perusahaan Bank Mandiri
3	**Survei** Survei/ceklis berisi pertanyaan singkat kepada pegawai melalui Ms. *Form.*	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
4	***E-learning*** Pembelajaran kepada pegawai berisi materi beserta *post-test* yang harus dikerjakan.	Triwulanan	Pegawai organik

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Dalam upaya memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Kerangka ini menghubungkan *strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment*, dan *performance evaluation* ke dalam satu proses yang terpadu. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan pemegang saham serta memastikan tercapainya rencana strategis yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan.* Di Bank Mandiri, implementasi ERM dijalankan dengan pendekatan *two-prong*, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut



Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank, termasuk mengembangkan *tools* pendukung untuk proses bisnis dan pengelolaan risiko. Setiap unit bisnis juga memiliki unit kerja yang berperan sebagai *risk counterpart* dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Karena pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab semua unit kerja, keberhasilannya sangat ditentukan oleh risk awareness dan kapabilitas teknis yang memadai di seluruh organisasi. Untuk itu, Bank Mandiri terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan rutin di *Risk Management Academy*, pemanfaatan tenaga ahli asing untuk *transfer of knowledge*, serta sosialisasi tahunan, forum diskusi, program magang, dan inisiatif lain yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Struktur Manajemen Risiko Bank Mandiri berada di bawah Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi *Independent Risk Management* dan *Credit Approval Risk*, yang terdiri dari *Wholesale Risk* dan *Retail Risk*. Direktorat ini dipimpin oleh Direktur *Risk Management* dan didukung oleh SEVP *Risk Management*.

2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

a. Prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta *early warning system*.
b. Manajemen Risiko, antara lain melalui penyusunan *Risk Appetite, Risk Profile*, Tingkat Kesehatan Bank, *Stress Testing, Recovery Plan*, dan *Resolution Plan*, serta Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
d. Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/ metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian. Bank Mandiri telah menerapkan I*ntegrated Processing System* dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data pada segmen *Corporate, Commercial,* dan Retail. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* di segmen Consumer dan Retail, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Dalam pengelolaan risiko *trading book* dan pelaporan FRTB, Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan *New Treasury Core System* (NTCS), sementara *Balance Sheet Manager* digunakan untuk mengelola risiko *banking book dan* risiko likuiditas dalam kegiatan *treasury* dan *liability management*. Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko terintegrasi untuk penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara individu, konsolidasi, dan terintegrasi, Bank Mandiri telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System* (RACER), sehingga proses penilaian risiko menjadi lebih efektif, efisien, akurat, akuntabel, dan memiliki pengendalian akses yang lebih kuat.

4. Metodologi/Model & *Analytics*

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu pada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk pengembangan berbagai model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk* (VaR), *portfolio management, stress testing, fraud model,* dan model lainnya sebagai pendukung pengambilan keputusan secara *judgemental*. Model-model tersebut divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Selain itu, pengelolaan risiko model (*model risk*) dilakukan melalui kerangka *Model Risk Management* yang berada di bawah Unit Pembina Tata Kelola Model, guna memastikan adanya kontrol yang memadai atas setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

a. Model I*nventory*
   Melalui model inventory, Bank Mandiri melakukan pencatatan menyeluruh atas seluruh model yang digunakan. Inventarisasi ini mencakup informasi penting seperti deskripsi hasil statistik model, tujuan penggunaan, model owner, model developer, model user, hasil validasi, serta dokumentasi pendukung. Sistem model inventory juga menampilkan posisi setiap model dalam Model Lifecycle, yang meliputi tahap inisiasi, pengembangan, validasi, implementasi, penggunaan, dan monitoring model.

b. Model *Risk Assessment*
   Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.

c. *Model Control*
   Proses monitoring dan pengendalian model dilakukan melalui *continuous assessment*. Pengendalian ini mencakup validasi model, baik *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation* dilakukan setelah pengembangan model untuk memastikan model tersebut sesuai kaidah akademis, *best practice*, dan persyaratan regulator. Sementara itu, *on-going validation* dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kinerja model tetap andal dan sesuai tujuan penggunaannya.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line* (model *owner,* model developer, model user*), second line* (model validator, unit pembina tata kelola model), dan *third line* (Internal Audit) sesuai dengan *three lines of model.*

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book Position*, Risiko Operasional,

Pengelolaan Modal dan Internal Capital *Adequacy Assessment Process* (ICAAP), pelaksanaan *Stress Testing*, serta *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Bank Mandiri mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko secara terintegrasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Bank Mandiri mengelola dan memitigasi risiko kredit pada setiap tahap proses penyaluran kredit.

Pada segmen Wholesale, manajemen risiko dimulai dengan penetapan target pasar berdasarkan Loan Portfolio Guideline, yang mengklasifikasikan sektor industri ke dalam Industry Classification (menarik, netral, selektif, waspada) sesuai outlook dan kualitas portofolio. Bank juga menetapkan Industry Limit untuk meminimalkan konsentrasi risiko kredit pada sektor tertentu. Untuk memastikan Bank memperoleh pipeline calon debitur yang berkualitas, dilakukan proses pre-approval menggunakan berbagai credit risk tools, dimulai dari Clearance Process yang menilai reputasi, operasi bisnis, dan kondisi keuangan calon debitur. Selanjutnya, dilakukan credit risk assessment yang mencakup rating, analisis keuangan, dan potensi debitur, sebelum keputusan diberikan oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit melalui four-eyes principle yang melibatkan Business Unit dan Credit Risk Management Unit secara independen. Setelah kredit dicairkan, Bank Mandiri melakukan monitoring secara berkala melalui review kualitas dan early warning signal untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan menyusun action plan yang tepat, termasuk aktivitas collection, recovery, maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail yang menyasar pasar massal, proses kredit dilakukan secara otomatis menggunakan *credit risk scorecard* yang sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* masing-masing produk, melalui sistem alur kerja otomatis *(Loan Factory*). Proses monitoring dilakukan pada tingkat portofolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang diikuti dengan proses *collection* dan *recovery* untuk portofolio bermasalah.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi makro, *what-if analysis* dilakukan terhadap portofolio *wholesale* dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam semua kegiatan penyaluran kredit, Bank Mandiri mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit melalui unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Pengelolaan risiko kredit secara *end-to-end* berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD), yang secara operasional dilaksanakan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Pada tingkat debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan Management Limit untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh Business Unit, Credit Operation Unit dan Credit Risk Management Unit.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market,* analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Untuk memperkuat peran sosial dan kepedulian terhadap risiko lingkungan, Bank Mandiri telah mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam Petunjuk Teknis Industry Acceptance Criteria. Pedoman ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih calon debitur yang memenuhi kualifikasi serta telah menerapkan prinsip LST dalam kegiatan bisnisnya. Langkah ini sejalan dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mensyaratkan bahwa prospek bisnis debitur juga harus mempertimbangkan upaya pemeliharaan lingkungan. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat pelestarian lingkungan, sesuai ketentuan OJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Inisiatif ini menegaskan komitmen Bank untuk mendorong keberlanjutan dan praktik tata kelola yang bertanggung jawab.

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri diterapkan baik pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional, Bank menerapkan *four-eyes principle* yang memastikan setiap persetujuan kredit melibatkan evaluasi independen

oleh Business Unit dan Credit Risk Management Unit untuk mencapai keputusan yang objektif. Proses ini dilaksanakan oleh Credit Committee, sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan, dengan persetujuan kredit dilakukan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur dan produk telah diantisipasi melalui pencadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (kodefikasi per 1 Januari 2024 adalah PSAK 109). Pencadangan ini dipantau melalui indikator biaya kredit (*cost of credit*).

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar di Bank Mandiri dilakukan oleh unit kerja independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties*, yang memastikan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas antara *front office, middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book*, dan Manajemen Risiko Pasar – Banking Book.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy)* melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Assets & Liabilities Management Committee, Risk Management Committee*.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit Compliance Group yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dirancang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada dinamika bisnis Bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, serta data risiko. Wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Pedoman khusus untuk mengelola risiko pasar pada portofolio *trading book* dan *banking book* diatur dalam Standar Prosedur Treasury (SPT) dan Prosedur Standar *Prosedur Asset & Liability Management* (SP ALM).

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Trading Book*

Risiko pasar *trading book* merupakan risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat dari aktivitas instrument *trading book*, mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko *credit spread*, risiko gagal bayar, risiko ekuitas dan risiko komoditas yang dapat merugikan Bank. Bank Mandiri mengelola risiko pasar dengan menerapkan prinsip *segregation of duties*, memastikan pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam transaksi perdagangan unit treasury, yang terdiri dari:

Prinsip *Segregation of Duties*



Unit Front Office (*Treasury*)	Unit Middle Office (*Risk Management*)	Unit Back Office (*Treasury Operation*)
Melaksanakan transaksi.	Memonitor, menilai dan melaporkan risiko yang timbul atas segala kegiatan trading yang dilakukan oleh unit front office.	Melakukan pencatatan dan valuasi terhadap seluruh eksposur pada aktivitas trading secara harian dengan menggunakan metode dan sumber harga pasar yang telah ditetapkan.

Pengukuran risiko *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator dan beberapa indikator internal, yang mencakup *Value at Risk* (VaR), simulasi sensitivitas, dan *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis limit atas posisi aktivitas *treasury*. Penetapan limit dilakukan secara berjenjang mulai dari *level dealer* sampai dengan level *bankwide* untuk memastikan eksposur dari transaksi *trading* tetap konsisten dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – *Banking Book*

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar dalam aktivitas *banking book* yang dapat memengaruhi profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perpective*). Bank Mandiri mengelola risiko ini dengan mengoptimalkan struktur neraca untuk memperoleh imbal hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Pengelolaan ini juga dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimonitor secara berkala oleh unit kerja terkait.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo melalui sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.
2. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) *Nominal Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based* (*Liquidity Gap Analysis*).
3. Pemantauan, dilakukan dengan monitoring indikator-indikator risiko likuiditas terhadap limit yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan review secara berkala terhadap *Liquidity Contigency Plan* (LCP) dan Recovery Plan yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond,* penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), USD Interbank, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, Outstanding Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari Rasio *Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio,* Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan rasio antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Per Desember 2025, LCR Bank Mandiri mencapai 137,40% (Bank Only) dan 140,19% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia *(Available Stable Funding)* dengan pendanaan stabil yang diperlukan *(Required Stable Funding)*. Per Desember 2025, NSFR Bank Mandiri mencapai 109,95% (Bank Only) dan 111,09% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh Bank. Per Desember 2025, RIM Bank Mandiri (Bank Only) sebesar 84,52%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk limit safety level, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2025, cadangan likuiditas Bank berada di atas safety level.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank, termasuk dalam bagian dari risiko operasional yaitu risiko terkait keamanan siber. Risiko Operasional dapat memicu munculnya risiko lain seperti risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum, risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko operasional yang efektif dan konsisten sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko-risiko terkait tersebut.

Risiko operasional secara inheren, melekat pada setiap produk, aktivitas, dan proses operasional Bank sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Risiko ini juga menjadi tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *Risk & Control Owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional secara optimal guna meminimalkan potensi risiko tersebut.

Dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko Operasional, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dengan menjaga eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Bersifat komprehensif dan menyeluruh pada semua bagian Bank, serta tetap fokus pada risiko yang material dan atau signifikan serta proses mitigasi yang paling efektif.
3. Bersifat proaktif dalam mengidentifikasi dan mendeteksi potensi kelemahan kontrol dan terjadinya risiko agar risiko dapat senantiasa terminimalisir.
4. Mematuhi ketentuan pemenuhan kecukupan modal risiko operasional yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko operasional diterapkan melalui model lini pertahanan berlapis, di mana setiap lini memiliki peran dan metode tersendiri dalam mengatasi risiko operasional. Kerangka ini didasarkan pada prinsip *combined assurance* yang memastikan keseimbangan antara *risk & reward* juga tercapai.

Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan risiko dan implementasi pengendalian internal *(internal control)* sehari-hari untuk memastikan risiko yang ada termitigasi. Tugas ini juga mencakup penyempurnaan berkelanjutan terhadap desain pengendalian yang ada sesuai dengan perubahan proses.

Untuk memastikan manajemen risiko operasional yang efektif, proses ini dilakukan dalam empat tahap:



1. Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/ aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/ pengendalian.

2. Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak *(impact*) maupun frekuensi (*likelihood)* sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap *control* secara kuantitatif melalui aktivitas pengujian kontrol *(Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan *(operating effectiveness)* dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*). Penilaian menghasilkan nilai *residual risk* yang merupakan nilai risiko setelah mempertimbangkan kontrol.

3. Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/pelaporan yang ada.

4. Pengendalian/*Mitigasi* Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan dan mitigasi sebelum terjadi *risk event* melalui pelaksanaan prosedur kontrol secara memadai dan konsisten, serta melaksanakan tindaklanjut *(action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk)*.

Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan tools/perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   Merupakan sebuah *register* atas *key risks* dan *key controls,* yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.
2. *Loss Event Database* (LED)
   Merupakan database insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindaklanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen atas perhitungan modal risiko *operational (regulatory capital charge*) metode *Standardized Approach* (SA).

3. *Key Indicator* (KI)
   Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based (Key Risk Indicator* - KRI) maupun *control based (Key Control Indicator* - KCI) dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi *(early warning signal).*
4. *Issue & Action Management* (IAM)
   Merupakan perangkat untuk memantau tindaklanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya: *Control Testing*, Insiden, *Key Indicator* dan *self-identified issue.*
5. *Capital Modelling*
   Merupakan model perhitungan modal risiko operasional *(regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun Region.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) sesuai ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

1. *Risk Management Committee* (RMC). Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMC.
2. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko *(Risk & Control Owner)*. Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.
3. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior *Operational Risk* Sesuai Bidang). Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).
4. Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/Enterprise*). Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
5. Unit Kerja Audit Internal. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari adanya gugatan dan atau tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory, advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, koordinasi dan supervisi, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan unit Legal pada unit kerja dan unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada unit Legal pada unit kerja dan unit Legal pada Region.

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan/atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk

atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2025 yang berada pada predikat *Low*.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang disebabkan oleh sentimen negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti *Customer Care, Legal, Retail Product & Fraud Risk Management, IT Application Development & IT Application Support,* dan *Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan membangun citra positif melalui media konvensional serta menciptakan konten positif di platform media sosial.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Sesuai dengan Standar Pedoman *Corporate Secretary*, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas Corporate Secretary yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari Supervisor. Untuk mengendalikan hal itu, Bank Mandiri melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada Bank, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralisir persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial Perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan fungsi masing-masing secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi insiden yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi terkait tugas dan fungsi unit kerja tertentu, unit kerja tersebut berkewajiban untuk segera memberikan informasi secara rinci kepada Corporate Secretary Group. Hal ini memungkinkan penanganan insiden secara cepat guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, Call Center 14000, website, serta akun media sosial resmi Perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan diteruskan ke Customer Care Group untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Selain itu, Customer Care Group juga menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, online, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja Customer Care Group berkoordinasi dengan Corporate Secretary Group, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

Monitoring dan Evaluasi

Corporate Secretary Group juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, online, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi Perseroan secara berkesinambungan.

Mendukung Program-Program Pemerintah

Corporate Secretary Group terus berperan aktif mendukung program strategis pemerintah melalui berbagai aktivitas komunikasi yang terintegrasi. Salah

satu langkah utamanya adalah kolaborasi penyusunan publikasi bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) melalui pendekatan agenda setting, untuk memastikan pesan strategis perseroan selaras dengan prioritas komunikasi pemerintah dan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada publik. Selain itu, Corporate Secretary Group mendukung program pemerintah melalui publikasi internasional dengan mengangkat kontribusi BUMN di tingkat global, memperkuat posisi BUMN Indonesia sebagai pemain internasional, dan membangun citra positif bangsa di mata dunia. Corporate Secretary Group juga melaksanakan kampanye literasi keuangan dan *awareness* layanan keuangan melalui media sosial, YouTube, dan platform resmi lainnya, guna mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam bertransaksi. Bank Mandiri turut bekerja sama dengan tokoh dan influencer agar pesan dapat menjangkau masyarakat luas maupun segmen tertentu secara lebih efektif.

Manajemen Krisis

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

PENGELOLAAN RISIKO STRATEJIK

Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank. Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Arah strategi Bank Mandiri telah sejalan dengan *Corporate Plan* yang disusun dengan mempertimbangkan *core competencies* Bank dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *Corporate Plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

1. Fokus mendorong dan menjalankan strategi pertumbuhan yang sustain, disertai dengan program efisiensi biaya yang optimal, untuk mendorong pertumbuhan profitabilitas.
2. Memastikan pencapaian *leading indicators* dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan.
3. Fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio yang *sustainable* untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan.

Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di tahun 2024:

1. Melakukan manajemen likuiditas yakni dengan penyesuaian suku bunga deposito dan kredit untuk mempertahankan margin bunga bersih (NIM) yang sehat. Selain itu, Bank juga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan mengurangi ketergantungan pada dana mahal dengan mencari alternatif sumber dana yang lebih murah dengan *me-review counter rate* dan *special rate (retail deposits)* di segmen *small business, micro* dan consumer (individual).
2. Penilaian kredit yang tetap memperhatikan sektor – sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan *sus*tainable dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan r*esource* internal sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri untuk meminimalkan risiko gagal bayar kemudian selanjutnya tetap menyisihkan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit.
3. Bank fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio dan volume CASA yang *sustainable* untuk mendukung ekspansi kredit, dengan cara:
    a. Mengoptimalkan penggunaan Kopra by Mandiri melalui strategi main operating account (Kopra Portal dan Kopra H2H) dalam menangkap seluruh ekosistem transaksi nasabah.

b. Menjaga realisasi *Cost of Fund* (CoF) dengan tetap memperhatikan likuiditas, menjaga pertumbuhan giro melalui solusi transaksional bagi nasabah Pebisnis dan Korporasi, serta meningkatkan *market share* tabungan melalui Livin' sebagai *everyday financial* app.

4. Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan (Tier-1) melalui optimalisasi revenue dan biaya *overhead*, serta pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas, memberikan *value added*, dan bersifat *long term*.
5. Peningkatan kemampuan akses ke pasar (modal dan keuangan) untuk memperoleh tambahan modal baik yang bersifat *equity* maupun *debt (sub-debt*).

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan. Budaya ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individu, secara konsolidasi, maupun secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.

3. Direksi/SEVP

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.

4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance Group)

Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Kepala Unit Kerja

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi
   Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control risiko*, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.

2. Penilaian
   Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan.

3. Pemantauan
   Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.

4. Mitigasi
   Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
   a. Me-*review* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
   b. Me-*review* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
   c. Me-*review* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2025, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)
   Di tahun 2025 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2025, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 1 (satu) kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan

2. Penilaian Risiko Kepatuhan
   Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan-Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan *self assessment* risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2025, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu kualitas data, kesesuaian iklan dengan ketentuan, dan monitoring penyampaian laporan kepada regulator.

3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan
   Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
   a. Monitoring Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru
      Compliance Group melaksanakan Prudential *Meeting* atas regulasi baru, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan melakukan r*eminder* atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.

   b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi
      Control testing dilakukan oleh Senior *O*perational Risk Unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.

   c. Program Uji Kepatuhan
      Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan *a*wareness pada *risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).

   d. Program Peningkatan Kompetensi Compliance Group
      Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan t*raining* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Compliance Group.

Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
   f. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas pengenaan sanksi/denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
   g. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
   h. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

2. Peningkatan *compliance risk awareness*
   a. Melakukan uji kepatuhan *(compliance assessment)* untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
   b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.

3. Penguatan monitoring pemenuhan kewajiban regulasi
   a. Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
   b. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan *action plan* unit kerja atas regulasi baru yang berdampak signifikan.

4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
   Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan.

PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam grup usaha Bank Mandiri, sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi intra-group dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak berdampak negatif pada kinerja Bank maupun stabilitas keuangan Entitas Anak.

Bank Mandiri mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang berpotensi meningkatkan eksposur terhadap Risiko Transaksi Intra-Group, terutama yang dapat memengaruhi kinerja operasional, keuangan, dan reputasi. Proses identifikasi ini mencakup penilaian terhadap aktivitas bisnis Bank Mandiri dan Entitas Anaknya, dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan transaksi.

Untuk mengukur Risiko Transaksi Intra-Group secara efektif, Bank menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang diatur pada ketentuan yang berlaku. Pemantauan risiko Transaksi Intra-Group dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan.

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko asuransi timbul dari ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis akibat ketidakcukupan dalam proses seleksi risiko (*underwriting),* penetapan premi *(pricing),* penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Bank Mandiri mengelola risiko ini melalui entitas anak yang bergerak di bisnis asuransi. Bank Mandiri mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko asuransi dan memengaruhi kinerja Bank. Proses identifikasi risiko ini disesuaikan dengan karakteristik kegiatan bisnis asuransi di Entitas Anak. Untuk mengukur risiko asuransi, Bank Mandiri menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengukuran ini kemudian dimonitor secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian *(self-assessment)* Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2025 berada pada tingkat risiko *Low to Moderate* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

PENGELOLAAN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

CAKUPAN MANAJEMEN RISIKO LST

Penyelarasan aspek LST juga menjadi salah satu prioritas Bank Mandiri dalam transformasi bisnis jangka panjang. Melalui *stream "Conduct Sustainable Business"*, Bank Mandiri telah menyusun ESG *framework, roadmap* dan inisiatif dengan fokus target pada transisi ke ekonomi rendah karbon, reduksi emisi dan *net zero* pada operasional bank dan peningkatan dampak sosial dalam mencapai target SDGs.

Untuk mencapai target tersebut, khususnya dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri terus melakukan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko LST termasuk risiko iklim, khususnya pada aspek pembiayaan.

Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup layanan kredit Bank Mandiri untuk segmen wholesale. Bank Mandiri menetapkan dan menerapkan *Environmental and Social Risk Management* (ESRM).

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup.

Sistem Manajemen Risiko LST

Asesmen risiko LST pada kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh Business Unit, *Credit Operation* Unit dan *Credit Risk Management* Unit. Setiap Business Unit melakukan asesmen berdasarkan *Loan Portfolio* Guideline kemudian melakukan proses *pre-approval* menggunakan *credit risk tools* termasuk penerapan aspek-aspek LST, untuk segmen *wholesale* ditetapkan dalam Industry *Acceptance Criteria* (IAC) sedangkan pada untuk segmen ritel, asesmen dilakukan melalui *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk.

Bank Mandiri menetapkan *risk appetite* dan *industry appetite* yang selaras dengan isu LST pada kebijakan Bank yang dituangkan dalam petunjuk teknis Industry *Acceptance Criteria* (IAC). Rincian sektor usaha yang dicakup dapat dilihat pada bagian Kebijakan Pembiayaan Ramah Lingkungan pada laporan ini dan dan selengkapnya pada Laporan Keberlanjutan.

Bank secara periodik melakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *risk management tools* khususnya sektor yang memiliki risiko LST dan iklim tinggi. Setiap Business Unit melakukan asesmen yang lebih rinci dan mendalam pada setiap kegiatan usaha untuk menetapkan persyaratan terkait LST dalam IAC dan RAC, termasuk

berdasarkan masukan maupun pelibatan dari regulator dan narasumber.

Bank Mandiri memiliki sistem peringatan dini (*early warning system)* melalui inisiasi Forum ALERT, yang melibatkan Business Unit, *Risk Management* Unit. Forum ALERT berfungsi untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang dapat memengaruhi kualitas kredit, termasuk risiko terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), kinerja keuangan, serta prospek industri. Selain itu, forum ini juga berperan dalam mengevaluasi implementasi LST oleh debitur, menilai keberlanjutan usaha, dan memantau langkah mitigasi dampak perubahan iklim.

Pengawasan Risiko LST

Kerangka kerja dan tata kelola ESG Risk Management di Bank Mandiri melibatkan peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Direksi melakukan pemantauan implementasi dan pemenuhan target LST melalui forum *Risk Management Committee* (RMC)M, dengan topik pembahasan terkait dengan kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, sampai pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan implementasi LST, pemenuhan target atau komitmen LST melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR), dengan topik seperti peninjauan keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Bank Mandiri memantau kepatuhan dalam penyaluran kredit terhadap aspek LST sesuai dengan kebijakan bank, dengan langkah-langkah berikut:

1. Secara berkala memantau pemenuhan persyaratan aspek LST. Bank Mandiri meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kemajuan proyek nasabah sesuai dengan *action* plan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan, dan prosedur pemberian kredit, Bank Mandiri juga melakukan kaji ulang dan audit secara berkala. Bagi debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan minimum tersebut, akan ada mekanisme pemantauan berkala, penentuan rencana aksi dan jadwal yang diperlukan.
2. Mengimplementasikan sistem ALERT (*watchlis*t) sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit berdasarkan kinerja keuangan, prospek industri, dan pemenuhan persyaratan LST.
3. Melakukan *annual review* sebagai bentuk *check and balance* kepatuhan terhadap persyaratan kebijakan kredit internal terbaru, termasuk persyaratan aspek LST.

Risiko iklim merupakan *emerging risk* yang tertanam pada *key financial risks*. Bank Mandiri telah melakukan penilaian terhadap *key financial risk* sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan aspek LST di dalamnya. Risiko iklim juga tertanam pada setiap jenis risiko lainnya yang dikelola oleh Bank, sehingga Bank Mandiri melakukan proses manajemen risiko secara komprehensif sesuai dengan prosedur yang sudah ada termasuk untuk risiko iklim.

Bank Mandiri telah melakukan Pilot Project *Climate Risk Management & Scenario Analysis* sesuai panduan yang ditetapkan oleh OJK. Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio kredit yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan; serta portofolio sektoral yang secara karakteristik tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Bank Mandiri mengelola aspek keuangan terkait iklim secara terintegrasi, yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko terkait iklim, serta penelaahan peluang transisi yang relevan dengan model bisnis Bank. Pendekatan ini didukung oleh penyusunan kerangka manajemen risiko, pelaksanaan analisis skenario, dan penyelarasan aspek LST ke dalam proses bisnis internal. Hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Bank untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus mengidentifikasi area pertumbuhan yang dapat mendukung diversifikasi portofolio, penguatan sumber pendanaan, efisiensi operasional, serta pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan Bank Mandiri berdasarkan horizon waktu adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (1–5 tahun): Mencakup target penyelesaian rencana transisi pada tahun 2025, penguatan kebijakan kredit untuk sektor emisi tinggi, serta persiapan pencapaian emisi nol bersih untuk Cakupan 1 dan Cakupan 2 dengan strategi *offsetting* yang saat ini sedang dalam tinjauan internal.
2. Jangka Menengah (5–10 tahun): Mencakup perencanaan strategis untuk mengurangi risiko terkait regulasi iklim yang berkembang, sambil meningkatkan upaya kami menuju nol bersih. Inisiatif ini meliputi investasi terarah dalam teknologi hijau, kemitraan kolaboratif, dan penyesuaian praktik operasional untuk memenuhi standar regulasi yang baru muncul.
3. Jangka Panjang (10–36 tahun): Mencakup pencapaian emisi nol bersih dalam pembiayaan pada tahun 2060, yang mengarahkan strategi

untuk membangun ekonomi rendah karbon melalui campuran portofolio dan penawaran produk hijau kepada nasabah serta pengembangan ekosistem hijau.

Mitigasi Risiko Iklim

Bank Mandiri berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan mengedepankan prinsip LST untuk menjadi "Indonesia's *Sustainability Champion for a Better Future*". Komitmen tersebut merupakan respons Bank Mandiri dalam mendukung aspirasi Pemerintah menuju ekonomi rendah karbon.

Pada sektor yang memiliki risiko iklim tinggi seperti perkebunan, pertambangan dan energi, Bank Mandiri melakukan pemantauan secara intensif dalam pemenuhan aspek LST yang telah diprasyaratkan Bank. Ke depannya, Bank Mandiri akan berupaya untuk melakukan pengukuran dampak risiko iklim yang lebih komprehensif seperti melakukan analisis skenario iklim dan pengujian portofolio kredit pada nasabah terhadap risiko iklim termasuk *transition and physical risk*.

Selain langkah mitigasi risiko, Bank Mandiri juga merespons dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui pengembangan solusi pembiayaan berkelanjutan, penguatan fungsi ESG Desk untuk pendampingan transisi nasabah, optimalisasi digitalisasi operasional, serta diversifikasi sumber pendanaan melalui instrumen pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendukung keseimbangan antara pengelolaan risiko, peningkatan kualitas portofolio, efisiensi biaya pendanaan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Bank.

Risiko terkait Iklim	Mitigasi
Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi terkait risiko iklim di Indonesia serta tanggung jawab hukum yang timbul sebagai bagian dari implementasi kebijakan terkait perubahan iklim.	› Bank Mandiri menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK 51/2017 dan POJK 60/2017, serta telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025–2029 untuk mendukung target NZE 2060 atau lebih cepat. › Bank Mandiri menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) dan tingkat industri (*industry appetite*) yang selaras dengan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang dituangkan melalui *Industry Acceptance Criteria* (IAC) dalam Ketentuan Internal No.B3.P1.T16.IAC.
Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada kondisi keuangan debitur, peralihan teknologi pada produk dengan emisi yang rendah, perubahan preferensi nasabah, serta publikasi negatif terkait pengelolaan perubahan iklim.	› Proses pemberian kredit, Bank Mandiri telah menerapkan *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) mulai dari proses praseleksi (uji kelayakan), analisis kredit, tinjauan hukum dan kepatuhan, persetujuan kredit, hingga proses pemantauan. Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup seluruh layanan kredit Bank Mandiri (segmen ritel, perbendaharaan, keuangan korporasi, dan keuangan konsumen). › Bank Mandiri mengakselerasi digitalisasi layanan perbankan untuk mempermudah akses masyarakat melalui inovasi digital seperti Livin', Kopra, dan *Smart Branch*. › Bank Mandiri meminimalkan risiko reputasi dengan menganalisis pemberitaan dan opini publik bersentimen negatif serta memberikan tanggapan strategis dan terstruktur.
Kenaikan suhu dan permukaan air laut dan cuaca ekstrem.	› Melakukan Pilot Project *Climate Risk Stress* dan membuat *watchlist* untuk memantau secara berkala nasabah yang terdampak oleh isu terkait perubahan iklim. › Business Continuity Management Group telah mengimplementasikan *business continuity management* sesuai standar internasional ISO 22301:2019, dan menerapkan Business *Continuity Management Framework* untuk memastikan ketahanan organisasi melalui kesiapan komponen *Building, Equipment*, Technology, Human Resource, & 3rd Parties (BETH3).

Peluang Transisi Iklim

Sebagai respons terhadap peluang terkait iklim, Bank Mandiri mengintegrasikan agenda transisi ke dalam pengembangan bisnis, pendanaan, pendampingan nasabah, dan transformasi operasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan solusi pembiayaan berkelanjutan, optimalisasi peran ESG Desk, perluasan akses pendanaan berorientasi ESG, serta pengembangan kapabilitas digital yang mendukung ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut mendukung penguatan portofolio dan penciptaan nilai jangka panjang secara berkelanjutan.

Kategori	Faktor Peluang	Strategi	Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Menengah	Dampak Jangka Panjang
Produk keuangan berkelanjutan	Pengembangan produk keuangan berkelanjutan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah	Penyediaan solusi dan produk pembiayaan berkelanjutan yang komprehensif	Peningkatan biaya pengembangan produk, sistem, dan proses	Peningkatan volume pembiayaan dan diversifikasi portofolio	Pertumbuhan pendapatan berkelanjutan dan stabil

Kategori	Faktor Peluang	Strategi	Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Menengah	Dampak Jangka Panjang
Akses pendanaan	Peningkatan akses pendanaan dari investor yang berorientasi ESG	Bank Mandiri telah membentuk ESG Desk yang berperan sebagai pusat koordinasi dan pendampingan bagi nasabah dalam proses transisi menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Melalui ESG Desk, Bank Mandiri membantu nasabah dalam memahami kebutuhan pembiayaan berkelanjutan, kesiapan ESG, serta peluang pembiayaan yang mendukung agenda transisi, sehingga mendorong peningkatan pembiayaan berkelanjutan secara bertahap dan terukur.	Biaya awal penerbitan dan pengelolaan instrumen pendanaan berkelanjutan	Penurunan biaya pendanaan (cost of fund) melalui akses ke investor ESG dengan horizon investasi jangka menengah-panjang	Peningkatan profitabilitas jangka panjang melalui efisiensi biaya pendanaan
Efisiensi operasional	Efisiensi operasional melalui digitalisasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan	Pendampingan Transisi Nasabah melalui ESG Desk	Peningkatan belanja modal untuk investasi teknologi digital dan infrastruktur ramah lingkungan	Penurunan biaya operasional secara bertahap seiring optimalisasi sistem digital dan efisiensi energi	Peningkatan profitabilitas dan ketahanan model bisnis terhadap perubahan regulasi dan biaya energi
Pengembangan model bisnis baru	Pengembangan model bisnis baru berbasis layanan digital dan produk rendah emisi	Bank Mandiri menyediakan berbagai solusi pembiayaan berkelanjutan dan produk berbasis ESG yang komprehensif untuk segmen nasabah *wholesale* maupun retail. Ketersediaan produk seperti *green loan*, *sustainability-linked loan*, serta solusi pembiayaan lainnya memungkinkan Bank Mandiri untuk menjawab beragam kebutuhan nasabah, sekaligus mendorong peningkatan adopsi pembiayaan berkelanjutan di seluruh segmen bisnis. Di sisi *funding*, Bank Mandiri melakukan penerbitan *Green Bonds* dan *Sustainability Bonds* baik di pasar domestik maupun internasional untuk mendukung pembiayaan proyek hijau dan transisi selaras dengan standar internasional (ICMA, ASEAN *Green Bond Standards*) serta regulasi nasional.	Investasi awal pada pengembangan produk, teknologi, dan ekosistem digital	Peningkatan volume transaksi dan pendapatan non-bunga	Pertumbuhan pendapatan berkelanjutan dan peningkatan profitabilitas jangka panjang

Keterlibatan Badan Tata Kelola pada Risiko Iklim

Koordinasi pengelolaan aspek terkait LST, termasuk risiko iklim, di Bank Mandiri dilakukan oleh ESG Group di bawah Wakil Direktur Utama yang berwenang dalam pengelolaan *framework,* penyelarasan ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim, pengelolaan *sustainable portfolio management*, dan strategi operasional Bank yang bertanggung jawab, termasuk fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal. Laporan dari ESG Unit kemudian diteruskan kepada Direksi secara rutin sesuai kebutuhan, begitu juga kepada Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aspek LST dan iklim, Direksi berperan dalam fungsi strategis untuk:

1. mengintegrasikan aspek LST secara *bankwide*, menetapkan arah Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability)* Bank Mandiri yang mencakup *Framework, Commitment, Strategy*, Inisiatif, *Roadmap* terkait target iklim dan pencapaian SDGs;
2. menjalankan fungsi pengawasan terkait risiko dan peluang LST dan iklim, implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target dan inisiatif LST berjalan dengan baik;
3. akuntabel dalam memastikan tercapainya aspirasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan; serta
4. membangun kolaborasi dan kemitraan yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan Perseroan untuk mencapai SDGs dan target iklim.

Direksi dalam hal ini dibantu oleh oleh *Risk Management Committee* (RMC). Forum dengan *Risk Management Committee* (RMC) dilaksanakan secara berkala dengan topik pembahasan terkait kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, termasuk pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Dewan Komisaris Perseroan mengambil peran penting dalam pengelolaan aspek LST dan iklim terutama untuk memastikan integrasi aspek LST dan iklim dalam tujuan jangka panjang Bank Mandiri termasuk mendorong upaya-upaya yang *beyond compliance* dan adopsi *best practice* dan mengawasi pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim. Untuk menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko (KPR). Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) diadakan secara berkala setiap triwulan termasuk membahas keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Fungsi dan kewajiban Direksi dan dalam penerapan keuangan berkelanjutan Bank Mandiri ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2024 tentang *Risk Management Committee* (RMC) dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Badan khusus yaitu ESG Group ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi KEP. DIR/32/2022 tanggal 12 September 2022.

Ketahanan Risiko Iklim

Pada periode pelaporan, Bank Mandiri telah melakukan kajian ketahanan risiko iklim berdasarkan Surat OJK Nomor S-37/D.03/2024, Surat OJK Nomor S.79/PB.01/2024 dan Surat OJK Nomor S-134/PB.01/2024 yang mewajibkan bank KBMI 3 & 4 untuk menilai risiko iklim pada portofolio. Dalam kajian tersebut, risiko terkait iklim dibandingkan dengan penilaian awal yang dikaitkan dengan risiko bank lainnya terhadap peristiwa risiko fisik dan risiko transisi.

Asesmen yang dilakukan memberikan gambaran potensi kerugian yang akan terjadi dan dampaknya terhadap berbagai risiko bank. Untuk risiko fisik, asesmen dilakukan untuk melihat dampak banjir dan kebakaran hutan terhadap portfolio Bank. Untuk risiko transisi, asesmen dilakukan terhadap portofolio untuk melihat proyeksi dampak dari peningkatan emisi karbon dan perubahan kebijakan pemerintah terhadap berbagai risiko bank serta permodalan Bank. Skenario transisi menggunakan skenario NGFS sesuai panduan OJK yaitu *Net Zero* 2050, *Delayed Transition* dan *Current Policies*.

Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan serta portofolio sektoral yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Kami menganalisis peristiwa risiko iklim kebakaran hutan dan banjir terhadap operasional dan properti Bank Mandiri yang berdasarkan kajian, berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sistem teknologi dan properti Bank serta gangguan pada mobilitas dan kesehatan pegawai. Pada skenario ini, Bank telah memiliki rencana mitigasi Disaster *Recovery Plan* yang mencakup *contingency* plan untuk *catasthropic event*.

Bank Mandiri akan terus mengembangkan *climate risk stress management & scenario analysis* sesuai dengan arahan regulator dan kebutuhan Bank dalam merencanakan manajemen risiko iklim pada portofolio Perseroan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ke depan diperlukan pengembangan *specific model* dan *analytics* yang digunakan dalam kuantifikasi dampak iklim dan lingkungan, data dan informasi terkini yang lebih detail, skenario dan asumsi sesuai arahan regulator.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha Bank dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan serta mengalokasikan sebagian dananya untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. secara lebih lanjut Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di paparkan pada Laporan Penerapan ESG di Bab 6 Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN RISIKO BANK

Untuk memahami secara menyeluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, Bank Mandiri secara rutin melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dan dilaporkan kepada regulator setiap enam bulan sekali, sedangkan penilaian Profil Risiko dilakukan setiap tiga bulan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Peringkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian ini mencakup Profil Risiko, yang meliputi evaluasi terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, laba, dan permodalan. Penilaian Profil Risiko berfokus pada delapan risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selain itu, dalam penilaian Profil Risiko Terintegrasi, terdapat dua risiko tambahan yang dinilai, yaitu risiko asuransi dan risiko transaksi intra-grup, sehingga memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap lanskap risiko Bank serta kesesuaiannya dengan standar regulasi.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2025 adalah peringkat 1 (Sangat Rendah) dengan Peringkat Risiko Inheren "Rendah" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) "Sangat Memadai", dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Rendah	Memadai	Rendah
Risiko Pasar	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Likuiditas	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Operasional	Cukup Tinggi	Memadai	Rendah
Risiko Hukum	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Stratejik	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Kepatuhan	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Reputasi	Sangat Rendah	Memadai	Sangat Rendah
Peringkat Komposit	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri, baik secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi sepanjang tahun 2025, menunjukkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank pada kedua tingkat tersebut telah dikelola dengan baik. Hal ini memungkinkan Bank Mandiri untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan tetap menjaga praktik manajemen risiko yang baik dan efektif.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada pasal 74 ayat 1 BUMN wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko (*Risk Maturity Index*). Penilaian RMI bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN.

Pada tahun 2025 Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian RMI dan berdasarkan hasil penilaian, Bank Mandiri berada dalam Fase Praktik yang Lebih Baik (+) dimana Bank Mandiri telah memiliki praktik manajemen risiko yang kuat, yang secara rata-rata mendekati atau sejalan dengan praktik standar global industrinya.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pelaksanaan sistem pengendalian internal di Bank Mandiri dinilai efektif dan memadai. Efektivitas ini tercermin dari keberhasilan berbagai fungsi pengendalian internal, meliputi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian keuangan dan operasional, yang secara keseluruhan memastikan kerangka manajemen risiko Bank berjalan secara efisien.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sehubungan dengan penilaian TKB dan profil risiko secara Individu, selama tahun 2025, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2025, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2025, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu posisi 31 Desember 2024 dan 31 Maret, 30 Juni dan 30 September 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.

SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN *STRESS TESTING*

Untuk mengevaluasi ketahanan Bank Mandiri terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa eksternal yang ekstrem (*exceptional)* tetapi mungkin terjadi (*plausible*), Bank melaksanakan *stress testing* sebagai dasar pengambilan

keputusan (*contingency plan*) dan untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku di Indonesia. *Stress testing* di Bank Mandiri bertujuan untuk memperkirakan potensi kerugian yang mungkin ditanggung Bank, menilai kecukupan modal untuk menyerap kerugian tersebut, memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun *behavioral,* serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan menjaga kecukupan modal.

Stress testing yang dilakukan Bank mencakup analisis terhadap risiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, dengan menggunakan model statistik dan keuangan yang dikembangkan oleh Bank sesuai dengan *best practices* di industri. Salah satu contohnya adalah model dan asumsi *stress testing* yang mengaitkan perubahan risiko kredit dengan faktor ekonomi makro untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Entitas Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburukan ekonomi.

Skenario *stress testing* senantiasa disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini. Tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2025 diperkirakan bersumber dari perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga, serta potensi eskalasi ketegangan geopolitik, termasuk pula ketidakpastian akibat perubahan kebijakan perdagangan internasional, khususnya pengetatan kebijakan tarif.

RENCANA AKSI PEMULIHAN *(RECOVERY PLAN)*

Sesuai dengan POJK 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan)* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Recovery Plan yang disusun mencakup analisis menyeluruh atas kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun market-wide shock, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (point of non viability).

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK *Recovery Plan*, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret 2018. Pengkinian *Recovery Plan* Bank Mandiri tahun 2025 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada November 2025.

RENCANA RESOLUSI *(RESOLUTION PLAN)*

Selain menyusun Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan),* Bank Mandiri juga telah menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama pada tahun 2022 dan menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Ketentuan penyusunan Rencana Aksi Pemulihan untuk Bank Sistemik dan Rencana Resolusi untuk penanganan masalah solvabilitas Bank diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rencana Resolusi akan digunakan oleh LPS jika upaya pemulihan yang tercantum dalam Rencana Aksi Pemulihan tidak berhasil memulihkan kondisi Bank untuk memenuhi persyaratan minimum regulasi, sehingga status Bank menjadi Bank dalam Resolusi. Dengan demikian, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) ini mencakup informasi yang sejalan dengan Rencana Aksi Pemulihan, dilengkapi dengan analisis opsi resolusi, potensi hambatan dalam pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum otoritas resolusi menangani masalah solvabilitas Bank.

Setelah penyampaian pertama, Bank Mandiri wajib memperbarui dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan)* setiap dua tahun sekali apabila Bank mengalami perubahan kondisi keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aset, total kewajiban, dan/atau total ekuitas per tanggal laporan keuangan yang dimuat dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebelumnya, dan menyerahkan hasil pembaruan tersebut kepada otoritas resolusi. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi berlaku bagi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

PENANGANAN RISIKO SETELAH PANDEMI

1. Penanganan Risiko Pasca Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan arus kas dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19.

Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah aktif berperan dalam pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19. Pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam kebijakan pelaksanaan stimulus perekonomian nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator, termasuk kebijakan terakhir yaitu Keputusan Dewan Komisioner ("KDK") OJK No. 34/KDK.03/2022 terkait sektor, segmen serta wilayah yang masih memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2024.

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 sejak Juni 2023 dan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi. Pasca pandemi Covid-19, mobilitas dan aktivitas usaha mengalami peningkatan sehingga dan terus meningkatkan kondisi perekonomian. Perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid.

Sebagai tindak lanjut dari berakhirnya KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada tanggal 31 Maret 2024, OJK menerbitkan Siaran Pers (SP) OJK Nomor SP-41/OJK/GKPB/III/2024 perihal Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, Bank dapat melanjutkan skema restrukturisasi kredit kepada debitur yang sudah berjalan sampai dengan pelunasan kredit.

Bank Mandiri telah mengelola kredit restrukturisasi Covid-19 dengan posisi tertinggi sebesar Rp96,5 Triliun pada Juni 2021 menjadi sebesar Rp1,64 Triliun pada posisi Desember 2025, yang merupakan periode pasca Covid-19. Secara *bankwide*, pada posisi yang sama, NPL% Bank Mandiri sebesar 0,96% dengan NPL *Coverage* yang memadai sebesar 252,60%. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank cukup meyakini telah berhasil mengelola portofolio kredit terdampak pandemi dengan baik. Hal tersebut juga tercermin saat berakhirnya relaksasi terbatas KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada 31 Maret 2024 tidak menimbulkan lonjakan yang berarti bagi Bank yang menunjukkan keberhasilan Bank melakukan *soft landing* pasca relaksasi.

2. Monitoring Kredit Pasca Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pasca pandemi, Bank terus melakukan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio.

Mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui:

a. Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur dengan perhatian khusus pada debitur ex Restrukturisasi Covid-19.
b. *Output early warning signal* untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang dimonitor pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Bank senantiasa melakukan monitoring kredit guna menjaga kualitas portofolio kredit yang dikelola.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh *risk appetite* Bank Mandiri, termasuk pengembangan t*ools* pendukung yang diperlukan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko secara efektif.

Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari beberapa unit kerja khusus, yaitu *Credit Portfolio Risk* Group, Market Risk Group, dan Operational Risk Group. Unit-unit ini berada di bawah pengawasan Direktur Risk Management, Danis Subyantoro.

Berikut adalah profil kepala grup, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri tahun 2025.

Profil Satuan Kerja Manajemen Risiko



Adityo Wicaksono
Group Head Operational Risk

Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Teknik Planologi dari Universitas Diponegoro (2001)
- Master of Data Science di Monash University Indonesia (2023)
- Certificate of Bank Risk Management Level 5 (2024)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head Retail & Distribution (2020)
- Department Head Deposit & Wealth Product Risk (2021)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group (2023 – 2024)
- Group Head Operational Risk Group (2024 - sekarang)



Alfanendya Safudi
Group Head Credit Portfolio Risk

Usia : 55 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015)
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head of Model Risk Validator (2010-2014).
- Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016).
- Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018).
- Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018-sekarang).



Bily Arkan
Group Head Market Risk

Usia : 47 Tahun

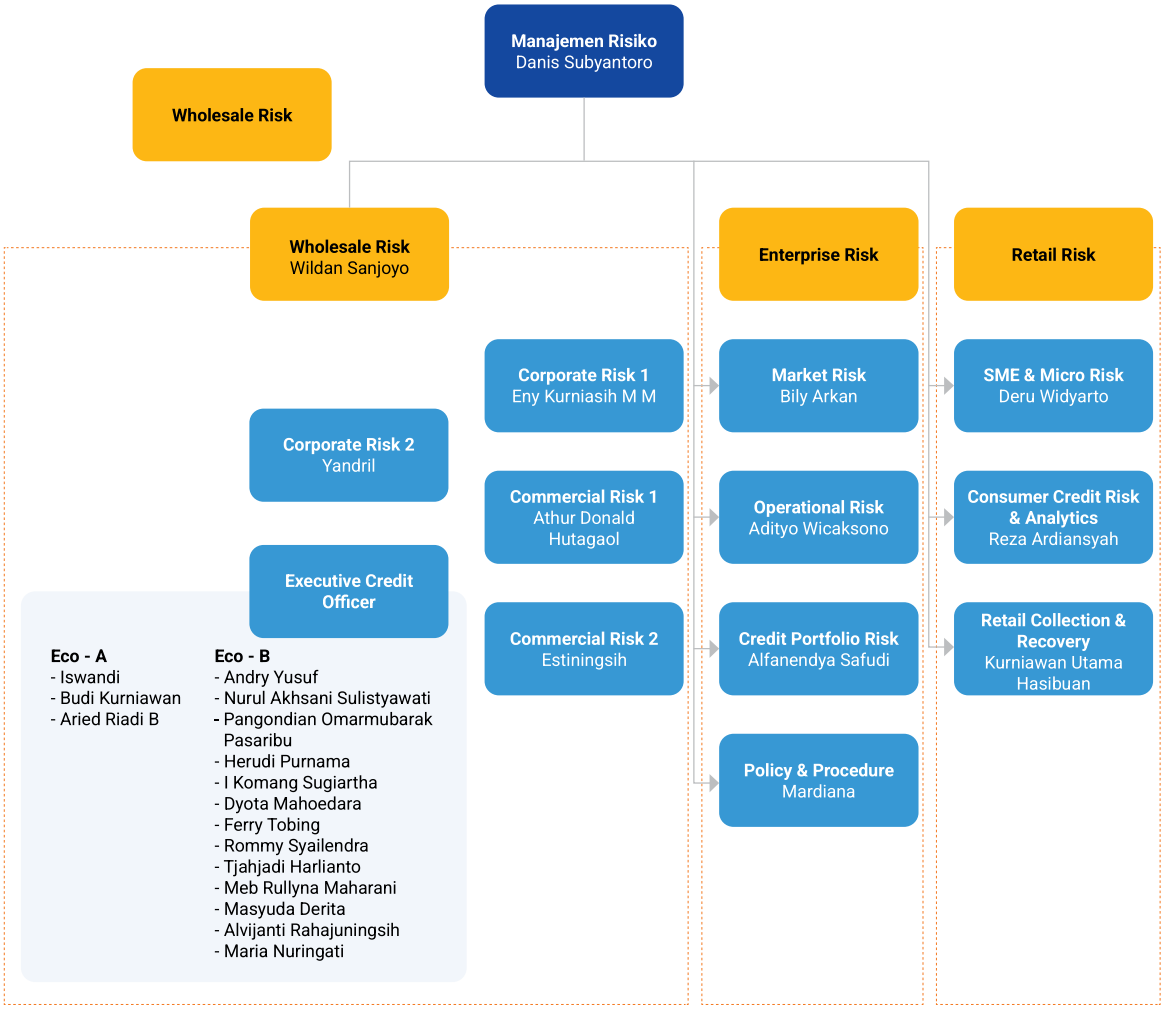
Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)

Pengalaman Kerja
- Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2021-sekarang)

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Market Risk Group, Operational Risk Group dan Credit Portfolio Risk Group yang disupervisi oleh Direktur Risk Management. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Operasional
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Operational Risk Group	› Menyusun dan meminta persetujuan direksi terkait tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) & toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait risiko operasional Bank termasuk risiko siber di dalamnya. › Membangun dan mengelola program *risk awareness* dan *risk culture* atas proses pengelolaan risiko operasional dan risiko keamanan siber pada seluruh karyawan untuk meningkatkan prinsip kehatian-hatian dalam pengelolaan risiko operasional dan risiko keamanan siber. › Mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor, serta mengevaluasi perhitungan beban modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) berdasarkan metodologi sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku dan ketentuan Basel. › Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan, pengembangan, dan penyempurnaan framework Manajemen Risiko terkait risiko operasional serta risiko keamanan siber, yang meliputi strategi, kebijakan, kecukupan perangkat organisasi *line of defence*. › Mengembangkan dan menyempurnakan prosedur, metodologi, dan *tools* untuk penerapan manajemen risiko operasional dan risiko keamanan siber. › Mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan sistem informasi Manajemen Risiko Operasional *(Operational Risk Management System),* dan melakukan *monitoring* untuk memastikan penggunaannya oleh unit kerja terkait berjalan optimal. › Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada Unit Manajemen Risiko Operasional, dalam proses implementasi *framework* manajemen risiko operasional ke seluruh unit kerja di Bank Mandiri. › Melakukan *monitoring* dan evaluasi kecukupan dan efektifitas implementasi *framework* manajemen risiko operasional oleh Unit Manajemen Risiko Operasional secara menyeluruh. › Memantau implementasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. › Melakukan pengujian guna mengetahui dampak dari implementasi strategi dan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber terhadap profil risiko Bank secara keseluruhan. › Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis dan kontrol kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko Operasional, dan/atau kepada manajemen. › Memberikan rekomendasi untuk penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber kepada Direksi dan/atau satuan kerja lainnya. › Menyusun pelaporan atas profil manajemen risiko operasional Bank sesuai ketentuan regulator dan *best practices* dan menyampaikannya kepada Manajemen maupun Regulator secara berkala. › Menyusun dan menyampaikan laporan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko keamanan siber kepada regulator secara berkala. › Memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam implementasi *framework* risiko operasional ke seluruh Perusahaan Anak, termasuk memberikan reviu dan rekomendasi perbaikan.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Portofolio Kredit
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Credit Portfolio Risk Group	› Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, *Credit Risk Tools* (*Rating & Scoring*, *Watchlist, Stress Testing dan Financial Spreadsheet*) serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta *best practices.* › Menyusun *Portfolio Guideline* sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan portfolio limit (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (*risk appetite*). › Melaksanakan portfolio management pada skala *bankwide* maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portfolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen *stress testing* dan *sensitivity analysis* sektoral termasuk pengendalian portfolio apabila dibutuhkan. › Mengendalikan risiko kualitas portfolio kredit dan memastikan kecukupan pencadangan kerugian atas portfolio kredit › Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan *risk-based performance*, dengan mengacu kepada international *best practice*, regulasi OJK/BI dan penerapan Basel II/III, serta menyusun *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*. › Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi, antara lain melalui *Risk Profile*, *Risk-Based Bank Rating*, dan *Scenario Analysis* (*Stress Testing*). › Menjalankan fungsi *enterprise model risk management*, antara lain melalui implementasi model *governance* dan model *validation*, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. › Mengelola database perkreditan dan *datamart* ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses *modeling*, *portfolio management* dan implementasi ERM.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Pasar
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Market Risk Group	› Melaksanakan proses manajemen risiko pasar (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian) atas aktivitas treasury. › Menyusun laporan profil risiko dan laporan lainnya terkait risiko pasar Trading & Banking Book serta risiko likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal. › Melakukan stress testing untuk mengidentifikasi skenario pasar ekstrem dan pengaruhnya terhadap eksposur Bank. › Melakukan pengukuran risiko pasar dengan pendekatan Standard, metode Internal dan permodelan risiko pasar. Melakukan program back testing secara berkala untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan dan kehandalan model internal. › Memonitor utilisasi Treasury Line, Issuer Limit, dan Country Limit. › Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas trading treasury kepada unit bisnis dan manajemen. › Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi funding liabilities dan pembiayaan asset Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. › Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada portfolio banking book serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai risk and return yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan shareholder value. › Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Alfanendya Safudi	Group Head Credit Portolio Risk	› Indonesia Banking Certification in Risk Management – Level 6 › Financial Risk Manager (FRM) › Chartered Financial Analyst (CFA)
2	Adityo Wicaksono	Group Head Operational Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 5 (LSPP)
3	Bily Arkan	Group Head Market Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 6 (LSPP)

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Pada tahun 2025, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

1. Pilot Project *Climate Risk Management & Scenario Analysis*
2. Pelaksanaan Transisi *JIBOR* menjadi *IndONIA*.
3. *New Treasury Core System.*
4. *Anti Fraud dan Pelindungan Data Pribadi (PDP) Awareness untuk Internal & Eksternal.*
5. *Enhancement proses pengembangan produk dan sistem dengan menerapkan Privacy by Design.*

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinasikan oleh *Credit Portfolio Risk Group*, sebuah unit manajemen risiko yang independen dari unit kerja operasional *(risk-taking unit)*. Unit ini dilengkapi dengan kebijakan, prosedur, dan mekanisme penetapan batas risiko yang memadai.

SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
   a. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.

8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2025, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi antara lain:

1. Pelaksanaan *Stress Testing* Mandiri Group secara rutin setiap Semester.
2. Pelaksanaan *Integrated Risk Management* Forum (IRMF) setiap Triwulan.
3. Perluasan *Consolidated Limit*.
4. Pelaksanaan *Integrated Risk and Governance Conference*.
5. Pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan.
6. *Strengthening Operational and Cyber Risk Management in Subsidiaries*.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

Eksposure Risiko Kredit:

1. Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)
2. Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)
3. Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)
4. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Non Performing (CRB-A)
5. Pengungkapan Kuantitatif Terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)
6. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)
7. Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)
8. Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk* (CCR1)
9. Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko (CCR3)
10. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)
11. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)
12. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)
13. Pengungkapan Eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannnya (SEC3)
14. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya – Bank sebagai investor (SEC4)
15. Laporan Eksposur Terkait Transaksi Dengan Lembaga Central Counterparty (CCP)

Seluruh tabel Eksposur Risiko Kredit tersedia di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada OJK, sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR), yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode *Historical Simulation*. Realisasi *Value at Risk* Bank Mandiri pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk*/VaR) - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang

"Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi sensitivity analysis per akhir Desember 2025, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

1. **Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual**
2. **Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak**

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan counterparty yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar tersedia di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individual maupun konsolidasian, di atas batas minimal 100%.

1. **Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio***
2. **Tabel Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio***

Seluruh tabel Eksposur Risiko Likuiditas tersedia di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO OPERASIONAL

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode *Standardized Approach* (SA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Dasar Bagi Bank Umum.

Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2025 secara Individu (Bank saja) adalah sebesar Rp64.518.330 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional secara konsolidasi dengan Entitas Anak adalah sebesar Rp81.656.177 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Standardized Approach* (SA) sesuai ketentuan dari OJK tersebut di atas.

Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Eksposur Risiko Operasional tersedia di Laporan Tahunan ini.

No.	Posisi 31 Desember 2025		
	Pendekatan yang digunakan	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Standar (Individu)	5.161.466	64.518.330
2	Pendekatan Standar (Konsolidasi)	6.532.494	81.656.177

Bank Mandiri telah melakukan Uji Coba untuk perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan *Standardized Approach* (SA) sesuai ketentuan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi *pilot project* di Indonesia untuk penerapan implementasi *Basel III* Reform dengan Pelaporan *Global Quantitative Impact Study* setiap semester yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode SA *Basel III Reforms* tersebut.

PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

1) Bank secara Individu Posisi 31 Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	14.367.696	1.482.740.968	36.315.460	29.071.777	7.243.683		1.460.793.204
2	Surat Berharga	10.092	258.537.985	16.258	8.262	7.996		258.531.819
3	Transaksi Rekening Administratif	164.933	485.250.835	869.601	472.283	397.318		484.546.167
4	**Total**	14.542.721	2.226.529.788	37.201.319	29.552.322	7.648.997	-	2.203.871.190

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1			
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kredit	20.412.841	1.829.555.115	37.096.861	29.284.430	7.812.431	10.967.932		1.801.903.163
2	Surat Berharga	10.092	374.338.034	17.863	8.262	9.601	32.113		374.298.150
3	Transaksi Rekening Administratif	171.068	491.428.654	869.608	472.284	397.324	26.183		490.703.931
4	**Total**	20.594.001	2.695.321.803	37.984.332	29.764.976	8.219.356	11.026.228	-	2.666.905.244

3) Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.

PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

(dalam Rupiah Juta)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2025		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	**14.213.586**
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	9.390.121
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	756.895
4	Nilai hapus buku	6.418.091
5	Perubahan lain	(2.050.934)
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)**	**14.377.788**

(dalam Rupiah Juta)

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2025		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	**19.927.155**
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	13.758.319
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	931.768
4	Nilai hapus buku	9.295.345
5	Perubahan lain	(3.035.427)
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)**	**20.422.933**

3) Pengungkapan Tambahan

Nilai Kredit dan Surat Berharga yang Jatuh Tempo secara Individu dan Konsolidasi pada periode Desember 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Juni 2025. Item perubahan lain ditambahkan untuk merekonsiliasi nilai total Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan. Secara umum, item Perubahan Lain mengalami penurunan karena adanya peningkatan Nilai Hapus Buku dibadingkan periode Juni 2025.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

Kuantitatif

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio		
		Sumatera	Jakarta
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	48.031.841
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.718.232	164.869.913
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.850.016	3.959.687
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	14.332.795
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	6.132.521	29.287.516
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.000.848	13.661.552
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	522.041
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	8.052	31.165
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	47.210.714	77.288.588
13	Tagihan kepada Korporasi	95.246.802	405.989.554
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.080.678	2.146.613
15	Aset Lainnya	-	-
	TOTAL	**168.250.867**	**760.121.265**

No.	Kategori Portofolio		
		Sumatera	Jakarta
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	43.819.576
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.612.221	66.808.182
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		
4	Tagihan Kepada Bank	1.741.588	4.165.073
5	Tagihan berupa Covered Bond		
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.010	11.653.420
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	5.620.485	28.736.121
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.335.607	12.243.811
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	264.150
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.352	41.220
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.657.355	78.427.143
13	Tagihan kepada Korporasi	92.833.002	376.560.287
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	475.440	1.950.468
15	Aset Lainnya	-	-
	TOTAL	**160.288.059**	**624.669.451**

Ket: Eksposur terkait transaksi dengan CCP diuraikan dalam template terpisah dalam bagian Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan ini

(dalam Rupiah Juta)

31 Desember 2025								
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	-	-	422.853.246	118.772.213	**589.657.299**
	12.741.021	-	-	43.066	-	29.541.853	1.045.487	**220.959.572**
	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	74.654	46	-	-	-	85.087.564	19.226.290	**110.198.259**
	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	-	-	19.856	-	**14.355.653**
	-	-	-	-	-	22.970	-	**22.970**
	19.719.424	2.616.524	3.167.702	2.923.527	966.960	-	-	**64.814.176**
	5.171.151	559.039	345.094	309.794	153.441	-	-	**24.200.919**
	-	-	-	-	-	-	-	**522.041**
	5.388	6.548	3.976	378	1.472	-	-	**56.981**
	61.034.224	14.352.237	20.636.113	12.066.456	6.246.376	25.678.968	363.966	**264.877.643**
	79.405.293	75.180.074	38.479.359	24.181.938	2.812.701	99.493.995	69.905.990	**890.695.705**
	1.288.397	545.432	514.739	80.088	94.436	254.524	-	**6.004.907**
	-	-	-	-	-	102.029.539	-	**102.029.539**
	179.439.553	**93.259.901**	**63.146.984**	**39.605.248**	**10.275.387**	**764.982.514**	**209.313.945**	**2.288.395.663**

(dalam Rupiah Juta)

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	-	-	300.810.252	77.617.272	**422.247.100**
	13.867.756	87.676	-	79.769	200	20.765.132	800.284	**113.021.220**
								-
	56.668	46	-	-	-	68.331.651	21.232.523	**95.527.550**
								-
	-	-	-	-	-	20.238	-	11.676.668
	-	-	-	-	-	22.970		22.970
	18.966.443	2.251.314	2.911.602	2.487.995	765.281	-	-	**61.739.242**
	5.241.276	757.284	417.243	269.218	66.980	-	-	**22.331.419**
	624.895	-	283.715	-	-	-	-	**1.172.760**
	6.188	7.962	4.725	445	1.728	-	-	**71.620**
	58.951.182	15.524.175	20.186.114	11.663.107	6.083.369	23.160.649	304.223	**259.957.317**
	81.597.517	60.043.529	38.720.760	18.152.241	1.958.821	113.465.758	57.972.514	**841.304.428**
	1.167.907	249.457	281.237	64.374	61.164	119.405	18	**4.369.468**
	-	-	-	-	-	95.920.957		**95.920.957**
	180.479.833	**78.921.444**	**62.805.396**	**32.717.149**	**8.937.543**	**622.617.012**	**157.926.833**	**1.929.362.719**

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio			
		Sumatera	Jakarta	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	48.031.841	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.718.232	164.869.913	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1.850.016	3.959.687	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	14.332.795	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	6.132.521	29.287.516	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.000.848	13.661.552	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	522.041	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	8.052	31.165	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	47.210.714	77.288.588	
13	Tagihan kepada Korporasi	95.246.802	405.989.554	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.080.678	2.146.613	
15	Aset Lainnya	-	-	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	87.386.199	194.423.248	
	TOTAL	**255.637.066**	**954.544.512**	

No.	Kategori Portofolio			
		Sumatera	Jakarta	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	43.819.576	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.612.221	66.808.182	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1.741.588	4.165.073	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.010	11.653.420	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	5.620.485	28.736.121	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.335.607	12.243.811	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	264.150	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.352	41.220	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.657.355	78.427.143	
13	Tagihan kepada Korporasi	92.833.002	376.560.287	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	475.440	1.950.468	
15	Aset Lainnya	-	-	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	78.451.526	172.810.207	
	TOTAL	**238.739.585**	**797.479.658**	

(dalam Rupiah Juta)

31 Desember 2025								
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Head Office	Overseas	Total
	-	-	-	-	-	444.933.343	118.772.213	**611.737.397**
	12.741.021	-	-	43.066	-	30.187.026	1.045.487	**221.604.745**
	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	74.654	46	-	-	-	83.176.551	19.226.290	**108.287.245**
	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	-	-	19.856	-	**14.355.653**
	-	-	-	-	-	22.970	-	**22.970**
	19.719.424	2.616.524	3.167.702	2.923.527	966.960	51.279	-	**64.865.455**
	5.171.151	559.039	345.094	309.794	153.441	-	-	**24.200.919**
	-	-	-	-	-	-	-	**522.041**
	5.388	6.548	3.976	378	1.472	39.378.419	-	**39.435.400**
	61.034.224	14.352.237	20.636.113	12.066.456	6.246.376	68.900.656	363.966	**308.099.331**
	79.405.293	75.180.074	38.479.359	24.181.938	2.812.701	102.139.101	69.905.990	**893.340.811**
	1.288.397	545.432	514.739	80.088	94.436	963.810	-	**6.714.193**
	-	-	-	-	-	110.888.418	-	**110.888.418**
	117.784.299	29.555.456	19.351.550	9.307.296	1.121.480	-	606.628	**459.536.156**
	297.223.852	**122.815.357**	**82.498.534**	**48.912.544**	**11.396.867**	**880.661.429**	**209.920.573**	**2.863.610.734**

(dalam Rupiah Juta)

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Head Office	Overseas	Total
	-	-	-	-	-	320.412.102	77.617.272	**441.848.950**
	13.867.756	87.676	-	79.769	200	21.400.640	800.284	**113.656.727**
	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	56.668	46	-	-	-	65.989.432	21.232.523	**93.185.331**
	-	-	-	-	-	168.099	-	**168.099**
	-	-	-	-	-	247.861	-	**11.408.568**
	-	-	-	-	-	22.970	-	**22.970**
	18.966.443	2.251.314	2.911.602	2.487.995	765.281	48.334	-	**61.787.576**
	5.241.276	757.284	417.243	269.218	66.980	-	-	**22.331.419**
	624.895	-	283.715	-	-	-	-	**1.172.760**
	6.188	7.962	4.725	445	1.728	36.031.991	-	**36.103.611**
	58.951.182	15.524.175	20.186.114	11.663.107	6.083.369	72.522.783	304.223	**309.319.451**
	81.597.517	60.043.529	38.720.760	18.152.241	1.958.821	115.467.825	57.972.514	**843.306.495**
	1.167.907	249.457	281.237	64.374	61.164	514.802	18	**4.764.865**
	-	-	-	-	-	102.729.884	-	**102.729.884**
	108.470.144	28.405.233	16.395.744	8.214.281	942.335	-	10.531	**413.700.001**
	288.949.977	**107.326.677**	**79.201.140**	**40.931.430**	**9.879.878**	**735.061.001**	**157.937.364**	**2.455.506.710**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*
	31 Desember 2025					
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	57.637.804	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.393.297	-	233.336	-
3	Industri Pengolahan	-	11.858.323	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	41.717.999	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	24.553.038	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	3.827.395	-	16.504	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	36.144.039	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	230.362	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.016.956	13.008.210	-	8.084.077	-
12	Real Estate	-	227.566	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	51.481	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	76	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102.189.758	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	60.117	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	44.273.123	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	200.000	-
22	Rumah Tangga	-	267	-	379	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	28.753	27.844	-	1.661	-
24	Lainnya	442.148.710	28.221.753	-	101.662.302	-
	TOTAL	**589.657.299**	**220.959.572**	**-**	**110.198.259**	**-**
	31 Desember 2024					
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	10.651.145	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.043.641	-	275.382	-
3	Industri Pengolahan	-	7.468.571	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.966.314	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1.667	-	-	-
6	Konstruksi	-	21.747.349	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	694.889	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.290.143	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	1.788.936	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.068.035	2.364.604	-	9.892.959	-

(dalam Rupiah Juta)

Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	458.314	-	-	29.047.767	87.055.102	320.516	-
-	-	-	80.832	-	-	68.386	154.321.500	502.696	-
-	-	-	5.208.087	4.900	-	6.478.459	178.097.992	653.799	-
-	-	-	62.633	-	-	2.101	48.453.704	1.136	-
-	-	-	-	-	-	169	1.644.850	58	-
-	-	-	843.353	282.300	-	116.685	61.090.983	60.190	-
-	-	-	2.575.073	-	-	44.975.012	79.145.549	517.981	-
-	-	-	105.599	-	-	2.446.236	60.264.721	59.502	-
-	-	-	1.938.641	-	-	9.965.342	9.465.400	64.033	-
-	-	-	264.557	-	-	188.747	42.561.216	9.782	-
14.335.798	-	234	138.197	-	-	184.985	17.271.628	7.446	-
-	-	-	8.901.767	234.841	-	158.262	33.249.324	3.894	-
-	-	-	-	-	-	395.653	8.535.942	3.102	-
-	-	-	84.986	-	-	1.882.740	12.567.423	13.620	-
-	-	-	-	-	-	24	1.311	-	-
-	-	-	-	-	-	193.382	831.014	616	-
-	-	-	426.585	-	-	316.104	9.608.776	3.596	-
-	-	-	-	-	-	5.663	383.992	12	-
-	-	87	-	-	-	6.081.584	704.600	45.260	-
-	-	-	-	-	-	9.961	3.375	933	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	64.813.855	3.112.294	-	56.981	134.902.699	4.163.209	3.483.877	-
-	-	-	-	-	-	27.376.804	201.080	242.754	-
19.856	22.970	-	-	-	-	80.877	81.073.014	10.103	102.029.539
14.355.653	**22.970**	**64.814.176**	**24.200.919**	**522.041**	**56.981**	**264.877.643**	**890.695.705**	**6.004.907**	**102.029.539**
-	-	-	436.283	-	-	25.888.238	88.477.320	429.183	-
-	-	-	90.552	-	-	75.760	141.170.881	749.426	-
-	-	-	5.224.176	552.883	-	6.823.689	160.723.256	465.810	-
-	-	-	208.129	-	-	2.000	36.988.050	1.136	-
-	-	-	-	-	-	457	5.307.610	-	-
-	-	-	350.978	101.919	-	80.744	52.440.088	106.712	-
-	-	-	1.736.234	-	-	42.838.242	72.021.709	464.479	-
-	-	-	218.743	-	-	2.239.365	49.537.993	32.860	-
-	-	-	2.394.841	-	-	9.288.544	10.177.908	54.432	-
-	-	-	36.661	-	-	213.379	37.084.772	11.623	-
11.656.429	-	-	-	-	-	253.360	44.512.334	3.101	-

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	
12	Real Estate	-	68.127	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	46.642	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	63.908.282	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	11.642	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	34.920.589	40.772	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	200.000	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	288	2.271	-	16.570	-	
22	Rumah Tangga	32.532	43.435	-	1.444	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	98	-	-	-	
24	Lainnya	318.317.375	19.790.974	-	85.141.194	-	
	TOTAL	**422.247.100**	**113.021.220**	**-**	**95.527.550**	**-**	

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
	31 Desember 2025						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	57.637.804	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.393.297	-	233.336	-	-
3	Industri Pengolahan	-	11.858.323	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	41.717.999	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	24.553.038	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	3.827.395	-	16.504	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	36.144.039	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	230.362	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.016.956	13.008.210	-	8.084.077	-	14.335.798
12	Real Estat	-	227.566	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	51.481	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	76	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102.189.758	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	60.117	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	8.689.056	517.959	-	8.445	27.787.762	18.341	-
-	-	-	-	-	-	334.752	1.756.570	2.275	-
-	-	-	-	-	-	40	2.388	-	-
-	-	-	-	-	-	171.130	664.683	551	-
-	-	-	334.971	-	-	328.111	9.138.455	3.743	-
-	-	-	-	-	-	8.599	63.785	70	-
-	-	-	-	-	-	5.480.294	564.104	32.690	-
-	-	-	-	-	-	146.088	-	155	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60.569.330	2.596.830	-	-	139.088.456	11.685.223	1.860.527	-
-	-	-	-	-	71.620	24.988.992	317.079	118.776	-
-	-	-	13.965	-	-	1.600.380	10.673.879	11.553	-
20.238	22.970	1.169.911	-	-	-	98.253	80.208.579	2.023	95.920.957
11.676.668	**22.970**	**61.739.242**	**22.331.419**	**1.172.760**	**71.620**	**259.957.317**	**841.304.428**	**4.369.468**	**95.920.957**

(dalam Rupiah Juta)

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
-	-	458.314	-	-	29.047.767	87.055.102	320.516	-	23.193.317
-	-	80.832	-	-	68.386	154.321.500	502.696	-	3.044.770
-	-	5.208.087	4.900	-	6.478.459	178.097.992	653.799	-	-
-	-	62.633	-	-	2.101	48.453.704	1.136	-	6.681.775
-	-	-	-	-	169	1.644.850	58	-	11.594.157
-	-	843.353	282.300	-	116.685	61.090.983	60.190	-	15.477.738
-	-	2.575.073	-	-	44.975.012	79.145.549	517.981	-	29.846.257
-	-	105.599	-	-	2.446.236	60.264.721	59.502	-	12.181.287
-	-	1.938.641	-	-	9.965.342	9.465.400	64.033	-	3.628.244
-	-	264.557	-	-	188.747	42.561.216	9.782	-	-
-	234	138.197	-	-	184.985	17.271.628	7.446	-	11.106.027
-	-	8.901.767	234.841	-	158.262	33.249.324	3.894	-	6.206.904
-	-	-	-	-	395.653	8.535.942	3.102	-	-
-	-	84.986	-	-	1.882.740	12.567.423	13.620	-	-
-	-	-	-	-	24	1.311	-	-	256.126
-	-	-	-	-	193.382	831.014	616	-	5.192.906
-	-	426.585	-	-	316.104	9.608.776	3.596	-	11.027.157
-	-	-	-	-	5.663	383.992	12	-	3.605.865

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
19	Aktivitas Jasa Lainnya	44.273.123	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	200.000	-	-
22	Rumah Tangga	-	267	-	379	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	28.753	27.844	-	1.661	-	-
24	Lainnya	464.228.807	28.866.926	-	99.751.288	-	19.856
	TOTAL	**611.737.397**	**221.604.745**	**-**	**108.287.245**	**-**	**14.355.653**
	31 Desember 2024						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	10.651.145	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.043.641	-	275.382	-	-
3	Industri Pengolahan	-	7.468.571	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.966.314	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1.667	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	21.747.349	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	694.889	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.290.143	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	1.788.936	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.068.035	2.364.604	-	9.892.959	-	11.388.330
12	Real Estat	-	68.127	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	46.642	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	63.908.282	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	11.642	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	34.920.589	40.772	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	200.000	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	288	2.271	-	16.570		-
22	Rumah Tangga	32.532	43.435	-	1.444	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	98	-	-	-	-
24	Lainnya	337.919.225	20.426.482	-	82.798.975	168.099	20.238
	TOTAL	**441.848.950**	**113.656.727**	**-**	**93.185.331**	**168.099**	**11.408.568**

(dalam Rupiah Juta)

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
-	87	-	-	-	6.081.584	704.600	45.260	-	-
-	-	-	-	-	9.961	3.375	933	-	139.272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	64.813.855	3.112.294	-	56.981	134.902.699	4.163.209	3.483.877	-	-
-	-	-	-	-	27.376.804	201.080	242.754	-	175.082.989
22.970	51.279	-	-	39.378.419	43.302.565	83.718.121	719.389	110.888.418	141.271.365
22.970	**64.865.455**	**24.200.919**	**522.041**	**39.435.400**	**308.099.331**	**893.340.811**	**6.714.193**	**110.888.418**	**459.536.156**
-	-	436.283	-	-	25.888.238	88.477.320	429.183	-	24.021.293
-	-	90.552	-	-	75.760	141.170.881	749.426	-	2.024.270
-	-	5.224.176	552.883	-	6.823.689	160.723.256	465.810	-	-
-	-	208.129	-	-	2.000	36.988.050	1.136	-	6.517.034
-	-	-	-	-	457	5.307.610	-	-	12.320.021
-	-	350.978	101.919	-	80.744	52.440.088	106.712	-	16.031.152
-	-	1.736.234	-	-	42.838.242	72.021.709	464.479	-	19.081.743
-	-	218.743	-	-	2.239.365	49.537.993	32.860	-	7.199.113
-	-	2.394.841	-	-	9.288.544	10.177.908	54.432	-	3.134.584
-	-	36.661	-	-	213.379	37.084.772	11.623	-	-
-	-	-	-	-	253.360	44.512.334	3.101	-	10.057.099
-	-	8.689.056	517.959	-	8.445	27.787.762	18.341	-	5.290.563
-	-	-	-	-	334.752	1.756.570	2.275	-	-
-	-	-	-	-	40	2.388	-	-	-
-	-	-	-	-	171.130	664.683	551	-	-
-	-	334.971	-	-	328.111	9.138.455	3.743	-	4.900.479
-	-	-		-	8.599	63.785	70	-	9.381.831
-	-	-	-	-	5.480.294	564.104	32.690	-	3.611.508
-	-	-	-	-	146.088	-	155	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.600
-	60.569.330	2.596.830	-	-	139.088.456	11.685.223	1.860.527	-	-
-	-	-	-	71.620	24.988.992	317.079	118.776	-	-
-	-	13.965	-	-	1.600.380	10.673.879	11.553	-	151.175.257
22.970	1.218.245	0	0	36.031.991	49.460.387	82.210.646	397.420	102.729.884	138.796.454
22.970	**61.787.576**	**22.331.419**	**1.172.760**	**36.103.611**	**309.319.451**	**843.306.495**	**4.764.865**	**102.729.884**	**413.700.001**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Portfolio Category	31 December 2025					
		Net Receivables by Remaining Contract Term					
		≤ 1 year	> 1 year until 3 years	> 3 years until 5 years	> 5 years	Non-Contractual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	265.200.377	40.257.747	124.784.158	159.415.017	-	589.657.299
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	60.188.058	19.232.622	29.813.266	111.725.626	-	220.959.572
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	85.416.048	19.013.430	1.717.070	4.051.711	-	110.198.259
5	Tagihan berupa *Coverage Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.264.692	6.157.026	4.933.935	-	-	14.355.653
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.970	22.970
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	295.198	2.304.893	4.345.632	57.868.452	-	64.814.176
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.874.176	2.368.859	4.516.776	11.441.109	-	24.200.919
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	317.256	175.293	29.492	-	-	522.041
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	1.101	3.232	8.184	44.463	-	56.981
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	27.027.592	85.856.264	83.206.835	68.786.950	-	264.877.643
13	Tagihan kepada Korporasi	287.951.613	131.584.947	168.217.515	302.941.629	-	890.695.705
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.155.996	1.069.468	945.472	2.833.972	-	6.004.907
15	Aset Lainnya	-	-		-	102.029.539	102.029.539
	TOTAL	**736.692.107**	**308.023.781**	**422.518.335**	**719.108.931**	**102.052.509**	**2.288.395.663**

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 year	> 1 year until 3 years	> 3 years until 5 years	> 5 years	Non-Contractual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	265.846.065	40.307.426	125.186.914	159.554.092	20.842.899	611.737.397
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	60.355.044	19.466.976	29.982.484	111.800.241	-	221.604.745
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	82.395.401	19.029.758	1.721.074	4.051.711	1.089.300	108.287.245
5	Tagihan berupa *Coverage Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.264.692	6.157.026	4.933.935	-	-	14.355.653
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.970	22.970
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	295.302	2.305.999	4.347.798	57.916.355	-	64.865.455
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.874.176	2.368.859	4.516.776	11.441.109	-	24.200.919
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	317.256	175.293	29.492	-	-	522.041
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	169.761	960.810	1.899.470	36.405.359	-	39.435.400
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	28.991.067	104.922.127	94.737.836	79.448.301	-	308.099.331
13	Tagihan kepada Korporasi	289.185.069	132.002.496	168.982.647	303.161.671	8.929	893.340.811
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.320.784	1.320.075	1.102.484	2.970.850	-	6.714.193
15	Aset Lainnya	1.107.908	161.668	3.172	-	109.615.671	110.888.418
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	126.980.207	60.772.399	58.977.501	193.243.497	19.562.552	459.536.156
TOTAL		**866.102.733**	**389.950.912**	**496.421.583**	**959.993.186**	**151.142.320**	**2.863.610.734**

(dalam Rupiah Juta)

31 December 2024					
Net Receivables by Remaining Contract Term					
≤ 1 year	> 1 year until 3 years	> 3 years until 5 years	> 5 years	Non-Contractual	Total
126.440.374	46.087.515	81.290.980	168.428.230	-	422.247.100
29.320.864	21.878.143	19.377.047	42.445.165	-	113.021.220
-	-	-	-	-	-
72.249.259	11.863.098	9.671.378	1.743.816	-	95.527.550
-	-	-	-	-	-
1.624.868	4.112.744	5.913.244	25.812		11.676.668
-	-	-	-	22.970	22.970
248.871	2.197.804	4.499.689	54.792.878	-	61.739.242
5.130.455	2.197.804	4.499.689	10.503.471	-	22.331.419
302.245	283.715	33.917	552.883	-	1.172.760
702	4.706	8.058	58.154	-	71.620
24.169.646	82.581.734	84.834.882	68.371.056	-	259.957.317
320.899.155	124.358.042	162.735.784	233.311.447	-	841.304.428
1.386.989	686.257	621.382	1.674.841	-	4.369.468
	-	-	-	95.920.957	95.920.957
581.773.428	**296.251.561**	**373.486.051**	**581.907.752**	**95.943.927**	**1.929.362.719**

(dalam Rupiah Juta)

31 December 2024					
Net Receivables by Remaining Contract Term					
≤ 1 year	> 1 year until 3 years	> 3 years until 5 years	> 5 years	Non-Contractual	Total
98.765.955	40.386.503	124.784.350	159.726.650	18.185.493	441.848.950
47.750.294	19.736.975	29.813.266	111.856.780	-	113.656.727
-	-	-	-	-	-
66.528.352	19.251.595	2.934.467	4.051.711	419.205	93.185.331
168.099	-	-	-	-	168.099
317.607	6.157.026	4.933.935	-	-	11.408.568
-	-	-	-	22.970	22.970
2.779.656	2.306.062	4.348.273	57.912.897	-	61.787.576
4.004.675	2.368.859	4.516.776	11.441.109	-	22.331.419
967.975	175.293	29.492	-	-	1.172.760
188.197	814.858	1.556.418	33.544.137	-	36.103.611
29.885.216	106.929.061	93.787.979	78.717.195	-	309.319.451
239.512.942	132.220.625	168.593.256	302.968.150	11.523	843.306.495
400.115	1.216.510	1.054.458	2.894.012	-	4.764.865
5.155.181	191.231	4.053	-	107.689.781	102.729.884
122.894.774	51.792.568	50.898.473	174.129.606	13.984.580	413.700.001
507.148.546	**383.547.166**	**487.255.197**	**937.242.249**	**140.313.551**	**2.455.506.710**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam Rupiah Juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2025									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	*Overseas*	Total
1	Tagihan	187.065.651	870.326.028	198.004.856	102.010.894	66.824.868	40.240.034	10.571.508	906.261.849	262.222.775	2.643.528.463
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	5.466.685	55.504.226	15.879.823	1.449.900	7.640.492	1.461.576	307.767	16.118.610	-	103.829.078
	b. Telah jatuh tempo	2.420.643	5.302.817	3.980.095	1.040.383	1.009.848	162.535	181.471	1.749.317	-	15.847.108
3	CKPN - *Stage* 1	986.114	2.964.727	1.265.298	541.674	460.607	202.905	114.524	2.112.866	445.486	9.094.202
4	CKPN - *Stage* 2	1.007.870	10.547.364	2.836.087	195.682	1.243.993	340.082	68.764	508.391	-	16.748.233
5	CKPN - *Stage* 3	1.232.200	7.438.276	2.749.897	509.534	504.636	87.022	89.411	1.512.214	-	14.123.190
6	Tagihan yang dihapus buku	816.277	2.990.223	1.642.781	308.301	368.869	63.142	91.168	137.232	100	6.418.091

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rupiah Juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2025									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	*Overseas*	Total
1	Tagihan*	276.393.367	1.069.335.363	321.050.308	131.812.584	86.524.565	49.670.707	11.713.255	1.022.365.472	262.829.403	3.231.695.023
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	5.466.685	55.504.226	15.879.823	1.449.900	7.640.492	1.461.576	307.767	16.118.610	-	103.829.078
	b. Telah jatuh tempo	2.420.643	5.302.817	3.980.095	1.040.383	1.009.848	162.535	181.471	1.749.317	-	15.847.108
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	323.278	297.832	1.665.602	57.505	47.074	47.279	3.984	-	-	2.442.554
4	CKPN - *Stage* 1	986.114	2.964.727	1.265.298	541.674	460.607	202.905	114.524	2.112.866	445.486	9.094.202
5	CKPN - *Stage* 2	1.007.870	10.547.364	2.836.087	195.682	1.243.993	340.082	68.764	508.391	-	16.748.233
6	CKPN - *Stage* 3	1.232.200	7.438.276	2.749.897	509.534	504.636	87.022	89.411	1.512.214	-	14.123.190
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	2.374.196	3.319.392	4.183.850	479.731	479.022	201.079	28.125	-	-	11.065.395
8	Tagihan yang dihapus buku*	1.654.309	3.480.595	2.793.659	431.259	506.566	167.130	100.809	160.919	100	9.295.345

*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah
**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

(dalam Rupiah Juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2024									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	**Total**
1	Tagihan	148.623.607	633.390.954	175.055.807	61.870.786	50.677.715	31.705.025	8.572.542	760.738.974	161.031.639	2.271.647.653
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	14.570.702	47.980.743	12.473.901	1.018.401	7.246.749	1.869.192	250.716	11.493.737	-	96.904.141
	b. Telah jatuh tempo	1.941.491	12.631.241	4.335.369	518.923	704.732	151.256	124.210	1.544.663	96	21.951.980
3	CKPN - *Stage* 1	1.239.614	3.721.339	1.595.193	739.501	572.871	199.864	150.984	613.322	580.603	9.413.290
4	CKPN - *Stage* 2	1.176.666	11.106.553	2.668.520	155.114	1.072.031	530.816	52.574	765.751	-	17.528.026
5	CKPN - *Stage* 3	1.440.848	7.094.090	3.131.410	256.041	409.482	82.335	58.558	1.401.335	78	13.874.176
6	Tagihan yang dihapus buku	2.975	10.379	5.914	3.815	2.636	647	172	11.066.469	-	11.093.008

(dalam Rupiah Juta)

No.	Keterangan	31 Desember 2024									
		Wilayah									
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	238.166.689	818.987.648	294.432.656	107.206.901	79.919.629	41.685.259	9.983.635	1.062.670.294	147.458.607	2.800.511.318
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	14.570.702	47.980.743	12.473.901	1.018.401	7.246.749	1.869.192	250.716	11.493.737	-	96.904.141
	b. Telah jatuh tempo	1.941.491	12.631.241	4.335.369	518.923	704.732	151.256	124.210	1.544.663	96	21.951.980
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	435.857	337.410	1.885.300	87.820	59.899	85.283	452	-	-	2.892.021
4	CKPN - *Stage* 1	1.239.614	3.721.339	1.595.193	739.501	572.871	199.864	150.984	613.322	580.603	9.413.290
5	CKPN - *Stage* 2	1.176.666	11.106.553	2.668.520	155.114	1.072.031	530.816	52.574	765.751	-	17.528.026
6	CKPN - *Stage* 3	1.440.848	7.094.090	3.131.410	256.041	409.482	82.335	58.558	1.401.335	78	13.874.176
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.904.377	3.289.107	4.059.058	479.415	409.310	209.914	15.106	-	1.388	10.367.675
8	Tagihan yang dihapus buku*	676.849	380.024	707.810	123.006	125.356	62.670	846	11.066.469	-	13.143.031

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam Rupiah Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
	31 Desember 2025							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	186.623.834	5.183.684	936.676	627.390	447.283	618.414	135.632
2	Pertambangan dan Penggalian	189.600.687	2.221.765	1.552.637	578.447	254.021	1.049.940	996
3	Industri Pengolahan	240.271.034	23.724.221	2.579.636	874.632	3.032.761	5.869.413	1.169.474
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	95.201.596	4.596.532	2.916	269.514	1.030.207	1.780	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.689.368	2.835	171	4.338	422	112	-
6	Konstruksi	103.730.915	23.791.269	164.619	258.604	6.832.137	104.410	178.783
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	149.721.781	6.335.481	1.173.503	1.064.094	793.323	806.863	458.979
8	Pengangkutan dan Pergudangan	109.141.516	3.611.165	114.638	335.763	485.096	56.125	13.059
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	23.195.004	3.160.380	126.943	198.891	507.355	65.377	39.615
10	Informasi dan Komunikasi	46.629.963	2.217.900	21.319	152.720	20.192	11.741	15.517
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	61.220.356	415.112	19.261	216.161	181.573	12.072	2.494
12	Real Estat	48.672.474	3.945.083	10.266	136.124	651.040	6.372	145.085
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	9.074.333	35.070	5.529	27.367	4.550	2.427	323
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	15.446.141	249.553	27.052	105.376	22.271	13.571	5.190
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	148.425.972	-	-	3	-	-	-
16	Pendidikan	1.033.962	35.938	980	6.268	3.786	364	405
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	11.216.219	530.923	8.162	42.565	67.900	4.566	921
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	395.651	1.977	17	3.414	159	5	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	57.193.790	453.092	91.041	75.091	56.510	47.387	26.869
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	15.705	333	2.353	182	16	1.420	74
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	500.000	-	-	0	-	-	-
22	Rumah Tangga	217.641.253	7.256.783	7.268.956	2.009.757	1.859.826	3.945.831	2.213.213
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	67.608.599	793.696	425.925	256.988	7.937	195.213	417.882
24	Lainnya	859.278.308	15.266.286	1.314.508	1.850.515	489.868	1.309.784	1.593.579
	Total	**2.643.528.463**	**103.829.078**	**15.847.108**	**9.094.202**	**16.748.233**	**14.123.190**	**6.418.091**

(dalam Rupiah Juta)

No.	Economic Sectors	Receivables	Impaired Receivables (Stage 2 & Stage 3)		Allowance for Impairment losses (CKPN) – Stage 1	Allowance for Impairment losses (CKPN) – Stage 2	Allowance for Impairment losses (CKPN) – Stage 3	Written-off Receivables
			Not Yet Due	Already Due				
	31 December 2024							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	124.777.713	14.711.423	979.313	1.128.509	514.920	545.531	731.723
2	Pertambangan dan Penggalian	140.989.962	5.181.069	1.537.376	479.762	169.597	787.950	90.585
3	Industri Pengolahan	185.412.814	10.942.510	10.005.644	828.033	3.399.798	6.819.573	1.564.525
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	50.465.263	4.563.256	2.916	244.222	940.861	1.780	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	5.301.770	4.524	189	66.906	824	87	52
6	Konstruksi	81.098.359	21.625.494	300.647	443.282	7.234.496	200.360	450.300
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	116.612.244	3.662.234	1.082.266	1.031.418	713.946	608.885	1.482.600
8	Pengangkutan dan Pergudangan	80.299.966	7.139.188	981.995	293.792	303.997	112.098	64.264
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	22.681.872	4.882.700	109.188	206.117	742.073	51.909	160.300
10	Informasi dan Komunikasi	38.505.561	210.086	29.140	162.365	23.634	17.468	36.537
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	72.172.304	407.292	7.627	294.393	184.704	4.354	80.624
12	Real Estat	37.595.152	4.992.128	152.333	291.854	741.952	133.992	491.250
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.130.814	7.672	4.352	10.348	265	2.076	4.317
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11.765.289	142.747	21.419	118.960	5.489	9.294	30.224
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.976.824	-	-	8	-	-	-
16	Pendidikan	840.116	22.201	1.000	5.308	4.313	448	561
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	9.829.093	613.647	9.057	43.451	73.781	5.281	8.273
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	72.514	2.049	159	525	180	89	7.656
19	Aktivitas Jasa Lainnya	39.634.125	348.628	64.996	71.060	44.978	30.850	71.768
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	146.480	1.350	291	207	101	136	1.160
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0	-	-	-
22	Rumah Tangga	221.564.970	6.033.628	5.124.374	3.077.707	1.674.545	3.147.170	4.940.428
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	21.686.642	406.666	236.005	296.078	12.710	101.778	473.289
24	Lainnya	955.087.809	11.003.649	1.301.692	318.985	740.861	1.293.067	402.571
	Total	**2.271.647.653**	**96.904.141**	**21.951.980**	**9.413.290**	**17.528.026**	**13.874.176**	**11.093.008**

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rupiah Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai *(impaired)***	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
	31 Desember 2025									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	210.234.554	5.183.684	936.676	128.232	627.390	447.283	618.414	571.094	299.903
2	Pertambangan dan Penggalian	192.679.218	2.221.765	1.552.637	658	578.447	254.021	1.049.940	22.151	2.068
3	Industri Pengolahan	240.271.034	23.724.221	2.579.636	-	874.632	3.032.761	5.869.413	-	1.169.474
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	102.057.134	4.596.532	2.916	160.422	269.514	1.030.207	1.780	231.506	12.746
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	14.837.798	2.835	171	1.277.371	4.338	422	112	1.612.629	311.784
6	Konstruksi	123.106.698	23.791.269	164.619	72.731	258.604	6.832.137	104.410	2.684.816	200.355
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	181.029.389	6.335.481	1.173.503	253.343	1.064.094	793.323	806.863	1.300.752	900.353
8	Pengangkutan dan Pergudangan	121.497.299	3.611.165	114.638	46.163	335.763	485.096	56.125	295.816	25.644
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	26.884.339	3.160.380	126.943	21.427	198.891	507.355	65.377	123.137	115.601
10	Informasi dan Komunikasi	46.629.963	2.217.900	21.319	-	152.720	20.192	11.741	-	15.517
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	68.256.270	415.112	19.261	21.961	216.161	181.573	12.072	88.286	45.827
12	Real Estat	54.998.253	3.945.083	10.266	39.085	136.124	651.040	6.372	147.039	167.388
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	9.074.333	35.070	5.529	-	27.367	4.550	2.427	-	323
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	15.446.141	249.553	27.052	-	105.376	22.271	13.571	-	5.190
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	148.682.098	-	-	-	3	-	-	-	-
16	Pendidikan	6.305.300	35.938	980	27.420	6.268	3.786	364	107.441	11.269
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	22.330.293	530.923	8.162	8.463	42.565	67.900	4.566	165.670	9.373
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4.102.594	1.977	17	32.976	3.414	159	5	139.526	59.684
19	Aktivitas Jasa Lainnya	57.193.790	453.092	91.041	-	75.091	56.510	47.387	-	26.869
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	165.097	333	2.353	7.364	182	16	1.420	10.636	5.012
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	500.000	-	-	-	0	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	217.641.253	7.256.783	7.268.956	-	2.009.757	1.859.826	3.945.831	-	2.213.213
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	245.278.652	793.696	425.925	344.938	256.988	7.937	195.213	3.481.880	1.962.744
24	Lainnya	1.122.493.521	15.266.286	1.314.508	-	1.850.515	489.868	1.309.784	83.016	1.735.007
	TOTAL	**3.231.695.023**	**103.829.078**	**15.847.108**	**2.442.554**	**9.094.202**	**16.748.233**	**14.123.190**	**11.065.395**	**9.295.345**

(dalam Rupiah Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai *(impaired)***	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
	31 Desember 2024									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	149.055.698	14.711.423	979.313	168.248	1.128.509	514.920	545.531	633.895	852.166
2	Pertambangan dan Penggalian	143.978.511	5.181.069	1.537.376	1.695	479.762	169.597	787.950	73.598	97.996
3	Industri Pengolahan	185.412.814	10.942.510	10.005.644	-	828.033	3.399.798	6.819.573	-	1.564.525
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	57.221.791	4.563.256	2.916	176.698	244.222	940.861	1.780	304.816	2.679
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	18.068.117	4.524	189	1.355.912	66.906	824	87	1.548.807	124.694
6	Konstruksi	99.952.928	21.625.494	300.647	89.203	443.282	7.234.496	200.360	2.772.892	514.425
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	136.372.336	3.662.234	1.082.266	346.934	1.031.418	713.946	608.885	1.063.233	1.909.867
8	Pengangkutan dan Pergudangan	88.955.127	7.139.188	981.995	25.159	293.792	303.997	112.098	200.248	98.178
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	25.887.325	4.882.700	109.188	28.233	206.117	742.073	51.909	114.898	206.573
10	Informasi dan Komunikasi	38.505.561	210.086	29.140	-	162.365	23.634	17.468	-	36.537
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	77.979.169	407.292	7.627	64.985	294.393	184.704	4.354	132.811	89.022
12	Real Estat	42.894.685	4.992.128	152.333	48.079	291.854	741.952	133.992	128.660	517.479
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.130.814	7.672	4.352	-	10.348	265	2.076	-	4.317
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11.765.289	142.747	21.419	-	118.960	5.489	9.294	-	30.224
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.976.824	-	-	-	8	-	-	-	-
16	Pendidikan	5.773.370	22.201	1.000	35.757	5.308	4.313	448	89.060	4.912
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	19.235.050	613.647	9.057	10.699	43.451	73.781	5.281	123.142	22.445
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.805.716	2.049	159	34.950	525	180	89	100.287	71.755
19	Aktivitas Jasa Lainnya	39.634.125	348.628	64.996	-	71.060	44.978	30.850	-	71.768
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	314.532	1.350	291	8.555	207	101	136	12.080	3.874
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	0	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	221.564.970	6.033.628	5.124.374	-	3.077.707	1.674.545	3.147.170	-	4.940.428
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	173.812.691	406.666	236.005	496.914	296.078	12.710	101.778	2.993.550	1.565.974
24	Lainnya	1.205.213.878	11.003.649	1.301.692	-	318.985	740.861	1.293.067	75.698	413.192
	TOTAL	**2.800.511.318**	**96.904.141**	**21.951.980**	**2.892.021**	**9.413.290**	**17.528.026**	**13.874.176**	**10.367.675**	**13.143.031**

Keterangan:
- Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah *)
- Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" **)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

i. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

(dalam Rupiah Juta)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.383.948	2.000.015	10.983.733	14.367.696	1.448.335	2.207.252	8.953.652	12.609.239
2	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	10.092	10.092	-	-	8.674	8.674
	TOTAL	1.383.948	2.000.015	10.993.825	14.377.788	1.448.335	2.207.252	8.962.326	12.617.913

ii. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam Rupiah Juta)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.842.823	2.926.559	14.643.459	20.412.841	2.834.514	2.942.429	12.252.390	18.029.333
2	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	10.092	10.092	-	-	8.674	8.674
	TOTAL	2.842.823	2.926.559	14.653.551	20.422.933	2.834.514	2.942.429	12.261.064	18.038.007

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

Kuantitatif

1) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

i. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

(dalam Rupiah Juta)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Gross Carrying Amount	Allowance for Impairment Losses	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	258.537.985	7.996	10.092	8.262	-	-	-	-
2	Kredit	1.482.740.968	23.502.048	14.367.696	12.813.412	-	-	-	-
	a. Korporasi	1.087.996.995	16.397.147	4.396.608	7.632.427	-	-	-	-
	b. Ritel	394.743.973	7.104.901	9.971.088	5.180.985	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	485.244.700	862.906	171.068	6.695	-	-	-	-

ii. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam Rupiah Juta)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)						CKPN Eksposur Syariah
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai				
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari		
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1	Surat Berharga	374.338.034	9.601	10.092	8.262	-	-	-	-	32.113
2	Kredit	1.829.555.115	24.126.279	20.412.841	12.970.582	-	-	-	-	10.967.932
	a. Korporasi	1.087.996.995	16.397.147	4.396.608	7.632.427	-	-	-	-	-
	b. Ritel	741.558.120	7.729.132	16.016.233	5.338.155	-	-	-	-	10.967.932
3	Transaksi Rekening Administratif	491.428.654	862.911	171.068	6.697	-	-	-	-	26.183

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing

i. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

(dalam Rupiah Juta)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)		*Stage* 1		*Stage* 2		*Stage* 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	258.537.985	7.996	10.092	8.262	258.537.985	7.996	-	-	10.092	8.262
2	Kredit	1.482.740.968	23.502.048	14.367.696	12.813.412	1.400.491.999	7.243.683	74.083.906	16.258.365	22.532.759	12.813.412
	a. Korporasi	1.087.996.995	16.397.147	4.396.608	7.632.427	1.020.834.733	3.217.206	59.388.762	13.379.440	12.170.108	7.432.929
	b. Ritel	394.743.973	7.104.901	9.971.088	5.180.985	379.657.266	4.026.477	14.695.144	2.878.925	10.362.651	5.380.483
3	Transaksi Rekening Administratif	485.244.700	862.906	171.068	6.695	464.372.484	397.318	20.484.920	465.588	558.364	6.695

ii. DPengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam Rupiah Juta)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)		*Stage* 1		*Stage* 2		*Stage* 3		Eksposur Syariah	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Surat Berharga	374.338.034	9.601	10.092	8.262	312.923.953	9.601	-	-	10.092	8.262	61.414.081	32.113
2	Kredit	1.829.555.115	24.126.279	20.412.841	12.970.582	1.438.043.756	7.812.431	74.262.643	16.313.848	22.850.392	12.970.582	314.811.165	10.967.932
	a. Korporasi	1.087.996.995	16.397.147	4.396.608	7.632.427	1.020.834.733	3.217.206	59.388.762	13.379.440	12.170.108	7.432.929	-	-
	b. Ritel	741.558.120	7.729.132	16.016.233	5.338.155	417.209.023	4.595.225	14.873.881	2.934.408	10.680.284	5.537.653	314.811.165	10.967.932
3	Transaksi Rekening Administratif	491.428.654	862.911	171.068	6.697	463.799.601	397.324	20.484.937	465.587	558.364	6.697	6.756.820	26.183

QUANTITATIVE DISCLOSURES ON CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES (CR3)

1) Individual Banks Position December 2025

(dalam Rupiah Juta)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	1.327.446.787	118.978.721	46.423.348	72.555.373	
2	Surat Berharga	258.529.989	-	-	-	
3	**Total**	1.585.976.776	118.978.721	46.423.348	72.555.373	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	14.273.040	96.486	6.620	89.866	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

		Tagihan yang Tidak Dijamin	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	1.666.687.595	119.052.843	46.497.470	72.555.373	
2	Surat Berharga	374.296.320	-	-	-	
3	**Total**	2.040.983.915	119.052.843	46.497.470	72.555.373	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	16.068.069	96.486	6.620	89.866	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	559.362.869	82.724.515	559.362.869	30.294.430	147.374	0,02%
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	191.247.339	90.895.041	122.033.619	26.784.015	63.824.455	42,89%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan Kepada Bank	77.807.113	64.913.752	77.521.761	32.389.446	30.556.631	27,80%
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	14.185.898	638.711	14.182.010	148.546	7.275.165	50,77%
6	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0,00%
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum [2)]	679.658.136	181.368.039	647.990.580	56.559.374	615.579.942	87,37%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3)]	-	-	-	-	-	0,00%
8	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	146.916.494	15.792.136	145.505.037	2.692.964	153.436.499	103,53%

(dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.970	-	22.970	-	24.455	106,46%
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	260.284.063	43.884.619	243.887.413	4.558.235	188.012.999	75,68%
11	Kredit Beragun Properti	88.170.489	4.440.690	88.170.389	838.606	62.026.443	69,69%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	64.814.176	-	64.814.176	-	42.248.821	65,18%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.771.657	3.210.837	10.771.557	694.253	8.914.595	77,75%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	12.584.656	1.229.853	12.584.656	144.354	10.863.028	85,34%
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	489.998	128.109	489.998	26.082	774.119	150,00%
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5.977.392	164.933	5.880.906	27.499	4.997.757	84,59%
14	Aset Lainnya	102.029.539	-	102.029.539	-	77.160.197	75,63%
15	**Total**	**2.126.152.298**	**484.950.543**	**2.007.077.091**	**154.319.197**	**1.203.816.035**	**55,70%**

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	581.442.966	82.724.515	581.442.966	30.294.430	147.374	0,02%
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	191.892.512	90.895.041	122.678.792	26.784.015	64.147.042	42,92%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan Kepada Bank	75.896.099	64.913.752	75.610.748	32.389.446	29.744.120	27,54%
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	14.185.898	638.711	14.182.010	148.546	7.275.165	50,77%
6	Receivables in the form of Covered Bond	-	-	-	-	-	0,00%

(dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
7	Tagihan berupa Covered Bond	682.303.242	181.368.039	650.635.686	56.559.374	618.338.162	87,44%
	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	-	-	-	-	-	0,00%
8	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain3)	146.916.494	15.792.136	145.505.037	2.692.964	153.436.499	103,53%
9	Eksposur Pembiayaan Khusus4)	22.970	-	22.970	-	24.455	106,46%
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	342.883.715	43.885.756	326.412.944	4.558.690	240.105.194	72,55%
11	Kredit Beragun Properti	88.221.768	4.440.690	88.221.668	838.606	62.043.412	69,66%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	64.865.455	349	64.865.455	-	42.265.790	65,16%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.771.657	3.185.057	10.771.557	694.253	8.914.595	77,75%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	12.584.656	1.229.853	12.584.656	144.354	10.863.028	85,34%
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	489.998	128.109	489.998	26.082	774.119	150,00%
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.686.678	164.933	6.590.192	27.499	5.706.814	86,24%
14	Aset Lainnya	110.888.418	-	110.888.418	-	85.816.950	77,39%
15	Ekposur di Entitas Anak - Syariah	456.803.387	8.279.076	363.025.729	2.732.768	187.391.103	51,23%
16	**Total**	**2.698.634.145**	**493.230.756**	**2.485.707.158**	**157.052.421**	**1.454.950.408**	**55,05%**

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio		0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	588.920.429	736.870	-	-	-	-	589.657.299

	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	61.077.553	80.001.175	-	7.738.905	-	148.817.633

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan Kepada Bank	68.274.035	4.361.860	34.538.441	1.099.053	1.637.818	-	-	-	109.911.207
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	6.075.253	125.191	-	300.112	7.830.001	-	-	-	14.330.557

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2)]	49.992.205	45.902.846		13.986.845		180.110.749	405.580.311	-	8.976.997	-	704.549.954
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3)]	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	-	-		-	4.720.829		122.868.296	20.608.876	-	-	148.198.002

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	20.000	2.970	-	-	-	22.970

	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	442.465	243.745.057	10.241	4.190.905	56.981	248.445.649

	Kategori Portofolio	0%[5]	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
9	Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	141.619	346.660	7.393.627		5.654.045		3.218.172	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-	-	-		-		-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]		-							
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-		-		-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		480.572	3.840.063
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-		-		-		-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]									-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi[5]									

	Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	1.894.115	3.977.419	36.871	-	5.908.405

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%[5]	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11	Aset Lainnya	24.869.342	-	77.160.197	-	-	-	102.029.539

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	794.109.038	113.539.320	33,43%	812.314.645
2	40%-70%	176.342.464	144.790.475	39,81%	184.080.039
3	75%	317.788.623	46.738.950	14,46%	318.359.390
4	80%	4.453.882	2.031.065	15,05%	4.720.829
5	85%	185.444.130	37.077.135	24,77%	180.120.990
6	90%-100%	607.012.047	136.927.829	36,02%	622.413.995
7	105%-130%	20.965.601	612.868	10,00%	21.024.128
8	150%	20.036.513	3.232.901	31,32%	18.362.271
9	250%	-	-	0,00%	-
10	400%	-	-	0,00%	-
11	1250%	-	-	0,00%	-
12	**Total Tagihan Bersih**	**2.126.152.298**	**484.950.543**	**33,46%**	**2.161.396.288**

65%[5]	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	48.060.053	-		-			-	-	64.814.176
-	-	-	-		-			-	-	-
									-	-
-		-	-		-				-	-
		-				-		-	-	-
		3.099.615	-		4.045.560			-	-	11.465.810
									-	-
									-	-
-		-	-		-			-	-	-
	6.652.001			4.571.308			415.252	1.090.448,21	-	12.729.009
					0			516.079	-	516.079

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam Rupiah Juta)

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	611.000.527	736.870	-	-	-	-	611.737.397

	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	61.077.553	80.646.349	-	7.738.905	-	611.737.397

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan Kepada Bank	68.685.493	4.361.860	32.158.993	1.099.053	1.637.818	56.976	-	-	108.000.193
	Receivables from Securities Companies and Other Financial Institutions[1]	6.075.253	125.191	-	300.112	7.830.001	-	-	-	14.330.557

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%[5]	75%
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2]	49.992.205	45.902.846		14.086.718
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3]	-	-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4]	-	-		-

	Kategori Portofolio	100%	150%
7	Receivables in the form of Securities/Subordinated Receivables, Equity and Other Capital Instruments	20.000	2.970

	Kategori Portofolio	45%	75%
8	Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	442.465	286.653.023

	Kategori Portofolio	0%[5]	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
9	Kredit Beragun Properti	-		-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	154.072	352.921	7.406.008		5.663.437		3.228.733	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-	-	-					
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-	-	-		-		-	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-		-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-		-		480.572	3.840.063
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)	-	-	-	-		-		-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-	-	-		-		-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-	-	-		-		-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi5)									

	Kategori Portofolio	50%	100%
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	1.895.433	4.684.524

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%
11	Aset Lainnya	25.071.468	-	85.816.950

	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	117.954.178	27.539.295	13.000.323	30.396.026

	35%	50%	100%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	-	-

80%	85%	100%	130%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	180.110.749	407.849.382		9.253.161	-	707.195.060
	-	-		-	-	-
4.720.829		122.868.296	20.608.876	-	-	148.198.002

250%	400%[5)]	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	22.970

85%	100%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
127.507	4.313.239	39.435.400	330.971.634

65%[5)]	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	231	48.060.053	-		-			-	-	64.865.455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-
-		-	-		-			-	-	-
-		-	-			-		-	-	-
-		3.099.615	-		4.045.560			-	-	11.465.810
-								-	-	-
-								-	-	-
-		-	-		-			-	-	-
	6.652.001			4.571.308	-		415.252	1.090.448	-	12.729.009
					-			516.079	-	516.079

150%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
37.734	-	6.617.690

150%	1250%5)	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	110.888.418

50%	75%	100%	Others	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
61.092.423	40.456.380	102.481.107	-	2.732.768

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	816.833.814	113.539.320	33,43%	874.474.821
2	40%-70%	214.008.111	144.790.475	39,81%	182.310.286
3	75%	360.870.129	46.740.087	14,47%	361.367.229
4	80%	4.453.882	2.031.065	15,05%	4.720.829
5	85%	185.561.396	37.077.135	24,77%	180.238.256
6	90%-100%	618.824.287	136.927.829	36,02%	634.226.236
7	105%-130%	20.965.601	612.868	10,00%	21.024.128
8	150%	20.313.539	3.232.901	31,32%	18.639.297
9	250%	-	-	0,00%	-
10	400%	-	-	0,00%	-
11	1250%	-	-	0,00%	-
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	429.642.152	8.278.691	33,68%	2.732.768
13	**Total Tagihan Bersih**	**2.241.830.758**	**484.951.680**	**33,46%**	**2.277.001.081**

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARY CREDIT RISK (CCR1)

(dalam Rupiah Juta)

INDIVIDU							
Posisi 31 Desember 2025		*Replacement cost (RC)*	*Potential future exposure (PFE)*	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	7.263.292	4.085.971		1,4	15.888.968	6.650.558
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					5.520.731	1.569.142
5	VaR untuk SFT					-	-
6	Total	7.263.292	4.085.971			21.409.698	8.219.700

(dalam Rupiah Juta)

KONSOLIDASI							
Posisi 31 Desember 2025		*Replacement cost (RC)*	*Potential future exposure (PFE)*	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	7.297.117	4.093.356		1,4	15.946.663	6.677.212
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					6.653.965	1.622.363
5	VaR untuk SFT					-	-
6	Total	7.297.117	4.093.356	-		22.600.628	8.299.575

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu

Posisi 31 Desember 2025 (dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	516.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.824
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	5.125.002	-	-	-	-	-	586.183	-	-	-	-	-	5.711.185
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	3.579.925	-	483.099	-	8.158.769	-	302.608	-		-	-	-	12.524.401
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	6.317	-	-	6.317
Tagihan kepada Korporasi	-	-	25.739	-	-	-	-	-	66.040	194.696	89.389	2.106.533	168.575	-	2.650.971
Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**516.824**	**-**	**8.730.667**	**-**	**483.099**	**-**	**8.158.769**	**-**	**954.831**	**194.696**	**89.389**	**2.112.850**	**168.575**	**-**	**21.409.698**

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Posisi 31 Desember 2025 (dalam Rupiah Juta)

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Others	Total Tagihan Bersih
Tagihan Kepada Pemerintah	1.531.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1.531.679
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	5.125.002	-	-	-	-	-	586.183	-	0	-	-	-	5.711.185
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	3.579.925	-	483.099	-	8.181.696	-	338.363	-	0	-	-	-	12.583.083
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	117.393	-	-	0	6.317	-	-	123.710
Tagihan kepada Korporasi	-	-	25.739	-	-	-	-	-	66.040	194.696	89.389	2.106.533	168.575	-	2.650.971
Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Entitas Anak - Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**1.531.679**	**-**	**8.730.667**	**-**	**483.099**	**-**	**8.181.696**	**117.393**	**990.585**	**194.696**	**89.389**	**2.112.850**	**168.575**		**22.600.628**

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2025 (dalam Rupiah Juta)

INDIVIDUAL	Proteksi yang dibeli *(Protection bought)*	Proteksi yang dijual *(Protection sold)*
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Posisi 31 Desember 2025 (dalam Rupiah Juta)

CONSOLIDATED	Proteksi yang dibeli *(Protection bought)*	Proteksi yang dijual *(Protection sold)*
Nilai Notional		-
Single-name credit default swaps		-
Index credit default swaps		-
Total return swaps		-
Credit options		-
Derivatif kredit lainnya		-
Total Nilai Notional		-
Nilai wajar		-
Nilai wajar positif (aset)		-
Nilai wajar negatif (kewajiban)		-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK (SEC1)

Posisi 31 Desember 2025 (dalam Rupiah Juta)

	INDIVIDU	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) - antara lain	9.220	-	9.220	-	-	-	25.644	-	25.644
2	Kredit perumahan	9.220	-	9.220	-	-	-	25.644	-	25.644
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) - antara lain	9.220	-	9.220	-	-	-	25.644	-	25.644
2	Kredit perumahan	9.220	-	9.220	-	-	-	25.644	-	25.644
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK (SEC2)

Posisi 31 Desember 2025

(dalam Rupiah Juta)

INDIVIDUAL		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) - antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

INDIVIDUAL		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) - antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada trading book

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2025

	INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko
1	Total eksposur	-	-	-	9.220	-
2	Sekuritisasi tradisional	-	-	-	9.220	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	9.220	-
4	ritel	-	-	-	9.220	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-

Posisi 31 Desember 2025

	KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko
1	**Total eksposur**	-	-	-	9.220	-
2	Sekuritisasi tradisional	-	-	-	9.220	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	9.220	-
4	ritel	-	-	-	9.220	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach)*				ATMR (berdasarkan *regulatory approach)*				*Capital charge after cap*			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach)*				ATMR (berdasarkan *regulatory approach)*				*Capital charge after cap*			
IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	9.220	-	-	-	109.995	-	-	-	2.486	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2025

INDIVIDU		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)
1	**Total eksposur**	25.644	-	-	-	-	-
2	Sekuritisasi tradisional	25.644	-	-	-	-	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	25.644	-	-	-	-	-
4	ritel	25.644	-	-	-	-	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-

Posisi 31 Desember 2025

KONSOLIDASI		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)
1	**Total eksposur**	25.644	-	-	-	-	-
2	Sekuritisasi tradisional	25.644	-	-	-	-	-
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	25.644	-	-	-	-	-
4	ritel	25.644	-	-	-	-	-
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
7	Senior	-	-	-	-	-	-
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
11	ritel	-	-	-	-	-	-
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-
14	Senior	-	-	-	-	-	-
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*			
IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam Rupiah Juta)

Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*			
IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
25.644	-	-	-	4.172	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - LAPORAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN LEMBAGA CENTRAL COUNTERPARTY (CCP)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2025

No.	Nama Komponen	Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
1	**Total Eksposur kepada QCCP**	**111.005**	2.220
2	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk initial margin dan *default fund contribution)*	16.291	326
	(i) derivatif OTC	16.291	326
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) *securities financing transactions*	-	-
	(iv) *netting set* (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	-	-
3	*Initial margin* yang terpisah *(segregated)*	-	
4	*Initial margin* yang tidak terpisah *(nonsegregated)*	-	-
5	*Prefunded default fund contribution*	**94.714**	1.894
6	*Unfunded default fund contribution*	-	-
7	**Total Eksposur kepada NonQCCP**	-	-
8	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk initial margin dan *default fund contribution)*	-	-
	(i) derivatif OTC	-	-
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) *securities financing transactions*	-	-
	(iv) *netting set* (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	-	-
9	Initial margin yang terpisah *(segregated)*	-	
10	Initial margin yang tidak terpisah *(nonsegregated)*	-	-
11	*Prefunded default fund contribution*	-	-
12	*Unfunded default fund contribution*	-	-
13	**Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP**	**111.005**	**2.220**

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2025

No.	Nama Komponen	Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
1	**Total Eksposur kepada QCCP**	**111.005**	**2.220**
2	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk initial margin dan *default fund contribution)*	16.291	326
	(i) derivatif OTC	16.291	326
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) *securities financing transactions*	-	-
	(iv) *netting set* (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	-	-
3	*Initial margin* yang terpisah *(segregated)*	-	
4	*Initial margin* yang tidak terpisah *(nonsegregated)*	-	-
5	*Prefunded default fund contribution*	94.714	1.894
6	*Unfunded default fund contribution*	-	-
7	**Total Eksposur kepada NonQCCP**	-	-
8	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk initial margin dan *default fund contribution)*	-	-
	(i) derivatif OTC	-	-
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) *securities financing transactions*	-	-
	(iv) *netting set* (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	-	-
9	Initial margin yang terpisah *(segregated)*	-	-
10	Initial margin yang tidak terpisah *(nonsegregated)*	-	-
11	*Prefunded default fund contribution*	-	-
12	*Unfunded default fund contribution*	-	-
13	**Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP**	**111.005**	**2.220**

TABEL 7.1. PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

(dalam Rupiah Juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2025			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Beban modal berdasarkan *sensitivity based method*	2.259.169	28.239.611	2.290.101	28.626.264
	Kelas risiko GIRR	926.717	11.583.963	936.557	11.706.963
	Kelas risiko CSR (non-sekuritisasi)	396.661	4.958.268	401.675	5.020.941
	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: non-CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko ekuitas *)	-	-	10.042	125.519
	Kelas Risiko Komoditas *)	-	-	-	-
	Kelas Risiko Nilai Tukar	935.790	11.697.380	941.827	11.772.841
b.	Beban modal *default risk capital* (DRC)	238.567	2.982.093	239.574	2.994.679
c.	Residual *risk add-on* (RRAO)	-	-	-	-
d.	*Credit Valuation Adjustment* (CVA)	373.281	4.666.016	374.576	4.682.197
e.	ATMR Pilar 1 Tambahan	-	-	317.775	3.972.182
	Total	2.871.018	35.887.720	3.222.026	40.275.321

*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

(dalam Rupiah Juta)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2024			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Beban modal berdasarkan *sensitivity based method*	1.180.553	14.756.912	1.207.785	15.097.310
	Kelas risiko GIRR	538.232	6.727.900	545.175	6.814.687
	Kelas risiko CSR (non-sekuritisasi)	264.180	3.302.255	268.159	3.351.987
	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: non-CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko ekuitas *)	-	-	11.630	145.380
	Kelas Risiko Komoditas *)	-	-	-	-
	Kelas Risiko Nilai Tukar	378.141	4.726.758	382.821	4.785.257
b.	Beban modal *default risk capital* (DRC)	38.998	487.474	40.284	503.547
c.	Residual *risk add-on* (RRAO)	-	-	-	-
d.	*Credit Valuation Adjustment* (CVA)	403.605	5.045.063	412.072	5.150.904
e.	ATMR Pilar 1 Tambahan	-	-	135.475	1.693.432
	Total	1.623.156	20.289.449	1.795.615	22.445.192

*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

TABEL 7.2 PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTERNAL (VALUE AT RISK/VAR) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam Rupiah Juta)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	33.259	63.561	11.173	33.534	20.675	57.586	6.845	15.803
2	Risiko Nilai Tukar	28.355	61.741	2.423	45.257	14.272	40.349	1.760	8.948
3	Risiko Option	12.063	48.164	480	3.513	5.828	14.847	722	845
	Total	38.127	69.331	14.587	42.358	24.019	58.801	7.571	22.164

TABEL 7.3A PENGUNGKAPAN EKSPOSUR *INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK* (IRRBB) - INDIVIDU

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2025
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	Desember 2024	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2025
Parallel up	5.121.749	-	1.198.553	(3.823.449)
Parallel down	(4.398.536)	(16.888.875)	(4.378.629)	(2.831.637)
Steepener	(3.294.699)	(787.702)		
Flattener	5.095.363	-		
Short rate up	4.947.860	-		
Short rate down	(6.509.117)	(4.941.837)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	6.509.117	16.888.875	4.378.629	3.823.449
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	229.932.670	238.082.036	76.058.431	81.783.365
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 atau *Projected Income*	2,83%	7,09%	5,76%	4,68%

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - INDIVIDU

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2025
Mata Uang : Rupiah dan Valas

	Analisa Kualitatif
1	Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.
	Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.
2	Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi dan atau dewan Komisaris. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2025, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 7,09% masih berada di bawah limit regulator yakni 15%. Penurunan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal menjaga likuiditas.
3	Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Dalam memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dimana mencakup keseluruhan posisi *Banking Book* dengan melihat perubahannya terhadap nilai ekonomis *(economic value)* serta rentabilitas *(earnings)*.

4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi Perubahan	
		Economic value	*Earnings*
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat *(short rates down and long rates up)*	√	
Flattener	*Shock* suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	*Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	*Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

5 Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS).

6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:

a. Pada ΔEVE memperhitungkan diskonto atas arus kas namun tidak mencakup keberadaan margin komersial dalam arus kas dimaksud sedangkan pada ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas namun tidak dilakukan diskonto atas arus kas dimaksud.
b. *Non Maturing Deposit* (NMD) merupakan produk liabilitas yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah karena tidak memiliki jatuh tempo kontraktual dimana dalam perhitungan IRRBB mencakup Tabungan dan Giro. Dalam perhitungan ΔEVE dan ΔNII, tahap awal penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang *(repricing maturities)* dilakukan dengan mengidentifikasi *core* dan *non-core deposit* atas produk NMD sesuai dengan *behaviour*. Selanjutnya, Bank menggunakan metode *uniform slotting* dalam menentukan *repricing maturities* untuk *core deposit* digunakan *caps* yang mengacu pada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) Bagi Bank Umum.
c. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer) dan *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*. Model *early prepayment* dan *early redemption* mempertimbangkan data historis atas adanya pelunasan dipercepat untuk pinjaman Bank dengan suku bunga tetap dan penarikan dipercepat untuk deposito.
d. Bank tidak menggunakan asumsi lainnya selain yang ditetapkan pada SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) Bagi Bank Umum.
e. Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk keseluruhan posisi Banking Book dengan mengelompokkan berdasarkan mata uang yang material. Metode agregasi untuk perhitungan ΔEVE secara sistematis dilakukan dengan menjumlahkan nilai kerugian maksimum ΔEVE dari setiap mata uang yang material bagi Bank.

Analisis Kuantitatif

1 Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,22 tahun (Retail) dan 1,16 tahun (Wholesale).
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 2,02 tahun (Retail) dan 1,05 tahun (Wholesale).
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,44 tahun (Retail) dan 1,01 tahun (Wholesale).
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,39 tahun (Retail) dan 1,05 tahun (Wholesale).

2 *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

› *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

TABEL 7.3B PENGUNGKAPAN EKSPOSUR *INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK* (IRRBB) - KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2025
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	Desember 2024	Desember 2025	Desember 2024	Desember 2025
Parallel up	(2.195.951)	(6.160.492)	2.241.388	(5.060.664)
Parallel down	2.873.801	(16.888.875)	(4.977.851)	(3.419.915)
Steepener	(4.026.409)	(1.597.626)		
Flattener	3.701.361	(1.464.209)		
Short rate up	2.144.005	(1.959.626)		
Short rate down	(3.812.637)	(4.975.297)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	4.026.209	16.888.875	4.977.851	5.060.664
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	286.910.930	304.433.779	106.053.000	163.386.000
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 atau *Projected Income*	1,40%	5,55%	4,69%	3,10%

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2025
Mata Uang : Rupiah dan Valas

	Analisa Kualitatif
1	Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.
	Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank dan Perusahaan Anak melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (rate shock) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.
2	Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2025, ΔEVE Bank Mandiri Konsolidasi sebesar 5,55% berada di bawah limit regulator yakni 15%.
3	Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.
	Dalam memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank dan Perusahaan Anak melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, dimana mencakup keseluruhan posisi *Banking Book* dengan melihat perubahannya terhadap nilai ekonomis (*economic value*) serta rentabilitas (*earnings*).

4	Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Estimasi perubahan	Estimasi perubahan	
		Economic value	*Earnings*
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down and long rates up*)	√	
Flattener	Shock suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	Shock suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

5	Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.

Bank dan Perusahaan Anak Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS).

6	Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan risk appetite, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode hedge accounting dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

7	Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Berikut adalah asumsi utama permodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII :

a. Pada ΔEVE memperhitungkan diskonto atas arus kas namun tidak mencakup keberadaan margin komersial dalam arus kas dimaksud sedangkan pada ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas namun tidak dilakukan diskonto atas arus kas dimaksud.

b. *Non Maturing Deposit* (NMD) merupakan produk liabilitas yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah karena tidak memiliki jatuh tempo kontraktual dimana dalam perhitungan IRRBB mencakup Tabungan dan Giro. Dalam perhitungan ΔEVE dan ΔNII, tahap awal penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (*repricing maturities*) dilakukan dengan mengidentifikasi *core* dan *non-core deposit* atas produk NMD sesuai dengan *behaviour*. Selanjutnya, Bank menggunakan metode *uniform slotting* dalam menentukan *repricing maturities* untuk *core deposit* digunakan *caps* yang mengacu pada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) Bagi Bank Umum.

c. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer) dan *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil repricing time instrumen tersebut di dalam *repricing gap*. Model *early prepayment* dan *early redemption* mempertimbangkan data historis atas adanya pelunasan dipercepat untuk pinjaman Bank dengan suku bunga tetap dan penarikan dipercepat untuk deposito.

d. Bank dan Perusahaan Anak tidak menggunakan asumsi lainnya selain yang ditetapkan pada SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) Bagi Bank Umum.

e. Bank melakukan perhitungan IRRBB secara konsolidasi untuk keseluruhan posisi Banking Book dengan mengelompokkan berdasarkan mata uang yang material. Metode agregasi untuk perhitungan ΔEVE secara sistematis dilakukan dengan menjumlahkan nilai kerugian maksimum ΔEVE dari setiap mata uang yang material bagi Bank

Analisis Kuantitatif

1	Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro Retail adalah 1,98 tahun.
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro Wholesale adalah 1,67 tahun.
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan Retail adalah 2,29 tahun.
› Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan Wholesale adalah 0,84 tahun.

2	*Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

› *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

No	Komponen	INDIVIDUAL				
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		64 hari		64 hari	
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)						
2	Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)		385.765.794		351.632.213	
ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*						
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	514.860.074	36.449.252	500.834.852	35.425.264	
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	300.735.114	15.036.756	293.164.431	14.658.222	
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	214.124.959	21.412.496	207.670.421	20.767.042	
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	841.187.698	263.178.261	806.336.384	251.424.492	
	a. Simpanan Operasional	596.103.037	141.715.513	593.592.525	141.270.029	
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	245.084.661	121.462.748	212.743.859	110.154.462	
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (*unsecured debt*)	-	-	-	-	
5.	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-		-	
6.	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	517.420.690	169.595.041	470.902.480	167.327.861	
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	155.803.663	155.803.663	155.016.904	155.016.904	
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	27.887.537	4.191.677	28.113.410	4.306.232	
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-	
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	332.692.453	8.562.664	287.772.166	8.004.725	
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	1.037.037	1.037.037	-	-	
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR *(CASH OUTFLOWS)*		469.222.554		454.177.617	

(dalam Rupiah Juta)

	KONSOLIDASIAN			
	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
		64 hari		64 hari
		512.526.401		458.624.271
	685.880.846	51.848.635	666.931.728	50.102.358
	334.788.992	16.739.450	331.816.293	16.590.815
	351.091.853	35.109.185	335.115.436	33.511.544
	1.047.739.836	335.547.045	987.520.139	316.128.323
	706.495.507	168.500.738	687.278.682	163.930.740
	341.135.361	166.937.339	299.998.263	151.954.390
	108.968	108.968	243.194	243.194
		650.852		582.948
	529.564.332	177.526.833	483.089.763	176.166.542
	155.803.663	155.803.663	155.016.904	155.016.904
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	29.571.528	4.360.013	29.312.382	4.426.028
	-	14.008	-	127.029
	335.486.476	8.646.485	290.242.739	8.078.843
	8.702.665	8.702.665	8.517.738	8.517.738
		565.573.365		542.980.172

No	Komponen	INDIVIDUAL				
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	
ARUS KAS MASUK *(CASH INFLOWS)*						
8.	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	7.333.979	-	2.237.869	-	
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	58.182.396	32.549.286	55.242.980	32.271.003	
10.	Arus kas masuk lainnya	155.918.149	155.918.149	155.073.675	155.073.675	
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	221.434.524	188.467.435	212.554.524	187.344.677	
			TOTAL ADJUSTED VALUE 1		*TOTAL ADJUSTED VALUE 1*	
12.	TOTAL HQLA		385.765.794		351.632.213	
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		280.755.119		266.832.939	
14.	LCR (%)		137,40%		131,78%	

Keterangan :

1) *Adjusted value* dihitung pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan *(inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

LAPORAN ANALISIS KUALITATIF NSFR BMRI – INDIVIDU

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2025

Analisis
1. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank Mandiri secara Bank Only per 31 Desember 2025 sebesar 109,95% mengalami kenaikan 1,38% dibandingkan posisi laporan sebelumnya 30 September 2025 yakni 108,57%. Beberapa faktor peningkatan tersebut sebagai berikut: a. Peningkatan ASF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Simpanan dari Nasabah Korporasi Rp83,90 T; (ii) Simpanan dari Nasabah Retail & SME Rp18,42 T; dan (iii) Modal (*Tier* 1 & *Tier* 2) Rp11,32 T. b. Peningkatan RSF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Kredit kepada perorangan, Usaha Mikro & Kecil dan perusahaan non keuangan Rp75,50 T; (ii) Kredit/Penempatan Dana kepada lembaga keuangan Rp7,95 T; dan (iii) *Off balance sheet* Rp5,90 T; sementara Aset lainnya turun Rp3,49 T.
2. Komposisi ASF didominasi oleh simpanan nasabah korporasi 43,64% dan simpanan nasabah Perorangan dan Usaha Mikro & kecil 37,52%.
3. Komposisi RSF didominasi oleh Kredit 79,31%.
4. Terdapat eksposur aset dan liabilitas yang saling bergantung sebesar Rp7,43 T berupa tagihan dan kewajiban akseptasi.

(dalam Rupiah Juta)

	KONSOLIDASIAN			
	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai *(haircut)* atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan *(run-off rate)* atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan *(inflow rate)*
	8.341.236	510.967	2.906.084	333.654
	75.527.230	43.538.987	74.480.569	44.480.380
	155.963.878	155.941.014	155.198.577	155.136.126
	239.832.343	199.990.967	232.585.230	199.950.159
		TOTAL ADJUSTED VALUE 1		*TOTAL ADJUSTED VALUE 1*
		512.526.401		458.624.271
		365.582.398		343.030.013
		140,19%		133,70%

LAPORAN ANALISIS KUALITATIF NSFR BMRI – KONSOLIDASI

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2025

Analisis
1. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank Mandiri secara Konsolidasi per 31 Desember 2025 sebesar 111,09% mengalami kenaikan 1,00% dari posisi laporan sebelumnya 30 September 2025 sebesar 110,09%. Beberapa faktor peningkatan tersebut sebagai berikut: a. Peningkatan ASF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Simpanan dari Nasabah Korporasi Rp 88,73 T; (ii) Simpanan dari Nasabah retail & SME Rp29,30 T; dan (iii) Modal (Tier 1 & Tier 2) Rp14,50 T; sementara Kewajiban lainnya turun Rp0,39 T. b. Peningkatan RSF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Kredit kepada perorangan, Usaha Mikro & Kecil dan perusahaan non keuangan Rp91,66 T; (ii) Kredit/Penempatan Dana kepada lembaga keuangan Rp7,16 T; dan (iii) *Off balance sheet* Rp6,04 T; sementara aset lainnya turun Rp2,01 T. 2. Komposisi ASF didominasi oleh simpanan nasabah korporasi 41,30% dan Simpanan Nasabah Perorangan, Usaha Mikro & Kecil 39,61%. 3. Komposisi RSF didominasi oleh Kredit 81,70%. 4. Terdapat eksposur aset dan liabilitas yang saling bergantung sebesar Rp7,43 T berupa tagihan dan kewajiban akseptasi.

LAPORAN *NET STABLE FUNDING RATIO* (NSFR) – INDIVIDU

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2025

	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1	**Modal :**	248.934.921	-	-	14.625.187	263.560.108	
2	Modal sesuai POJK KPMM	248.934.921	-	-	14.625.187	263.560.108	
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :	452.723.185	113.415.976	3.897.981	459.926	529.021.669	
5	Simpanan dan pendanaan stabil	306.880.812	3.597.281	88.192	4.945	295.042.916	
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	145.842.373	109.818.695	3.809.789	454.981	233.978.753	
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	642.399.152	334.542.630	55.618.608	95.302.649	552.882.153	
8	Simpanan operasional	597.887.296	-	-	-	298.943.648	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	44.511.856	334.542.630	55.618.608	95.302.649	253.938.505	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	6.470.162	31.105	288.254	-	
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	36.773.011	-	-	-	44	
12	NSFR liabilitas derivatif						
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	36.773.011	-	-	-	44	
14	**Total ASF**					**1.345.463.974**	

	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					40.108.106	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	49.770.262	2.150.051	652.867	1.407.084	27.693.674	
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga	-	176.644.825	193.581.190	1.033.220.160	1.039.024.499	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	855.037	-	-	85.504	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	12.356.635	7.013.653	41.238.002	46.598.323	

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	259.774.583	-	-	15.100.613	274.875.196	
	259.774.583	-	-	15.100.613	274.875.196	**1.1** **1.2**
	-	-	-	-	-	**1.3**
	469.174.585	116.492.087	3.636.753	549.756	547.444.003	**2** **3**
	326.802.122	3.547.176	73.992	10.458	313.912.584	**2.1** **3.1**
	142.372.463	112.944.911	3.562.761	539.298	233.531.419	**2.2** **3.2**
	724.040.074	457.143.374	34.809.731	101.940.779	636.781.433	**4**
	681.344.408	-	-	-	340.672.204	**4.1**
	42.695.666	457.143.374	34.809.731	101.940.779	296.109.229	**4.2**
	-	6.602.708	451.401	379.175	-	**5**
	44.051.795	-	-	-	0	**6**
						6.1
	44.051.795	-	-	-	0	**6.2 s.d. 6.5**
					1.459.100.632	**7**

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
					40.273.929	**1**
	58.172.265	2.327.694	729.341	1.448.627	32.063.277	**2**
	-	193.531.055	196.323.345	1.131.453.361	1.119.815.855	**3**
	-	2.771.530	-	-	277.153	**3.1.1**
	-	10.310.738	7.511.476	44.683.214	49.985.563	**3.1.2** **3.1.3**

	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	149.286.600	123.403.458	789.921.941	807.778.679	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	13.692.128	60.638.743	129.151.532	121.113.931	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	58.793	160.214	56.290.512	47.956.438	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	1.450	1.363	71.009	47.562	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	394.184	2.363.759	16.547.165	15.444.062	
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	6.470.162	31.105	288.254	-	
26	Aset lainnya :	-	9.630.037	329.338	113.592.353	123.551.728	
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan. termasuk emas	-				-	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)				-	-	
29	NSFR aset derivatif				8.668.099	8.668.099	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation* margin		-			-	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	961.937	329.338	113.592.353	114.883.629	
32	Rekening Administratif				458.234.614	8.898.706	
33	**Total RSF**					**1.239.276.713**	
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**108,57%**	

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	-	148.281.484	137.108.429	817.609.859	837.663.337	**3.1.4.2 3.1.5 3.1.6**
	-	29.867.423	50.136.006	194.080.967	166.154.343	**3.1.4.1**
	-	56.319	176.790	56.956.969	48.529.978	**3.1.7.2**
	-	465	856	78.099	51.425	**3.1.7.1**
	-	2.243.095	1.389.787	18.044.253	17.154.056	**3.2**
	-	6.602.708	451.401	379.175	-	**4**
	-	8.214.321	330.460	111.521.868	120.066.649	**5**
	-				-	**5.1**
		-			-	**5.2**
		7.272.609			7.272.609	**5.3**
		-			-	**5.4**
	-	941.712	330.460	111.521.868	112.794.040	**5.5 s.d. 5.12**
		484.545.404			14.793.795	**12**
					1.327.013.506	**13**
					109,95%	**14**

Laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) – Konsolidasi

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2025

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	**Modal :**	306.888.716	-	-	17.734.269	324.622.985
2	Modal sesuai POJK KPMM	306.888.716	-	-	17.734.269	324.622.985
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :	588.439.905	168.592.054	6.344.993	464.582	705.176.710
5	Simpanan dan pendanaan stabil	335.133.788	17.974.722	348.916	7.829	335.792.383
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	253.306.117	150.617.332	5.996.076	456.753	369.384.327
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	726.378.476	468.251.075	68.705.908	122.370.782	676.979.702
8	Simpanan operasional	679.596.494	-	-	-	339.798.247
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	46.781.982	468.251.075	68.705.908	122.370.782	337.181.455
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	6.470.162	31.105	288.254	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	37.742.935	670.123	2.681.446	13.917.472	15.258.239
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	37.742.935	670.123	2.681.446	13.917.472	15.258.239
14	**Total ASF**					**1.722.037.635**

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan (September/2025)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					44.454.403
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	53.517.942	4.435.008	652.867	1.407.084	30.709.993
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga	-	214.750.971	211.459.389	1.372.770.021	1.341.917.926
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	860.048	-	-	86.005
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	16.620.607	7.252.345	45.356.330	51.475.594

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	320.889.276	-	-	18.229.623	339.118.899	
	320.889.276	-	-	18.229.623	339.118.899	**1.1**
	-	-	-	-	-	**1.3**
	615.366.795	173.309.241	5.947.230	553.632	734.475.656	**2** **3**
	357.672.292	17.223.676	325.732	13.879	356.474.494	**2.1** **3.1**
	257.694.503	156.085.565	5.621.498	539.753	378.001.162	**2.2** **3.2**
	825.040.197	598.034.995	49.418.537	126.713.497	765.710.864	**4**
	775.431.366	-	-	-	387.715.683	**4.1**
	49.608.832	598.034.995	49.418.537	126.713.497	377.995.182	**4.2**
	-	6.602.708	451.401	379.175	-	**5**
	45.388.630	6.079.081	3.651.643	13.044.179	14.870.000	**6**
						6.1
	45.388.630	6.079.081	3.651.643	13.044.179	14.870.000	**6.2 s.d. 6.5**
					1.854.175.420	**7**

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
					40.273.929	**1**
	58.172.265	2.327.694	729.341	1.448.627	32.063.277	**2**
	-	193.531.055	196.323.345	1.131.453.361	1.119.815.855	**3**
	-	2.771.530	-	-	277.153	**3.1.1**
	-	10.310.738	7.511.476	44.683.214	49.985.563	**3.1.2** **3.1.3**

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan (September/2025)					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	172.935.884	136.844.775	1.044.679.067	1.041.568.415	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	23.153.015	64.623.424	150.945.865	144.698.630	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	73.812	231.058	62.751.366	53.491.096	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	31.720	108.645	49.456.475	32.216.891	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.075.887	2.399.142	19.580.918	18.381.295	
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	6.470.162	31.105	288.254	-	
26	Aset lainnya :	7,322,027	10.180.535	529.602	123.235.611	138.022.419	
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan. termasuk emas	153,982				130.884	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)				-	-	
29	NSFR aset derivatif				8.713.532	8.713.532	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation* margin		-			-	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	7.168.045	1.467.003	529.602	123.235.611	129.178.003	
32	Rekening Administratif				461.749.927	9.034.016	
33	**Total RSF**					**1.564.138.758**	
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**110,09%**	

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2025)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	-	169.330.512	153.102.638	1.087.014.541	1.084.671.575	**3.1.4.2 3.1.5 3.1.6**
	-	43.128.281	54.697.853	214.668.560	191.226.197	**3.1.4.1**
	-	77.538	241.115	62.710.454	53.463.213	**3.1.7.2**
	-	29.720	124.232	52.608.989	34.272.819	**3.1.7.1**
	-	4.389.564	1.389.787	21.057.757	20.788.769	**3.2**
	-	6.602.708	451.401	379.175	-	**4**
	-	8.888.301	525.259	121.669.055	136.015.646	**5**
	165.397				140.588	**5.1**
				-	-	**5.2**
				7.306.435	7.306.435	**5.3**
				-	-	**5.4**
	-	1.581.866	525.259	121.669.055	128.568.623	**5.5 s.d. 5.12**
				491.195.179	15.076.619	**12**
					1.669.047.642	**13**
					111,09%	**14**